

Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata **BALI**



Lembaga Penelitian
Universitas Warmadewa

Editor
I Ngurah Suryawan

*Kontestasi Penguatan
Desa dan Ekowisata*

BALI

Editor
I Ngurah Suryawan

Pustaka Larasan
2021

Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata Bali

Editor:

I Ngurah Suryawan

Penulis:

I Wayan Runa

I Wayan Gede Suacana

Anak Agung Inten Mayuni

Anak Agung Gede Raka

I Made Sumada

Rima Kusuma Ningrum

Made Indra Wijaya

I Nengah Muliarta

I Ngurah Suryawan

I Made Suwitra

Ni Made Jaya Senastri

I Ketut Kasta Arya Wijaya

I Gusti Agung Putu Eryani

I Made Astu Mahayana

Desak Gde Dwi Arini

I Wayan Wesna Astara

Putu Ayu Sriasih Wesna

Pracetak:

Slamat Trisila

Penerbit:

Pustaka Larasan

(Anggota IKAPI Bali)

Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B

Denpasar, Bali, Indonesia

Pos-el: pustaka.larasan@gmail.com

Ponsel: 0817353433

Bekerja sama dengan
Lembaga Penelitian (LEMLIT)
Universitas Warmadewa

Cetakan Pertama:

2021

ISBN 978-623-6013-35-9



SAMBUTAN

Rektor Universitas Warmadewa

Om Swastyastu,

Selaku rektor merasa bangga dengan usaha yang dilakukan oleh Lemlit untuk selalu berpacu dalam mutu dan peningkatan kinerja melalui penerbitan buku. Saya menyambut baik terbitnya Book Chapter II ini yang masih melanjutkan tema "Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata Bali." Tema ini menjadi sangat relevan karena mampu mencerminkan ciri khas sebagai unggulan yang dikembangkan di Warmadewa, yaitu dengan meramu hukum adat sebagai *folk law* dengan konsep ekowisata dalam Renstra Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Warmadewa (Unwar).

Buku ini sekaligus sebagai luaran intergrasi antara Penelitian, Pengabdian, dan Pendidikan. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mata kuliah di S1, S2, dan S3, birokrat dalam menyusun kebijakan, Prajuru Adat dalam meningkatkan posisi tawarnya berhadapan dengan para *out sider*, awak media, masyarakat umum yang peduli dengan penguatan desa adat. Isi buku ini juga memberi antaran konsep dan telaah analitik terhadap makna "penguatan desa adat" dari berbagai sudut keilmuan dan bidang sesuai kompetensi kelimuan penulisnya baik dalam perspektif edukasi, konservasi, pemberdayaan, lingkungan, dan indek kepuasan masyarakat.

Sebagai Rektor akan selalu mendorong adanya usaha setiap dosen Warmadewa yang menerbitkan hasil pemikirannya dalam bentuk buku, baik secara individual maupun secara berkelompok. Baik dalam kelompok bidang ilmu, atau multibidang ilmu, baik dalam satu prodi dalam satu fakultas maupun antarprodi dalam satu fakultas atau di luar fakultas atau dalam universitas atau di luar universitas. Bahkan sangat diharapkan bahwa penerbitan



buku bagi dosen Warmadewa dapat terus ditingkatkan. Lebih dari itu, setiap terbitan buku sebaiknya segera diikuti dengan pencatatan HKI-nya.

Terima kasih saya sampaikan kepada para penulis naskah, editor, penerbit, dan Lemlit yang sudah menginisiasi penerbitan buku II secara melembaga. Bagi dosen lain diharapkan dapat termotivasi merancang tulisannya agar dapat diterbitkan dalam episode berikutnya. Salam sehat dan salam sukses untuk karya-karya dosen Warmadewa dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Denpasar, Agustus 2021

Prof.dr. Dewa Putu Widjana, DAF&E.Sp.Park.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan, kerana dengan karuniaNya buku yang mengusung "Penguatan Desa Adat" edisi II dapat diterbitkan yang berisi beberapa naskah kajian sebagai *book chapter* dalam perspektif ekowisata yang diadakan setiap tahun untuk dijadikan referensi dalam mata kuliah Ekowisata sebagai penciri dan keunggulan untuk daya saing.

Penguatan desa adat tidak hanya diwacanakan apalagi disimbulkan dengan megahnya Gedung MDA, tetapi terus diupayakan secara empiris dari berbagai aspek oleh semua pihak, sehingga penguatan tidak diorientasikan sebagai "pencitraan" atau untuk sebuah kepentingan lebih-lebih kepentingan politik. Oleh karena itu, masing-masing komponen masyarakat dapat berperanserta dalam penguatan Desa Adat. Seluruh naskah dalam buku ini mengkritisi peran kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang menyatakan komit dalam penguatan, sehingga argumentasi yang disampaikan dapat mendukung sebagai penguatan atau menilai implikasi dari perbuatan hukum dan kebijakan yang pada kenyataan dapat melemahkan. Desa Adat dengan identitas sebagai desa **otonom** dan **otohton** wajib untuk dipertahankan berhadapan dengan kekuasaan lain agar tetap memiliki daya tawar. Dari hasil amatan sampai saat ini menunjukkan bahwa desa adat ada dalam intervensi terutama dari aspek kekuasaan "supra desa" sehingga tema "Penguatan Desa Adat" dalam *Bookchapter* masih relevan.

Para akademisi Warmadewa melalui pemikiran kritisnya akan memberikan berbagai argumentasi dari berbagai sudut pandang kompetensi keilmuannya dengan satu visi, yaitu "penguatan" untuk membedah berbagai pernyataan, kebijakan, perbuatan hukum para *out sider* terhadap desa adat. Tujuannya adalah memberikan kajian akademik yang dapat dijadikan dasar terhadap desain kebijakan, seperti merevisi dan/atau penyusunan kebijakan, pengukur efektivitas antara pernyataan dan implementasi, menyadari implikasi atas perbuatan hukum

dan pengadmistrasian, dan intervensi melalui hukum negara terhadap kewenangan desa adat yang otonom.

Marwah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 4 Tahun 2019 sebagai hukum negara adalah dalam penguatan desa adat. Namun perlu disadari bahwa norma dalam Perda masih ada yang inkohenrensi dan berimplikasi pada penciptaan peluang melemahkan desa adat, seperti yang sudah terjadi di beberapa desa adat di Gianyar, Karangasem, Jembrana, Buleleng, dan Bangli yang dapat menimbulkan konflik sosial. Wacana “pengukuhan” oleh MDA dapat diinterpretasikan merupakan intervensi terhadap eksistensi pemilihan Bendesa Adat yang secara *otohton* menjadi otonomi desa adat, seperti dalam kasus penerbitan Surat Edaran (SE) oleh Majelis Desa Adat (MDA) dimanfaatkan untuk menganulir sah dan tidak sahnya *ngadegang* Bendesa Adat. Sedangkan secara otonom dan *otohton* masalah *ngadegang* Bendesa Adat menjadi otonomi desa adat yang sudah ditegasi dalam *awig-awig* setiap desa adat. Demikian pula struktur kepengurusan *prajuru* desa sebagai pembawaan sejarahnya sesuai klasifikasi desa adatnya, sehingga perbedaan struktur *prajuru* antara desa adat yang satu dengan desa adat yang lain merupakan identitas “adat”. Oleh karena upaya mengunifikasi struktur *prajuru* adat yang menjadi politik hukum Perda 4/2019 sangat bertentangan dengan identitas adat yang sesungguhnya dan menyimpang dari konsep otonom dan *otohton* yang melekat pada desa adat sebagai masyarakat hukum adat.

Isi buku ini juga dimaksudkan sebagai model terhadap wujud integrasi antara bidang Penelitian, Pengabdian, dan bidang Pendidikan, paling tidak dalam bentuk bahan ajar dosen pada mata kuliah yang diasuhnya. Setiap bahan ajar dapat direferensi untuk menemukan pemikiran baru dengan mengkorespondensi terhadap perkembangan data dalam masyarakat dengan pendekatan analitik. Melalui berbagai pemikiran dalam buku ini, diharapkan dapat membantu *prajuru* desa adat menyikapi segala bentuk intervensi untuk dapat diharmonisasikan dengan identitas desa otonom dan *otohton*.

Dalam upaya meningkatkan kinerja penelitian secara

berkelanjutan Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa dapat menerbitkan beberapa naskah penelitian dosen dalam "Bookchapter" dengan konsisten mengusung ekowisata sebagai ikon unggulan dalam daya saing dan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan komitmen dari seluruh dosen untuk menyiapkan naskahnya sesuai dengan tema terbitan, namun tetap dapat menghargai ciri penulisnya masing-masing.

Terbitnya buku edisi kedua ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh dosen untuk terus berkarya, karena karya dosen tidak akan pernah mati, bahkan selalu hidup untuk diwarisi sebagai referensi menemukan *novelty* sesuai konsep pembangunan semesta. Semoga Lemlit mampu memberikan kado dalam setiap Dies Universitas Warmadewa yang dirangkai dengan Wisuda. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini tak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Para kontributor penulis naskah yang betul-betul siap dengan pencirinya masing-masing untuk mengisi tema "penguatan desa adat".
2. Editor dan dewan editor yang sudah bekerja keras melakukan editing dan koreksi serta kata pengantarnya.
3. Tim IT dan administrasi yang selalu siap melakukan penyiapan segala keperluan tindak lanjut kegiatan.
4. Rektor Universitas Warmadewa dan jajarannya yang selalu memacu peningkatan kinerja melalui mutu;
5. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang selalu mendukung pendanaan dan fasilitas fisik.
6. Penerbit yang sudah bersedia bekerja sama dalam penerbitan buku ini.
7. Semua pihak yang telah membantu melancarkan usaha dan rencana ini sampai pada hasil.

Denpasar, Agustus 2021
Universitas Warmadewa
Lembaga Penelitian
Kepala,

Prof.Dr. I Made Suwitra, SH.,MH



PENGANTAR EDITOR

Diantara Cengkraman dan Perubahan: Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata Bali

Pelaksanaan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara yang menjadi bagian dari Kongres Kebudayaan Desa pada Juni - Juli 2020 memberikan pekerjaan rumah yang menantang di tengah pandemi Covid-19. Tantangan tersebut berkaitan dengan transformasi yang dialami oleh desa-desa di Indonesia dengan karakteristik dan kekayaan yang luar biasa. Desa-desa di Nusantara telah memiliki pengalaman yang kaya dalam merespon perubahan, sekaligus juga berjuang menghadapi kekuatan supra-desa yang selalu berhasrat untuk menguasai.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara dilakukan secara daring ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi terkini pada 19 sub-kultur desa di Indonesia. Membaca kembali kehidupan-kehidupan di desa-desa sub-kultur, dengan demikian berarti merayakan warna-warni kebudayaan Nusantara. Di tengah kompleksitas persentuhan budaya dunia, masyarakat harus terus menghidupkan serta menguatkan kebudayaan Indonesia.

Dalam panduan diskusinya, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara melihat bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini terbilang masih sangat minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Budaya lokal juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, selagi tidak meninggalkan ciri khas dari budaya aslinya. Kurangnya pembelajaran budaya merupakan salah satu sebab dari mudurnya budaya lokal bagi generasi muda. Oleh karena itu, pembelajaran tentang budaya, harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Hal ini dibuktikan dengan

dalam setiap rencana pembangunan pemerintah, bidang sosial budaya masih mendapat porsi yang sangat minim. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman, yaitu era globalisasi (Sedyawati, 2006: 28; ToR Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, 2020).

Kondisi yang ambigu ini tidak hanya dialami oleh desa, tetapi juga keseluruhan negara bangsa yang bergerak menuju perubahan. Oleh sebab itulah, sangatlah diperlukan usaha-usaha untuk memikirkan dan sekaligus merumuskan berbagai kompleksitas kebangsaan tersebut dengan perspektif dari desa. Kongres Kebudayaan Desa adalah upaya untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan Nusantara.

Cengkraman dan Perubahan

Desa dengan wilayah dan seluruh sumber daya yang dimilikinya memiliki sejarah panjang pencengkraman yang dilakukan oleh kekuasaan. Pada masa Orde Baru, dalam bingkai birokratisasi negara, terjadi pergeseran makna pamong desa dari pamong yang populis menjadi perangkat desa yang birokratis dan tidak lagi berakar dan berpihak kepada masyarakat. Pamong menjadi tangan-tangan negara yang membebani dan mengendalikan masyarakat. Desa kemudian berubah menjadi sekadar kepanjangan tangan negara, dan bukan lagi tempat bagi warga untuk membangun komunitas bersama. Di sini desa tidak lagi *local-self-government*, tetapi sekadar *sebagai local-state government*. Kepala desa tidak lagi sebagai “pamong desa”, tetapi berubah menjadi “fungsiaris negara” (aparatur negara) karena tidak lagi menjadi pengayom atau pemimpin masyarakat desa karena lebih banyak menjalankan tugas negara (Dwipayana dan Sutoro Eko 2003: 5; Cahyono, 2012: 352).

Pada sisi lain, modernisasi dan pembangunan ekonomi yang telah mulai diperkenalkan ke perdesaan semasa Orde

Baru telah membuka perubahan bagi desa, termasuk peluang dan kesempatan bagi lahirnya patron-patron baru di tingkat lokal, di antaranya ialah patron-patron di luar desa (*supra village patron*). Modernisasi juga memengaruhi orientasi masyarakat desa dari komunalistik menjadi individualistik dan materialistik. Hal itu mengubah secara fundamental karakter dari hubungan patrimonial dan hierarkis oleh pertimbangan “kebaikan hati”, proteksi, dan “tuntunan moral” dari patron terhadap client-nya, menjadi hubungan yang lebih rasional atas dasar kalkulasi ekonomi untung-rugi. Namun, terjadinya “rasionalisme” dalam pemikiran masyarakat desa tersebut tidak berarti bahwa hal-hal yang bernuansa “tradisi” dan “perasaan” sama sekali ditinggalkan oleh warga desa (Sayogyo dan Pudjiwati 2002: 24; Cahyono, 2012: 358).

Demokratisasi di perdesaan merupakan kekuatan baru untuk “melawan” praktik-praktik otoritarianisme dan dominasi yang dilakukan oleh elite desa. Sasaran utama demokratisasi desa adalah membuat penyelenggaraan pemerintah desa lebih akuntabel, responsif, dan terlegitimasi; membuat parlemen desa bekerja sebagai institusi perwakilan dan intermediary (artikulasi, agregasi, formulasi kebijakan, dan kontrol); serta memperkuat partisipasi masyarakat terhadap proses pemerintahan dan pembangunan desa. Partisipasi juga berbicara tentang keterlibatan kelompok-kelompok marginal, terutama kaum miskin, yang selama ini terpinggirkan oleh proses politik yang elitis (Tim Lopera 2000: 153; Blair 1998: 21; Cahyono, 2012: 352).

Perubahan yang melaju kencang terjadi di perdesaan, salah satu faktor pentingnya adalah dampak industrialisasi pesat yang terjadi di daerah perkotaan yang berpengaruh kepada daerah perdesaan. Daya tarik industri atas angkatan kerja di daerah perdesaan mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini menyebabkan pemecahan yang layak untuk diambil adalah mekanisasi pertanian. Tentu saja hal ini berdampak luar biasa. Rasionalisasi, mekanisasi, dan komersialisasi sektor pertanian berkembang dengan cepat dan menghasilkan produk pertanian ke seluruh dunia. Petani-petani

dan perilakunya dalam usaha taninya diubah dan diserasikan dengan proses industrialisasi yang berlangsung.

Tjondronegoro (2008) melihat perubahan desa dari narasi kehidupan petani gurem yang serba kekurangan. Merekalah petani gurem yang masih mengharapkan perlindungan dari petani-petani kaya. Hal ini mengakibatkan hubungan patron-klien tidak mudah diubah. Ketergantungan kedua golongan tersebut masih berlangsung karena juga redistribusi tanah dan pengusaannya belum berhasil. Kemandirian petani tergantung dari aset yang dimiliki atau dikuasainya.

Petani pada umumnya adalah makhluk rasional, tetapi bagi petani gurem pertimbangan-pertimbangan rasional dipengaruhi oleh serba kekurangan aset dan modal. Yang dimilikinya adalah tenaga kerja, itu merupakan modal utama, tetapi karena modal tersebut dalam keadaan melimpah, petani menghadapi kesulitan memasarkan tenaga kerjanya sendiri. Ia tawarkan dan jual tenaga kerjanya dengan harga murah, bahkan kadang-kadang di bawah garis kemiskinan, sehingga ia meninggalkan kesan pada kita “mengeksplotasi dirinya.”

Dalam keadaan melarat, petani gurem berbagi kemiskinan, tukar-menukar tenaga kerja dan bergotong-royong yang menjadi lembaga jaminan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, karena ia tahu bahwa ia tak akan dapat memenuhinya dengan usahanya sendiri. Karena itu, solidaritas mencirikan golongan petani gurem selama serba kekurangan aset dan modal, tetapi belum pasti lembaga seperti ini bertahan apabila kebutuhan seperti itu sudah mulai terpenuhi.

Jika mengimajinasikan desa yang mandiri, salah satu aktor yang mesti dilihat adalah para petani dengan kompleksitas permasalahannya. Menggerakkan petani, berarti menumbuhkan dahulu keyakinan dan keinginan pada dirinya. Bukan sekadar menyodorkan teknologi baru, karena belum pasti teknologi baru itu sudah benar-benar layak dan menguntungkan bagi si petani gurem. Semakin lama semakin dihayati bahwa pendekatan massal tidak selalu efektif, malah pendekatan melalui kelompok kecil lebih cepat dan efektif. Kelompok kecil di kalangan masyarakat

petani kecil memang memiliki potensi dan daya hidup yang bersifat demokratis dan sederhana. Orang ingin dihargai juga sebagai pribadi dan hal ini lebih mudah dapat dicapai dalam kelompok kecil. Juga soal kendali sosial sering dalam kelompok kecil lebih efektif (Tjondronegoro, 2008: 8 - 13).

Pandemi Covid-19 ini menjadi momentum arus balik memikirkan peradaban desa dan masa depan desa yang mandiri dan bermartabat. Imajinasi desa yang mandiri pascapandemi berkelidan dengan titik nadir peradaban kapitalisme global dengan jargon *new-normal*-nya. Desa menjadi ladang eksploitasi pembangunan yang merusak tatanan kehidupan desa. Pandemi Covid-19 ini sebenarnya bisa menjadi momentum menjadikan kerentanan desa sebagai peluang untuk perbaikan. Mengubah kerentanan desa berarti juga menyelamatkan kota. Perubahan peradaban di desa memerlukan transformasi di perkotaan dan relasi yang setara dan saling menguatkan (presentasi Melani Budianta, *Arus Bali: Membangun Peradaban Desa Masa Depan*, 2020).

Denpasar, Agustus 2021
Editor,

I Ngurah Suryawan

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor ____ **iii**

Kata Pengantar ____ **v**

Pengantar Editor ____ **viii**

Penguatan Desa melalui Ekowisata: Narasi Kearifan Lokal dan Modal Budaya ____ **1**

Pengembangan Potensi Ekowisata melalui Penguatan Desa Adat Tenganan Pegringsingan

I Wayan Runa ____ **3**

Ekowisata dengan Kearifan Lokal Tri Hita Karana dan Berbasis Masyarakat Adat di Bali

I Wayan Gede Suacana ____ **15**

Revitalisasi Modal Budaya dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Desa Adat di Bali

Anak Agung Inten Mayuni ____ **37**

Subak Embrio Organisasi Sosial di Bali

Anak Agung Gede Raka dan I Made Sumada ____ **59**

Ekowisata dan Inisiatif Penguatan Desa (Adat) ____ **73**

Peran Mahasiswa dalam Penguatan Desa dengan Perspektif Ekowisata: Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Rima Kusuma Ningrum ____ **75**

Revitalisasi Desa Siaga Aktif dalam Perspektif Bali Bangkit dan Ekowisata: Tantangan dan Keterbatasan

Made Indra Wijaya ____ **93**

Potensi Pengolahan Sampah Sayur dan Buah Menjadi Eco-Enzyme Dalam Upaya Mendukung Pengembangan Desa Ekowisata di Bali
I Nengah Muliarta — 115

Desa Adat Bali pada Masa Pandemi: Catatan-Catatan Refleksi
I Ngurah Suryawan — 133

Kontestasi Ruang dan Sumber Daya Masyarakat Desa — 143

Penguatan Desa melalui Pendekatan Koeksistensi terhadap Pengelolaan Hutan Desa di Bali
I Made Suwitra — 145

Pendekatan Bottom-Up Berbasis Masyarakat dalam Mewujudkan Trimatra Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Ruang) Berkelanjutan
Ni Made Jaya Senastri — 165

Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air: (Studi Di Desa Wisata Timpag, Kerambitan Tabanan)
I Ketut Kasta Arya Wijaya — 189

Eksistensi Sistem Subak dalam Pengelolaan Air dan Usaha Pengembangan Kawasan Subak sebagai Daerah Pariwisata
I Gusti Agung Putu Eryani — 211

Dinamika Hukum, Bahasa, dan Ekonomi Desa — 233

Dinamika Bahasa Tabu di Tenganan Pegringsingan: Sebuah Desa Wisata di Bali Timur
I Made Astu Mahayana — 235

Penguatan Peran Bendesa Adat Dalam Pengembangan Ekowisata Di Bidang Lembaga Keuangan Milik Desa Adat
Desak Gde Dwi Arini — 253

*Politik Hukum Pariwisata Bali dan Dinamika Desa Adat dalam
Mengelola Desa Wisata Perspektif Perjanjian Build Operate and
Transfer (BOT)*

I Wayan Wesna Astara dan Putu Ayu Sriasih Wesna ____ **277**

Indeks ____ **299**

Tentang Penulis ____ **303**

**Penguatan Desa
melalui Ekowisata:
Narasi Kearifan
Lokal dan Modal
Budaya**

PENGEMBANGAN POTENSI EKOWISATA MELALUI PenguATAN DESA ADAT TENANGAN PEGRINGSINGAN

— ❁ —
I Wayan Runa

Pendahuluan

Menurut Korn (1932), secara garis besar desa-desa di Bali dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu desa Bali pegunungan (Bali Aga) dan desa Bali dataran. Desa Bali pegunungan adalah desa yang lebih tua, kebanyakan terletak di pegunungan, jumlahnya lebih sedikit, tetapi memiliki variasi fisik lebih banyak dibandingkan desa Bali dataran, serta masih banyak memperlihatkan ciri-ciri pra-Hindu (Hindu-Bali). Desa Bali dataran adalah tipe desa yang lebih muda, kebanyakan terletak di daerah dataran Bali selatan dan banyak dipengaruhi oleh Hindu-Jawa (Majapahit).

Ciri-ciri fisik desa pegunungan yang menonjol adalah adanya ruang terbuka bersama (*communal open space*) membujur menurut arah *kaja-kelod* (gunung-laut) membagi desa menjadi dua bagian. Ruang terbuka itu memakai perkerasan batu kali dan meninggi ke arah pegunungan atau bukit. Kemudian ciri-ciri fisik desa dataran adalah jalan menyilang, fasilitas umum bersama seperti balai pertemuan, tempat suci, dan kadang-kadang rumah tinggal bangsawan ada di sekitar persilangan jalan itu (Parimin, 1986).

Keunikan dan keragaman permukiman desa menjadi daya tarik kehidupan sekarang, yang beranggapan bahwa daya tarik itu dapat mendatangkan nilai tambah atau kemajuan ekonomi yang berkaitan dengan ekowisata. Keunikan yang begitu banyak itu perlu diteliti untuk mengetahui besarnya daya tarik banyak pihak. Desa-desa pegunungan juga memiliki rumah tinggal

lebih bervariasi dibandingkan dengan rumah tinggal desa Bali dataran. Tidak berlebihan jika rumah tinggal di desa Bali dataran dikatakan sebagai “perumnasnya” Bali.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sejak tahun 2012 memiliki program pengembangan desa wisata. Pemerintah Kabupaten Karangasem fokus mengembangkan 190 desa wisata dengan megoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah setempat untuk menarik kunjungan wisatawan, salah satunya adalah Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Pengembangan potensi wisata di 190 desa adat itu diharapkan bisa memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa, sehingga memperkecil arus urbanisasi dan membantu mengentaskan kemiskinan.

Karangasem merupakan taksunya Bali (*Karangasem The Spirit of Bali*), karena adanya Gunung Agung dengan budaya yang dimiliki serta potensi lain yang perlu digali secara bersama-sama. Desa Besakih yang memiliki destinasi wisata spiritual Pura Besakih kini kian berkembang dengan adanya taman edelweis. Selain keunggulan wisata alamnya, juga dikembangkan wisata budaya, wisata agro, dan ekowisata.

Desa Tenganan Pegringsingan di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Provinsi Bali ini dipilih sebagai kasus karena memiliki beberapa keunggulan. Pertama, Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa tua di Bali dengan pola dan wujud arsitektur permukiman (rumah tinggal) yang khas. Kedua, permukiman Desa Tenganan Pegringsingan yang dikelilingi oleh 3 (tiga) buah bukit sangat indah sehingga banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Ketiga, karena kekhasan permukiman dan keindahan alamnya, Desa Tenganan Pegringsingan akan dirancang menjadi salah satu Situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Keempat, secara pribadi maupun lembaga (Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa) Desa Tenganan Pegringsingan telah sering dikunjungi dan diteliti sehingga pemahaman terhadap kekhasan desa dan pengembangan berikutnya menjadi lebih mudah.





Gambar 1: Lokasi Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem - Bali (Korn, 1932).

Sebagai salah satu desa tua di Kabupaten Karangasem, Bali, Desa Tenganan Pegringsingan memiliki pihak atau lembaga berupa desa adat dan desa dinas yang mengatur kehidupan warganya. Jika dibandingkan dengan desa dinas, maka desa adat memiliki kewenangan yang sangat kuat dan sangat ditakuti oleh warga masyarakatnya.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai komunitas kecil, dalam kehidupan para warganya diorganisasikan dalam kesatuan sosial secara bersama-sama atas tanggungan bersama memelihara kesucian desa. Dengan demikian pola kehidupannya lebih bersifat kolektif, tradisional, agraris, homogen, religius, dan fungsi utama anggota adalah untuk kepentingan desa.

Kriteria seseorang untuk menjadi anggota desa inti (*kerama desa suci*), adalah perkawinan yang ideal dalam pandangan adat setempat, yaitu kedua suami istri tidak cacat jasmani dan rohani, pasangan suami istri berasal dari desa setempat (*endogami*), bukan perkawinan poligami, dan kedua suami istri pada masa mudanya adalah termasuk anggota *sekeha teruna-deha*.



Gambar 2: Spasial (Banjar Kauh) Desa Tenganan Pegringsingan (atas) dengan ruang luar yang dominan, binatang kerbau merupakan binatang sakral yang hanya dipersembahkan pada upacara besar seperti Usabha Sambah (bawah).

Deskripsi Ekowisata

Yoeti (2000) menyebutkan, bahwa ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial budaya etnis setempat dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan alam di sekitarnya dengan melibatkan penduduk lokal.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa pada dasarnya ekowisata dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan kesederhanaan, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara keaslian seni dan budaya, adat istiadat, kebiasaan hidup, menciptakan ketenangan, kesunyian, memelihara flora dan fauna, serta terpeliharanya lingkungan hidup sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Konsep wisata alam didasarkan pada pemandangan dan keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Konsep Ekowisata yang diturunkan dari Pola Ilmiah Pokok Universitas Warmadewa (Unwar) sebelumnya, yaitu Lingkungan, makna ini merupakan keunikan atau ciri khas Unwar. Dengan Berwawasan ekowisata ini akan lebih spesifik dan sempit untuk memudahkan mendiskripsikan sehingga lebih jelas dalam penyusunan kurikulum untuk mendukung kata kunci pada Visi Unwar. Setelah dimasukkan dalam mata kuliah, maka pengukurannya akan lebih bersifat kuantitatif / lebih mudah sehingga akan memenuhi unsur spesifik. Ada 5 konsep mendasar dalam ekowisata, yaitu:

1. Prinsip Konservasi: memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian alam dan bangunan, serta pengembangannya mengikuti kaidah ekologi, serta batas-batas daya dukung lingkungan.
2. Prinsip Partisipasi Masyarakat: menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan ekowisata secara partisipatif.
3. Prinsip Pendidikan: meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai sejarah, dan budaya serta memberi nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan para pihak lainnya.
4. Prinsip Ekonomi: memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lokal, pelaku usaha dan pemerintah secara berkelanjutan serta berkontribusi secara finansial bagi

pelestarian lingkungan.

5. Prinsip Kepuasan Pengunjung / Wisatawan: menciptakan rasa aman, nyaman, serta memberikan kepuasan dan pengalaman bermakna bagi pengunjung / wisatawan.

Dalam pengembangan wisata tidak boleh bertentangan dengan kelims prinsip di atas sehingga kualitas lingkungan ini bisa dipertahankan bahkan harus ditingkatkan.

Strategi Penguatan Desa Adat

Pada skala makro, Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang banyak memiliki tanah di ketiga bukit, yakni Bukit Kangin, Bukit Kaja, dan Bukit Kauh yang jauh dari pusat desa, akhirnya ini banyak mengalami pencurian kayu dan hasil bumi. Masalah ini didukung oleh adanya sarana transportasi (jalan) yang semakin lancar di atas ketiga bukit itu. Hal ini merupakan tantangan yang sangat berat untuk melestarikan lingkungan desa setempat. Belakangan ini Bukit Kangin dan Bukit Kaja banyak diminati oleh wisatawan untuk melakukan ekowisata khususnya *trecking* atau jalan-jalan melihat keasrian hutan lindung/kebun di ketiga bukit sambil menikmati keindahan permukiman desa dari ketinggian bukit. Selain itu juga menikmati keindahan sawah bertingkat, kehidupan petani penggarap termasuk penghasil minuman dari pohon enau (*tuak*) dan penganyam kerajinan ata, melihat pantai selatan termasuk Labuhan Amuk dan Pelabuhan Padangbai, hewan kera, serta mengunjungi tempat suci yang berkaitan dengan sejarah terbentuknya Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Diperlukan perangkat yang lengkap untuk mengatur hak, kewajiban, dan sanksi warga desa yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung dan kebun. Potensi ini juga merupakan salah satu aspek ekowisata yang sangat menarik disosialisasikan kepada wisatawan untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Untuk menunjang kegiatan ekowisata di atas, maka sangat dibutuhkan perbaikan akses jalan setapak, apakah berupa



undangan atau ramp dengan material alamiah setempat. Akan lebih baik lagi jika di tempat-tempat tertentu juga disediakan tempat istirahat dengan suguhan minuman yang khas setempat sambil mengabadikan keindahan lingkungan sekitarnya (*selfie*). Kegiatan ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui keterlibatan sebagai *guide* dan atau pedagang makanan serta minuman. Perbaikan akses ini juga tetap harus mempertimbangkan jangan sampai binatang yang disakralkan yakni kerbau menjadi semakin bebas menyeberang ke desa tetangga.

Pada skala makro permukiman desa, kemajuan teknologi khususnya transportasi di desa, jangan sampai merubah pola dan material sarana untuk bersirkulasi secara mencolok. Dengan adanya jalan di sebelah timur desa yang bisa dilalui oleh sepeda motor dari desa tetangga di sebelah selatan sampai ke utara desa terus ke Kota Amlapura, kemungkinan akan menimbulkan dampak tertentu terhadap keamanan desa setempat. Dengan demikian diperlukan aturan tertentu untuk menjamin keamanan desa dan ketertiban sirkulasi antardesa.

Sejalan dengan perkembangan jaman, sudah tentu makin banyak juga penduduk setempat yang memiliki kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Di sisi lain mobil tidak bisa masuk ke dalam pekarangan tempat tinggal, sehingga diperlukan aturan tertentu untuk memanfaatkan areal parkir di sebelah selatan desa. Beberapa bangunan Bale Banjar ada juga yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir sepeda motor karena warga mengalami kesulitan akses untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tinggal.

Tempat pembuangan dan pengolahan sampah khususnya sampah nonorganik juga menjadi salah satu masalah yang harus segera dipecahan karena hal ini sangat mengganggu keindahan desa. Pada umumnya masyarakat pasti mencari tempat membuang sampah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya tanpa memperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara visual maupun terhadap kesuburan tanah.



Utilitas desa lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan penyediaan air bersih. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pipa atau selang yang berserakan di keran tempat pengambilan air bersih pada ruang terbuka desa (Awangan) di barat, tengah, dan timur. Secara visual kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu keindahan desa.

Salah satu faktor penting yang berkaitan dengan keunikan lingkungan permukiman desa adalah keberadaan binatang kerbau yang disakralkan. Kerbau ini bebas berkeliaran di desa sambil memakan rumput, minum, istirahat, tidur, dan membuang kotoran. Situasi seperti ini secara positif memiliki keindahan tersendiri sehingga menarik untuk diabadikan oleh wisatawan. Secara negatif kotoran kerbau itu sudah pasti akan mengotori lingkungan desa, dan sulit untuk menanam perdu di halaman luar pekarangan rumah. Sering juga kerbau ini berkeliaran ke desa tetangga sambil memakan anak pohon pisang dan buah nenas. Kondisi seperti ini memerlukan kerjasama semua pihak khususnya pihak desa adat untuk memelihara binatang kerbau itu.

Akhir-akhir ini keunikan dan keindahan permukiman Desa Tenganan Pegringsingan menggoda beberapa anak muda calon pengantin untuk melakukan sesi foto *prawedding*. Hal ini tentu merupakan perkembangan yang menggembirakan sehingga perlu pengaturan dimana boleh dan tidak boleh melakukan sesi foto agar dapat menambah ketenaran desa setempat.

Pertokoan di tempat parkir di sebelah selatan desa yang unitnya semakin banyak, semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sesuai dengan salah satu prinsip ekowisata di tengah-tengah kesibukan warga desa menunaikan kegiatan adat.

Keluarga yang baru menikah secara bebas dapat memilih kapling tempat tinggal yang masih kosong. Biasanya mereka memilih kapling di tempat yang strategis, yaitu di Banjar Kauh agar mereka dapat lebih mudah untuk menjual barang kerajinan.

Pada umumnya setiap desa adat di Bali memiliki suatu



awig-awig (aturan perundang-undangan) sebagai salah satu perwujudan formal hukum adat yang berlaku untuk wilayah desa adat itu sendiri. Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang tergolong desa tua juga memiliki *awig-awig* yang bertujuan mempertahankan keutuhan desa adat.

Kontradiksi Perda Desa Adat

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dibuat karena Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar perannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Beberapa pertimbangan seperti uraian tersebut di atas tentu saja memiliki tujuan yang sangat mulia.

Bagian Kedua Perda Desa Adat yang berkaitan dengan Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat pada Pasal 29 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Bandesa Adat atau sebutan lain;
 - b. Patajuh Bandesa Adat atau pangliman atau sebutan lain;
 - c. Panyarikan atau juru tulis atau sebutan lain; dan
 - d. Patengen atau juru raksa atau sebutan lain.
2. Bandesa adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh Krama Desa secara

musyawarah mufakat.

3. Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditunjuk dan ditetapkan oleh Bandesa Adat dalam Paruman Sabha Desa Adat.
4. Pemilihan Bandesa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penunjukan Prajuru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Awig-Awig dan / atau Pararem.
5. Masa jabatan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem yang berlaku di Desa Adat setempat.
6. Prajuru Desa Adat melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif kolegal.
7. Prajuru Desa Adat dapat mengangkat staf administrasi umum dan keuangan sesuai kebutuhan.

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, urutan perkawinan akan menentukan posisi seseorang dalam struktur keanggotaan desa adat, yang secara keseluruhan terbagi menjadi beberapa kedudukan yang sangat mengikat dan kuat, seperti uraian berikut:

- a. *Luanan* (5 orang) sebagai penasihat dan pengawas jalannya pemerintahan desa. Kedudukan ini dihormati dan kedatangan mereka dalam setiap rapat desa adat harus melalui undangan (dijemput) secara langsung masuk ke rumah mereka masing-masing melalui petugas yang disebut *Saya Arah*.
- b. *Bahan Roras* (12 orang); 6 orang sebagai Bahan Duluwan merupakan *kelian* desa adat yang merencanakan dan memegang pemerintahan harian. Pucuk pimpinan ada pada 2 orang yang paling dulu dan disebut *Tamping Takon*. Enam orang berikutnya disebut Bahan Tebenan merupakan calon pengganti *kelian* desa adat dan bertugas membantu Bahan Duluwan.
- c. *Tambalapu Roras* (12 orang): 6 orang sebagai *Tambalapu Duluwan*, dan 6 orang lagi sebagai *Tambalapu Tebenan*. Mereka

- bertugas untuk menyampaikan perintah (pimpinan kerja) yang dipegang oleh 4 orang secara bergiliran setiap 1 bulan.
- d. *Pengeluduan* (*Tambalapu* ke bawah): sebagai pelaksana, khususnya bertugas *ngalang* (mencari bahan-bahan kelapa, pisang dari kebun-kebun desa). Bagi seorang anggota desa adat baru akan selalu menempati urutan paling bawah, yaitu sebagai *Pengeluduan*.
 - e. *Nandes* (1 orang) bertugas sebagai pemelihara kebersihan, mempertanggungjawabkan alat-alat atau perlengkapan desa. Petugas ini adalah orang dari Banjar Pande.

Pergeseran keanggotaan terjadi setelah ada anggota yang kehilangan keanggotannya. Pelaksanaan pergeseran anggota terjadi pada waktu-waktu tertentu (Sasih III, V, IX menurut bulan setempat). Seseorang akan kehilangan keanggotaan apabila: salah seorang dari suami atau istri meninggal, salah seorang anak-anaknya kawin, melakukan pelanggaran, dan karena sudah tua sekali sehingga tidak mampu aktif dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota desa inti.

Simpulan

Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem – Bali memiliki potensi ekowisata yang sangat besar pada skala makro, meso, dan mikro yang sangat menarik untuk dikembangkan. Sebagai salah satu desa tua / desa pegunungan yang kuat dan unik di Bali, maka pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengembangannya adalah desa adat. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, dikhawatirkan akan menyeragamkan desa adat di Bali. Kondisi ini bisa jadi akan mengulang hal yang sama ketika Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman diterapkan di seluruh Bali, dimana hanya nama / istilahnya saja yang dipakai tetapi struktur organisasi di dalamnya masih tetap seperti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Korn, V.E., 1932, *Hukum Adat Bali, terjemahan Het Adatrecht van Bali*, II, 's Gravenhage: G. Naeff.
- Koster W., 2019, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
- Parimin, A.P., 1986, Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village: Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept in Bali, Unpublished Dissertation, Osaka University, Japan.
- Yoeti, O.A., 2000, *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*, Jakarta, PT. Pertja.



EKOWISATA DENGAN KEARIFAN LOKAL TRI HITA KARANA DAN BERBASIS MASYARAKAT ADAT DI BALI

I Wayan Gede Suacana

Tong ngelah karang sawah, karang awake tandurin
Jika tidak punya lahan sawah, maka lahan dalam diri (jiwa)
yang harus ditanami

(Ida Pedanda Made Sidemen, “Geguritan Salampah Laku”)

Pendahuluan

Pariwisata merupakan suatu aktivitas perjalanan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan tertentu lainnya (UNESCO, 2009). Pariwisata terdiri atas berbagai macam kegiatan dalam aktivitas wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (UU No. 10 Tahun 2009).

Sebagai suatu sistem, pariwisata didukung oleh beberapa komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain, seperti objek dan daya tarik wisata, transportasi dan infrastruktur, akomodasi, usaha makanan dan minuman, dan jasa pendukung lain (biro perjalanan, jasa pemandu, bank, internet, dan sebagainya). Dalam mendukung kegiatan pariwisata hal yang mesti diperhatikan yaitu keberadaan nilai-nilai kearifan lokal (*local genius*) yang tak terpisahkan dari adat istiadat, norma dan agama; kelestarian budaya dan lingkungan; serta keberlanjutan kegiatan pariwisata sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat.

Sebagai primadona dalam pembangunan ekonomi, sektor pariwisata tidak terlepas dari dampak negatif. Isu-isu tak sedap



seputar kabar miring dari sektor pariwisata memang sudah lama terhembus. Isu-isu negatif ini telah memunculkan banyak perdebatan, terlebih bagi para aktivis lingkungan dan sosial. Salah satu isu negatif itu adalah dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan fisik dan sosial. Di beberapa wilayah kawasan wisata banyak yang menjadi kotor akibat perilaku membuang sampah sembarangan, adanya perilaku pengrusakan sumber daya alam dan lingkungan sehingga muncul bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, adanya perilaku menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai universal, serta berbagai masalah lainnya.

Munculnya dampak negatif dari berbagai aktivitas wisata mendorong terjadinya perubahan paradigma pariwisata, yaitu pariwisata lama yang bersifat massal (*mass tourism*) ke pariwisata baru yang cenderung ramah lingkungan, salah satunya adalah ekowisata. Ekowisata mensyaratkan pariwisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri (Hijriati dan Rina: 2014: 147).

Ekowisata berbasis masyarakat juga merupakan usaha pariwisata yang menitikberatkan peran aktif masyarakat. Hal ini karena masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata sehingga keterlibatan masyarakat menjadi mutlak. Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan mengurangi kemiskinan, dimana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa



wisata untuk turis, seperti ongkos transportasi, pemandu wisata, penginapan, dan menjual kerajinan masyarakat (Probo Baskoro, 2016: 18)

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Bali telah mulai mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat adat yang disertai oleh nilai kearifan lokal yang dimilikinya. Pengembangan ini diharapkan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan, kearifan lokal dan pelestarian budaya masyarakat setempat. Pelestarian budaya dan kearifan lokal secara tak langsung juga dapat menumbuhkan jati diri dan rasa bangga diantara penduduk setempat. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah pengelolaan ekowisata dengan kearifan lokal *Tri Hita Karana* dan berbasis masyarakat adat di Bali? *Kedua*, bagaimanakah peluang dan tantangan ekowisata dengan kearifan lokal *Tri Hita Karana* dan berbasis masyarakat adat di Bali?

Tinjauan Konsep dan Karakteristik

Konsep ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakikatnya ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, wujud ekowisata pada dasarnya merupakan gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. *Eco-traveler* ini pada hakikatnya konservasionis.

Definisi ekowisata pertama diperkenalkan oleh organisasi *The Ecotourism Society* (1990) sebagai suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga.

Namun, dalam perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan.

Wisatawan ingin berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan kegiatan bisnis. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata. Dapat dimengerti bahwa ekowisata dunia telah berkembang sangat pesat. Ternyata beberapa destinasi dari taman nasional berhasil dalam mengembangkan ekowisata ini (Fandeli, 2009). Dapat dikatakan ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Bahkan ekowisata pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari para *eco-traveler* (Fandeli, 2009).

Ekowisata telah dipromosikan sebagai ide dan filosofi yang melibatkan perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alam maupun lingkungan dan menyiratkan pemikiran dan perhatian. Beragam makna dan konsep yang diberikan kepada ekowisata menyiratkan bahwa perdebatan tentang konsep ekowisata ini masih terus berlanjut.

Konsep ekowisata yang dilandasi ketertarikan yang meluas dan berkembang pada lingkungan alam dan pentingnya melestarikan dan melindunginya dengan cara apa pun yang mungkin dari dampak yang merugikan dan kemerosotan (Dimitriou, 2017: 4). Ekowisata sedikit berbeda dengan wisata alam. Ekowisata adalah wisata alam berdampak ringan yang menyebabkan terpeliharanya spesies dan habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam pelestarian dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada masyarakat setempat, untuk membuat masyarakat setempat dapat menaruh nilai, dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan (Goodwin, 1997:124).





Gambar 1: Masyarakat Adat dan Pemerintah Bersinergi dalam Pengembangan Ekowisata

Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab secara lingkungan dan alam, memberikan kontribusi yang positif terhadap konservasi lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan lingkungan, perkembangan diharapkan mampu melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Banyak kajian telah dilakukan terkait dengan ekowisata, namun secara umum perkembangan ekowisata sangat terkait dengan pelestarian lingkungan dan budaya suatu daerah. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam, di mana tujuannya selain untuk menikmati keindahan juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan ekowisata dalam pengelolaannya (Arida, 2016: 11).

Ekowisata lalu menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan pada beberapa tahun terakhir. Banyak komentar, ide, pendapat dan pendekatan yang berbeda telah ditulis dan diungkapkan tentang ekowisata, yang jelas-jelas menunjukkan

pakar pariwisata itu dan peneliti masih belum berhasil mencapai kesamaan dasar dan ada banyak kebingungan atas terminologin dan konsep (Dimitriou, 2017: 1). Tema terakhir adalah lebih menekankan pada keberlanjutan budaya. Pengembangan ekowisata menghormati dan melestarikan budaya masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan. Unsur keaslian sangat ditekankan.

Menurut Ditjen Perlindungan dan Konservasi Alam (2000), terdapat lima karakteristik dalam kegiatan ekowisata, antara lain: **Pertama, *nature based***, dimana ekowisata menjadi suatu bagian atau keseluruhan dari alam yang meliputi unsur-unsur sumber daya dimana keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya menjadi fokus utama dan merupakan nilai jual paling utama terhadap pengembangan ekowisata. **Kedua, *ecologically sustainable***, yaitu ekowisata harus bersifat berkelanjutan secara ekologi yang berarti semua fungsi lingkungan baik meliputi lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial berjalan beriringan secara baik sehingga perubahan yang merupakan hasil dari pembangunan tidak mengganggu bahkan merusak fungsi-fungsi ekologis. **Ketiga, *environmentally educative***, yaitu ekowisata dilakukan melalui kegiatan kegiatan positif terhadap lingkungan yang diharapkan mampu mempengaruhi perilaku masyarakat maupun para wisatawan untuk peduli terhadap konservasi sehingga membantu pelestarian lingkungan dalam jangka panjang. **Keempat**, bermanfaat bagi masyarakat setempat, yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan ekowisata sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat lokal baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya masyarakat mampu menyediakan kebutuhan para wisatawan seperti akomodasi dan transportasi serta bertambahnya wawasan terhadap pelestarian lingkungan. **Kelima**, kepuasan wisatawan, yaitu kepuasan wisatawan dalam hal ini terkait dengan fenomena alam maupun budaya lokal yang didapatkan dari kegiatan ekowisata sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap konservasi alam dan budaya setempat.

Secara sederhana ekowisata dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan kepariwisataan yang menekankan pada kelestarian lingkungan sekitar. Pada saat kondisi sumber daya alam mulai berkurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas, ekowisata menjanjikan dua keuntungan, yakni kelestarian sumber daya alam tetap terjaga dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar objek ekowisata.

Sementara, konsep pariwisata berbasis masyarakat, *Community Based Tourism* (CBT) adalah sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar (Sastrayuda, 2010).

Keterlibatan masyarakat adalah merupakan kunci untuk mengadakan perubahan yang akan meningkatkan kualitas hidup. Jika masyarakat terlibat dalam berbagai tahap maka masyarakat akan merasa termotivasi dan bertanggung jawab. Beberapa *tetua* dan *pengelingsir* dalam masyarakat adat memerlukan perhatian khusus, karena nilai konservatif yang dianut mungkin mereka tidak seketika dapat menerima perubahan akibat pengembangan kepariwisataan. Sejak awal sebaiknya masyarakat diberikan pengertian mengenai kepariwisataan dan dampak-dampak yang mungkin terjadi, sehingga nantinya tidak akan terjadi kesalahpahaman.

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata membawa beberapa keuntungan. Keuntungan yang dapat dicapai oleh masyarakat adalah tersedianya lapangan pekerjaan baru dan pendapatan tambahan, menciptakan kesempatan penanaman modal baru, memperbaiki fasilitas untuk pelayanan termasuk perairan, jalan, balai kesehatan, keamanan, serta infrastruktur yang lainnya, meningkatkan pangsa pasar untuk memasarkan produk lokal, memperbaiki kesempatan untuk tenaga kerja terlatih, memperbaiki fasilitas dan aktivitas rekreasi dan budaya yang juga bisa dinikmati oleh penduduk, dan peningkatan

penghargaan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pihak yang merencanakan pengembangan harus mengikutsertakan masyarakat sejak awal tahap perencanaan (Surya Wijaya dan Eka Sudarmawan, 2019: 83).

Ekowisata dengan Kearifan Lokal *Tri Hita Karana*

Pengelolaan ekowisata di Bali diawali dengan pelatihan ekowisata se-Bali oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 3-5 September 2002. Pelatihan tersebut berhasil merumuskan sembilan prinsip ekowisata di Bali, antara lain: (1). Peduli, berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya; (2). Menyediakan interpretasi yang memberi peluang pada wisatawan dalam menikmati alam dan meningkatkan kecintaan wisatawan terhadap alam; (3). Berkontribusi secara berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat lokal; (4). Bersifat peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat lokal; (5). Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6). Pengembangan kegiatan ekowisata yang didasarkan pada musyawarah dengan persetujuan masyarakat lokal; (7). Memberikan kepuasan kepada konsumen secara kontinyu. 8. Memasarkan dan mempromosikan kegiatan ekowisata dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan; (9). Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*.

Kesembilan prinsip di atas selanjutnya dijabarkan dalam beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Kriteria prinsip 1 (memiliki kepedulian, komitmen, serta bertanggung jawab pada konservasi alam dan warisan budaya):
 - a. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan
 - b. Pemakaian teknologi yang ramah lingkungan
 - c. Pemanfaatan warisan budaya sebagai salah satu objek ekowisata yang disesuaikan dengan daya dukung
 - d. Pelestarian keanekaragaman hayati dan cagar budaya
 - e. Memperhatikan keberadaan endemis
2. Kriteria prinsip 2 (menyediakan interpretasi sehingga

- memberi peluang pada para wisatawan untuk menikmati alam serta meningkatkan kecintaan wisatawan pada alam):
- a. Menyediakan pramuwisata profesional yang berlisensi
 - b. Menyediakan fasilitas dan informasi yang memadai sehubungan dengan aktivitas ekowisata.
 - c. Melibatkan lembaga adat setempat
3. Kriteria prinsip 3 (memberikan kontribusi secara kontinyu serta memberdayakan masyarakat lokal):
 - a. Memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja sesuai dengan keahlian.
 - b. Memprioritaskan produksi produk lokal dalam operasional objek ekowisata.
 - c. Melibatkan lembaga adat setempat.
 4. Kriteria prinsip 4 (peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya serta tradisi keagamaan masyarakat lokal):
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan operasional disesuaikan dengan tata krama, norma, dan kearifan lokal
 - b. Keberadaan dan aktivitas ekowisata tidak mengganggu aktivitas keagamaan masyarakat lokal.
 5. Kriteria prinsip 5 (menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku):
 - a. Menaati undang-undang dan perangkat peraturan lainnya yang terkait.
 - b. Menaati awig-awig (peraturan) desa setempat
 6. Kriteria prinsip 6 (pengembangan kegiatan ekowisata haruslah berdasarkan musyawarah serta persetujuan masyarakat lokal):
 - a. Pembangunan ataupun pengembangan hendaknya mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan lembaga adat setempat.
 - b. Menjalinkan komunikasi serta koordinasi dengan masyarakat dan lembaga adat setempat dalam pengembangan objek wisata.
 7. Kriteria prinsip 7 (secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen):
 - a. Menyediakan fasilitas serta memberikan pelayanan prima dan memuaskan kepada konsumen.
 - b. Menyediakan media untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen.
 8. Kriteria prinsip 8 (dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan dan kenya-

- taan): a. Materi pemasaran harus akurat, jelas, dan berkualitas b. Materi pemasaran yang sesuai dengan kenyataan
9. Kriteria prinsip 9 (sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*): a. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan). b. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) c. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan (Palemahan). Kriteria ke-9 mengadopsi *Tri Hita Karana*,¹ yang merupakan sebuah konsep spiritual, kearifan lokal, sekaligus falsafah hidup masyarakat Hindu Bali yang bertujuan untuk membentuk keselarasan hidup manusia. Konsep ini berasal dari Bahasa Sanskerta yang terbentuk dari tiga kata, yaitu *Tri* artinya tiga, *Hita* artinya kebahagiaan atau sejahtera dan *Karana* artinya sebab atau penyebab.



Gambar 2: Falsafah *Tri Hita Karana*

1 Istilah *Tri Hita Karana* pertama kali muncul pada tanggal 11 November 1966, pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah I Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di Perguruan Dwijendra Denpasar. Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharma-nya untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semenjak saat itu kemudian istilah *Tri Hita Karana* berkembang, meluas, dan memasyarakat. Lihat tulisan I Wayan Padet, dan Ida Bagus Wika Krishna, “Falsafah Hidup dalam Kosmologi *Tri Hita Karana*”, *Genta Hredaya*, Volume 2, No. 2, September 2018

Pada hakikatnya falsafah dan kearifan lokal ini mengandung pengertian tiga penyebab kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan tiga hubungan itu. Yang mengajarkan bagaimana agar manusia mencapai keseimbangan dan keselarasan hidup. Konsep ini menggambarkan keseimbangan dan keselarasan hidup akan tercapai jika manusia menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan atau alam.

Ekowisata dengan konsep *Tri Hita Karana* sangat menekankan keterpaduan ketiga unsur *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, tidak ada yang menduduki porsi yang istimewa. Ketiganya selalu seimbang dalam pemikiran, seimbang dalam ucapan dan seimbang pula dalam segala tindakan. **Pertama**, *Parhyangan* bermakna dalam penerapan ekowisata terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. **Kedua**, *Pawongan*, bermakna dalam penerapan ekowisata terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. **Ketiga**, *Palemahan*, bermakna dalam penerapan ekowisata terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan/alam sekitarnya. Lingkungan/alam sebagai bagian ekowisata mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang dan hal-hal lain. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan, kelestarian antara jagat raya ini dengan diri manusia. Masyarakat pendukung ekowisata diharuskan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Ekowisata dengan kearifan lokal *Palemahan* menempatkan kehidupan manusia sebagai bagian dari alam sehingga jika alam rusak maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Dengan begitu akan dapat terwujud keseimbangan dan keselarasan hidup antara manusia dan lingkungannya dalam pengelolaan ekowisata.

Ekowisata Berbasis Masyarakat Adat di Bali

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif masyarakat. Hal tersebut

didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri.



Gambar 3: Terasering Ceking Tegallalang, Salah Satu Model Ekowisata Berbasis Masyarakat Adat Bali

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 bahwa prinsip pengembangan ekowisata meliputi: (1) kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; (2) konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata; (3) ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan; (4) edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan

dan budaya; (5) memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; (6) partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan (7) menampung kearifan lokal.

Menurut WWF Indonesia (2009), ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Partisipasi masyarakat dalam mengelola ekowisata dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan ekowisata.

Upaya perintisan dan pengembangan kegiatan ekowisata di Bali mulai dilaksanakan oleh beberapa pihak, antara lain pihak masyarakat adat, pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), maupun kolaborasi di antara keduanya. Terdapat beberapa desa sebagai perintis pengembangan awal kegiatan ekowisata di Bali, yaitu Desa Tenganan (Karangasem), Banjar Kiadan-Pelaga (Badung), Desa Ceningan (Klungkung), Desa Sibetan (Karangasem), dan Desa Kemenuh (Gianyar). Upaya pengembangan kegiatan ekowisata di desa-desa tersebut terus dilakukan sejak tahun 1999 hingga sekarang (Arida, 2017). Beberapa daerah tujuan ekowisata lain yang juga berbasis masyarakat/ masyarakat adat adalah *Monkey Forest*, Burung Kokokan, Jaringan Ekowisata Desa Dukuh dan Ekowisata Terasering Ceking Tegallalang.

Ekowisata Terasering Ceking Tegallalang merupakan salah satu daya tarik wisata yang memiliki keindahan alam sebagai daya tarik utama, berada di wilayah Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, Bali. Walaupun terletak di Desa Kedisan, daya tarik wisata ini dikelola oleh Desa Pakraman Tegallalang Kecamatan Tegallalang, karena keindahan

pemandangan (*view*) daya tarik wisata ini lebih bagus dilihat oleh wisatawan dari pinggir jalan yang berada di Desa Adat Tegallalang. Terletak tidak jauh dari Ubud, daya tarik wisata ini banyak dikunjungi wisatawan sehingga potensi manfaat ekonominya bisa dinikmati pengelola

Partisipasi masyarakat adat seperti tampak pada pengelolaan Ekowisata Terasering Ceking Tegallalang aktif mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata Ceking. Partisipasi masyarakat tersebut didorong oleh perkembangan daya tarik wisata Ceking dari sebelum ditetapkan sampai setelah ditetapkan sebagai daya tarik wisata oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar kondisi daya tarik wisata Ceking tidak menunjukkan perbaikan dan kurang memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat. Sifat partisipasi masyarakat adat adalah partisipasi transformasional yaitu partisipasi yang terjadi ketika partisipasi itu pada dirinya sendiri dipandang sebagai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, misalnya menjadi swadaya dan berkelanjutan.

Masyarakat secara swadaya melakukan pengelolaan dan penataan daya tarik wisata Ceking untuk memperluas lapangan pekerjaan dan memperoleh manfaat ekonomi sehingga daya tarik wisata Ceking akan berkembang secara berkelanjutan. Pengembangan daya tarik wisata Ceking sudah dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Adat Tegallalang telah berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata di daya tarik wisata Ceking.

Bentuk partisipasi adat Tegallalang (Yulianie, Fatrisia dan Widiastuti, 2015: 135) meliputi: **Pertama**, partisipasi dalam membuat keputusan yaitu masyarakat ikut serta dalam *sangkep banjar* (rapat komunitas) untuk membahas penataan daya tarik wisata Ceking. Dalam *sangkep banjar* tersebut terbentuk Badan Pengelola Objek Wisata Ceking (BPOWC). **Kedua**, partisipasi dalam pelaksanaan keputusan yaitu melaksanakan segala hal yang telah diputuskan dalam *sangkep banjar* untuk



menata dan mengelola daya tarik wisata Ceking diantaranya ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menata bangunan, dan menyediakan fasilitas penunjang. **Ketiga**, partisipasi dalam memperoleh manfaat yaitu masyarakat membuka *artshop*, warung, cafe maupun restoran. **Keempat**, partisipasi dalam evaluasi yaitu BPOWC dan aparat Desa Pakraman Tegallalang mengadakan rapat evaluasi yang dilakukan sebulan sekali untuk membahas masalah yang terjadi di daya tarik wisata Ceking dan seberapa jauh penataan yang sudah dilakukan



Gambar 4: Keakaraban Wisatawan dan Masyarakat Adat di Daerah Tujuan Ekowisata Terasering Ceking Tegallalang

Manfaat dari partisipasi yang dilakukan masyarakat, yaitu penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat, pendukung pelestarian budaya, adanya keyakinan yang lebih menjamin bagi upaya pelestarian sumber daya masyarakat setempat, dan adanya keuntungan ekonomi yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat Desa Adat Tegallalang diberikan lapangan kerja untuk menjadi karyawan BPOWC, pelayan restoran, penjaga *artshop*, dan bisa juga menjadi guide

lokal bagi wisatawan selama berada di daya tarik wisata Ceking. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan daya tarik wisata Ceking memberikan dukungan dalam pelestarian budaya pertanian yang ada di daya tarik wisata Ceking, dan juga budaya lainnya yaitu budaya dalam membuat kerajinan kayu yang ada di sekitar daya tarik wisata Ceking.

Peluang dan Tantangan Ekowisata dengan Kearifan Lokal *Tri Hita Karana* dan Berbasis Masyarakat Adat

Pada hakikatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Sebab ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik/ dan psikologis wisatawan. Bahkan dalam berbagai aspek ekowisata merupakan bentuk wisata yang mengarah ke *metatourism*. Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar (Fandeli, 2009).

Dengan demikian peluang dan tantangan ekowisata dengan kearifan lokal *Tri Hita Karana* dan berbasis masyarakat adat di Bali adalah:

Pertama, menjaga keterpaduan ketiga unsur dalam *Tri Hita Karana* yakni *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* dalam pengelolaan ekowisata agar tidak ada yang menduduki porsi yang istimewa. Pengelolaan ekowisata terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungan/ alam sekitarnya.

Kedua, tantangan bagi pengembangan ekowisata harus dilaksanakan dengan tetap menjaga area tersebut tetap lestari sebagai areal alam dan tetap menjamin kelestarian lingkungan, antara lain: (1). Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis

yang tetap mendukung sistem kehidupan. (20. Melindungi keanekaragaman hayati. (3). Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya. Strategi pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya disharmonis dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini. Pengelola harus selalu mengutamakan untuk mengkonservasi objek ekowisata serta menjaga keaslian budaya masyarakat.

Ketiga, peluang pemanfaatan lingkungan untuk ekowisata mempergunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pelestarian dibanding pemanfaatan. Pendekatan ini jangan justru dibalik. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter budaya setempat. Pengembangan ekowisata dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem alam. *Ecotraveler* menghendaki persyaratan kualitas dan keutuhan ekosistem. Model ekowisata menjamin pembangunan yang *ecological friendly* dari pembangunan berbasis kerakyatan (*communnity based*).

Keempat, terus-menerus mendorong partisipasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata diantaranya dengan mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan, pengelolaan objek wisata. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif. Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat setempat agar mampu mempertahankan budaya dan kearifan lokal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur *conservation tax* untuk membiayai secara langsung kebutuhan kawasan dan masyarakat lokal. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat untuk ikut serta menjaga kelestarian kawasan alam.

Kelima, peluang dan tantangan pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi lingkungan. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di areal objek wisata. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk pendidikan konservasi lingkungan dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan *conservation tax* dapat dipergunakan secara langsung untuk mendidik, membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam.

Keenam, peluang dan tantangan pengembangan potensi ekowisata yang dimiliki mulai dari keunikan, aksesibilitas, fasilitas, tata kelola, dan aspek pelestarian yang membuat wisatawan menjadi tetap tertarik untuk berwisata ke objek wisata yang dikelola.

Simpulan

- a. Pengelolaan ekowisata di Bali menganut sembilan prinsip, yaitu: (1). Peduli, berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya; (2). Menyediakan interpretasi yang memberi peluang pada wisatawan dalam menikmati alam dan meningkatkan kecintaan wisatawan terhadap alam; (3). Berkontribusi secara berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat lokal; (4). Bersifat peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat lokal; (5). Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6). Pengembangan kegiatan ekowisata yang didasarkan pada musyawarah dengan persetujuan masyarakat lokal; (7). Memberikan kepuasan kepada konsumen secara kontinyu; (8). Memasarkan dan mempromosikan kegiatan ekowisata dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan (9). Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*.
- b. Ekowisata dengan kearifan lokal *Tri Hita Karana* sangat menekankan keterpaduan ketiga unsur *parahyangan*, *pa-*

wongan, dan *palemahan*, tidak ada yang menduduki porsi yang istimewa. Ketiganya selalu seimbang dalam pemikiran, seimbang dalam ucapan dan seimbang pula dalam segala tindakan. **Pertama**, *Parhyangan* bermakna dalam penerapan ekowisata terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. **Kedua**, *Pawongan*, bermakna dalam penerapan ekowisata terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. **Ketiga**, *Palemahan*, bermakna dalam penerapan ekowisata terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan/ alam sekitarnya.

- c. Ekowisata berbasis masyarakat adat bisa menjadi sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat adat sebagai pelaku penting dalam pengelolaan ekowisata yang memberikan merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar.
- d. Peluang dan tantangan ekowisata dengan kearifan lokal *Tri Hita Karana* dan berbasis masyarakat adat di Bali adalah: menjaga keterpaduan ketiga unsur dalam *Tri Hita Karana* yakni *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* dalam pengelolaan ekowisata agar tidak ada yang menduduki porsi yang istimewa; menjaga area tersebut tetap lestari sebagai areal alam dan tetap menjamin kelestarian lingkungan; menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya; pemanfaatan lingkungan untuk ekowisata mempergunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan; mendorong partisipasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata diantaranya dengan mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan, pengelolaan objek wisata; pendidikan konservasi lingkungan dan pengembangan potensi ekowisata yang dimiliki mulai dari keunikan, aksesibilitas, fasilitas, tata kelola, dan aspek pelestarian

yang membuat wisatawan menjadi tetap tertarik untuk berwisata ke objek wisata yang dikelola.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk pengelolaan ekowisata dengan kearifan lokal *Tri Hita Karana* dan berbasis masyarakat adat di Bali yaitu:

Pertama, sembilan prinsip tata kelola ekowisata di Bali dan beberapa kriterianya perlu disosialisasikan secara intensif agar masyarakat adat dan pengelola ekowisata paham dan menjadikan kesembilan prinsip serta kriterianya itu sebagai panduan pengelolaan ekowisata.

Kedua, kearifan lokal *Tri Hita Karana* tetap dijadikan dasar bagi pengelolaan ekowisata agar tetap terjamin adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan/ alam sekitarnya

Ketiga, terus dilakukan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat adat dalam ekowisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata diantaranya dengan mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan objek wisata.

Keempat, *last but not least*, dalam rangka mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan, maka secara reguler perlu diadakan pendidikan konservasi lingkungan dan pengembangan potensi ekowisata yang dimiliki mulai dari keunikan, aksesibilitas, fasilitas, tata kelola, dan aspek pelestarian yang membuat wisatawan menjadi tetap tertarik untuk berwisata ke objek wisata yang dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, I Nyoman Sukma. 2016. *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Arida, I Nyoman Sukma. 2017. *Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*. Denpasar: Cakra Press.



- Dimitriou, Christina K., 2017. *From Theory to Practice of Ecotourism: Major Obstacles that Stand in the Way and Best Practices that Lead to Success* European Journal of Tourism Hospitality and Recreation 8(1) January 2017 DOI: [10.1515/ejthr-2017-0004](https://doi.org/10.1515/ejthr-2017-0004)
- Emy Suryanti, Putu, Kadek Bayu Indrayasa *Perkembangan Ekowisata di Bali: Upaya Pelestarian Alam dan Budaya serta Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, dalam *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya* EISSN 2614-5340 52, ISSN 2527-9734 <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PB/index>
- Fandeli Chafid, 2009. *Pengertian dan Konsep Dasar Ekowisata*, dalam <http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2009/09/pengertian-dan-konsep-dasar-ekowisata.html>
- Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Ekowisata*, 2007. Andi Offset, Yogyakarta
- Hijriati, Emma dan Rina Mardiana, *Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi*, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Desember 2014
- Padet, I Wayan dan Wika Krishna, Ida Bagus, 2018. "Falsafah Hidup dalam Kosmologi Tri Hita Karana", *Genta Hredaya*, Volume 2, No. 2, September 2018
- Probo Baskoro, M Sunu 2016, *Pengelolaan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat Desa Sukarara*, *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* Vol.5 No.2, Desember 2016
- Sastrayuda. 2010. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
- Suarmini, Ni Wayan, 2011. Peranan "Desa Pakraman" dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya Melalui Konsep Ajaran "Tri Hita Karana", dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 4 No.1, Juni 2011
- Surya Wijaya, Nyoman dan I Wayan Eka Sudarmawan, 2019. "Community Based Tourism (CBT) Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pakraman Tegallalang", *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, Vol. 10 No. 1, Desember 2019
- UNESCO. (2009). *Ekowisata: Panduan Dasar Pelaksanaan*. Jakarta: UNESCO Office Jakarta.



WWF Indonesia. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta (ID): WWF.

Yulianie, Fatrisia dan Widiastuti, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Terasering Ceking, Kecamatan Tegallalang" dalam Darma Putra, I Nyoman, 2015. *Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali*, Program Studi Magister Pariwisata Universitas Udayana bekerja sama dengan Buku Arti, Denpasar.

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah

REVITALISASI MODAL BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS DESA ADAT DI BALI



Anak Agung Inten Mayuni

Pendahuluan

Merosotnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali sejak pandemi Covid- 19 melanda dunia, berdampak langsung terhadap kinerja pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV tahun 2020 terkoreksi sedalam $-12,21\%$, apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya [*year on year*].¹ Dampak ekonomi terparah terutama dirasakan oleh para pekerja dan pelaku usaha di sektor pariwisata. Jumlah pengangguran di Bali pun meningkat hingga mencapai 2.57 juta orang (5,36 %) pada Agustus 2020.² Terpuruknya kinerja pariwisata tersebut juga memiliki dampak berantai (*multiplier effect*) terhadap perekonomian masyarakat Bali secara keseluruhan.

Keterpurukan pariwisata Bali akibat kondisi yang tidak terprediksikan, juga sesungguhnya pernah terjadi sebelumnya, misalnya saat peristiwa Bom Bali I dan II, walaupun dampaknya tidak separah pandemi Covid-19. Peristiwa tersebut mendorong sejumlah negara menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan wisata (*travel warning*) sehingga jumlah kunjungan wisatawan asing merosot tajam. Artinya, pengembangan pariwisata massa (*mass tourism*) di Bali sangat tergantung pada kondusivitas wilayah dan kebijakan luar negeri suatu negara, terutama yang

1 <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/717583/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-iv-2020.html> (diakses tanggal 10 Juni 2021).

2 <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/717415/keadaan-kenagakerjaan-provinsi-bali-agustus-2020.html> (diakses tanggal 10 Juni 2021).



berhubungan dengan perjalanan wisata (*travel policy*). Apabila syarat tersebut tidak mampu dipenuhi, maka kunjungan wisatawan asing dalam jumlah besar yang menjadi penggerak utama industri pariwisata massa akan sulit terwujud.

Pada aspek yang lain, juga secara sosiokultural pengembangan pariwisata massa berpotensi menghadirkan situasi paradoks bagi masyarakat. Pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Bali tampaknya tidak lepas dari tuduhan sebagai penyebab kerusakan alam dan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, komodifikasi budaya dan agama, bahkan konflik sosial.³ Berkaitan dengan itu, Picard (2006) menyatakan bahwa industri pariwisata menawarkan pilihan dilematis pada masyarakat Bali terutama untuk mempertahankan kebudayaannya di tengah menguatnya budaya pariwisata (*touristic culture*).⁴ Malahan ditegaskan bahwa hal yang paling diperhatikan orang Bali sekarang adalah bagaimana memanfaatkan budaya mereka untuk pariwisata, bukan lagi menilai dampak pariwisata terhadap kebudayaan mereka.⁵ Ketergantungan industri pariwisata massa terhadap situasi global dan paradoks sosiokultural yang ditimbulkan menegaskan pentingnya membangun pariwisata alternatif untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Salah satu paradigma kepariwisataan yang kini mulai banyak dikembangkan di sejumlah wilayah adalah ekowisata (*ecotourism*). Gagasan ekowisata muncul dari kritik terhadap paradigma pariwisata massa yang cenderung mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam.⁶ Paradigma ekowisata juga telah adaptasi oleh pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Peraturan

-
- 3 Cok Ace, *Taksu Di Balik Pariwisata Bali* (Denpasar: Percetakan Bali, 2017), hlm. 5—7.
 - 4 Michel Picard, *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006).
 - 5 *Ibid*, hlm. 247—248.
 - 6 I Nyoman Sukma Arida, *Ekowisata: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*, (Denpasar: Fakultas Pariwisata Universitas Udayana dan Cakra Pres, 2017), hlm. 15.



ini mendefinisikan ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.⁷ Paradigma ekowisata sejatinya mempunyai kesejalaran makna dengan gagasan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), yakni pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya pariwisata yang secara sosioekonomi dapat dipenuhi dengan memelihara integritas budaya, elemen-elemen ekologi dasar, keragaman hayati, maupun unsur-unsur pendukung lainnya.⁸ Korelasi antara ekowisata dan pariwisata berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan sekaligus ramah sosial diharapkan dapat mengatasi kelemahan fundamental dari pariwisata massa yang cenderung eksploitatif. Dalam konsep pengembangan ekowisata, eksistensi serta fungsi manifes suatu objek wisata tetap dipertahankan, tetapi masyarakat mendapatkan nilai tambah ekonomi dari wisatawan yang mengunjungi objek tersebut.

Bali dengan kekayaan alam dan budaya masyarakatnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekowisata, apalagi Bali memiliki fondasi pariwisata yang sudah cukup kuat. Citra Bali sebagai destinasi wisata dunia akan memudahkan berbagai upaya pengembangan kepariwisataan termasuk ekowisata. Selain itu, pariwisata Bali memang dibangun di atas landasan idealisme pariwisata budaya yang memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat Bali untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan aktivitas kepariwisataan yang sesuai dengan nilai-nilai budayanya. Paradigma ekowisata yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat lokal dikenal dengan ekowisata berbasis komunitas (*community-based ecotourism/CBET*). Berkenaan dengan hal tersebut, desa adat sebagai struktur sosial yang mewadahi kehidupan masyarakat

7 Permendagri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Bagian Ketentuan Umum Pasal (1) Butir 1.

8 Dias Satria, "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang". (*Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No. 1 Mei 2009, pp. 37–47*), hlm. 37.

Bali-Hindu tentunya dapat mengambil peran penting dalam pengembangan ekowisata.

Dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki, desa adat memang berpeluang mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di wilayahnya, termasuk ekowisata berbasis komunitas. Hal ini setidaknya-tidaknya tersirat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan bahwa desa adat memiliki tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁹ Kendatipun demikian, data menunjukkan bahwa hingga kini baru beberapa desa adat yang secara konsisten mengembangkan ekowisata sejak tahun 1999, antara lain Desa Adat Kemenuh (Gianyar), Tenganan (Karangasem), Ceningan (Klungkung) dan Kiadan, Pelaga (Badung).¹⁰ Artinya, potensi pengembangan ekowisata berbasis desa adat di Bali belum sepenuhnya dioptimalkan, walaupun desa adat memiliki modal budaya yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, revitalisasi modal budaya dalam pengembangan ekowisata berbasis desa adat di Bali relevan dikaji lebih jauh.

Ekowisata Berbasis Komunitas

Ekowisata berbasis desa adat dapat dipandang sebagai aktualisasi CBET yang memosisikan desa adat sebagai komunitas pengembang ekowisata. Pada prinsipnya ekowisata merupakan model pariwisata alternatif (*alternative tourism*) yang lahir dari kritik terhadap penyimpangan paradigma pariwisata massa (*mass tourism*) yang kerap mengabaikan kelestarian lingkungan, sosial budaya, dan partisipasi masyarakat lokal.

Pengertian ekowisata dikenalkan pertama kali oleh organisasi *The Ecotourism Society* pada tahun 1990, yakni perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan, melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Menurut Epler Wood

9 Hal ini dapat dirujuk dalam definisi desa adat yang diulas pada halaman berikutnya.

10 Arida, *Op. Cit.*, hlm. 29—39.



(1999), ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata. Definisi ekowisata yang berlaku secara internasional mengacu pada model pariwisata berkelanjutan secara ekologi dengan fokus utama pengalaman wisatawan di daerah alami yang membantu meningkatkan pemahaman, apresiasi, serta konservasi lingkungan dan budaya.¹¹

Keterkaitan ekowisata dengan partisipasi masyarakat menciptakan hubungan konseptual dalam konteks pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Komunitas adalah sekumpulan individu yang mempunyai rasa saling memiliki (*self of belonging*), terikat satu sama lain, dan percaya bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi selama para anggotanya berkomitmen untuk terus bersama-sama.¹² Komunitas melibatkan dua aspek yang berkaitan, yakni anggota dari sebuah kelompok memiliki sesuatu yang sama dengan anggota yang lain, tetapi sesuatu tersebut juga secara signifikan membedakan mereka dengan kelompok lainnya. Artinya, komunitas mengandung makna kesamaan di antara anggotanya dan sekaligus perbedaan dengan komunitas yang lain.¹³ Dengan demikian, ekowisata berbasis komunitas adalah ekowisata yang dibangun, dikelola, ataupun juga dikembangkan oleh suatu komunitas.

Dalam kajian ini, komunitas dimaksud adalah desa adat di Bali sebagai institusi sosial yang mewadahi kehidupan masyarakat adat Bali. Hal ini dapat dipahami melalui interpretasi sosiologis terhadap dasar-dasar sistem sosial kemasyarakatan orang Bali yang bertumpu pada empat landasan utama, yaitu kekerabatan, wilayah, agraris, dan kepentingan khusus. Ikatan kekerabatan membentuk sistem dan kelompok kekerabatan yang merentang dari unit terkecil keluarga inti, meluas ke unit menengah keluarga luas, hingga ke klan patrilineal. Ikatan

11 *Ibid.*, *Op.Cit.*, hlm. 16—27.

12 David W. McMillan and David M. Chavis, *Sense of Community: A Definition and Theory* (GeorgePeabody College of Vanderbilt University, 1986).

13 Anthony P. Cohen, *Symbolic Construction of Community* (London: Routledge, 1985), hlm. 12.



kesatuan wilayah terwujud dalam bentuk komunitas desa adat dengan subsistem *banjar adat*. Ikatan agraris berkembang menjadi organisasi subak yang mewadahi para petani, sedangkan ikatan kepentingan khusus membentuk organisasi profesi spesifik yang dikenal dengan istilah *sekaa*.¹⁴

Desa adat merupakan institusi yang mewadahi sistem sosial kemasyarakatan orang Bali berlandaskan ikatan kewilayahan dengan subsistemnya *banjar adat*. Definisi desa adat di Bali secara formal dapat dirujuk dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang berbunyi sebagai berikut.

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri."¹⁵

Berdasarkan Perda tersebut, paling tidak dapat ditemukan tujuh elemen pokok yang membentuk desa adat, yaitu (1) kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali; memiliki wilayah; (3) memiliki susunan asli sebagai institusi sosial tradisional; (4) memiliki hak-hak tradisional; (5) memiliki harta kekayaan sendiri; (6) kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*) yang menegaskan kedudukannya sebagai institusi sosio-religius Hindu; serta (7) memiliki tugas, kewenangan, dan hak mengurus rumah tangganya sendiri. Ketujuh elemen ini dapat dipandang sebagai modal budaya milik desa adat di Bali yang potensial untuk direvitalisasi dalam konteks pengembangan ekowisata berbasis komunitas.

Revitalisasi Modal Budaya

Konsep revitalisasi modal budaya mengacu pada pe-

14 I Wayan Geria, *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI* (Denpasar: Percetakan Bali, 2000), hlm. 63.

15 Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019, Pasal 8.



nguatan dan pemberdayaan seluruh elemen pembentuk desa adat sehingga lebih produktif bagi masyarakat (*krama*) desa adat. Setiap elemen tersebut diposisikan sebagai modal budaya karena mempunyai potensi kekuatan untuk diberdayakan, baik demi mempertahankan eksistensi desa adat maupun membangun masa depan masyarakat adat yang lebih sejahtera secara ekonomi. Ekowisata yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan, pemertahanan kultural, dan peningkatan kesejahteraan tentu menjadi ranah yang produktif bagi upaya revitalisasi tersebut. Secara teoretis, hal ini dapat dirujuk pada pandangan Pierre Bourdieu tentang praktik sosial dengan melibatkan habitus, ranah, dan modal, yang dinyatakan ke dalam rumus generatif “(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik”.¹⁶ Keempat elemen teori ini dapat dijelaskan secara ringkas dalam paparan berikut ini.

Pertama, habitus dalam bahasa Latin berarti kebiasaan (habitual), penampilan diri (*appearance*) atau menunjuk pada tata pembawaan yang berkaitan dengan tipikal tubuh.¹⁷ Habitus membentuk pola-pola bawaan yang tanpa disadari menjadi kebiasaan. Habitus merupakan struktur mental atau kognitif individu untuk menghadapi kehidupan sosial.¹⁸ Menurut Bourdieu, habitus merupakan nilai yang meresap dalam pikiran dan perasaanseseorangsehinggamempengaruhi dan menentukan nilai selera seseorang.¹⁹ Habitus membentuk struktur kognitif yang memberikan kerangka tindakan individu sesuai ranah atau arena (*field*) dan modal (*capital*). Dalam setiap kondisi ranah, habitus membentuk sistem disposisi tindakan yang berasosiasi dengan asal-usul sosial tertentu yang dispesifikasikan dan hanya mungkin dikembangkan melalui praktik-praktik sosial yang

16 Pierre Bourdieu, *Aneka Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, (Yogyakarta: KreasiWacana, 2010).

17 Fauzi Fashri, *Penyingkapan Kuasa Simbol*, (Yogyakarta: Juxtapose, 2014), hlm.93.

18 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 522.

19 Akhyar Yusuf Lubis, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, (Bogor: Akademia, 2004), hlm. 113.



bersifat struktural.²⁰ Artinya, habitus semula terbentuk secara generik (pewarisan) dan dikembangkan melalui reflektivitas atas struktur sosial sehingga habitus manusia dapat dibentuk berdasarkan akumulasi pengetahuan dan pengalaman sosialnya.

Kedua, modal mencakup hal-hal material (yang juga dapat bernilai simbolik) dan berbagai atribut yang tidak dapat disentuh, tetapi mempunyai signifikansi kultural, misalnya prestise, status, dan otoritas (modal simbolik), ataupun modal budaya (selera yang bernilai budaya serta pola-pola konsumsi), misalnya properti, seni, dan bahasa.²¹ Modal berperan dalam relasi sosial melalui sistem pertukaran dan kemudian diperluas menjadi artefak-artefak kultural, baik material maupun simbolik, tanpa perbedaan, yang merepresentasikan diri sebagai sesuatu yang 'jarang' serta 'layak' dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu. Berbagai modal inilah yang diperjuangkan dan dipertukarkan para aktor demi kepentingan-kepentingan tertentu. Untuk mendominasi kompetisi, kehadiran para aktor selalu dilengkapi dengan modal. Menurut Bourdieu,²² dalam ranah terdapat persaingan kekuatan-kekuatan di antara orang yang memiliki modal atau tidak. Keistimewaan modal yang dimiliki, menentukan konsentrasi dan spesifikasi kekuatan yang dimainkan dalam penguasaan ranah.

Ketiga, ranah, arena, atau medan (*field*) diartikan sebagai ranah kekuatan, yaitu satu ranah dimana berbagai potensi eksis.²³ Ranah berarti ranah kekuatan yang secara parsial bersifat otonom, dan dalam ranah berlangsung perjuangan posisi-posisi. Posisi- posisi ditentukan oleh modal khusus para aktor pada ranah tersebut. Ranah senantiasa didefinisikan sebagai sistem relasi objektif kekuasaan yang terdapat dalam setiap posisi sosial yang berkorespondensi dengan sistem relasi objektif yang

20 Bourdieu, *Op.Cit.*, hlm. 28.

21 Richard Harker, Cheleen Mahar, Chris Wilkes (Ed.), (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Terjemahan Pipit Maizier (Yogyakarta:Jalasutra, 2004), hlm. 9—10.

22 Fahsri, *Op.Cit.*, hlm. 107.

23 Harker, dkk. (Ed.), *Op.Cit.*, hlm. 16.



terdapat pada titik-titik simbolik. Ruang sosial dikonsepsikan dari beragam ranah yang berhubungan satu sama lain, serta memiliki sejumlah titik kontak. Dalam ranah, orang-orang memperjuangkan berbagai modal.²⁴ Posisi ditentukan melalui distribusi kekuasaan (*power*) yang berbeda sehingga ranah adalah arena perjuangan. Para aktor saling bersaing untuk mendapatkan berbagai sumber daya material maupun kekuatan simbolik yang terdiferensiasi guna menjamin status sosial aktor tersebut, sekaligus berfungsi sebagai sumber kekuasaan simbolis yang digunakan untuk mencapai keberhasilan.²⁵

Keempat, praktik sosial adalah interaksi antara habitus dan ranah yang disebut 'internalisasi eksternalitas' dan 'eksternalisasi internalitas'. Rumus generatif dengan persamaan "(habitus x modal) + ranah = praktik" menggantikan setiap relasi sederhana antara individu dan struktur dengan relasi habitus dan ranah yang melibatkan modal. Keterhubungan pada ketiga aspek tersebut menjadi simpul utama praktik-praktik sosial sehingga kehidupan sosial merupakan kontinuitas praktis tindakan individu di dalam struktur.²⁶ Artinya, setiap praktik sosial senantiasa melibatkan habitus berupa struktur kognitif yang menginstitusi menjadi kesadaran aktor-aktor di dalamnya; ranah berupa arena perjuangan posisi-posisi; serta modal berupa sumber daya material dan simbolik yang dapat dikategorikan sebagai modal budaya.

Tegasnya, teori ini memandang bahwa setiap praktik sosial selalu berlangsung secara dinamis dalam struktur. Kendatipun demikian, struktur sosial yang dimaksudkan dalam teori ini bukan struktur yang bersifat koersif sebagaimana pandangan struktural fungsional, melainkan sistem sosial yang selalu mengalami strukturasi secara dinamis berdasarkan akumulasi habitus dan modal aktor, serta ranah sosial yang memungkinkan setiap

24 *Ibid*, hlm. 12.

25 Peter Jackso, "Pierre Bourdieu" dalam Jenny Edkins dan Nick Vaughan Williams (Ed.), *Teori-teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Baca, 2010), hlm. 142.

26 Harker, dkk. (Ed.), *Op. Cit.*, hal. 18—20.



sumber daya berkembang secara maksimal. Dengan demikian, revitalisasi modal budaya dalam pengembangan ekowisata berbasis desa adat di Bali mencakup seluruh upaya penguatan habitus, ranah, dan modal seluruh *krama* melalui praktik sosial yang bersifat struktural. Melalui revitalisasi modal budaya secara holistik dan komprehensif, niscaya potensi ekowisata yang dimiliki setiap wilayah desa adat dapat dikembangkan secara optimal dengan melibatkan partisipasi seluruh *krama*.

Pembahasan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa penyelenggaraan wisata secara sistematis dan integral bertumpu pada konsep 4A & 1C, meliputi (a) *attractions* (atraksi wisata); (b) *accessability* (aksestabilitas), (c) *amenities* (fasilitas); (d) *ancillaries* (daya dukung); dan (e) *community participations* (partisipasi masyarakat). Kelima komponen ini harus hadir dalam ekowisata, walaupun paradigma pengembangannya lebih mengutamakan pada usaha pelestarian alam dan lingkungan, menjaga integrasi budaya, melibatkan partisipasi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekowisata berbasis desa adat di Bali juga harus menyasar kelima elemen tersebut dengan melibatkan habitus, ranah, dan modal, dalam praktik sosial struktural.

Membangun Habitus Keekowisataan

Pembentukan habitus melibatkan pengetahuan dan pengalaman individu secara simultan, baik secara generik maupun diferensial. Secara generik bahwa setiap individu mewarisi habitus bawaan berupa kecerdasan, karakter, dan elemen-elemen psikologis lainnya melalui fase-fase perkembangan mental. Namun juga secara diferensial bahwa habitus niscaya dibangun dan dikembangkan melalui reflektivitas individu terhadap realitas sosial sehari-hari. Dalam konteks pengembangan ekowisata berbasis desa adat, pembangunan habitus keekowisataan *krama* menjadi langkah pertama dan utama yang harus dibangun. Mengingat habitus



ini memengaruhi disposisi tindakan *krama* yang menentukan terwujud tidaknya pengembangan ekowisata berbasis desa adat. Fungsi penting pembangunan habitus keekowisataan ini setidaknya-tidaknya dapat dicermati pada dua aspek. Aspek pertama bahwa habitus dibutuhkan sebagai landasan motivasi *krama* dalam mengembangkan ekowisata, sedangkan pada aspek berikutnya bahwa habitus ini akan menentukan keberlanjutan ekowisata tersebut.

Secara generik, habitus kepariwisataan tampaknya tidak terlalu sulit dibangun dalam diri masyarakat Bali. Faktanya, sejak kecil orang Bali sudah bersentuhan dengan akvitas pariwisata sehingga berpotensi mengintensifikasi kesadarannya. Habitus ini pula yang menyebabkan masyarakat Bali cenderung lebih cepat mengidentifikasi berbagai potensi pariwisata di sekitarnya. Malahan hampir setiap fenomena alam dan budaya yang unik sekaligus menarik dipandang potensial dikembangkan sebagai objek wisata. Karakter bawaan semacam ini menyimpan potensi besar untuk dioptimalkan dalam menangkap berbagai peluang pengembangan ekowisata di wilayah tempat tinggalnya. Dengan kata lain bahwa potensi pengembangan ekowisata berbasis desa adat di Bali sesungguhnya sangat besar karena habitus kepariwisataan sudah tertanam kuat dalam diri setiap orang Bali.

Walaupun demikian, habitus tersebut harus dikembangkan dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai ekowisata. Mengingat ekowisata berbeda dengan paradigma pengembangan kepariwisataan yang lain, khususnya pariwisata massa. Hal ini menemukan makna pentingnya supaya potensi objek wisata yang ada di setiap desa adat tidak serta merta dikembangkan dengan mengikuti paradigma pariwisata massa, misalnya mengubah fungsi ekologis dan kulturalnya. Pengetahuan dan pemahaman ini dapat dibangun melalui sosialisasi pengembangan ekowisata berbasis komunitas, baik pada tataran esensi maupun regulasi. Dengan demikian, habitus kepariwisataan tersebut dapat dikembangkan pada ranah yang tepat sehingga masyarakat mampu menemukan sendiri model ekowisata yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.



Selanjutnya, habitus keekowisataan juga penting dibangun sebagai modal dasar masyarakat dalam menghadapi situasi sesungguhnya ketika ekowisata nantinya benar-benar berkembang di wilayahnya. Pengembangan ekowisata berbasis komunitas tentu menghendaki agar masyarakat di sekitar objek wisata berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas kepariwisataan, termasuk interaksinya dengan wisatawan. Sikap dan perilaku masyarakat lokal terhadap wisatawan akan sangat menentukan keberlanjutan eksistensi objek ekowisata yang dikembangkan. Habitus masyarakat memiliki peran penting untuk membangun interaksi yang mutual karena sikap dan perilaku senantiasa memerlukan proses pembiasaan atau habituasi secara konsisten. Setiap interaksi diarahkan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan, kendatipun dalam konteks ekowisata, masyarakat lokal memegang kendali lebih besar dalam menentukan aktivitas wisatawan di objek wisata demi menjaga kelestarian ekologis dan kulturalnya.

Berangkat dari pemahaman tersebut, habitus masyarakat adat yang dibutuhkan dalam pengembangan ekowisata harus diarahkan pada upaya menciptakan kenyamanan para wisatawan saat berkunjung, tetapi tetap menjadi pengendali dalam setiap aktivitas kepariwisataan pada objek tersebut. Artinya, wisatawan tetap merasa nyaman walaupun ia harus mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh komunitas pengelolanya. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang penting direfleksikan dalam pembentukan habitus keekowisataan dalam diri masyarakat lokal. *Pertama*, pentingnya *human spirit* dalam menerima kunjungan wisatawan, khususnya keramahtamahan dan kesantunan. *Kedua*, kebudayaan sebagai satu kesatuan aspek alam-manusia-Tuhan harus tetap berlangsung secara natural dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. *Ketiga*, ekowisata dibangun dengan *spirit kesalingpahaman (spirit of understanding)* sehingga interaksi wisatawan dan penduduk lokal menjadi ajang kreatif bagi pembelajaran dan komunikasi lintas budaya. *Keempat*, aktivitas pariwisata tidak boleh mengubah pola dan fungsi ekologis maupun kultural objek wisata. *Kelima*, ekowisata



mengutamakan kualitas pelayanan (*services*), produk (*product*), dan nilai-nilai spiritual (*spiritual values*).²⁷

Identifikasi dan Revitalisasi Modal Budaya

Habitus keekowisataan akan berkembang optimal apabila didukung oleh modal budaya yang kompetitif. Modal budaya desa adat mencakup semua aspek yang dimiliki desa adat, baik material maupun nonmaterial. Berbagai modal inilah yang penting untuk diidentifikasi dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekowisata berbasis desa adat. Secara material, modal budaya desa adat yang dapat diidentifikasi, antara lain (a) wilayah desa adat; (b) harta kekayaan desa, seperti *palaba*, tanah *druwe desa*, ataupun usaha-usaha ekonomi lainnya; dan (c) Lembaga Perkreditan Desa (LPD).²⁸ Adapun modal budaya yang bersifat nonmaterial terutama adalah kewenangan dan hak desa adat untuk mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk aneka nilai dan aktivitas kultural yang berkembang dalam masyarakat adat.

Wilayah desa adat merupakan satuan ekologi budaya yang di dalamnya terdapat beraneka potensi, baik alam-lingkungan (*palemahan*), manusia (*pawongan*), maupun tempat suci (*parhyangan*). *Palemahan* menyediakan potensi alam dan lingkungan guna dikembangkan sebagai objek ekowisata, walaupun tidak semua wilayah mempunyai pemandangan alam dan lingkungan yang menarik dijadikan objek wisata. *Pawongan* menyediakan potensi berupa nilai, aktivitas, dan hasil-hasil kebudayaan *krama* desa adat yang juga niscaya dikembangkan sebagai objek ekowisata. Sementara itu, *parhyangan* menyimpan potensi ekowisata berupa kawasan suci, tempat suci, dan aktivitas-aktivitas keagamaan. Pada prinsipnya, modal budaya dalam pengembangan ekowisata berbasis desa adat harus diidentifikasi dari seluruh potensi yang berada dalam lingkup wilayah desa adat. Modal budaya selalu berkarakter 'jarang' dan 'layak', yang

27 Gagasan ini sebagian dikutip dari buku Ace, *Op.Cit.* hlm. 44-45.

28 Dalam Perda No. 4 Tahun 2019 telah diubah menjadi "Labda Pecingkreman Desa".



mengacu pada keunggulan spesifik dan kompetitif. Artinya, memang tidak mungkin dipaksakan untuk mengembangkan ekowisata di seluruh wilayah desa adat karena minimnya modal budaya juga akan memengaruhi eksistensi ke depannya.

Setiap pengembangan ekowisata tentu harus didukung dengan modal finansial terutama untuk mempercantik atraksi wisata, mempermudah aksesibilitas ke lokasi, membangun fasilitas akomodasi, dan meningkatkan infrastruktur pendukung lainnya. Untuk itu, desa adat perlu mempertimbangkan sumber-sumber finansial yang mampu mendukung upaya pengembangan tersebut. Harta kekayaan desa dan LPD tentu dapat dijadikan solusi untuk mendukung upaya pengembangan ekowisata berbasis desa adat. Selain itu, pelibatan pihak ketiga yang konsens terhadap peletarian dan pembudidayaan lingkungan juga niscaya dilakukan, misalnya kerja sama dengan yayasan agrowisata, sepanjang dibangun kesepakatan berlandaskan prinsip-prinsip ekowisata. Ketersediaan sumber daya manusia dari kalangan *krama* juga harus dijadikan pertimbangan dalam mengidentifikasi modal budaya.

Modal budaya nonmaterial yang juga tidak kalah signifikannya dalam rangka pengembangan ekowisata berbasis desa adat adalah kewenangan dan hak desa adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Artinya, modal ini meniscayakan bagi setiap desa adat untuk mengelola sekaligus mengembangkan ekowisata di wilayahnya secara otonom. Apalagi modal ini telah memiliki payung hukum yang jelas berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019, sehingga hak dan kewenangan desa adat pada batas-batas tertentu dijamin legalitasnya. Dengan hak dan kewenangan yang dimiliki, pengembangan ekowisata dapat dijadikan sebagai salah satu unit usaha desa adat yang dapat berkontribusi bagi peningkatan keuangan desa dan perekonomian *krama*. Selain itu, fungsi desa adat untuk memelihara keberlangsungan tradisi sosioreligius Hindu pun menjadi modal budaya yang penting guna mengendalikan pengembangan ekowisata agar tidak menyimpang dari esensi ekowisata itu sendiri.



Revitalisasi modal budaya dalam pengembangan ekowisata berbasis desa adat dapat dilakukan dengan mengatasi kelemahan dan hambatan dari setiap potensi yang telah diidentifikasi. Mengingat pengembangan ekowisata harus memelihara integrasi ekologis dan sosial, maka proses revitalisasi tersebut harus mampu memenuhi elemen keseimbangan struktur sosial. Dalam konteks ini, skema AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (*adaptation, goal attainment, Integration, Latency*)²⁹ sekiranya relevan dijadikan kerangka acuan. *Pertama*, pengembangan ekowisata berbasis desa adat harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, baik alam maupun sosial, sekaligus dinamika kehidupan masyarakat. *Kedua*, pengembangan ekowisata berbasis desa adat mengarah pada sasaran dan tujuan yang jelas. *Ketiga*, pengembangan ekowisata berbasis desa adat harus mengintegrasikan nilai ekologis, sosial, budaya, keagamaan, dan ekonomi secara holistik. *Keempat*, pengembangan ekowisata berbasis desa adat harus bisa mengatasi potensi-potensi laten yang mengancam, baik bagi keberlanjutan eksistensi ekowisata itu sendiri maupun keseimbangan sosial masyarakat.

Optimalisasi Ranah Ekowisata

Akumulasi habitus dan modal menjadi kekuatan penting dalam pengembangan ekowisata berbasis desa adat. Kendatipun demikian, kekuatan tersebut tidak mungkin berkembang secara optimal apabila tidak menemukan ranah yang produktif. Mengingat ranah merupakan arena perjuangan yang melibatkan berbagai modal, maka keunggulan kompetitif setiap objek ekowisata menjadi penentu keberhasilannya dalam mencapai tujuan pengembangannya.³⁰ Berkenaan dengan itu, lingkungan kepariwisataan menjadi ranah kompetisi untuk memperjuangkan posisi ekowisata dalam percaturan pariwisata Bali secara keseluruhan. Hal ini tentunya tidak mudah karena ekowisata berbasis desa adat harus bersaing dengan industri pariwisata

29 Ritzer and Goodman, *Op.Cit.*

30 Bourdieu, *Op. Cit.*



massa yang secara finansial didukung modal besar. Oleh karena itu, ekowisata harus mampu mengoptimalkan setiap peluang dalam ranah tersebut di antaranya sebagai berikut.

Pada ranah ideologis, ekowisata hadir dengan membawa misi pariwisata ramah lingkungan dan ramah sosial sebagai kontraideologi industri pariwisata massa. Misi ini mencerminkan keunggulan kompetitif ekowisata yang mempunyai kepedulian lebih besar terhadap kelestarian ekologis dan sosial budaya. Ideologi ini berkelindan dengan semakin menguatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya pelestarian alam dan berkembangnya semangat *back to nature* sehingga ekowisata menjadi alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, ekowisata menggambarkan aktualisasi nyata ideologi pariwisata budaya berdasarkan nilai *tri hita karana* melalui harmonisasi hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam-lingkungan. Ranah ideologis ini harus mampu dioptimalkan dalam pengembangan ekowisata berbasis desa adat dengan menyuguhkan atraksi wisata yang benar-benar ramah lingkungan dan ramah sosial.

Pada ranah sosiokultural, ekowisata menghendaki pelibatan masyarakat lokal sebagai penggerak dan pengendali utama aktivitas kepariwisataan yang dikembangkan. Dalam hal ini, ekowisata hadir dari inisiatif masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan keuntungan yang diperoleh diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Karakter ini tentu berbeda dengan industri pariwisata massa yang dibangun berlandaskan ideologi kapitalisme, di mana pemilik modal menjadi pengendali utama aktivitas kepariwisataan dengan mengeksploitasi apa pun yang dianggap mampu mendatangkan keuntungan. Komodifikasi dan reifikasi objek-objek kultural religius menjadi niscaya dalam industri pariwisata massa yang potensial memicu konflik-konflik sosial. Sebaliknya, ekowisata lebih mengutamakan integritas sosiokultural sehingga benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan masyarakat lokal dapat diminimalisasi hingga titik nihil.

Pada ranah praksis, pengembangan ekowisata tidak membutuhkan modal yang terlampau besar karena atraksi



wisata yang disuguhkan merupakan realitas alamiah di wilayah tersebut. Atraksi wisata berupa panorama alam, aktivitas budaya dan religius, ataupun artefak-artefak kultural tidak secara khusus dihadirkan untuk tujuan pariwisata, melainkan tetap berfungsi dalam keseharian masyarakat. Oleh karena itu, pengelola ekowisata hanya perlu menata atraksi wisata tersebut sehingga memberi kenyamanan kepada wisatawan dalam menikmatinya. Perbaikan infrastruktur sekaligus penambahan fasilitas pendukung juga dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar yang mempunyai keahlian untuk itu. Dalam konteks promosi wisata, keunggulan ekowisata adalah menyediakan tempat yang menarik bagi wisatawan untuk mengekspresikan diri dan mengabadikan aktivitasnya di tempat tersebut kemudian mengunggahnya ke media sosial. Fakta menunjukkan bahwa media sosial merupakan arena promosi wisata yang cukup produktif sekaligus gratis pada sejumlah ekowisata berbasis desa adat yang telah dikembangkan di Bali selama ini. Ranah ini dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan segenap potensi *krama* dan dilaksanakan secara bertahap serta berkelanjutan.

Pada setiap ranah tersebut, pengembangan ekowisata berbasis desa adat terbukti memiliki potensi-potensi unggulan yang tidak dimiliki oleh paradigma pariwisata lain. Optimalisasi ranah ini niscaya dapat diwujudkan bila masyarakat adat (*krama*) mampu mengembangkan spirit *taksu* dan *jengah* dalam dirinya.³¹ *Taksu* hadir dari akumulasi pemujaan dan persembahan (*yadnya*), sedangkan *jengah* muncul dari motivasi untuk berkompetisi dan berprestasi. Kedua spirit ini harus menjadi orientasi pengembangan habitus keekowisataan yang diakumulasikan dengan modal kultural desa adat sebagai institusi sosioreligius Hinduistik. Ekowisata yang mengintegrasikan nilai-nilai ekologis serta budaya tentu menyediakan arena yang produktif untuk membangun *taksu* objek wisata sehingga selalu menarik dikunjungi.

31 *Taksu* adalah kekuatan intrinsik (*inner power*) dari suatu aktivitas atau objek kultural yang mampu menggugah naluri estetis penikmatnya, sedangkan *jengah* adalah keunggulan kompetitif (*competitive pride*) berupa dorongan psikis untuk bersaing dengan memberikan yang terbaik (baca: Ida Bagus Mantra, *Landasan Kebudayaan Bali*, Denpasar: Yayasan Dharmasastra, 1996).



Sementara itu, spirit *jengah* memungkinkan ekowisata berbasis desa adat mampu bersaing dalam lingkungan kepariwisataa secara menyeluruh dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki.

Strukturasi Ekowisata Berbasis Desa Adat

Habitus keekowisataan, modal budaya, dan ranah ekowisata merupakan fondasi utama strukturasi ekowisata, yakni penstrukturasi realitas objektif melalui struktur yang telah mapan sebelumnya. Hal ini didasari asumsi teoretis bahwa praktik sosial tidak mungkin berlangsung di luar struktur karena hanya dalam (*in*) dan melalui (*by*) struktur segala potensi eksis dan berkembang.³² Struktur merupakan ruang optimalisasi segenap sumber daya dan kekuatan agen karena agen hanya mungkin bertindak melalui praktik- praktik sosial yang bersifat struktural.³³ Makna dari pernyataan ini bahwa ekowisata berbasis desa adat hanya dapat dikembangkan di dalam sekaligus melalui struktur desa adat itu sendiri karena potensi keagenan serta sumber daya lingkungan sepenuhnya ada dalam wilayah desa adat.

Strukturasi ekowisata berbasis desa adat memerlukan manajemen strategis atau strategi pengelolaan sebagai rangkaian kebijakan atau tindakan berkelanjutan dengan mencermati peluang, ancaman, sumber daya, serta kemampuan untuk mencapai tujuan. Pengamatan lingkungan eksternal dan internal adalah proses awal manajemen strategis yang dilanjutkan dengan perencanaan untuk menentukan arah dan tujuan dalam suatu kegiatan. Pengorganisasian menyangkut pengalokasian sumber daya dan potensi agar bersinergi dengan kegiatan yang direncanakan. Pengarahan dan pelaksanaan kegiatan berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan tahapan terakhir yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang

32 Bourdieu, *Op Cit*; baca juga Anthony Giddens, *Teori Strukturasi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010).

33 Anthony Giddens, *Teori Strukturasi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010).

telah direncanakan tercapai dengan baik.³⁴

Penerapan manajemen strategis dalam strukturasi ekowisata berbasis desa adat secara rinci dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, pemindaian lingkungan (*environmental scanning*), baik terhadap lingkungan eksternal untuk mencermati kesempatan dan ancaman, serta lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. *Kedua*, perumusan strategi, yakni pengembangan jangka panjang untuk menentukan manajemen yang efektif berdasarkan peluang dan ancaman yang dikaji berdasarkan kekuatan dan kelemahan internal. Perumusan strategi mencakup penentuan misi, tujuan yang ingin dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. *Ketiga*, implementasi strategi, yakni proses manajemen strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses tersebut meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. *Keempat*, evaluasi dan pengendalian, yaitu proses memonitor kegiatan dan hasilnya melalui perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja yang diharapkan. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat digunakan dalam melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Selain itu, juga evaluasi dan pengendalian dapat menunjukkan secara akurat kelemahan-kelemahan dari implementasi strategi sebelumnya sehingga dapat dilakukan perbaikan strategi.³⁵

Pada dasarnya, perencanaan adalah basis utama manajemen strategis karena ia akan menentukan proses-proses manajemen berikutnya, termasuk menentukan tingkat keberhasilan dari strategi yang diterapkan. Hal terpenting dalam perencanaan strategis adalah pengamatan lingkungan eksternal

34 Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 18—20.

35 Thomas L. Wheleen and J. David Hunger, *Strategic Management and Business Policy Toward Global Sustainability. 13th Edition*, (USA: Pearson Education Inc., 2003)



untuk menganalisis peluang dan ancaman, serta pengamatan lingkungan internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Jadi, perencanaan manajemen strategis harus dilakukan melalui analisis SWOT agar strategi yang disusun efektif dalam mencapai tujuan. Berangkat dari teori inilah, maka strategi pengembangan ekowisata berbasis desa adat harus diawali dengan perencanaan yang tepat melalui pengamatan terhadap potensi yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, pengorganisasian sumber daya dilakukan sesuai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dengan melibatkan partisipasi *krama*. Implementasi strategi dilakukan dengan mengikuti seluruh prosedur pengembangan ekowisata sesuai regulasi negara, serta penyesuaian dengan anggaran (*budgeting*) yang dimiliki. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut harus dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan untuk pengembangannya pada masa depan.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa revitalisasi modal budaya dalam pengembangan ekowisata berbasis desa adat merupakan suatu rangkaian tindakan sosial (*social traits*) yang melibatkan habitus, modal, ranah, dan sosial praktis. Desa adat sebagai institusi sosioreligius mempunyai hak dan kewenangan mengelola rumah tangganya sendiri secara otonom sebagai modal budaya yang potensial untuk dioptimalkan dalam pengembangan ekowisata. Modal budaya ini niscaya berkembang secara optimal apabila didukung dengan habitus keekowisataan dalam diri *krama adat*. Habitus keekowisataan mencerminkan seluruh potensi psikobudaya yang dibutuhkan dalam menangkap peluang pengembangan ekowisata, sekaligus menjadi modal sosial yang terpenting dalam interaksinya dengan wisatawan. Berbagai potensi dan sumber daya yang terdapat di wilayah desa adat, baik material maupun nonmaterial merupakan modal atau sumber kekuatan yang dapat dioptimalkan dalam pengembangan ekowisata berbasis desa adat. Pengembangan ekowisata berbasis desa adat juga memiliki ranah potensial, baik




dalam dimensi ideologis, sosiokultural, maupun teknis. Pada akhirnya, pengembangan ekowisata berbasis desa adat di Bali dapat dibangun dengan manajemen strategis melalui tahapan pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan monitoring serta evaluasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan simpulan dapat direkomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, sebagai berikut. *Pertama*, pemerintah pusat dan daerah agar terus mendorong pengembangan ekowisata berbasis desa adat sebagai paradigma baru dalam pembangunan pariwisata di Bali. Mengingat paradigma pariwisata massa yang selama ini dikembangkan terbukti telah mengalami berbagai anomali sehingga dibutuhkan paradigma baru yang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial. *Kedua*, setiap desa adat agar mengembangkan potensi ekowisata di wilayahnya dengan tetap memperhatikan kelestarian ekologis, integrasi sosial budaya, dan keberlangsungan nilai-nilai spiritual. *Ketiga*, kepada *krama* Bali agar terus mengembangkan spirit *taksu* dan *jengah* sebagai kekuatan kultural dalam pengembangan ekowisata berbasis desa adat. *Keempat*, kepada para akademisi agar terus melakukan kajian ilmiah tentang ekowisata di Bali sehingga *krama* Bali memiliki referensi yang lebih komprehensif untuk membangun ekowisata di wilayah desa adatnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace, Cok. 2017. *Taksu Di Balik Pariwisata Bali*. Denpasar: Percetakan Bali.
- Arida, I Nyoman Sukma. 2017. *Ekowisata: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*. Denpasar: Fakultas Pariwisata Universitas Udayana dan Cakra Press.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Aneka Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Cohen, Anthony P. 1985. *Symbolic Construction of Community*. London: Routledge.
- David W. McMillan and David M. Chavis. 1986. *Sense of Community: A Definition and Theory*. George Peabody College of Vanderbilt University.



- Fashri, Fauzi. 2014. *Penyingkapan Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Geria, I Wayan. 2000. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Denpasar: Percetakan Bali.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturalis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harker, Richard, Cheleen Mahar, Chris Wilkes (Ed.). 2004. (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Terjemahan Pipit Maizier. Yogyakarta: Jalasutra.
- <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/717415/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-bali-agustus-2020.html> (diakses tanggal 10 Juni 2021).
- <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/717583/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-iv-2020.html> (diakses 10 Juni 2021).
- Jackson, Peter. 2010. "Pierre Bourdieu" dalam Jenny Edkins dan Nick Vaughan Williams (Ed.), *Teori-teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Baca.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*. Bogor: Akademia.
- Mantra, Ida Bagus. 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*, Denpasar: Yayasan Dharmasastra.
- Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.
- Picard, Michel. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Satria, Dias. 2009. "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang". *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 1 Mei 2009, pp. 37–47.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wheelen, Thomas L. and J. David Hunger. 2003. *Strategic Management and Business Policy Toward Global Sustainability*. 13th Edition. USA: Pearson Education Inc.



SUBAK EMBRIO ORGANISASI SOSIAL DI BALI



**Anak Agung Gede Raka
I Made Sumada**

Pendahuluan

Sejak masa prasejarah, tepatnya masa bercocok tanam bangsa Indonesia khususnya Bali sudah mulai hidup dengan pola tinggal menetap. Soekmono (1981) mengungkapkan, bahwa saat itu masyarakatnya telah memiliki unsur-unsur budaya yang dikenal sebagai unsur budaya asli yang kita warisi saat ini. Unsur-unsur yang dimaksud, adalah susunan masyarakat yang teratur, pertanian, memelihara binatang, ilmu perbintangan, pelaut perdagangan, mata uang, sistem kepercayaan dengan media pemujaan punden berundak, sistem penguburan, kepercayaan terhadap gunung dan laut, kesenian, dan lain-lain. Salah satu aspek penting di antara semua unsur tersebut yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, yaitu makanan, minuman, udara, tempat tinggal, dan seks. Maslow (dalam Suprapti, 2010: 59) memposisikan kelima bentuk kebutuhan ini sebagai kebutuhan primer (*basic need*). Khususnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, masyarakat Bali telah menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian hidupnya, baik dengan mengolah lahan basah maupun lahan kering.

Pertanian merupakan ciri pokok dari budaya agraris dengan irigasi sebagai ikonnya. Dalam sistem budaya agraris sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Dalam menggarap sawahnya, mereka tidak dapat bekerja sendiri-sendiri tanpa dibantu orang lain. Hal itulah menyebabkan manusia diposisikan sebagai makhluk sosial karena mereka harus bekerja dalam kelompok dengan jumlah sesuai kebutuhan *desa* (ruang), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan). Dalam praktek kerja



pengelolaan sawah membutuhkan kerja sama antara individu. Salah satu aspek penting dalam kehidupan budaya agraris ada sebuah organisasi sosial yang mengelolanya dan kemudian pada jaman Hindu disebut Subak. Organisasi sosial ini sudah mulai disebut dengan nama *kasuwakan* (berasal dari kata *suwak/subak*) (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984). Dapat dikatakan bahwa organisasi sosial yang berurusan dengan persoalan irigasi ini yang hadir pertama pada masyarakat agraris.

Peran penting yang dipegang organisasi ini dominan pada sektor pertanian dan fungsi yang diemban adalah menangani bidang logistik yang meliputi kebutuhan pangan, seperti beras, jagung, ketela, dan berbagai macam buah, sayuran, dan kebutuhan pangan lainnya. Organisasi sosial yang menangani sektor pertanian ini lahir pada masa bercocok tanam awal (neolitikum). Pada masa ini terjadi revolusi dalam kehidupan masyarakat dari tinggal berpindah-pindah (*nomaden*) menuju kepada kehidupan dengan pola menetap. Fenomena ini dicirikan dengan adanya upaya mendapatkan bahan makanan yang mulanya bergantung kepada alam (*food gathering*) berubah menjadi memproduksi sendiri (*food producting*) dari apa yang dihasilkan dari bercocok tanam tersebut (Kartodirdjo, 1975). Revolusi ini merupakan fenomena pertama yang terjadi dalam kehidupan manusia dan diberi nama revolusi 1.0.

Revolusi dapat terjadi tidak terlepas dari peran manusia sebagai pemikir, penggagas, dan perancang kebudayaan yang berdampak terhadap terjadinya dinamika dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perjalanan waktu cukup panjang terjadi revolusi kedua (2.0), yaitu revolusi industri di Inggris tahun 1750 (Moelyono, 2010: 72). Pada saat ini terjadi perubahan pola hidup masyarakat dari agraris menuju industri yang dicirikan dengan penggunaan mesin-mesin. Fenomena ini terjadi berawal dari perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan berpengaruh terhadap kemajuan bidang teknologi. Persaingan pemikir-pemikir dunia di negara barat dan negara-negara maju lainnya untuk mengejar pencitraan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang menyebabkan terjadinya revolusi



bidang teknologi informasi pada pertengahan awal abad ke-21 yang dicirikan dengan berkembangnya berbagai media sosial dan diberi nama revolusi 3.0. Kemudian dalam jarak waktu yang amat singkat masih dalam kisaran waktu pertengahan awal abad ini, terjadi lagi revolusi 4.0 dengan kemajuan bidang teknologi digital yang dicirikan dengan *youtube* (Arifin, 2019).

Tanpa mengabaikan berbagai fenomena revolusi yang mewarnai dunia yang juga berpengaruh terhadap kehidupan para petani, khususnya dalam penggunaan *tractor* sebagai alat bajak, benih, pupuk, dan lain-lain berdampak terhadap terjadinya perubahan dalam cara pengolahan sawah. Dengan penggunaan *tractor* sebagai alat bajak menyebabkan berkurangnya pemanfaatan tenaga manusia dan sebagai akibatnya organisasi pembajak sawah dengan serta merta hilang. Kemudian dengan dijadikannya Bali sebagai daerah tujuan wisata, membuka ruang terbukanya peluang berusaha dan lapangan pekerjaan pada berbagai sektor. Hal ini berimplikasi terhadap terjadinya peralihan mata pencaharian hidup terutama bagi mereka yang tidak memiliki sawah/ ladang dan juga di antara mereka yang memiliki sawah ke industri pariwisata. Hal ini menyebabkan mereka yang mulanya bergabung pada sekaa-sekaa pendukung pertanian beralih pekerjaan ke jasa pariwisata.

Terlepas dari berbagai fenomena tersebut, Subak sebagai organisasi sosial dengan otonomi penuh, memiliki peran sentral pada sektor agraris. Persoalan pembangunan bidang irigasi merupakan aspek vital dalam budaya agraris. Kegiatan lain yang selalu menyertai setiap aktivitas penting dalam pengelolaan sawah/ ladang adalah bidang spiritual keagamaan. Menurut Soderblom (dalam Koentjaraningrat, 2007: 80) bahwa ada lima aspek yang memotivasi umat agama (dalam hal ini warga subak) warga subak untuk melaksanakan kegiatan spiritual keagamaan. Kelima unsur tersebut, antara lain emosi keagamaan, umat beragama, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara keagamaan, dan peralatan ritus dan upacara. Betapa besar tanggung jawab yang menjadi beban dan tugas organisasi sosial ini yang didukung warga subak, sehingga membutuhkan kehadiran dari organisasi



sosial lain sesuai bidang yang ditangani untuk mendukungnya. Bertolak dari peran dan fungsi yang diembannya, judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu “Subak Embrio Organisasi Sosial di Bali.”

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *emik*, yang menurut Kaplan dan Manners (1999) dalam Suwardi Endraswara (2006: 55) yang telah memberikan acuan bahwa pendekatan *emik* adalah pengkategorian fenomena budaya menurut warga setempat (pemilik budaya). Dalam konteksnya dengan penelitian ini, *emik* dimaknai sebagai sebuah pendekatan yang dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan warga subak dan tokoh masyarakat (pemilik budaya) yang mengetahui dan memahami tentang persoalan organisasi tersebut. Untuk memperoleh data dipilih metode observasi, wawancara, dan dilengkapi dengan studi pustaka. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Kemudian teori yang digunakan sebagai alat bedahnya adalah teori fungsionalisme-struktural.

Tinjauan Sejarah

Organisasi sosial yang bergerak pada bidang agraris dengan ikon irigasinya sudah ada sejak masyarakat Bali mulai tinggal menetap. Yang menurut Soekmono (1981) telah berlangsung pada zaman bercocok tanam awal atau zaman *neolitik* (batu muda), yaitu 3.500 tahun silam. Kemudian diberi nama Subak sejak pemerintahan Raja Marakatta abad ke-11 Masehi. Ciri pokok dari sistem (pola) hidup menetap tampak pada cara mendapatkan sumber bahan makanan. Ketika kehidupannya berpindah-pindah (*nomaden*), mereka mendapatkan bahan makanan dengan bergantung kepada alam (*food gathering*). Kemudian ketika kehidupannya mulai menetap, mereka sudah memproduksi makanan sendiri (*food producting*). Pola hidup menetap juga dikatakan sebagai zaman revolusi dalam kehidupan manusia dari *food gathering* menuju kepada *food producting* (Kartodirdjo, 1975).

Keberadaan organisasi ini memiliki peran dan fungsi sangat

penting dalam kehidupan dunia agraris sebagai penyedia berbagai kebutuhan pangan masyarakat. Dalam penanganan soal pangan tidak dapat bekerja sendiri dan harus dilakukan dalam bangunan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang mendukung pada sektor pertanian, khususnya dalam bidang irigasi. Permasalahan irigasi sifatnya sangat komprehensif dan kompleks, meliputi: penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan pengaliran air dengan sistem saluran dan bangunan tertentu. Betapa strategisnya peran dan fungsi Subak dalam mengemban tugas dan kewajiban yang luas dan kompleks serta harus dipertanggungjawabkan secara moral dan material. Untuk itu dibutuhkan kehadiran organisasi sosial lain untuk mendukungnya sesuai bidang tugas yang diemban.

Subak Embrio Organisasi Sosial

Subak sebagai *leading* sektor berbagai aktivitas masyarakat yang dominan bekerja pada bidang pertanian, selaku individu juga sebagai penggagas dan ikut dalam berbagai organisasi yang dibangun. Bentuk organisasi yang dibangun niscaya disesuaikan dengan kebutuhan untuk menopang pengelolaan tanah pertanian, baik pengelolaan tanah basah, tanah abian, maupun organisasi sosial pelengkap lainnya. Sekaa-sekaa yang dimaksud, antara lain: Sekaa *Numbeg* (membajak), Sekaa *Mula* (menanam padi), Sekaa *Manyi* (mengetam padi), dan lain-lain.

Berbagai aktivitas terkait pengelolaan sawah, selain menginspirasi lahirnya sekaa-sekaa seperti tersebut, juga mendorong kehadiran sekaa-sekaa lainnya sebagai pelengkap. Sekaa-sekaa yang dimaksud adalah Sekaa Kesenian (seni teater rakyat, seni tabuh, seni tari, seni pewayangan, seni petopengan); Sekaa *Ngulah Semal* (mengusir tupai); Sekaa *Metuakan* (peminum tuak); Sekaa *Nyuh* (merawat kelapa), dan lain-lain. Kehadiran sekaa-sekaa ini dalam menghadapi pekerjaan yang harus diambil kerap kali melibatkan beberapa orang atau kelompok orang sesuai kebutuhan. Khususnya sekaa kesenian, bahwa kehadirannya selain karena dibutuhkan untuk melengkapi upacara keagamaan juga sebagai hiburan.

Terkait dengan aspek keanggotaannya, bahwa organisasi tersebut tidak hanya beranggotakan dari mereka yang menjadi warga subak, namun juga warga masyarakat yang tidak memiliki sawah/ ladang. Entah mereka berstatus sebagai penyakap sawah/ ladang, membantu pemilik sawah/ ladang, *penyanda* (penggadai) sawah/ ladang, dan yang lainnya. Keterlibatan mereka dalam keanggotaan sekaa tidak terlepas dari upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kehidupan budaya agraris yang dominan masyarakatnya hidup dari pertanian, mendorong mereka yang tidak memiliki sawah/ ladang untuk ikut bergabung dalam aktivitas pertanian. Ketika masa panen tiba, mereka juga dapat menikmati hasil sesuai dengan jerih payah yang diabdikan melalui sekaa-sekaa tersebut. Artinya, yang menikmati hasil panen tidak hanya pemilik sawah/ ladang, namun juga mereka yang berstatus penyakap, *penyanda*, dan mereka yang ikut menanam jasa dari sekaa-sekaa yang mendukung kegiatan pertanian.

Suatu hal yang patut dicatat, bahwa keberadaan sekaa-sekaa tersebut dalam perjalanan panjang sejak awal kehadirannya hingga saat ini mengalami dinamika dan perubahan sesuai tuntutan ruang (*desa*), waktu (*kala*), dan keadaan (*patra*). Sebagai implikasinya, di satu sisi dapat memunculkan sekaa-sekaa baru; di sisi lain ditinggalnya sekaa-sekaa yang telah ada sebelumnya dan tanpa disadari menghilang. Fenomena seperti ini termasuk inovasi disruptif (Mahardika, dkk. ed., 2017: 4) sebagai wujud pemahaman terhadap ciptaan produk baru yang tidak direncanakan, ditransformasi ke dalam sebuah organisasi atau lebih yang menghadapi hal yang sama. Hal itu terjadi karena keberadaannya tidak berfungsi lagi bagi masyarakat sehingga ditinggal dan memunculkan sekaa baru sesuai kebutuhan masyarakat. Namun ada pula yang bertahan secara berkelanjutan hingga saat ini. Salah satu di antaranya adalah kesenian berikut dengan organisasi yang mendukungnya. Organisasi ini dapat bertahan hingga saat ini, karena keberadaannya masih dibutuhkan masyarakat.

Sebagaimana terungkap di depan bahwa pemberian nama



Subak untuk organisasi sosial pada jaman agraris, mulai disebut-sebut sejak masa pemerintahan Raja Marakatta di Bali. Dari organisasi ini pula embrio lahirnya organisasi yang memiliki urusan yang lebih luas dan kompleks yang dikenal dengan nama banjar (Tara Wiguna, 2012: 35). Kemudian gabungan dari beberapa banjar dan/ atau satu banjar berdiri sendiri menjadi sebuah desa adat. Untuk keanggotaannya berasal dari warga subak, warga pemilik sawah/ ladang tetapi tidak ikut sebagai warga subak, dan warga yang tidak memiliki sawah/ladang.

Bila dipandang dari aspek tugas dan kewajiban yang dimembannya lebih banyak dan kompleks, yakni memberi pelayanan kepada masyarakat umum (publik). Dengan demikian fenomena yang dialami banjar sejalan dengan apa yang dikatakan Peter (dalam Riant Nugroho, 2014). Bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat, dan bukan kepada individu atau kelompok tertentu. Demikian sesungguhnya tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh banjar dan/ atau desa adat tidak hanya memberi pelayanan kepada kelompok masyarakat tertentu saja Namun juga urusan di luar Subak, seperti: suka-duka, adat-istiadat dan tradisi, upacara keagamaan yang meliputi *panca yadnya* dan kegiatan lainnya. Berbeda halnya dengan Subak yang hanya memberi pelayanan terbatas pada warga petani.

Khususnya kewajiban dalam bidang upacara keagamaan, dari kelima aspek *yadnya* dimaksud, bentuk upacara yang biasa diselenggarakan oleh Subak terbatas pada *deva yadnya* dan *bhuta yadnya*. Untuk upacara *deva yadnya* yang dimaksud, seperti melaksanakan upacara keagamaan di Pura Ulun Carik, Pura Bedugul, dan Pura Ulun Suwi. Kemudian untuk Kahyangan Jagat yaitu tempat suci yang berhubungan dengan sumber air pertanian, seperti Pura Ulun Danu (Danau Batur, Danau Tamblingan, dan Danau Beratan), Pura Sakenan, dan lain-lain.

Dalam konteksnya dengan organisasi sosial yang kemudian sejak Hindu masuk disebut banjar, dalam hal tugas dan kewajiban yang diemban mengalami dinamika dan perubahan, sebagai pengaruh dari ruang, waktu, keadaan, dan pengendali kekuasaan.

Menurut tradisi lisan yang berkembang pada masyarakat, bahwa penyebaran Hindu di Bali dilakukan oleh Resi Markandeya abad ke-8 Masehi. Beliau dikenal pertama kali yang membuka hutan di Taro untuk dijadikan lahan sawah, ladang, kebun, pemukiman, tempat ibadah, dan kuburan (Tara Wiguna, dkk., 2012). Kegiatan tersebut dilakukan setelah mengadakan upacara keselamatan dengan menanam *pancadatu* di To Langkir (Gunung Agung) (Ida Bagus Rata, 1987; Anak Agung Gede Raka, 2020: 2). Khususnya untuk wilayah pemukiman dibangun dalam satu kelompok dan bentuknya berbaris (berbanjar). Dari struktur pemukiman berbanjar ini melahirkan nama banjar. Selain sumber tersebut di depan, ungkapan yang memiliki arti serupa dengan banjar ada disinggung dalam Prasasti Trunyan A1 yaitu *banwa*. Sedangkan penduduk desanya disebut *anak banwa* (Goris, 1951-52: 56). Bila yang dimaksud *banwa* dalam prasasti ini adalah banjar, berarti istilah banjar tersebut lebih dulu disebut dibandingkan nama subak sebagai sebuah organisasi sosial yang menangani bidang pertanian.

Eksistensi Organisasi, Fungsi, dan Nilai Kearifan Lokal

Nilai kearifan lokal meliputi berbagai unsur budaya dan alam yang memiliki kekhasan lokal (asli) Bali. Unsur-unsur yang dimaksud adalah warisan dari masa prasejarah (pra-Hindu), masa Hindu, perpaduan unsur budaya asli (lokal) dengan budaya Hindu, dan budaya masa Gelgel. Nilai kearifan lokal yang dibahas dibatasi pada nilai-nilai yang melekat pada organisasi Subak maupun sub-sub unsurnya sejak kehadirannya pada masa pra-Hindu (sebelum disebut Subak); berlanjut pada masa Hindu Bali Kuna abad ke-8 M—abad ke-14 M; dan Hindu masa Gelgel abad ke-14 M—17 M (Mirsha, 1980). Sejak jaman Hindu tepatnya pada masa Marakatta, organisasi sosial yang menangani bidang pertanian dengan ikon irigasinya disebut Subak. Selain membahas Subak serta organisasi-organisasi sosial yang mendukungnya, juga membahas tentang misi yang diembannya disertai berbagai fenomena yang dialaminya.

Dipandang dari aspek sosial keagamaan, bahwa berkaitan



dengan proses penanaman padi, melahirkan berbagai kegiatan ritual keagamaan, seperti *ngerit* (upacara mengawali kegiatan mengolah sawah), *mendak toya* (menjemput air), *nuasen memula* (memilih hari baik menanam benih); *nyungsung* (menyongsong kehadiran padi berbuah), *mabiyukukung* (mensyukuri buah padi sudah merata), *nyangket* (membikin wujud Ida Bhatari Sri), *manyi* mengetam padi, *mantenin* (mengupacarai padi di lumbung atau tempat lainnya, dan lain-lain. Untuk mensyukuri keberhasilan hasil panen, dilakukan pesta jasa dalam bentuk kegiatan *maebat*. Semua warisan ritual keagamaan terkait dengan aktivitas penanaman padi di sawah masih tetap eksis hingga saat ini. Walaupun ruang, waktu, dan keadaan sudah berubah sesuai tuntutan jaman, namun nilai (kualitas) dan wujud (kuantitas) pelaksanaan upacaranya masih tetap berkelanjutan.

Maebat sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan di sawah dilakukan dengan cara melibatkan mereka yang telah membantu dalam pengelolaan sawahnya. Dalam kegiatan ini tampak sifat-sifat yang dimiliki para petani sejak kehadirannya di dunia agraris dan melekat hingga saat ini, seperti: (1) gotong royong, tampak dalam mengambil pekerjaan secara bersama-sama; (2) kebersamaan, diwujudkan dalam menikmati makan bersama-sama saat syukuran; dan (3) toleransi, yaitu saling menghargai yang ditunjukkan dengan tradisi *ngejot* sehabis *maebat* kepada tokoh masyarakat yang terkait dengan kegiatan di sawah. Dalam ketiga bentuk kegiatan ini tertanam sifat-sifat yang dapat menguatkan rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Kemudian dipandang dari aspek sosial budaya, bahwa dalam budaya *maebat* terkandung ketiga nilai-nilai asli masyarakat Bali, yaitu gotong royong, kebersamaan, dan toleransi yang telah tertanam dan mengakar sejak masa pra-Hindu. Sebagai implikasi dari praktik ketiga aspek tersebut dapat membangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan antarwarga. Sifat-sifat seperti itu tidak hanya dilakukan ketika mengambil pekerjaan bertani, namun juga dilakukan pada saat pasca panen melalui tradisi *maebat*. Budaya *maebat* dilaksanakan pada saat-saat tertentu dengan melibatkan tenaga lebih banyak daripada biasanya dan

dominan melibatkan tenaga laki-laki.

Kendatipun zaman telah berubah tetapi budaya *maebat* dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih tetap eksis hingga saat ini. Kegiatan *maebat* dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan peralatan (*upakara*) dalam upacara *panca yadnya*. Sebagai contoh ketika upacara *dewa yadnya*, misalnya. Pada upacara ini ada membutuhkan daging babi untuk membuat *sate tegeh* dan kebutuhan sarana *upakara* lainnya, seperti: membuat kelengkapan caru (*ekasata, pancasata, pancasanak*) dan/ atau *tawur pancakelud, tawur agung*, dan lain-lain). Artinya selain daging babi, juga dibutuhkan binatang lain untuk disemblih, seperti: ayam, itik, dan binatang lain. Dalam menyiapkan semua bentuk sarana upakarnya dilakukan dengan kegiatan *maebat* (dalam Bahasa Bali: *ngai ben banten caru* dan/ atau *tawur*).

Di balik ketahanan organisasi dan tradisi yang menyertainya dalam menghadapi perubahan jaman, selain sekaa kesenian kuat berkelanjutan hingga saat ini, beberapa organisasi lainnya secara evolusi menghilang karena tidak dibutuhkan lagi sebagai pendukung subak. Kehadiran alat teknologi modern “*tractor*” sebagai alat bajak, dapat mengurangi peran manusia berakibat terhadap hilangnya sekaa *numbeg*. Dengan pesatnya perkembangan pariwisata sejak awal tahun 1980-an banyak memberi peluang berusaha dan ruang kerja kepada masyarakat. Hal itu menyebabkan banyak di antara warga masyarakat yang meninggalkan mata pencahariannya sebagai petani dan memilih berbisnis dan menawarkan jasa pada bidang pariwisata. Sebagai akibatnya, sekaa-sekaa pendukung pertanian lainnya, seperti: Sekaa *Mula*, Sekaa *Mejukut*, Sekaa *Manyi*, Sekaa *Ngulah Semal*, dan lain-lain menjadi ditinggal. Dapat dikatakan bahwa dengan pengembangan pariwisata Bali, di satu sisi berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Bali, sehingga memberi arti positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pengembangan pariwisata Bali menyebabkan banyak memberi peluang berusaha dan peluang kerja kepada masyarakat, sehingga banyak yang meninggalkan mata pencahariannya sebagai petani dan memilih berbisnis dan



menawarkan jasa pada bidang pariwisata.

Sekaa kesenian yang keberadaannya sangat dibutuhkan, baik sebagai pelengkap dan penunjang upacara keagamaan maupun seni hiburan keberadaannya semakin kuat. Khususnya seni hiburan yang awalnya berfungsi menghibur masyarakat lokal, kemudian berkembang menjadi daya tarik pariwisata (Raka, dkk., 2020: 35). Keberadaan seperti itu, dapat membuat berkembang pesatnya berbagai bentuk kesenian dari berbagai kelompok seni. Bentuk kesenian yang dimaksud secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, dan seni *audio-visual* (Sedyawati, 2006; Raka, dkk., 2020: 27). Namun di antara keempat kelompok kesenian tersebut, seni pertunjukan yang digemari oleh wisatawan, baik seni tari maupun seni tabuh. Pembangunan pariwisata Bali yang berwawasan budaya dan diberi spirit agama Hindu, menjadikan kesenian sebagai ikonnya.

Kemudian Subak, di satu pihak diyakini tetap eksis dan berkelanjutan sepanjang pertanian masih menjadi salah satu sumber daya ekonomi masyarakat Bali. Di sisi lain, secara logika dapat diterima bahwa akan terjadi penurunan jumlah luas lahan karena digunakan untuk tempat pemukiman penduduk dan kebutuhan lainnya. Perkembangan jumlah penduduk yang berimbas terhadap pemanfaatan lahan pertanian sebagai tempat pemukiman terutama terjadi di daerah perkotaan, seperti: Kota Denpasar, Gianyar, dan Badung. Sedangkan di kabupaten lainnya, walaupun mengalami hal yang sama, namun tidak seperti di ketiga kota tersebut. Tentu di luar dugaan Pandemi Covid-19 menimpa dunia, dan berakibat terhadap lumpuhnya pariwisata dunia. Bali yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dibuat lumpuh total. Sebagai konsekuensinya, pembukaan lahan untuk pemukiman dan kebutuhan lainnya menurun, karena mereka harus memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makan dan minum. Tetapi untuk kebutuhan dasar lainnya seperti tempat tinggal, sementara ada di antaranya yang menunda. Fenomena ini secara tidak langsung menghambat pengikisan terhadap jumlah tanah sawah.



Patut dicatat, bahwa semua bentuk organisasi sosial yang awalnya berada di bawah naungan subak, dengan kehadiran organisasi sosial banjar, semua organisasinya diadopsi dan dikembangkan di banjar. Subak konsentrasi pada tugas dan kewajibannya pada hal-hal yang bersangkutan dengan sektor pertanian, antara lain soal irigasi, pengelolaan sawah, upacara keagamaan berkaitan pengelolaan sawah, upacara keagamaan pada tempat suci, seperti: di Pura Bedugul, Pura Ulun Suwi, dan Kahyangan Jagat yang berhubungan dengan sumber air, dan lain-lain. Ketiga wujud subunsur budaya ini, yaitu Subak, Banjar, dan Kesenian bertahan kuat dan berkelanjutan sejak kehadirannya sebagai organisasi pada masyarakat sampai dengan saat ini. Hal itu dapat terjadi karena keberadaan organisasi ini memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam masyarakat. Subak bertahan kuat dan berkelanjutan, karena mengemban fungsi sebagai sumber penggerak ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat; Banjar/ Desa Adat memiliki peran dan fungsi sebagai pemelihara *tri hita karana*; dan Kesenian dengan organisasi pendukungnya sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki multi fungsi. Selain berfungsi sebagai seni keagamaan, juga sebagai seni hiburan, baik untuk masyarakat lokal maupun wisatawan.

Simpulan

Bertolak dari paparan di depan, ada tiga aspek penting yang diangkat pada bagian bab ini, sebagai berikut.


1. Organisasi sosial yang menangani bidang pertanian (agraris) sudah tumbuh dan berkembang sejak jaman bercocok tanam awal (neolitik) dan mengalami masa puncaknya jaman megalitik bersamaan dengan zaman perunggu.
2. Kemudian memasuki zaman Hindu (zaman Bali Kuna) tepatnya pada saat pemerintahan Marakatta abad ke-11 M, organisasi sosial ini disebut Subak. Demikian pula halnya pada zaman Anak Wungsu hingga berakhirnya masa Bali Kuna; masa Gelgel; era modern dan era global dewasa ini, masih tetap disebut Subak.



3. Tiga organisasi sosial yang memiliki peran dan fungsi sangat strategis dalam masyarakat, yaitu Organisasi Sosial Subak, Organisasi Sosial Banjar Adat/ Desa Adat, dan Organisasi Sosial Budaya Kesenian, ketiganya bertahan kuat dan berkelanjutan sejak kehadirannya dalam masyarakat, dengan alasan: Organisasi Sosial Subak, karena memiliki fungsi vital sebagai sumber penggerak ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat; Organisasi Sosial Banjar/ Desa Adat, karena memiliki peran dan fungsi sentral sebagai pemelihara *tri hita karana*; dan Organisasi Kesenian dengan bentuk-bentuk kesenian yang dikembangkan, sangat dibutuhkan masyarakat karena multi fungsinya. Selain berfungsi sebagai seni keagamaan, juga sebagai seni hiburan, baik untuk masyarakat lokal maupun wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. 2019. *Innovation Learning in Industry 4.0 Era*. Link sumber: <http://bit.ly/Pembelajaran40>.
- Endraswara, Suwardi. 2017. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Goris, R. 1951-52. *Inscripties Voor Anak Wungsu: Prasasti Bali I*. Singaraja
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2007. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI-Press.
- Mahardika, Harryadin, dkk. 2017. *Memahami Inovasi Disruptif Dari Kacamata Sekolah Bisnis*. Malang: Media Nusa Creative.
- Mirsha, I Gusti Ngurah Rai, dkk. *Sejarah Bali*. Pemda Provinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Moelyono, Mauled. 2010. *Menggerakkan Ekonomi Kreatif : Antara Tuntutan dan Kebutuhan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurgroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia.
- Raka, Anak Agung Gede. 2010. *1000 Tahun Empu Kuturan di Bali*. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.
- Raka, Anak Agung Gede. Dkk. 2020. *Kesenian dan Pariwisata Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Raka, Anak Agung Gd, dkk. *Bali Perspektif Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Rata, Ida Bagus, dkk. 1987. *Pura Besakih*. Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
- Sedyawati, Edi. 2006. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi Seni dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekmono, R. 1981. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suprpti, Ni Wayan Sri. 2010. *Prilaku Konsumen*. Denpasar: Udayana University Press.
- Tara Wiguna, I Gusti Ngurah. 2012. *Purana Pura Agung Gunung Raung: Teks dan Terjemahan*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.



Ekowisata dan Inisiatif Penguatan Desa (Adat)



PERAN MAHASISWA DALAM PENGUATAN DESA DENGAN PERSPEKTIF EKOWISATA: IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA



Rima Kusuma Ningrum

Pendahuluan

Desa merupakan daerah otonom yang paling tua sebelum adanya daerah koordinasi yang lebih luas lagi seperti halnya kerajaan atau pemerintahan. Adanya sistem pemerintahan yang modern telah membuat perubahan pada desa dengan karakteristik budaya dan adat istiadatnya. Adanya modernisasi telah membuat kesenjangan antara desa dan kota. Pembangunan yang dilakukan di desa dapat membawa dampak yang kurang baik dan membahayakan masyarakat desa yang dapat membuat perubahan pada nilai lokal yang dapat memperlemah desa. Desa dianggap sebagai objek eksploitasi yang menempatkan desa pada wilayah yang harus memenuhi kebutuhan produksi Negara (Alamsyah, 2011).

Di Indonesia, desa dikenal dengan berbagai nama antara lain Dusun, Dusundati, Kuta, Nagari, Gampong, Marga dan masih banyak nama lain yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya keragaman dengan ciri khasnya masing-masing pada setiap daerah (Alamsyah, 2011). Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat¹. Desa perlu dilindungi dan diberdayakan

¹ Berdasarkan UU No.6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Pandemi *Corona Virus Diseases* (Covid-19) berdampak pada perekonomian termasuk di desa. Berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk mencegah dan menanggulangi pandemi salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang dapat dialokasikan secara langsung untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan pandemi (Valentina dkk., 2020). Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pencaharian di kota dan kembali ke desa.

Potensi desa masih banyak yang belum tergali sehingga desa masih cenderung mengikuti pola perkembangan di perkotaan. Salah satu potensi desa adalah sumber daya alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata yang tetap mempertahankan lingkungan yang disebut ekowisata. Ekowisata merupakan solusi wisata pada masa pandemi Covid-19 karena menitikberatkan pada wisata individual. Wisata yang selama ini dikembangkan masih merupakan wisata yang sifatnya massal sehingga cenderung merusak alam dan lingkungan. Dalam upaya untuk mengembangkan potensi desa tersebut, mahasiswa dapat ikut berperan aktif membangun desa. Peran aktif mahasiswa tersebut telah menjadi salah satu bentuk pembelajaran membangun desa berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah tertuang pada panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan mahasiswa dapat ikut serta dalam penguatan desa dengan perspektif ekowisata.

Kajian Teoretis

a. Ekowisata

Ekowisata² adalah suatu kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan dengan konsep pelestarian alam yang berkaitan dengan aspek pendidikan pelestarian lingkungan dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan lokal.



setempat (Riadi, 2019). Pada masa pandemi Covid-19 banyak sektor yang terdampak, salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mendata bahwa kerugian pariwisata per April 2020 adalah sebesar Rp. 21 triliun. Berdasarkan data tersebut dibutuhkan solusi dan strategi untuk memulihkan perekonomian khususnya sektor pariwisata, diantaranya (1) membuat *branding* strategi baru misalnya *no worries of corona, enjoy your holiday*, (2) menggunakan sosial media untuk melakukan promosi secara gencar, misalnya lewat Instagram dan Facebook, (3) melakukan promosi *safety and healthy of tourism* ke turis internasional, (4) mendukung pelaku/penggiat pariwisata dalam industri pariwisata misalnya pemerintah dan bank memberikan relaksasi peminjaman bank, pengurangan biaya listrik serta air, keringanan retribusi pajak pemda, (5) menguatkan SOP mitigasi pariwisata (wabah penyakit dan bencana alam). Indonesia adalah negara *prone to disasters* artinya kita dekat dengan keadaan bencana alam sewaktu-waktu seperti gunung berapi meletus, longsor, banjir, atau bencana non-alam seperti wabah pandemi virus Covid-19 ini, dan (6) prioritas ekowisata (memadukan alam dan budaya) dibandingkan *mass tourism*. Karena orang akan lebih selektif memilih wisata yang bersifat privat dibanding secara *group tour* dan menghindari *tour massal* (Evanty, 2020).

Selanjutnya, selain solusi/strategi di atas ada tiga hal yang juga perlu diperhatikan pelaku wisata di tempat tujuan atau lokasi wisata, antara lain (1) protokol kesehatan dengan tetap menjaga kebersihan tempat wisata, (2) menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan. Sistem keamanan dan mitigasi diperkuat baik terhadap bencana alam maupun non-alam (wabah penyakit), (3) menjaga kenyamanan (*hospitality*). Dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di tempat wisata. Dengan segala upaya di atas pada akhirnya kita menuju ke *new discourse of tourism* serta diharapkan bisa memulihkan ekonomi pariwisata kita ke depan dengan tujuan yakni kesejahteraan masyarakat (Evanty, 2020).

Partisipasi masyarakat lokal sangat penting dalam pe-

ngembangan ekowisata. Beberapa cara meningkatkan peran serta masyarakat lokal, yaitu (1) Masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai ekowisata, (2) Industri wisata menyediakan lingkungan kondusif yang mendorong peran masyarakat lokal, (3) Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat melalui pendidikan. Peningkatan peran masyarakat dapat menambahkan kesejahteraan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan sehingga pengembangan berkelanjutan (Asmin, 2017).

Indonesia memiliki objek daya tarik wisata yang potensial untuk pengembangan ekowisata. Ada empat kendala pengembangan ekowisata di Indonesia, yaitu (1) kendala suplay, (2) kurangnya pemahaman terhadap pasar, (3) kendala kelembagaan, dan (4) kurangnya dukungan kebijakan pemerintah (Asmin, 2017).

Kendala suplay merupakan kendala aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur yang menyebabkan kurang berkembangnya kawasan wisata. Infrastruktur yang dimaksud, antara lain jalur transportasi, sarana kebersihan, layanan kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Kendala yang kedua adalah kurangnya pemahaman terhadap pasar. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal masih terjebak pada konsep pariwisata massal sehingga hanya terfokus pada atraksi wisata yang hampir sama. Pemahaman mengenai keberagaman yang menjadi potensi ekowisata masih belum dipahami dengan baik. Ekowisata merupakan tipe pariwisata yang spesifik. Secara demografi, psikografis dan geografis rata-rata umur pasar ekowisata adalah 31-50 tahun dan berasal dari Eropa, Amerika Utara dan Jepang (Asmin, 2017).

Kendala tiga adalah mengenai kelembagaan hal ini disebabkan ekowisata memiliki berbagai definisi sehingga berbagai pihak belum sama persepsinya. Hal ini yang menyebabkan kapasitas kelembagaan belum maksimal dengan berbagai kepentingan. Lemahnya kapasitas kelembagaan ini merupakan faktor penghambat berkembangnya ekowisata di Indonesia pada seluruh level *stakeholder*. Kendala keempat



adalah kurangnya dukungan kebijakan pemerintah. Arah pengembangan ekowisata di Indonesia masih belum jelas. Pemerintah pusat maupun daerah masih memberikan ruang dominan pada pengembangan wisata massal (Asmin, 2017).

b. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

MBKM merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang telah dituangkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) pada Pasal 15³ dan 18.⁴ Kebijakan ini diharapkan dapat menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan jaman. Kebijakan ini memberikan hak belajar mahasiswa tiga semester belajar diluar program studi (Dikti, 2020).

Dalam implementasi MBKM terdapat delapan bentuk pembelajaran, yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat membuat mahasiswa langsung mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat adalah membangun desa/

3 Pasal 15 ayat 1 bentuk pembelajaran dapat dilakukan didalam program studi dan di luar program studi. Ayat 2 bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas 1) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, 2) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, 3) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan 4) pembelajaran pada lembaga non-Perguruan tinggi.

4 Pasal 18 ayat 1 pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai dengan beban belajar, atau 2) mengikuti proses Pembelajaran di dalam Prgram Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

KKNT. Selama ini perguruan tinggi telah menjalankan program pembangunan desa melalui KKN namun, kegiatan KKN tersebut masih dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Dalam MBKM program pembangunan desa dilaksanakan lebih panjang setara dengan 6-12 bulan atau 20-40 SKS (Dikti 2020).

Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang menjadi penggerak bangsa di masa depan. Pada pembelajaran perguruan tinggi mahasiswa harus mampu mengembangkan *soft skills* dan *hard skills*. *Soft skills* dapat dikembangkan melalui berbagai program salah satunya adalah dengan pembangunan desa (Sukini, dkk., 2021). Pelaksanaan bentuk pembelajaran membangun desa dilakukan untuk mendukung kerja sama dengan Kementerian lain terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT). Mahasiswa dapat membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan (Dikti, 2020).

Banyak manfaat dalam bentuk pembelajaran membangun desa, antara lain bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan desa. Manfaat bagi mahasiswa, yaitu (1) mampu berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk membangun desa, dan (2) dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang dimiliki untuk membangun desa. Manfaat bagi perguruan tinggi, yaitu (1) memberikan umpan balik tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat, (2) membentuk jejaring atau mitra strategis dalam pembangunan desa, dan (3) menjadi sarana dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Manfaat bagi desa, yaitu, (1) memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari perguruan tinggi untuk menyusun rencana pembangunan desa, (2) membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa, 3) memacu terbentuknya tenaga muda dalam pemberdayaan masyarakat desa, dan (4) mempercepat pembangunan desa (Dikti, 2020). Berbagai macam model pembelajaran membangun desa, yaitu:

1. KKN Tematik yang diperpanjang: Pada model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang diperoleh mahasiswa pada pelaksanaan KKN reguler dan mahasiswa

diberikan kesempatan untuk mengajukan perpanjangan dengan maksimal satu semester atau setara dengan 20 SKS. Mahasiswa dapat memanfaatkan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa: Pada model ini perguruan tinggi bekerjasama dengan mitra dalam KKNT berdasarkan kondisi desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Mahasiswa akan mendapatkan kompetensi sesuai dengan hasil kerjasama tersebut. Jumlah dan bidang ilmu mahasiswa yang mengikuti ini sesuai dengan kebutuhan desa, untuk itu perlu dipersiapkan proposal yang sesuai dengan kebutuhan program.
3. KKNT mengajar di desa: Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa dengan latar belakang program studi pendidikan. Kegiatan KKNT ini bertujuan untuk membantu pengajaran formal dan non formal pada satuan pendidikan
4. KKNT *free form*: Pada program ini mahasiswa bersama mitra diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan program. Mahasiswa akan menyusun program dalam proposal yang akan diajukan kepada dosen pembimbing akademik.

Beberapa program pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dapat diikuti oleh mahasiswa antara lain:

1. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) merupakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM) atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepedulian mahasiswa mengenai pembangunan desa. Selain itu, program ini dapat membangun masyarakat desa yang aktif mandiri dan sejahtera. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa (Sukino, dkk., 2021).



2. Program Wira Desa merupakan program pertumbuhan dan perkembangan program yang ada di desa. Program ini diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian unggulan desa yang berbasis keunggulan lokal dan berkonsep global. Program Wira Desa ini bertujuan menerapkan konsep pertumbuhan dan pengembangan kewirausahaan desa yang dilakukan dengan kolaborasi masyarakat, lingkungan desa dan perguruan tinggi secara berkelanjutan (Junaidi, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No.6 Tahun 2014 desa yang dimaksud meliputi desa dan desa adat. Penyebutan desa dan desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

c. Peran Mahasiswa dalam Membangun Desa

Peran aktif mahasiswa dan perguruan tinggi diperlukan dalam rangka mengawal dinamika pemerintahan desa. Relasi mahasiswa dan perguruan tinggi diwujudkan dalam program KKN. KKN diharapkan mampu membuat mahasiswa mengimplementasikan gagasan dan keilmuan secara praktis kepada masyarakat khususnya di desa. Mahasiswa dan perguruan tinggi harus dapat memperhatikan desa sebagai subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. Pembangunan desa dilandasi pada kemandirian dan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kemandirian desa dapat diupayakan pada pemberdayaan masyarakat desa yang membutuhkan keterlibatan mahasiswa dan perguruan tinggi. Mahasiswa dan perguruan tinggi diharapkan mampu memfasilitasi desa untuk menyusun



perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Program pemberdayaan masyarakat desa yang melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi dapat membantu desa menuju kemandirian dengan berbagai keperluan administrasi yang belum biasa dilakukan oleh desa (Triwibowo, dkk., 2017).

Sudah sejak lama desa di Indonesia mengalami pola pemberdayaan yang tersentralisasi untuk kepentingan perkuatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan penguatan arus pasar yang tak terkendali dan membuat desa menjadi tidak berdaya dan miskin. Desa diposisikan pasrah menunggu dan menikmati pembangunan dari pusat. Pada masa lampau, desa terbelenggu dalam keseragaman yang menyebabkan melupakan kebebasan dan kreatifitas yang dimilikinya. Desa hanya ditempatkan sebagai organ administratif. Pada UU No.6 tahun 2014, Desa diposisikan sebagai poros utama dalam pembangunan. Desa menyusun perencanaan pembangunan secara mandiri. Berbagai lembaga disusun kembali dalam pembangunan. Poros penyelenggaraan desa dikuatkan melalui musyawarah desa. Desa melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara mandiri dengan berbagai dokumen formal yang harus dipahami oleh perangkat desa (Triwibowo, dkk., 2017)

Dalam proses menuju kemandirian desa, diperlukan pendampingan untuk dapat memahami berbagai aturan. Pendampingan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga oleh mahasiswa dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai pendidikan diharapkan mampu mewujudkan desa mandiri. Perguruan tinggi memiliki kaum intelektual dosen dan mahasiswa yang dapat membantu desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan membantu desa untuk melakukan RPJMDes dan RKPDDes. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan. Perguruan tinggi dapat turut mengawal polemik dan dinamika yang dihadapi desa. Desa yang kurang mengetahui aturan-aturan yang terus berkembang akan terombang-ambing dan kehilangan kesadaran dan identitasnya. Hal ini akan menyebabkan adanya



rekayasa dari pihak luar desa. Mahasiswa dan perguruan tinggi diharapkan dapat mendampingi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh desa. Pendampingan yang hanya bertumpu pada normatif dan teoretis (non-aplikatif) akan menyebabkan desa tidak dapat mengatasi masalah secara nyata (Triwibowo, dkk., 2017).

Peran mahasiswa dan perguruan tinggi pada pembangunan dan penguatan desa menjadi hal yang dibanggakan tanpa adanya hal yang nyata dirasakan oleh desa. Pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa pada program KKN seringkali disusun untuk memenuhi rutinitas dan pemenuhan SKS. Terkadang kehadiran mahasiswa belum diharapkan oleh desa dan menjadi beban desa. Hubungan antara desa dan perguruan tinggi sering dimaknai sebagai festival oleh desa. Di sisi lain, bagi mahasiswa dan perguruan tinggi, pendampingan desa hanya sebagai pemenuhan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi sebagai agenda tahunan. Perguruan tinggi seringkali terfokus pada penyusunan program pengabdian dan memohon ijin untuk menerjunkan mahasiswa di desa tersebut (Triwibowo, dkk., 2017).

Mahasiswa dan perguruan tinggi harus dipersiapkan untuk membantu desa dalam memetakan kondisi desa bukan hanya untuk kesibukan formal. Mahasiswa dan perguruan tinggi diharapkan dapat mengurai masalah desa secara kontekstual melalui pemberdayaan masyarakat. Konteks pemberdayaan masyarakat diperhatikan melalui subjek, struktur kekuasaan, proses dan tujuan atau hasil pemberdayaan. Pembebasan pada proses pendampingan untuk pemberdayaan desa diperlukan oleh mahasiswa dan dosen. Pembebasan ini, akan membuka cakrawala baru jika tidak ada pembebasan tersebut, formalitas akan kembali membelenggu untuk pengembangan gagasan baru dalam pemberdayaan desa. Mahasiswa dan perguruan tinggi harus dapat mendampingi secara berkualitas dan peka terhadap permasalahan yang dihadapi desa. Dengan UU desa, desa memerlukan pendampingan dibandingkan sekadar penjelasan mengenai UU tersebut untuk menghindari kesalahpahaman maupun potensi korupsi (Triwibowo, dkk., 2017).



Ada tujuh hal yang perlu diperhatikan dalam pendampingan desa, yaitu (1) pembelajaran masyarakat desa, (2) kaderisasi masyarakat desa, (3) memfasilitasi penguatan desa, (4) memfasilitasi tata kelola desa, (5) memfasilitasi advokasi regulasi, (6) memfasilitasi ketahanan masyarakat desa dan (7) memfasilitasi pembangunan desa partisipatif. Keanekaragaman sesuai dengan potensi desa perlu dibangun menuju desa yang mandiri.

Pembahasan

Dalam membangun desa, mahasiswa memiliki peran penting. Mahasiswa merupakan harapan dan tumpuan para generasi terdahulu di dalam mengembangkan ide ataupun gagasan yang berlandaskan wawasan dan pengetahuan yang luas serta selalu berdasarkan nilai norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi muda zaman sekarang memiliki perbedaan dengan generasi muda zaman dulu dari segi pergaulan, pola pikir, dan cara menyelesaikan suatu masalah. Generasi muda zaman dulu berpikir lebih rasional dan jauh kedepan, mereka tidak asal-asalan dalam bertindak, namun generasi muda zaman sekarang lebih terkesan acuh tak acuh dengan masalah sosial di masyarakat sekitar. Sikap masyarakat acuh tak acuh dengan keadaan desa yang hanya membuat desa sulit berkembang dan maju seperti yang diharapkan (Purwanto, 2020).

Maka dari itu perlu memperbaiki pola pikir generasi muda zaman sekarang adalah dengan dilakukan secara sistematis, komprehensif, akseleratif, sinergi, dan integratif dan dengan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta menyediakan wahana aktualisasi diri yang positif dan konstruktif dengan akses yang lebih mudah (Purwanto, 2020). Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat merubah pikiran untuk peka terhadap masyarakat dan lingkungan serta dapat berkontribusi dalam pembangunan desa sebagai generasi penerus.

Peran utama mahasiswa dalam pembangunan desa adalah memperdalam ilmu dan kembali ke desa untuk mengabdikan

diri ke masyarakat serta menjadi delegasi dan wakil masyarakat dalam berbagai ajang kompetisi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam kompetisi yang menunjukkan kualitas peran mahasiswa yang ada di desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki kewajiban seperti membangun, memelihara lingkungan desa, mendorong kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, mendorong terciptanya kondisi aman, nyaman, tentram menyebarkan permusyawaratan desa, gotong royong, dan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan desa. Berdasarkan poin tersebut masyarakat memiliki peran penting di dalam mendukung pembangunan desa salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki tenaga yang besar, kreatifitas untuk berkiprah dalam pembanguanna desa. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan berkelanjutan didalam pembangunan desa dengan zaman yang semakin canggih dan teraktual. Kegiatan mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi media yang efektif di dalam membuat kreativitas untuk membangun desa. Di dalam pembangunan desa tentu muncul berbagai permasalahan, maka mahasiswa diharapkan mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi di dalam membangun desa dan tidak berdampak dengan budaya dan adat istiadat desa. Tentunya di dalam hal ini tidak dapat dipungkiri dengan permasalahan yang mungkin timbul dari sesepuh desa yang mungkin adanya salah penerimaan persepsi dari mahasiswa. Selain itu masih adanya membatasi perasaan *pekewuh* jika inovasi dari mahasiswa dianggap berseberangan dengan sesepuh desa. Desa juga bisa maju seperti kota, karena tanpa desa masyarakat kota pun tidak bisa melakukan apapun karena segala kebutuhan masyarakat di kota bersumber dari desa. Dalam mengimplementasikan pembangunan desa supaya menjadi desa yang unggul, peran mahasiswa sangat dibutuhkan (Agustin, 2018).

Pada saat ini teknologi menjadi hal yang penting termasuk dalam pembangunan desa. Penerapan teknologi dalam pem-




bangunan desa dapat diwujudkan melalui digitalisasi desa. Digitalisasi desa bertujuan menyertakan pola kehidupan berbasis digital masyarakat desa dan masyarakat kota, merupakan upaya untuk menghapus dikotomi orang desa dan orang kota. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, didalam membangun desa ada 4 aspek, 1) kebutuhan dasar, 2) pelayanan dasar, 3) lingkungan, dan 4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait implementasi dari UU Desa, dibalik dari berbagai peluang yang bisa dilakukan ada masih juga terdapat beragam tantangan yang harus dipahami serta diatasi dengan cermat agar tidak merugikan (Rochmawati dan Affan, 2019).

Desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, dengan infrastruktur yang memadai, ekstabilitas, transportasi yang tidak sulit, tempat pelayanan umum yang bagus serta sudah mempunyai jalan pemerintahan yang sudah sangat baik. Berdasarkan indeks pembangunan desa klasifikasi desa dibagi menjadi tiga yaitu, desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Meningkatnya jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan kualitas hidup dan kesejahteraan Desa (BPS, 2020).

Dalam pembangunan desa menuju desa mandiri, perguruan tinggi dapat melakukan pengabdian ke suatu desa yang disebut desa binaan. Desa binaan merupakan suatu program pembangunan masyarakat dengan target lokasi sebuah desa yang memenuhi kriteria untuk menjadi desa binaan. Pengembangan desa binaan merupakan pilihan yang tepat dan strategi baik untuk kepentingan pembangunan nasional. Dengan program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif, yaitu dengan membina sumber daya manusia di desa dengan pendekatan pendidikan. Desa binaan merupakan wujud implementasi salah satu Tridharma Perguruan Tinggi (Graha Kirana, 2021).

Saat ini, di era yang sudah memasuki revolusi industri 4.0 menuju *society* 5.0, peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan



masyarakat desa harus sigap digerakkan (Rochmawati dan Affan, 2019). Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui KKN dengan pengembangan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa untuk pengembangan ekowisata. Dalam hal ini mahasiswa diperankan sebagai *problem solver*, motivator, fasilitator, dan dinamisator di dalam proses penyelesaian masalah dan pembangunan/pengembangan masyarakat desa. Mahasiswa sebagai intelektual muda diharapkan mampu sebagai agen atau pun pemimpin suatu perubahan secara cerdas dan tepat didalam menyelesaikan permasalahan masyarakat desa. KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa ke desa, setelah mendapatkan materi perkuliahan yang bisa berguna di dalam lingkungan masyarakat (Yudiana, dkk., 2019).

Berbagai tantangan dapat dihadapi oleh mahasiswa dalam pembangunan desa karena desa belum menjadi daya tarik bagi penduduk. Hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan masih tingginya jumlah petani miskin di desa. Desa belum menjadi daya tarik bagi penduduk bisa dilihat dari data tahun 2010 jumlah penduduk yang tinggal dipertanian lebih besar dari jumlah penduduk di pedesaan dengan perbandingan 52,03 persen dengan 48 persen. Jika ini terus terjadi maka dapat diprediksi dalam 5 dekade terakhir penduduk kota bertambah menjadi enam kali lipat dan sebaliknya penduduk desa berkurang tiga kali lipat. Dengan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menunjukkan bahwa kota masih menjadi wilayah yang sangat menarik bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Desa masih memiliki keterbatasan didalam menyediakan lapangan pekerjaan dan keterbatasan saran dan prasarana yang menjadikan masyarakat berbondong-bondong menuju ke kota. Tingginya urbanisasi menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat ingin bekerja dipertanian dibandingkan dipedesaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan di desa. Masih tingginya petani miskin di desa dilihat dari data nasional sebanyak 3.770.740 KK. Tantangan ini menyebabkan pemerintah, terus memacu kerja desa untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Masa depan Indonesia ada di desa, hal ini dapat dilihat secara



nyata karena desa memegang peran penting untuk perwujudan kedaulatan pangan dan energi nasional di masa depan. Dengan menempatkan desa sebagai sumbu utama kedaulatan pangan dan energi bukan merupakan hal yang berlebihan karena desa memang merupakan penyedia utama sumber-sumber pokok pangan nasional. Makanya, dana-dana desa diarahkan untuk mengatasi keterbelakangan desa di dalam infrastruktur yang selama ini menghambat proses membangun desa. Ini sangat penting karena membangun itu dari basis bawah. Jika desa maju, maka daerah kabupaten akan maju, kemudian kabupaten akan maju, kemudian provinsi akan maju, dan Indonesia secara keseluruhan akan maju secara merata (Kemendesa PDTT, 2015).

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh wabah virus Covid-19. Pemerintah memberlakukan pembatasan pergerakan manusia dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mencakup pembatasan sejumlah kegiatan penduduk. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 ini berdampak pada perubahan disegala aspek kehidupan dan institusi manusia serta sektor perekonomian khususnya pariwisata. Organisasi Pariwisata Dunia (UNTWO) menyatakan penurunan jumlah kunjungan wisata di dunia sebanyak 44% selama pandemi ini, Bahkan Bali sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara, hal ini dikarenakan penutupan akses pariwisata guna menahan laju penyebaran Covid-19 (Sugiharto, 2021).

Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 ini, sehingga diperlukannya upaya untuk mendorong agar pulih kembali dengan mengubah jenis atau tipe dan pengelolaan destinasi wisata. Ekowisata atau wisata yang berbasis *outdoor* diperkirakan lebih cepat bangkit dan berkembang karena merupakan wisata minat khusus sehingga perlu didukung perkembangannya di Indonesia. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan desa melalui pariwisata dengan melibatkan masyarakat setempat untuk ikut berperan aktif membangun potensi desa melalui ekowisata sehingga ekowisata tidak hanya menawarkan wisata alam



namun turut juga berkontribusi terhadap konservasi lingkungan dan budaya. Ekowisata juga dapat menjadi wisata edukasi bagi wisatawan dengan memahami budaya dan sejarah di kawasan tersebut sehingga tumbuh kesadaran serta berpartisipasi menjaga lingkungan. Selain itu, ekowisata juga dapat mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar dengan memberdayakan UMKM dan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan (Sugiharto, 2021).

Ekowisata yang dikembangkan dapat dibantu oleh mahasiswa melalui pembangunan desa melalui berbagai promosi. Promosi desa wisata secara virtual dengan mengangkat potensi alami desa melalui perspektif ekowisata oleh mahasiswa. Promosi ini dapat dilakukan melalui berbagai media sosial yang populer antara lain Youtube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Dalam promosi desa wisata secara virtual mahasiswa berperan sebagai inisiator promosi virtual dan memastikan promosi virtual yang dilakukan akan berkelanjutan. Promosi berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan cara membuat rekomendasi tim yang berasal dari desa yang mampu menguasai teknologi dan memiliki kreatifitas dalam mengembangkan konten desa yang mengangkat potensi atau kearifan lokal desa tersebut (Batubara, dkk., 2021; Praswati, dkk., 2019).

Mahasiswa menginisiasi pembuatan atau pengembangan akun media sosial atas nama desa. Mahasiswa dapat melatih tim yang telah dibentuk dan menjelaskan peran masing-masing anggota. Tim tersebut akan secara rutin mengunggah potensi atau kearifan lokal sesuai dengan konsep ekowisata. Dalam mempromosikan desa wisata secara virtual, mahasiswa atau masyarakat yang terlibat mengangkat nilai-nilai yang melestarikan budaya, adat-istiadat dan lingkungan desa tersebut. Mahasiswa sebagai kaum intelektual dapat juga mempromosikan potensi desa secara global dengan menggunakan *bilingual* sehingga desa tersebut dapat dikenal lebih luas (Batubara, dkk., 2021; Praswati, dkk., 2019).



Simpulan dan Rekomendasi

Desa merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan wisata yang berbasis lingkungan dengan konsep pelestarian alam (ekowisata). Dalam pengembangan desa tersebut perlu partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa di perguruan tinggi. Peran aktif mahasiswa dalam membangun desa dapat dilakukan melalui pendampingan desa dan KKN. Kegiatan KKN saat ini direkomendasikan dengan waktu lebih panjang yang tertuang pada Buku Panduan MBKM dengan berbagai model pembelajaran membangun desa. Berbagai cara membangun desa dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan perkembangan berbagai teknologi yaitu dengan digitalisasi desa dan promosi melalui media sosial. Dengan adanya kebijakan MBKM diharapkan dapat memperkuat desa dalam mengembangkan potensi desa khususnya ekowisata melalui peningkatan peran mahasiswa dalam membangun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., (2018). *Pentingnya Peran Generasi Muda Dalam Membangun Desa*. Kompasiana.
- Alamsyah M.N., (2011) *Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia*. Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol 03 No.2
- Asmin, F., (2017). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Dimulai dari konsep Sederhana. Padang.
- Badan Pusat Statistik, (2018). *Jumlah Desa Menurut Kategori Mandiri*.
- Batubara, dkk., (2021) *Pelatihan Media Sosial Instagram untuk Sarana Promosi Ekowisata*. Jurnal *Pengabdian Masyarakat As-Salam* Vol.1 No.1.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (2020) *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Evanty, N., (2020). *Memulihkan Ekonomi Pariwisata Saat Pandemi COVID-19 dan Era New Normal*. Warta Ekonomi.co.id.
- <https://grahakirana.ac.id/en/desa-binaan>.



- Junaidi, (2021). *Panduan Program Wira Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Purwanto, (2020). *Peran Pemuda dalam Membangun Desa*. Sistem Informasi Desa Sitirejo.
- Praswati, A. P., dkk., (2019). *Kreativitas Mahasiswa dalam Promosi Desa Wisata Melalui Youtube*. Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri 2019.
- Kemendesa PDTT (2015). *Masa Depan Indonesia Ada Di Desa*. <https://kemendesa.go.id>.
- Riadi, M. (2019). *Ekowisata: Pengertian, Prinsip, Karakteristik dan Jenis*. Kajian Pustaka.com.
- Rochmawati, A., Affan, (2019). *Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Lasser New Today.
- Sugiharto, (2021). *Ekowisata untuk Pemulihan Ekonomi Paska Pandemi*. Agro Indonesia: Panduan Usaha Agrobisnis, Kehutanan, dan Maritim.
- Sukino, dkk., (2021). *Panduan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Triwibowo, dkk. (2017). *Dari Mahasiswa untuk Desa: Buah Pikir dari Munas LEMHI Wilayah Barat*. Metro: Sai Wawai.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Valentina T.R., Putera R.E., Safitri C. (2020). "Analisis Pemanfaatan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota." *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang Volume 2*
- Yudiana, K.N., Fitriya, A.L. (2019). "Peran Mahasiswa Dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Cibanteng." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. Abdi Dosen.

REVITALISASI DESA SIAGA AKTIF DALAM PERSPEKTIF BALI BANGKIT DAN EKOWISATA: TANTANGAN DAN KETERBATASAN



Made Indra Wijaya

Pendahuluan

Pada masa Orde Baru, Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu menggerakkan mereka untuk berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Pada masa itu, semua pemangku kepentingan yang meliputi para penentu kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, departemen atau dinas pemerintah yang terkait, dan pelaku usaha atau wiraswasta bergotong-royong meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di desa atau kelurahan dengan memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang mereka hadapi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis ekonomi yang berimbas pada makin melemahnya peran dan fungsi PKMD sebagai manifestasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Walaupun demikian, selama bertahun-tahun pasca krisis moneter dan krisis ekonomi, tampaknya keikutsertaan masyarakat dalam membangun derajat kesehatan tidak sepenuhnya sirna. Beberapa perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada masih bertahannya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK), masih berjalannya gerakan kelompok Dasawisma, dan masih berlangsungnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di berbagai desa dan kelurahan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dua belas tahun pasca krisis moneter dan krisis ekonomi, pada tahun 2010, Pos Pelayanan



Terpadu (Posyandu) masih aktif di 84,3% desa dan kelurahan (Maharani *et al.*, 2018).

Belajar dari pengalaman di masa Order Baru, pemerintah orde Reformasi mencoba merevitalisasi PKMD melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dinamakan gerakan Desa Siaga pada tahun 2006 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Dalam kurun waktu tiga tahun, Gerakan Desa Siaga telah mencakup 42.295 dari 75.410 desa dan kelurahan (56,1%). Evaluasi Gerakan Desa Siaga pada tahun 2010 menunjukkan bahwa masih banyak Desa Siaga atau Kelurahan Siaga yang tidak aktif. Proses pengembangan dan penerapan selama empat tahun rupanya masih belum mencukupi untuk mewujudkan Desa Siaga Aktif sebagaimana yang diharapkan (Lucia Sri Rejeki, 2012).

Pada tahun 2010, berdasarkan atas evaluasi yang dilakukan terhadap Gerakan Desa Siaga yang dimulai pada tahun 2006, Pemerintah merasakan perlunya dilakukan penguatan kembali Program Desa Siaga menjadi Desa Siaga Aktif. Program penguatan kembali ini dilaksanakan selama lima tahun (hingga 2015). Jangka waktu lima tahun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota. Kedua regulasi itu menetapkan bahwa sedikitnya 80% desa telah menjadi Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Pengertian desa dalam kedua regulasi itu juga meliputi kelurahan karena seiring berjalannya waktu, beberapa desa di Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan. Kedua istilah Desa Siaga Aktif dan Kelurahan Siaga Aktif dianggap mengacu pada unit pengukuran yang sama (Rahantoknam, 2013).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Desa Siaga Aktif adalah penguatan Desa Siaga yang mulai dirintis sejak delapan tahun pasca krisis ekonomi dan krisis moneter (sejak 2006)



berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setelah program tersebut berjalan selama tiga tahun (tahun 2009). Evaluasi tersebut menghasilkan penjabaran Desa Siaga Aktif sebagai desa yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Masyarakat yang tinggal di desa tersebut mudah mengakses sentra pelayanan kesehatan primer setiap hari yang meliputi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya (misalnya praktik dokter swasta, klinik swasta, poliklinik dokter layanan primer di rumah sakit, dll.); (2) Masyarakat yang tinggal di desa tersebut, dengan bimbingan dari Puskesmas setempat, mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan menjalankan pemantauan penyakit berbasis komunitas (yaitu surveilans penyakit menular dan tidak menular), pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, pemantauan gizi masyarakat, penanggulangan bencana (baik bencana alam maupun bencana non-alam), dan penyehatan lingkungan yang berujung pada penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan mengacu pada penjabaran Desa Siaga Aktif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Siaga Aktif memiliki tiga unsur, yaitu (1) Upaya kesehatan primer, (2) Partisipasi aktif masyarakat melalui pelaksanaan UKBM dan menggerakkan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam pemantauan penyakit, penanggulangan bencana, dan upaya kesehatan lingkungan, (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Maharani *et al.*, 2018; Rahantoknam, 2013).

Upaya kesehatan komunitas di Desa Siaga Aktif dijalankan dengan mengaktifkan berbagai UKBM yang sangat bergantung pada keterlibatan kader puskesmas. Upaya ini difasilitasi oleh sentra kesehatan yang sudah mapan, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan rumah sakit (baik rumah sakit pemerintah maupun swasta). Upaya kesehatan primer yang dimaksudkan meliputi : (1) Upaya kesehatan maternal/ibu yang sedang mengandung, (2) Upaya kesehatan untuk ibu menyusui/busui, (3) Upaya kesehatan pediatrik, dan (4) Surveilans, penelusuran/*tracing*, pengetesan/*testing*, dan pengobatan/*treating*

penderita penyakit (Lucia Sri Rejeki, 2012; Rahantoknam, 2013).


Gerakan Desa Siaga Aktif berjalan sesuai rencana hingga pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 2 Maret, saat Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo, mengumumkan secara resmi kasus Covid-19 pertama di Indonesia (<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>). Kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan sebagai radang paru-paru yang penyebabnya belum diketahui di Kota Wuhan, Cina, pada akhir bulan Desember 2019. Pada akhirnya diketahui bahwa Covid-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh SARS CoV-2, yaitu virus corona baru. Organisasi Kesehatan Sedunia awal mulanya mendeklarasikan Covid-19 sebagai *public health emergency of international concern* (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 ([https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-\(pheic\)-global-research-and-innovation-forum](https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum)). Namun, hanya dalam waktu kurang dari satu bulan (11 Pebruari 2020), Organisasi Kesehatan Sedunia merevisi COVID-19 dari PHEIC menjadi pandemik (<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>). Sebagian besar orang yang terinfeksi SARS CoV-2 hanya menderita infeksi saluran napas ringan sampai sedang, dan mereka sembuh tanpa memerlukan pengobatan khusus. Namun peningkatan kasus Covid-19 yang begitu dramatis di begitu banyak negara, ditambah dengan berbagai informasi negatif di berbagai media sosial, memberikan dampak yang sangat masif di segala sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi dan kesehatan. Negara-negara menutup batasbatasnya dan melarang warganya bepergian ke negara lain. Beberapa negara di Eropa memberlakukan *lock down*. Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kurang dari sebulan setelah kasus Covid-19 pertama dideklarasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Hanya dalam waktu lebih kurang tiga bulan setelah deklarasi kasus Covid-19 pertama oleh Presiden Joko Widodo,



semua fasilitas kesehatan, baik primer (Puskesmas, klinik, praktik swasta) maupun sekunder (rumah sakit pemerintah maupun swasta) menjadi tempat yang sepi pengunjung, bahkan pasien-pasien dengan penyakit kronis lebih memilih menunda terapi mereka untuk menghindari kemungkinan paparan Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas berangsur-angsur mengalami penurunan yang pada akhirnya berdampak pada UKBM.

Survei yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Sedunia pada negara-negara anggotanya selama tahun 2020 mendapatkan bahwa pandemik Covid-19 telah mengakibatkan gangguan berat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit (P₂P), khususnya penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan kencing manis. Lebih dari setengah negara-negara anggota melaporkan disrupsi terhadap P₂P tekanan darah tinggi. Pengobatan penyakit jantung kronis terabaikan pada hampir sepertiga negara-negara anggota, sedangkan disrupsi terhadap P₂P kencing manis dilaporkan terjadi pada hampir separuh negara-negara anggota (<https://www.who.int/news-room/spotlight/the-impact-of-covid-19-on-global-health-goals>). Disrupsi ini, apabila tidak segera dicarikan pemecahannya, berpotensi memperburuk kesehatan masyarakat yang menderita penyakit kronis, karena tanpa pengobatan yang teratur, penyakit ini menimbulkan komplikasi-komplikasi yang pada akhirnya menjurus pada beban ganda fasilitas kesehatan. Beban ganda dimaksud adalah beban fasilitas kesehatan yang masih harus menangani penyakit menular/infeksius, khususnya Covid-19, dan pada saat yang sama harus mengatasi komplikasi-komplikasi penyakit kronis yang muncul akibat tidak adekuatnya pengobatan rutin untuk mencegah komplikasi. Stigma risiko terpapar Covid-19 bila mengunjungi fasilitas kesehatan telah memaksa masyarakat lebih memilih diam di rumah, setidaknya untuk sementara waktu hingga pandemik berakhir.

Sebagaimana diuraikan pada alinea sebelumnya, fasilitas pelayanan kesehatan di semua negara, baik negara maju maupun



negara yang sedang berkembang, menghadapi beban ganda berupa beban akibat peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan sekunder bagi pasien-pasien Covid-19, dan beban lain berupa komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit kronis, khususnya tekanan darah tinggi dan kencing manis, yang dipicu oleh rasa takut, stigma, dan informasi keliru dari media sosial sehingga pasien-pasien yang menderita hipertensi dan diabetes lebih memilih untuk menghindari fasilitas pelayanan kesehatan. Beban ganda ini dikuantifikasikan dalam bentuk angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang meningkat tajam akibat wabah dan kematian tidak langsung akibat berbagai komplikasi dari penyakit-penyakit tidak menular. Ada dua kunci utama untuk mengatasi permasalahan ini. Kunci pertama terletak pada penumbuhan kepercayaan pada masyarakat terhadap kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di fasilitas kesehatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial kesehatan masyarakat. Kunci kedua adalah penyelenggaraan promosi kesehatan secara intensif sehingga masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yang pada akhirnya akan mendorong penurunan jumlah kasus baru Covid-19.

Kapabilitas sistem pelayanan kesehatan di suatu daerah ditentukan oleh upaya kesehatan perorangan dan masyarakat yang sudah dikerjakan sebelum pandemik, kategori transmisi Covid-19 di daerah bersangkutan (yang dikategorikan dari berat ke ringan menjadi penularan masyarakat, kluster, sporadik, dan tidak ada kasus) dan cadangan sistem pelayanan kesehatan dalam menghadapi perkembangan pandemik Covid-19. Revitalisasi pelayanan kesehatan primer untuk mencapai cakupan kesehatan semesta merupakan upaya esensial untuk beradaptasi dalam masa pandemik maupun pada periode normal baru. Kematian langsung akibat Covid-19 dan kematian tidak langsung akibat komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit kronis dapat dikurangi melalui penataan dan penyiapan sistem kesehatan sedemikian rupa sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan esensial yang bermutu.

Setelah masa pandemik melewati satu tahun dari saat



dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo, masyarakat sudah mulai terbiasa dengan penerapan protokol kesehatan, maka pembatasan-pembatasan pelayanan kesehatan perorangan dan komunitas mulai dilonggarkan secara bertahap. Kehadiran vaksin Covid-19 ikut mendorong pemulihan pelayanan kesehatan khususnya bagi pasien-pasien dengan penyakit kronik yang selama tahun 2020 hampir terabaikan akibat transisi prioritas layanan kesehatan ke arah pengendalian transmisi Covid-19. Pelonggaran ini harus diikuti dengan penetapan alur pelayanan pasien yang aman. Bercermin dari situasi di negara-negara lain, pandemik Covid-19 di Indonesia kemungkinan akan mengikuti pola gelombang pasang dan surut. Kemunculan varian baru Covid-19 memegang peran penting terhadap pasang surutnya gelombang pandemik Covid-19 (Challen *et al.*, 2021; Nyberg *et al.*, 2021). Sebagai akibatnya, strategi dan sistem pelayanan kesehatan tidak bisa bersifat statis, melainkan perlu diadaptasi dan dikalibrasi sesuai dengan pola gelombang pasang-surut pandemik. Pemberdayaan masyarakat menjadi komponen esensial dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat sehingga kelompok masyarakat yang rentan mau dan mampu mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang akan dikaji adalah berkaitan dengan bagaimana usaha merevitalisasi desa siaga aktif dalam perspektif Bali Bangkit dan ekowisata dan apa saja tantangan dan keterbatasan dalam merevitalisasi desa siaga aktif tersebut.

Kajian Teoretis

Landasan Konsep


Health Belief Model (HBM) adalah suatu konsep atau model yang menjelaskan berbagai dimensi untuk menerangkan atau memprediksi praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di wilayah tertentu. Model ini diinisiasi oleh beberapa psikolog sosial, yaitu Irwin Rosenstock, Godfrey Hochbaum, dan Stephen Kegels sebagai kajian akademis kegagalan program



skrining *Rontgen* dada (*chest X-ray*) Tuberculosis (TB) bebas bea (*free of charge*) di Amerika Serikat. Dengan menggunakan pendekatan berdasarkan HBM, program pemindaian gratis TB pada akhirnya bisa berjalan dengan sukses. Semenjak itu, HBM menjadi model untuk menjalankan promosi kesehatan dan proteksi spesifik berbagai penyakit menular maupun tidak menular (kronis) (Nooriani *et al.*, 2019; Rollins *et al.*, 2018). Selama beberapa dekade, HBM berhasil menjadi salah satu model yang efektif untuk mencegah penularan penyakit infeksi maupun mencegah timbulnya komplikasi-komplikasi akibat penyakit kronis di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Konsep HBM dikembangkan berdasarkan atas persepsi (pemahaman dan keyakinan) individu-individu yang membentuk masyarakat terhadap berbagai aspek kesehatan. Persepsi individu sebagai bagian dari masyarakat digunakan untuk mengembangkan strategi terkait pencegahan dan pengendalian penyakit (P₂P). Tiga psikolog sosial yang menjadi inisiator HBM mengembangkan konsep ini berdasarkan tiga teori perilaku, yaitu teori kognitif (*cognitive theory*), teori stimulus-respons (*stimulus-response theory*), dan teori ekspektasi nilai (*value expectation theory*). Teori pertama menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh keinginan, sikap, dan persepsi yang berpengaruh terhadap harapan individu. Teori kedua menjelaskan bahwa individu hanya akan mengubah praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) berdasarkan konsekuensi yang lahir dari perubahan praktik yang dipilihnya. Teori ekspektasi nilai memformulasikan perubahan perilaku individu terhadap PHBS sebagai produk dari konsekuensi dan probabilitas munculnya konsekuensi setelah penerapan PHBS yang dilakukannya atau hasil perkalian ekspektasi atau harapan dengan nilai atau konsekuensi ($\text{sikap} = \text{ekspektasi} \times \text{konsekuensi}$). Teori ketiga melahirkan teori baru, yaitu teori perilaku yang terencana (*planned behavior theory*) (Bakan & Erci, 2018; Rezapour *et al.*, 2016).

Ketiga teori mengarah pada satu konsep yang sama, yaitu bahwa perilaku terkait penerapan PHBS dibentuk oleh dua komponen utama, yaitu (1) keinginan individu untuk menghindari



penyakit (menular dan tidak menular) atau sembuh dari penyakit, dan (2) keyakinan bahwa PHBS yang dipraktikkannya akan mengarahkan dirinya ke keinginan untuk tidak terjangkit penyakit atau untuk sembuh (Nooriani *et al.*, 2019; Rezapour *et al.*, 2016). Kedua komponen bermanifestasi menjadi lima dimensi atau komposit, yaitu : (1) persepsi tentang kerentanan (*perceived susceptibility*), (2) persepsi tentang keparahan penyakit (*perceived severity*), (3) persepsi tentang keuntungan yang didapatkan (*perceived benefit*), (4) persepsi tentang hambatan yang sedang atau akan dihadapi (*perceived barrier*), dan (5) Efikasi diri (*self-efficacy*). Ada satu komposit tambahan yang bisa dikategorikan sebagai komposit keenam, yaitu isyarat untuk bertindak (*cue to action*). Faktor demografis mempengaruhi faktor psikologis yang pada akhirnya menentukan kelima komposit. Faktor demografis meliputi umur, jenis kelamin, status ekonomi, dan latar belakang pendidikan mempengaruhi asumsi dan generalisasi individu dengan produk akhir menentukan bagaimana individu tersebut memahami dunia dan bagaimana individu bereaksi sesuai dengan apa yang dipahaminya. Faktor psikologi meliputi kepribadian, pengaruh dari keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, serta kebiasaan sehari-hari yang dibentuk oleh nilai-nilai atau norma-norma.

Secara terperinci, berikut adalah penjelasan kelima komposit dalam HBM (Rollins *et al.*, 2018) :

1. Persepsi kerentanan (*perceived susceptibility*) adalah persepsi individu tentang seberapa rentan dirinya terpapar suatu penyakit
2. Persepsi keparahan (*perceived severity*) adalah persepsi individu tentang seberapa parah penyakit yang akan ditanggulangi atau dicegah
3. Persepsi keuntungan (*perceived benefit*) adalah persepsi individu tentang keuntungan apa yang didapatkan apabila dirinya mempraktikkan PHBS berkaitan dengan penyakit tertentu
4. Persepsi hambatan (*perceived barrier*) adalah persepsi individu terhadap hambatan yang sedang atau akan dihadapi apabila sekumpulan PHBS diterapkan


5. Efikasi diri (*self-efficacy*) adalah kategori individu sebagai adopter PHBS; dari sangat lambat ke sangat cepat meliputi *laggards*, *late majority*, *early majority*, *early adopters*, dan *innovators*.
6. Isyarat untuk bertindak (*cue to action*) adalah berbagai isyarat yang mendorong individu untuk segera bertindak, misalnya adanya anggota keluarga yang menderita suatu penyakit, adanya regulasi yang mengharuskan penerapan PHBS beserta sanksi apabila praktik PHBS tertentu tidak diterapkan, dan tekanan komunitas melalui media sosial.

Landasan Teori

Lawrence Green memperkenalkan teori dasar yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik kesehatan di masyarakat melalui tiga faktor, yaitu (Harahap, 2016; Siswantoro, 2012):

- a. Faktor-faktor predisposisi (*Predisposing factors*)
Faktor-faktor predisposisi adalah faktor-faktor dalam diri individu yang menjadi pencetus penerapan praktik PHBS yang meliputi kelima komposit HBM (persepsi kerentanan, persepsi keparahan, persepsi manfaat, persepsi halangan, dan efikasi diri).
- b. Faktor-faktor pendorong (*Reinforcing factors*)
Faktor-faktor pendorong adalah factor-faktor di luar diri individu yang memberikan dorongan untuk mempraktikkan PHBS yang meliputi : keluarga, petugas kesehatan, tokoh masyarakat informal, tokoh masyarakat formal, dan tekanan sosial melalui media sosial. Komposit keenam HBM, yaitu isyarat untuk aksi (*cue to action*), misalnya adanya keluarga dekat yang terjangkit penyakit infeksi dan adanya sanksi bila tidak menerapkan protokol kesehatan, termasuk ke dalam kategori ini.
- c. Faktor-faktor pendukung (*Enabling factors*)
Faktor-faktor pendukung meliputi sarana dan prasarana yang mendukung penerapan PHBS, misalnya : ketersediaan sentra pelayanan kesehatan primer (puskesmas, praktik

dokter swasta, klinik) dan sekunder (rumah sakit pemerintah dan swasta), ketersediaan jalan yang memudahkan akses ke sentra pelayanan kesehatan, ketersediaan ruang laktasi untuk menyukseskan penerapan ASI eksklusif, dll.



Teori Dasar Lawrence Green

Perspektif Bali Bangkit dan Ekowisata

Presiden Joko Widodo, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Kepala Dinas Provinsi Bali Putu Astawa pada akhir bulan Maret 2021 mengisyaratkan bahwa pariwisata Bali akan dibuka bagi wisatawan mancanegara (wisman) pada pertengahan 2021, asalkan pandemik Covid-19 sudah tertangani dengan baik yang ditunjukkan dengan grafik kasus Covid-19 yang melandai. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai persiapan, yang meliputi :

1. Bimbingan teknis yang dilanjutkan dengan sertifikasi CHSE. CHSE adalah kependekan dari *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keselamatan), dan *environmental sustainability* (kelestarian lingkungan). Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (kemenparekraf) menerbitkan 12 Panduan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk berbagai kategori usaha pariwisata pada bulan Juli – Agustus 2020. Sejumlah bimbingan teknis CHSE telah dilakukan di berbagai

kabupaten/kota di Bali. Hingga tanggal 25 Juni 2021, sejumlah 1006 usaha pariwisata telah tersertifikasi CHSE.

2. Program vaksinasi bagi pelaku pariwisata
Program vaksinasi bagi pelaku pariwisata di Bali difokuskan pada tiga daerah zona hijau, yaitu Sanur (35.727 dosis), Nusa Dua (87.715 dosis), dan Ubud (47.045 dosis). Program ini diinisiasi pada pertengahan Maret 2021 dan selesai dikerjakan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan.
3. Kekebalan kelompok (*Herd immunity*)
Program vaksinasi dilanjutkan dengan vaksinasi terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai kekebalan kelompok. Salah satu tujuan kekebalan kelompok adalah untuk melindungi kelompok-kelompok rentan yang tidak dapat divaksin karena kondisi kesehatan tertentu, misalnya alergi terhadap vaksin, tekanan darah lebih dari 180/110 mmHg, wanita hamil, dll.
4. Penetapan syarat-syarat wisman masuk ke Bali
Syarat-syarat resmi masih belum dikeluarkan oleh kementerian. Namun sudah ada wacana tentang beberapa syarat yang akan diterapkan saat pembukaan kembali pariwisata di Bali untuk wisman, yang meliputi: (a) menunjukkan sertifikat sudah tervaksinasi Covid-19, (b) menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19, (c) menjalani pemeriksaan Covid-19 ulangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, (d) wisman hanya diperkenankan tinggal di hotel-hotel tertentu, (e) hanya berwisata di kawasan tertentu

Masa pandemik Covid-19 yang berkepanjangan menimbulkan transisi preferensi dunia pariwisata, yaitu dari destinasi wisata yang sudah mapan menjadi destinasi wisata alam yang berwawasan lingkungan (ekowisata) (Roman *et al.*, 2020; Roman & Grudzień, 2021; Vărzaru *et al.*, 2021). Transisi preferensi dunia pariwisata pada akhirnya berpengaruh terhadap peluang usaha pariwisata di Bali. Peluang usaha pariwisata di Bali memiliki beberapa karakteristik:

1. Preferensi lebih kepada wisatawan domestik
Wisatawan domestik mencari destinasi wisata yang lebih ekonomis. Akomodasi yang lebih dipilih adalah akomodasi penyedia tempat tidur dan sarapan saja (*bed and breakfast*). Dari segi wisatawan, kegiatan wisata didorong oleh solidaritas untuk mendukung pariwisata di dalam negeri yang telah terpuruk selama lebih dari setahun.
2. Preferensi lebih kepada objek wisata alam
Objek wisata alam dipilih karena adanya rasa tidak aman berada di dalam lingkungan yang padat (*crowded*). Ekowisata di lingkungan pedesaan lebih menarik daripada wisata di destinasi yang sudah mapan.
3. Preferensi lebih kepada wisatawan muda kalangan menengah ke atas
Hal ini terjadi karena adanya persepsi di masyarakat bahwa dampak Covid-19 lebih ringan pada orang-orang yang berusia kurang dari 50 tahun. Kalangan menengah ke atas merasa lebih mampu untuk menghadapi risiko yang diakibatkan oleh Covid-19. Golongan milenial merasa terkekang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
4. Preferensi lebih kepada pengalaman wisata baru
Covid-19 mengubah paradigma budaya berbagi (*culture of sharing*) menjadi budaya menjaga jarak (*culture of distancing*). Wisatawan cenderung memilih untuk berlibur di tempat yang menyediakan pengalaman berjarak (misalnya, *staycation* di hotel/villa yang jauh dari keramaian).

Revitalisasi Desa Siaga Aktif dengan Pendekatan HBM

Program reedukasi kader desa siaga aktif yang mengalami hibernasi selama masa pandemik Covid-19 yang berkepanjangan merupakan pilar penting dalam revitalisasi desa siaga aktif. Masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan mengalami tiga beban kesehatan (*triple burden*), yaitu masalah yang berkaitan dengan munculnya varian baru Covid-19 (*variant of concern*), masalah penyakit infeksi lain yang masih endemik (seperti Demam Berdarah Dengue), dan masalah yang berkaitan dengan

berbagai komplikasi penyakit kronis yang selama lebih dari satu tahun nyaris terabaikan. Reeducasi kader diberikan dengan pendekatan HBM, yang meliputi :

1. Persepsi kerentanan

Kader perlu diberikan pemahaman bahwa masyarakat sangat rentan terhadap tiga beban kesehatan dan dengan adanya keterbatasan tenaga kesehatan di Puskesmas, maka partisipasi masyarakat berupa gerakan desa siaga aktif menjadi mutlak perlu. Sesungguhnya garda terdepan dalam mencegah dan mengendalikan tiga beban kesehatan adalah masyarakat pada tingkat desa.

2. Persepsi keparahan

Tanpa bermaksud menakut-nakuti secara tidak proporsional, kader perlu diberikan pemahaman tentang keparahan tiga beban kesehatan yang akan ditanggung bila masyarakat tidak berpartisipasi dalam gerakan revitalisasi desa siaga aktif. Kader perlu mendorong keberhasilan percepatan vaksinasi Covid-19, penerapan protokol kesehatan berupa 6-M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imum, dan menaati aturan), dan pada saat yang sama, menggerakkan kembali upaya kesehatan masyarakat (UKM) esensial seperti kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan seperti upaya kesehatan lanjut usia (lansia), usaha kesehatan sekolah (misalnya imunisasi anak sekolah), dan kesehatan olah raga (kesorga).

3. Persepsi manfaat

Kader perlu direeducasi tentang manfaat yang didapatkan masyarakat apabila gerakan desa siaga aktif yang terpaksa mengalami hibernasi selama pandemik Covid-19 kembali aktif. UKM esensial kesehatan lingkungan berupa penerapan CHSE (*cleanliness, health, safety, and environmental sustainability*) pada tingkat desa akan meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi desa tersebut. Desa yang me-



nyajikan ekowisata perlu mengusulkan sertifikasi CHSE dan gerakan desa siaga aktif memfasilitasi percepatan sertifikasi CHSE. Gerakan desa siaga aktif akan mempercepat terwujudnya zona hijau dengan ikut mendorong dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dan berpartisipasi dalam Gerakan 3-T (*testing, tracing, and treatment*) bersama satuan tugas (satgas) Covid-19 di tingkat desa.

4. Persepsi hambatan

Focus group discussion (FGD) yang melibatkan aparat desa (tokoh formal), puskesmas, tokoh informal, dan kader perlu dilakukan untuk memperoleh informasi tentang persepsi hambatan yang berkembang di masyarakat. Pemecahan persepsi hambatan dapat dilakukan dengan pendekatan Teori *Lawrence Green* yang akan dibahas pada topik “Strategi Mengatasi Hambatan Revitalisasi Desa Siaga Aktif.”

5. Efikasi diri

Puskesmas bertugas mengatasi permasalahan kesehatan di tingkat kecamatan. Kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa dan kelurahan/desa terdiri dari beberapa banjar. Reeducasi kader perlu mempertimbangkan efikasi diri masing-masing banjar dan masing-masing individu dalam satu banjar yang mungkin sangat bervariasi. Kearifan lokal berbasis ajaran Hindu “*lokho bhinna ruchih*” (satu ukuran tidak sesuai untuk semua orang) dan konsep “*desa, kala, patra*” (sesuai tempat, waktu, dan situasi) perlu diterapkan dalam reeducasi dan revitalisasi desa siaga aktif.

Strategi Mengatasi Hambatan Revitalisasi Desa Siaga Aktif

Dari FGD kita mendapatkan persepsi hambatan revitalisasi Desa Siaga Aktif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kita menggunakan Teori *Lawrence Green*, yaitu pendekatan terhadap tiga faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan individu. Strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor predisposisi

Faktor predisposisi berkaitan dengan individu-individu di dalam masyarakat yang meliputi persepsi kerentanan,

persepsi keparahan, persepsi manfaat, persepsi hambatan, dan efikasi diri. Strategi yang digunakan adalah penyuluhan secara langsung kepada individu bersangkutan. Penyuluhan bisa dilakukan secara langsung atau melalui media sosial. Penyuluhan yang dilakukan secara langsung wajib menerapkan protokol kesehatan. Topik yang diberikan tidak hanya terbatas pada pandemik Covid-19, tetapi juga dua beban kesehatan lainnya, yaitu penyakit infeksi yang sudah ada (misalnya, Demam Berdarah Dengue) dan penyakit kronis/noninfeksi dengan potensi komplikasi yang ditimbulkannya jika tidak diobati secara teratur. Individu-individu di dalam masyarakat ini adalah sasaran primer.

2. Faktor pendorong

Faktor pendorong meliputi tokoh masyarakat, terutama tokoh masyarakat informal, yang memiliki pengaruh dan kewibawaan terhadap masyarakat. Tokoh-tokoh ini perlu diberikan edukasi tentang tiga beban kesehatan dan pentingnya partisipasi masyarakat melalui gerakan desa siaga aktif. Mereka merupakan kekuatan pendorong terjadinya revitalisasi gerakan desa siaga aktif yang sempat menurun pada satu tahun pertama pandemik Covid-19. Para tokoh informal ini merupakan sasaran sekunder.

3. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya perbaikan perilaku kesehatan masyarakat. Sarana berupa fasilitas pelayanan kesehatan (misalnya, puskesmas dan puskesmas pembantu) dan fasilitas lain yang bisa digunakan untuk upaya kesehatan masyarakat (misalnya, banjar dan sekolah). Prasarana berupa jalan menuju sarana yang disediakan. Strategi terkait faktor pendukung melibatkan pemegang kebijakan. Mereka adalah sasaran tersier.

Kader Pemberdayaan Masyarakat

Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang dibekali dengan edukasi sehingga memiliki



pengetahuan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan di desanya. Mereka bertugas memberikan pendampingan di desa dalam rangka revitalisasi desa siaga aktif. Proses pemberdayaan dilakukan melalui siklus pemecahan masalah yang meliputi:

1. Pengenalan kondisi desa

Melalui proses ini didapatkan gambaran tentang sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tiga beban Kesehatan

2. Identifikasi masalah kesehatan dan penetapan alternatif pemecahan

Proses dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah kesehatan melalui survei mawas diri dan menentukan prioritas masalah menggunakan metoda USG (*urgency, seriousness, growth*) yang umum dilakukan di tingkat desa. Selanjutnya ditetapkan alternatif pemecahan masalah.

3. Musyawarah desa

Musyawarah masyarakat desa bisa dilakukan dengan luring (tetap menerapkan protokol kesehatan) atau daring. Selama masa pandemik yang sudah berlangsung selama lebih dari setahun, masyarakat sudah terbiasa dengan musyawarah melalui daring. Musyawarah bertujuan untuk menetapkan pemecahan masalah dan mengeksekusi penerapannya melalui perekrutan kader tambahan bila diperlukan.

4. Perencanaan partisipatif

Dalam perencanaan partisipatif dianalisis sumber daya yang ada dan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.

5. Pelaksanaan kegiatan

Tahap ini adalah tahap yang paling penting karena banyak gagasan-gagasan bagus yang gagal dalam penerapannya. Pelaksanaan lebih realistis jika sasaran ditetapkan dengan metoda SMART (*specific, measurable, attainable, realistic, time bound*).

6. Pembinaan kelestarian

Tahap ini dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi (*monev*)

yang dilakukan secara rutin dan periodik. Jika dalam monev didapatkan masalah baru, maka siklus diulang kembali (dari tahap 1 sampai dengan 6).

Tantangan dan Keterbatasan

Tantangan yang dihadapi dalam gerakan revitalisasi desa siaga aktif adalah :

1. Walaupun pandemik sudah berlangsung lebih dari setahun, masih ada stigma di masyarakat bahwa mengunjungi fasilitas kesehatan memperbesar peluang terinfeksi Covid-19, apalagi bagi kelompok lanjut usia. Sebagai akibatnya, pasien-pasien lansia yang sebagian besar menderita penyakit kronis lebih memilih untuk menunda pengobatan penyakit kronis yang mereka derita, seperti hipertensi, diabetes, asam urat, dan kolesterol.
2. Stigma negatif terhadap vaksin AstraZeneca menyebabkan masyarakat lebih menunggu tersedianya vaksin Sinovac sehingga cakupan vaksin Covid-19 untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) mengalami hambatan.
3. Pelaksanaan posyandu, sebagai bagian dari desa siaga aktif, yang tertunda akibat penerapan *physical distancing* dan *social distancing* mengakibatkan *universal child immunisation* (UCI) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Kader jumantik (juru pemantau jentik) mengalami kendala untuk melakukan pemeriksaan jentik ke rumah-rumah penduduk karena mereka tidak bersedia menerima tamu, termasuk kunjungan dari kader jumantik, dengan alasan mengurangi risiko tertular Covid-19. Padahal nyamuk *Aedes aegypti* yang menularkan Demam Berdarah Dengue masih eksis sehingga berpotensi menyebabkan ledakan kasus Demam Berdarah Dengue.
5. Adanya hoaks melalui media sosial yang berimbas pada munculnya stigma-stigma baru terkait pandemik Covid-19, misalnya stigma terkait varian baru Delta yang kabarnya bisa menular hanya dengan berpapasan.
6. Meskipun tidak terlalu banyak, namun masih ada individu

yang beranggapan bahwa Covid-19 hanya konspirasi dan sesungguhnya tidak nyata.

Keterbatasan dalam gerakan revitalisasi desa siaga aktif adalah:

1. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu mengakibatkan kunjungan ke rumah sebagai alternatif untuk mencapai cakupan target upaya kesehatan perorangan/masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Apalagi jumlah tenaga Kesehatan yang terbatas ini juga diprioritaskan untuk melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.
2. Kader desa siaga aktif memiliki keterbatasan kompetensi dan kewenangan dalam upaya kesehatan masyarakat.
3. Keterbatasan pemerintah untuk mengontrol semua aspek yang berpengaruh terhadap bisa tidaknya pembukaan kembali pariwisata di Bali
4. Keterbatasan jumlah kader akibat hilangnya kader-kader potensial karena mereka lebih memilih pulang kampung untuk bertani atau bertenak setelah mengalami pemutusan hubungan kerja.

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang mengacu pada konsep HBM, teori Lawrence Green, serta perspektif Bali Bangkit dan ekowisata dapat disimpulkan bahwa :

1. Akibat pandemik Covid-19 yang berkepanjangan, dunia pariwisata mengalami transisi preferensi ke arah ekowisata.
2. Ada tiga beban kesehatan (*triple burden*) yang harus ditangani selama pandemik Covid-19 yang berkepanjangan.
3. Revitalisasi desa siaga aktif dalam perspektif Bali Bangkit dan ekowisata mutlak perlu sebagai pilar penting upaya kesehatan masyarakat mengatasi ketiga beban kesehatan.
4. Tantangan dan keterbatasan dalam revitalisasi desa siaga aktif perlu dipahami dan dicarikan solusi dalam memitigasi dampaknya.

Rekomendasi

1. Perlu dilakukan kajian ilmiah terkait revitalisasi desa siaga aktif dalam perspektif Bali Bangkit dan ekowisata yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, misalnya :
 - a. Dalam bidang pertanian, perlu dikembangkan strategi untuk mencapai ketahanan pangan (*food security*)
 - b. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, perlu dikembangkan ceruk baru di luar pariwisata untuk mencapai ketahanan finansial melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - c. Dalam bidang teknik sipil, perlu dikembangkan rancangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat menerapkan protokol kesehatan *by design*.
 - d. Dalam bidang sosial dan budaya, perlu dikembangkan kajian mengenai adaptasi terhadap praktik-praktik sosial, budaya, dan keagamaan (agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penganggulangan tiga beban kesehatan) yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik
2. Civitas akademika Universitas Warmadewa dari berbagai fakultas dan program studi perlu berperan aktif dalam revitalisasi desa siaga aktif dalam perspektif Bali Bangkit dan ekowisata melalui program pengabdian kepada masyarakat atau program kemitraan masyarakat sebagai hilirisasi dari kajian akademik sebagaimana dijelaskan pada rekomendasi pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakan, A. B., & Erci, B. (2018). Comparison of the effect of trainings based on the Transtheoretical model on nurses' smoking cessation. *International Journal of Caring Sciences*, 11(1), 213–225.
- Challen, R., Brooks-Pollock, E., Read, J. M., Dyson, L., Tsaneva-



- Atanasova, K., & Danon, L. (2021). Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: Matched cohort study. *The BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n579>
- Harahap, R. A. (2016). Pengaruh Faktor Predisposing, Enabling dan Reinforcing Terhadap Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada Bayi di Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal JUMANTIK*, 1(1), 79–103.
- Lucia Sri Rejeki, D. (2012). Peran Puskesmas Dalam Pengembangan Desa Siaga Di Kabupaten Bantul. *Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 01(01), 154–160.
- Maharani, S. I., Martanti, L. E., Bahiyatun, B., & Nisa, R. (2018). Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Siaga Dalam Rangka Upaya Penurunan Aki Di Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Kebidanan*, 7(15), 10. <https://doi.org/10.31983/jkb.v7i15.3244>
- Nooriani, N., Mohammadi, V., Feizi, A., Shahnazi, H., Askari, G., & Ramezanzade, E. (2019). The effect of nutritional education based on health belief model on nutritional knowledge, Health Belief Model constructs, and dietary intake in hemodialysis patients. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 24(5), 372–378. https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_124_18
- Nyberg, T., Twohig, K. A., Harris, R. J., Seaman, S. R., Flannagan, J., Allen, H., Charlett, A., De Angelis, D., Dabrera, G., & Presanis, A. M. (2021). Risk of hospital admission for patients with SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: Cohort analysis. *The BMJ*, 373. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1412>
- Rahantoknam, L. D. (2013). Analisis Desa Siaga Di Desa Evu Kabupaten Maluku Tenggara. *Mkmi*, 1(1), 74–79. <https://media.neliti.com/media/publications/212952-analisis-desa-siaga-di-desa-evu-kabupate.pdf>
- Rezapour, B., Mostafavi, F., & Khalkhali, H. (2016). Theory based health education: Application of health belief model for iranian obese and overweight students about physical activity in Urmia, Iran. *International Journal of Preventive Medicine*, 2016(OCTOBER). <https://doi.org/10.4103/2008-7802.191879>
- Rollins, L., Sy, A., Crowell, N., Rivers, D., Miller, A., Cooper, P., Teague, D., Jackson, C., Akintobi, T. H., & Ofili, E. (2018). Learning and action in community health: Using the health belief model to assess and educate African American



- community residents about participation in clinical research. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(9), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph15091862>
- Roman, M., & Grudzień, P. (2021). The essence of agritourism and its profitability during the coronavirus (Covid-19) pandemic. *Agriculture (Switzerland)*, 11(5), 1–26. <https://doi.org/10.3390/agriculture11050458>
- Roman, M., Niedziółka, A., & Krasnodębski, A. (2020). Respondents' involvement in tourist activities at the time of the COVID-19 pandemic. *Sustainability (Switzerland)*, 12(22), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su12229610>
- Siswantoro, T. (2012). Analisis Pengaruh Predisposing , Enabling dan Reinforcing Factors terhadap Kepatuhan Pengobatan TB Paru di Kabupaten Bojonegoro Analysis of The Influence of Predisposing , Enabling and Reinforcing Factors on Compliance of Pulmonary TB Treatment in Bojoneg. *Administrasi Kebijakan*, 10, 152–158.
- Vărzaru, A. A., Bocean, C. G., & Cazacu, M. (2021). Rethinking Tourism Industry in Pandemic COVID-19 Period. *Sustainability*, 13(12), 6956. <https://doi.org/10.3390/su13126956>

POTENSI PENGOLAHAN SAMPAH SAYUR DAN BUAH MENJADI ECO-ENZYME DALAM UPAYA MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESA EKOWISATA DI BALI



I Nengah Muliarta

Pendahuluan

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah serius dan berkepanjangan di sebagian besar wilayah Asia. Kebijakan pengelolaan dan teknologi yang tersedia belum mampu mengatasi produksi sampah yang cenderung meningkat (MacRae, 2012). Permasalahan sampah juga dialami oleh Bali yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata dunia. Sumber sampah tersebut berasal dari populasi penduduk Bali sekitar 3,9 juta dan wisatawan yang berkunjung yang mencapai lebih dari dua juta orang setiap tahun (Zurbrügg *et al.*, 2012). Produksi sampah per-hari dapat mencapai 1,46 liter/orang atau 0,38 kg/orang, yang terdiri dari 47% sampah organik, 15% kertas, 22% plastik, serta 16% logam dan sebagainya (Riswan *et al.*, 2011). Volume sampah yang terus meningkat pada akhirnya akan dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan berujung pada semakin pendeknya umur pemanfaatan TPA (Winahyu *et al.*, 2013).

Pemanfaatan sampah dapat menjadi jalan untuk memberi nilai tambah, salah satunya dengan mengolah menjadi produk bio. Pengolahan menjadi produk bio dapat mengurangi beban TPA, sekaligus mengurangi produksi gas rumah kaca (Sivashanmugam, 2015b). Produk bio yang dimaksud adalah *eco enzyme* atau enzim sampah yang telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, karena adanya permintaan yang berkelanjutan (Kamaruddin *et al.*, 2019). *Eco-Enzyme* adalah



produk hasil fermentasi kombinasi bahan organik (berupa sisa buah dan sayur), air dan gula merah yang diklaim sebagai media multiguna untuk keperluan rumah tangga (Tang and Tong 2011).

Bersih dari sampah menjadi salah satu poin dari 7 poin Sapta Pesona atau kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan ke suatu daerah atau wilayah di Negara Indonesia. Tujuh poin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor.5/UM.209/MPPT-89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona (Rahmawati *et al.*, 2017). Ekowisata menjadi salah satu konsep pengembangan pariwisata yang sejalan dengan implementasi Sapta Pesona. Ekowisata adalah kegiatan wisata yang tidak hanya bersifat rekreasi, tetapi juga pendidikan dan konservasi (Hayati, 2010). Tiga konsep umum dalam ekowisata adalah berbasis alam, pendidikan, dan berkelanjutan (yang mencakup kriteria ekonomi dan sosial (Diamantis, 1999).

Ekowisata telah banyak diimplementasikan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai platform yang berkontribusi pada pengurangan emisi (Choi *et al.*, 2020). Mengingat selama ini pariwisata menjadi industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon dioksida (Paramati and Alam, 2017). Konsep ekowisata menjadi jawaban terhadap pengelolaan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat lokal dan tidak lagi bersifat sentralistik (Oktami *et al.*, 2018). Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam kegiatan konservasi dalam upaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan (Hayati, 2010).

Pengelolaan sampah organik menjadi *eco-enzyme* di wilayah desa ekowisata menjadi langkah kecil dalam upaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Pemanfaatan sampah berupa sisa sayur dan buah secara langsung akan mengurangi tumpukan sampah dan pada akhirnya mengurangi produksi gas metan serta bau busuk. Produksi *eco-enzyme* secara langsung akan membantu penyediaan bahan biodesinfektan, pencuci piring, penyegar ruang dan pada akhirnya mendukung upaya pengembangan desa ekowisata.


Kajian Teori

Rumah tangga merupakan salah satu sumber sampah, dengan komposisi 48% bahan organik dan bahan inert 33%. Bahan inert dalam sampah padat rumah tangga sebagian besar adalah pasir yang dihasilkan penyapuan rumah tangga pada permukaan yang tidak beraspal terutama di daerah berpenghasilan rendah (Monney *et al.*, 2013). Jumlah sampah yang dihasilkan oleh satu keluarga dapat diukur dengan mempertimbangkan indikator ukuran keluarga dan pendapatan (Maskey and Singh, 2017). Sampah yang dihasilkan sebagian kecil masih dibuang ke semak-semak terdekat. Padahal kebiasaan ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit, sehingga perlu upaya penyuluhan kesehatan secara intensif (Monney *et al.*, 2013).

Chroden *et al* (2020) memperkirakan produksi sampah akan mengalami peningkatan di masa mendatang di tengah sistem pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Sampah meningkat karena minimnya upaya daur ulang dan langkah kreatif memberikan nilai tambah pada bahan buangan. Masrida (2017) mengungkapkan jika upaya pengelolaan sampah banyak menghadapi tantangan karena timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat produsen dan konsumen semakin besar. Sampah dari sumber cenderung akan bermuara ke tempat pembuangan sampah (TPA). Menurut Jouhar *et al.* (2017), ledakan demografis menyebabkan sistem pengelolaan sampah terpusat tidak lagi memadai. Upaya pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi solusi dan langkah untuk membangun tanggungjawab penghasil sampah agar mau bertanggungjawab atas sampahnya sendiri.

Rumah tangga menjadi salah satu sumber sampah, dimana proporsi sampah yang berasal dari rumah tangga dengan penghasilan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan rumah tangga berpenghasilan menengah atau tinggi (Karim and Nawshin, 2014). Komposisi sampah rumah tangga untuk jenis organik berupa daun, sisa makanan, sisa buah dan kayu. Sedangkan jenis anorganik berupa plastik, kertas, logam, karet, styrofoam, dan kain (Sseptiningtiyas *et al.*, 2018). Menurut Ratya dan Herumurti (2017) laju timbunan sampah rumah tangga

kawasan perumahan rata-rata sebesar 0,271 kg/orang/hari.



Gambar 1. Diagram komposisi sampah rumah tangga (Widodo dan Firdaus, 2018)

Penerapan model inovasi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga diperlukan dalam upaya memberikan efek positif bagi masyarakat (Hayat dan Zayadi, 2018). Pengelolaan sampah rumah tangga yang selama ini umum dilakukan adalah dengan cara pengomposan. Pengolahan sampah tidak saja mengurangi jumlah limbah tetapi dapat juga menghasilkan produk hasil daur ulang dan juga menghasilkan energi yang aman serta rendah emisi (Karim and Nawshin, 2014). Metode pengomposan selama ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sampah organik. Pengomposan dipandang sebagai teknik yang cukup ekonomis dan efisien diantara manajemen lain yang ada (Maskey and Singh, 2017).

Langkah pengelolaan sampah dapat dikembangkan menjadi bagian dari pengembangan desa wisata atau ekowisata. Mengingat unsur kebersihan lingkungan dan kelestarian alam menjadi unsur daya tarik wisata yang harus tetap dijaga untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan (Vitasurya, 2014). Jaringan desa ekowisata menjadi pendekatan pariwisata yang lebih berkelanjutan melalui kepemilikan yang lebih kuat dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekologi (Byczek,

2011). Pengembangan desa ekowisata harus diakui memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan disisi lain memiliki dampak minim terhadap budaya, lingkungan serta praktek tradisional masyarakat Bali. Tantangan pengembangan desa ekowisata yang harus diantisipasi adalah perubahan lahan dan pengelolaan sampah (Sambou *et al.*, 2019).

Praktik pengelolaan sampah seperti pemanfaatan, daur ulang, penggunaan kembali dan pemulihan merupakan teknik sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi pembuangan ke tempat pembuangan akhir (Sarbasov, 2019). Pendekatan baru dalam daur ulang sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai *eco-enzyme*. Pendekatan ini akan mengurangi volume limbah dan menghasilkan cairan multiguna ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai pembersih lantai, pencuci peralatan, untuk berkebun dan lain-lain (Vama and Cherekar, 2020).

Produksi *eco-enzyme* melalui fermentasi sampah sisa buah dan sayuran menjadi solusi untuk meminimalkan dan mengurangi limbah sejak dari sumbernya. Upaya ini juga merupakan metode alternatif pengolahan limbah organik secara biologis (Verma *et al.*, 2019). Pembuatan *eco-enzyme* secara berkelanjutan dalam jumlah besar, dalam waktu singkat serta biaya rendah menjadi alternatif solusi guna memenuhi kebutuhan ditengah jumlah limbah industri yang terus meningkat (Sivashanmugam, 2015a). Apalagi *eco-enzyme* memiliki kemampuan melarutkan senyawa organik yang tak terlarut menjadi senyawa organik terlarut (Arun and Sivashanmugam, 2015). Enzim sampah ini berguna menurunkan protein, karbohidrat dan lipid dalam proses dekomposisi karena keberadaan enzim protease, amilase dan lipase (Sivashanmugam, 2015b).

Mengolah sampah menjadi *eco-enzyme* adalah langkah awal mewujudkan *zero waste* di tingkat rumah tangga. Konsep dasar *zero waste* menyangkut tanggungjawab penghasil sampah dalam upaya melakukan pengurangan buangan, penggunaan kembali serta melakukan daur ulang (Murray, 2002). Konsep *zero waste* pada sisi lain juga sebagai upaya mengelola sampah kedalam kondisi nol atau tak bersisa (Komari, 2014).

Landasan Konsep

Volume sampah terus mengalami peningkatan secara signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Bali sebagai tujuan wisata dunia juga mengalami peningkatan jumlah sampah seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Permasalahan sampah menjadi catatan dalam pembangunan pariwisata Bali, karena pengelolaan sampah yang tidak optimal, tidak saja menyebabkan tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan tetapi juga menimbulkan bau busuk. Upaya pengolahan sampah secara terpusat berupa penumpukan di tempat pembuangan akhir (TPA) tidak lagi relevan. Pengolahan sampah harus dimulai dari sumber sampah, salah satunya yaitu rumah tangga. Pengolahan sampah pada tingkat rumah tangga akan membantu mengurangi beban TPA dan menjadi upaya mengajak masyarakat bertanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkan melalui daur ulang.

Pengolahan sampah ditingkat rumah tangga dapat menjadi jalan dalam upaya mengembangkan desa wisata atau ekowisata. Langkah ini juga dapat menjadi upaya penguatan membangun pengelolaan sampah berbasis desa. Apabila ditinjau dari sisi pariwisata berkelanjutan maka pengelolaan sampah desa sejalan dengan konsep Sapta Pesona atau 7 hal yang harus diwujudkan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Salah satu poin dari sapta pesona tersebut adalah bersih dari sampah. Jika pengelolaan sampah berbasis desa dengan pengolahan pada tingkat rumah tangga maka menjadi penguatan dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan atau ekowisata.

Sampah rumah tangga, khususnya sampah dapur dapat diolah menjadi produk bio yang bermanfaat untuk keperluan sehari-hari. Produk bio berbahan sampah tersebut adalah *eco-enzyme* atau yang sering juga disebut sebagai *enzyme* sampah. *Eco-enzyme* merupakan produk hasil fermentasi yang terbuat dari sisa sayuran, kulit dan sisa buah yang dicampurkan dengan air dan gula. Enzim sampah yang ramah lingkungan ini dapat dibuat secara mandiri pada tingkat rumah tangga. Produk *eco-enzyme* sudah umum digunakan sebagai penyegar udara, pencuci pakaian,




pembersih lantai, desinfektan dan berbagai manfaat lainnya.

Produksi *eco-enzyme* tidak saja membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga mengurangi penggunaan produk berbahan kimia buatan yang tidak ramah lingkungan. Pemakaian *eco-enzyme* akan mengurangi biaya operasional rumah tangga. Secara global memproduksi *eco-enzyme* merupakan bentuk kontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Maksudnya, mengolah sampah menjadi *eco-enzyme* akan mengurangi tumpukan sampah di TPA, dimana tumpukan sampah menghasilkan gas metan yang merupakan gas pemicu pemanasan global. Produksi *eco-enzyme* pada sisi lain menghasilkan gas ozon (O_3), ozon berperan dalam mengurangi gas karbondioksida (CO_2) di atmosfer.

Penguatan Pengelolaan Sampah Pada Tingkat Desa

Pengelolaan sampah yang salah menjadi sebuah ancaman dan akan menimbulkan masalah lingkungan, sosial maupun ekonomi (Tisnawati *et al.*, 2017). Pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan sampah yang salah masih menjadi tantangan global. Mekanisme pembuangan ke tempat pembuangan akhir dan pembakaran sampah masih terlihat di negara-negara berpenghasilan rendah (Ferronato and Torretta, 2019). Umumnya masyarakat masih memandang sampah sebagai barang yang tidak berguna sehingga harus cepat dibuang. Pemahaman masyarakat mengenai sampah seperti ini yang menjadikan sampah hanya berpindah tempat dan menumpuk di tempat pembuangan akhir (Aryanto *et al.*, 2020).

Mengelola sampah bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pembatasan jumlah, penggunaan kembali dan daur ulang sampah. Pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga paling sering dilakukan dengan pembatasan kuantitas (Prakoso *et al.*, 2020). Upaya pengomposan sampah organik dan daur ulang sampah non-organik akan mengurangi volume sampah yang terangkut ke TPA mencapai 67%. Penegakan aturan adat juga akan memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap masyarakat dibandingkan peraturan administrasi (Widyarsana and Salmaa, 2019). Pola pikir masyarakat yang sikap apatis



dapat diubah dengan kampanye pembangunan kesadaran dan pendidikan (Agarwal *et al.*, 2015).

Umumnya desa-desa di Indonesia tidak memiliki pengelolaan sampah yang baik, sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan dan sosial di tempat tersebut (Adriyanti *et al.*, 2017). Pengolahan sampah dengan memanfaatkan sampah sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menjaga dan melestarikan lingkungan (Dai dan Pakaya, 2019). Kegagalan pelaksanaan pengelolaan sampah desa di Indonesia biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi geografis desa, kondisi sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana di desa-desa tersebut (Adriyanti *et al.*, 2017).

Upaya mengajak warga desa untuk mengelola sampah mulai dari sampah rumah tangga dapat menjadi langkah awal mengolah sampah dari sumbernya. Mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah dapur berupa sisa sayur, buah dan kulit buah menjadi *eco-enzyme* adalah bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurut (Winarto *et al.*, 2019), Pengelolaan terpadu berbasis masyarakat merupakan sebuah pengelolaan sampah yang perencanaan hingga pelaksanaannya memperhatikan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Posisi pemerintah dan lembaga lainnya bersifat sebagai motivator dan fasilitator.

Mengelola sampah desa memiliki arti melakukan penataan dan penguatan masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri. Apalagi dengan mengolah sampah masyarakat desa tidak saja berperan mengurangi produksi dan volume sampah, tetapi juga mendapatkan manfaat secara ekonomi. Ningrum *et al.* (2018) mengungkapkan kegiatan menata ruang desa pada dasarnya mengandung nilai seni. Bukan semata-mata seni menata dan membangun desa secara fisik, namun membangun hubungan antar manusia serta manusia dengan alam.

Terciptanya pengelolaan sampah desa yang optimal akan berdampak pada kebersihan dan kelestarian wilayah desa. Lingkungan desa yang asri akan memberikan rasa nyaman bagi warga desa dan pengunjung. Ningrum *et al.* (2018) menyatakan keterli-


batan warga desa dalam mengembangkan, memelihara dan mengelola desa merupakan kunci keberhasilan sebuah desa wisata. Warga pedesaan adalah yang utama penggerak kegiatan pariwisata pedesaan, di mana masyarakat lokal adalah pemilik langsung sumber daya pariwisata yang dapat dinikmati pengunjung.

Optimalisasi pengelolaan sampah desa dari aspek ekologi akan menumbuhkan kesadaran warga desa untuk menjaga lingkungan dengan memanfaatkan sampah dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Aspek sosialnya akan menumbuhkan semangat kerjasama masyarakat dalam mewujudkan desa tempat tinggalnya sebagai wilayah yang layak dikunjungi atau sebagai desa ekowisata (Hijriati dan Mardiana, 2014). Pengembangan desa melalui sektor pariwisata atau yang umum disebut sebagai ekowisata berbasis masyarakat semestinya tidak hanya menyuguhkan sumber daya wisata yang masih alami, tetapi juga mampu memberikan kontribusi berupa konservasi lingkungan dengan masyarakat sebagai pengendali dalam pengembangannya (Tanaya dan Rudiarto, 2014). Mengingat secara prinsip, ekowisata merupakan kegiatan wisata dengan mengutamakan upaya meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dengan upaya konservasi, menjaga kualitas lingkungan, budaya lokal, dan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat (Pratiwi, 2018).

Ekowisata berbasis masyarakat menjadi sarana dalam pengembangan desa melalui industri pariwisata. Pariwisata yang terbangun juga tidak sebatas menyajikan sumberdaya wisata yang alami, tetapi juga usaha konservasi dengan masyarakat sebagai pengendali dalam pengembangannya (Tanaya dan Rudiarto, 2014). Ekowisata yang berbasis masyarakat tidak berarti masyarakat menjalankan usaha wisata secara mandiri. Intinya adalah pengakuan terhadap hak masyarakat lokal dalam hal ini desa, dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat (Hijriati dan Mardiana, 2014). Pengembangan ekowisata sebagai wisata alternatif menjadi sebuah jawaban terhadap kebutuhan pasar yang telah beralih dari orientasi kuantitas ke kualitas (Dianasari and Saputra, 2017).

Produksi *Eco-Enzyme* dan Upaya Konservasi Alam

Eco-enzyme merupakan cairan berwarna coklat tua hasil fermentasi sampah rumah tangga (sisa sayuran, buah dan kulit buah) dengan komposisi sampah, air dan gula dengan perbandingan 3: 10: 1 (Vama and Cherekar, 2020). Menurut Rochyani *et al.* (2020), pembuatan *eco-Enzyme* umumnya memerlukan waktu fermentasi selama 3 bulan. Selama proses fermentasi menghasilkan gas ozon (O₃), dimana ozon memiliki peran dalam mengurangi karbondioksida (CO₂) dan dibutuhkan atmosfer bumi (Megah *et al.*, 2018).



Eco Enzyme pada dasarnya adalah cairan asam Asetat (H₃COOH), yang dapat membunuh kuman, virus dan bakteri. Kandungan *enzyme* dalam enzim sampah terdiri dari Lipase, Tripsin, Amilase dan Mampu membunuh /mencegah bakteri Patogen. Selain itu juga dihasilkan NO₃ (Nitrat) dan CO₃ (Karbon trioksida) yang dibutuhkan oleh tanah sebagai nutrient (Rochyani *et al.*, 2020). *Eco-Enzyme* memiliki pH sekitar 3,5 dengan konsentrasi BOD sekitar 150 mg /l (Tang and Tong, 2011). Nilai pH yang rendah menjadi petunjuk semakin tingginya asam organik, berupa asam asetat atau asam sitrat (Etienne *et al*, 2013).

Tabel 1 Karakteristik *eco-enzyme*

Parameter	Nilai	Satuan
pH	3,59	-
TDS	1107	mg/l
BOD	88,6	mg/l
COD	178	mg/l
MPN	< 3	CFU/100 ml

Sumber : (Kerker and Salvi 2020)

Pembuatan enzim berbahan sampah adalah bagian dari langkah melakukan daur ulang pada lingkungan rumah tangga. Selain membantu mengurangi volume sampah juga memberikan manfaat secara ekonomi (Vama and Cherekar, 2020). Produksi



eco-enzyme pada sisi lain menjadi bagian dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan upaya mewujudkan *zero waste*. (Hemalatha and Visantini, 2019). Konsep *zero waste*, menurut Agustina dan Hidayat (2013), adalah strategi atau langkah dalam mengelola sampah sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami dan menyadari bahwa sampah yang dihasilkan dapat diolah dan memberikan manfaat (Larasati *et al.*, 2020).

Pengolahan sampah dari sumbernya langsung, dengan mengolah menjadi *eco-enzyme* merupakan bagian mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Tumpukan sampah TPA selama ini menghasilkan gas metan pemicu gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Rini *et al.* (2020) menyebutkan jika tumpukan sampah menyumbang emisi gas rumah kaca berupa gas CH₄ yang memiliki potensi pemanasan global 21 kali lebih besar dari pada gas karbon dioksida (CO₂).

Limbah buah dan sayuran yang berbeda menunjukkan perbedaan aktivitas enzim dan aktivitas antimikroba. Enzim yang dihasilkan dari sampah menunjukkan aktivitas sifat antimikroba dengan bakteri Gram positif dan Gram negatif (Neupane and Khadka, 2019). Enzim sampah, produk fermentasi dapur limbah, air dan gula merah, diklaim di media sebagai solusi serbaguna untuk keperluan rumah tangga dan pertanian (Tang and Tong, 2011).

Enzim ramah lingkungan salah satunya dapat dimanfaatkan dalam pengolahan air limbah dan membantu dalam mengurangi bahan yang membahayakan lingkungan (Sayali *et al.*, 2019). Enzim sampah terbukti memiliki kemampuan meningkatkan BOD air limbah, dengan peningkatan sebanding dengan jumlah enzim yang ditambahkan. Hal ini berarti *eco-enzyme* dapat digunakan sebagai aditif dalam pengolahan air limbah, guna menghilangkan ammonia nitrogen dan fosfor (Tang and Tong, 2011). Kemampuan lainnya untuk mendegradasi polutan atau bahan berbahaya dalam limbah cair (Sayali *et al.*, 2019).

Manfaat dalam skala rumah tangga yaitu sebagai pembersih lantai, pembersih sayur dan buah, penangkal serangga serta

penyubur tanaman (Larasati *et al.*, 2020). Sari *et al.* (2020) menyebutkan jika enzim ramah lingkungan ini dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan buah anggur merah dan hitam.

Menurut Rahayu *et al.* (2021), *Eco-enzyme* memiliki kemampuan daya hambat sangat kuat. Kemampuannya mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* pada kisaran 31,85-34,41 mm. Vama and Cherekar (2020) menyatakan bahwa Cairan enzim ini juga dapat digunakan sebagai pembersih, sebagai contoh *eco-enzyme* dari kulit buah jeruk. Hemalatha and Visantini (2019) mendapatkan hasil bahwa cairan enzim sampah mampu memperbaiki karakteristik tanah yang tercemar logam. Tanah yang diberikan enzim ramah lingkungan ini dapat memberikan pertumbuhan yang baik terhadap tanaman cabai dan lidah buaya. Berbeda dengan Yuliandewi *et al.*, 2018 yang menyatakan hasil fermentasi sampah ini dapat digunakan sebagai pestisida nabati .

Produksi dan pemanfaatan *eco-enzyme* sudah saatnya diterapkan sebagai bagian dari gaya hidup yang ramah lingkungan. Pembuatannya tidak lagi dalam skala rumah tangga, industri perhotelan telah mengadopsi langkah ini sebagai bagian untuk mewujudkan industri pariwisata yang berkelanjutan. Seperti dalam pemberitaan *Liputan6.com* (2021) disebutkan manajemen Bentani Hotel Cirebon telah menerapkan pengolahan sampah organik menjadi *eco-enzyme* sejak akhir tahun 2021. Penggunaan *eco-enzyme* diklaim mampu menghemat 50 persen biaya operasional pemeliharaan hotel.

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Pengolahan sampah rumah tangga, khususnya sampah dapur (sisa sayuran, buah, dan kulit buah) sebagai *eco-enzyme* menjadi langkah sederhana dalam pengelolaan sampah di tingkat keluarga. Penanganan langsung di sumber sampah akan membantu upaya mewujudkan lingkungan desa bersih dan lestari, sehingga desa layak dikembangkan sebagai tujuan wisata

dan menjadi desa ekowisata. Keterlibatan warga desa dalam mengolah sampahnya sendiri merupakan bentuk dukungan dan keterlibatan warga lokal dalam mewujudkan desa ekowisata. Langkah ini juga merupakan bentuk penguatan desa dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

Produksi *eco-enzyme* dalam skala rumah tangga secara mandiri menjadi bentuk kontribusi nyata dalam upaya melakukan mitigasi perubahan iklim. Mengingat selama ini pembuangan sampah ke TPA telah berkontribusi pada produksi emisi gas metan. Pembuatan enzim sampah pada sisi lain menghasilkan ozon pada saat proses fermentasi, dimana ozon sangat bermanfaat dalam menjaga lapisan atmosfer bumi.

Eco-enzyme yang dikenal sebagai cairan multiguna memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya secara umum dapat mengurangi atau bahkan meniadakan pemakaian bahan kimia buatan, karena dapat digunakan sebagai desinfektan, pencuci piring, pembersih lantai, pengolah air limbah, pengawet buah, hingga sebagai pestisida nabati. Fungsinya yang serbaguna ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Rekomendasi

Upaya pengolahan sampah mestinya mulai dibangun dari tingkat rumah tangga dengan mengolah menjadi produk bio. Pengolahan pada tingkat rumah tangga akan membantu mengurangi pengiriman sampah ke TPA dan sebagai upaya membangun ketahanan desa dalam mengelola sampah.

Mengolah sampah rumah tangga menjadi *eco-enzyme* harus disosialisasikan secara masif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tahu cara memproduksi dan manfaat *eco-enzyme*. Keterlibatan masyarakat dalam mengolah sampahnya sendiri secara tidak langsung berarti terlibat dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih serta asri. Lingkungan yang bersih menjadi modal dalam menarik minat wisatawan, termasuk dalam membangun desa ekowisata.


DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti, N.P., Dewi, O.C., Gamal, A., Romadhon, M.J. and Raditya. 2017. *Affecting Factors on Local Waste Management in Penyangkringan Village, Weleri: an Identification*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 120 (2018) : 1-7. doi :10.1088/1755-1315/120/1/012012.
- Agarwal, R., Chaudhary, M., and Singh, J. 2015. Waste Management Initiatives in India for Human Well Being. *European Scientific Journal*, SPECIAL-edition : 105-127.
- Agustina, G., Hidayat, D. 2013. "Perancangan Mobile Game Sebagai Media Edukasi Zero Waste Lifestyel Bagi Remaja" (Skripsi). Desain Komunikasi Visual, Fakultas Industri Kreatif. Universitas Telkom.
- Arun, C., and Sivashanmugam, P. 2015. Solubilization of waste activated sludge using a garbage enzyme produced from different preconsumer organic waste. *RSC Advances*, 5 : 51421–51427. DOI: 10.1039/c5ra07959d.
- Aryanto, A., Agista, L., Henita, H., Neneng, N., Izati, P., Amelia, R., Rahmawati, R., Amani, S., & Putranto, D. 2020. Pengembangan Objek Wisata Berbasis Ekowisata Dalam Meminimalisir Pembuangan Sampah Sembarangan di Pantai Kabupaten Bangka Selatan. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 87-93. <https://doi.org/10.24036/abdi.v2i2.47>
- Byczek, C. (2011). Blessings for all? Community-based ecotourism in Bali between global, national, and local interests - a case study. *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 4(1), 81-106. <https://doi.org/10.4232/10.ASEAS-4.1-5>
- Chen, D.M., Bodirsky, B.L., Krueger, T., Mishra, A., and Popp, A. 2020. The world's growing municipal solid waste: trends and impacts. *Environmental Research Letters*, . 15 (2020) 074021.
- Choi, G., Kim, J., Sawitri, M.Y., and Lee, S.K. 2020. Ecotourism Market Segmentation in Bali, Indonesia: Opportunities for Implementing REDD+. *Land*, 9 (186) : 2-15. doi:10.3390/land9060186.
- Dai, S.I.S., dan Pakaya, S.I. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank Sampah di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. *Jurnal Pangabdhi*, 5 (2) : 110-118.
- Diamantini, D. 1999. The Concept of Ecotourism: Evolution and Trends. *Current Issues in Tourism*, 2 (2&3) : 93-122.
- Dianasari, D.A.M.L and Saputra, I.G.G. 2017. *Model of Ecotourism Business in Bali*. World Conference on Business and Management, July 5th-July 8th, 2021 : 341-347.
- Etienne, A., Genard, M., Lobit, P., Mbeguie-Ambeguie, D. & Bugaud, C. 2013. What controls fleshy fruit acidity? A review of malate and citrate accumulation in fruit cells. *Journal of Experimental Botany*,



64(6), 1451-1469.

- Ferronato, N., and Torretta, V. 2019. Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2019, 16, 1060; doi:10.3390/ijerph16061060
- Hayati, S. 2010. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata di Pangandaran - Jawa Barat. *Forum Geografi*, 24 (1) : 12 – 27.
- Hayat dan Zayadi, H. 2018. Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 2 (2) : 131 – 141.
- Hemalatha, M., and Visantini, P. 2019. *Potential use of eco-enzyme for the treatment of metal based effluent*. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 716 (2020) 012016. doi:10.1088/1757-899X/716/1/012016
- Hijriati, E., dan Mardiana, R. 2014. Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Desember 2014 : 146-159
- Jouhar, H., Czajczynska, D., Ghazal, H., Krzyzynska, R., Anguilano, L., Reynolds, A.J., and Spencer, N. 2017. Municipal waste management systems for domestic use. *Energy*, 139 (2017) 485-506. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.07.162>
- Kamaruddin, M.A., Ibrahim, M.H., Thung, L.M., Emmanuel, M.I., Niza, N.M., Shadi, H.M.H., Norashiddin, F.H., 2019. Sustainable synthesis of pectinolytic enzymes from citrus and *Musa acuminata* peels for biochemical oxygen demand and grease removal by batch protocol. *Applied Water Science* (2019) 9:68.
- Karim, R., and Nawshin, N. 2014. Characteristics of Household Solid Waste and its Management Options in the Urban Areas, Jessore, Bangladesh. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 3 (9) : 1519-1524
- Komari, A.S. 2014. Sikap Ibu Rumah Tangga Terhadap Penerapan Program Zero Waste Lifestyle di Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Larasati, D., Astuti, A.P., Maharani, E.T. 2020. *Uji Organoleptik Produk Eco-Enzyme Dari Limbah Kulit Buah (Studi Kasus Di Kota Semarang)*. Seminar Nasional Edusainstek, FMIPA UNIMUS 2020. ISBN :978-602-5614-35-4.
- Liputan6.com. 2021. Keren, Hotel di Cirebon Hemat 50 Persen Biaya Pemeliharaan Sejak Pakai Cairan Eco Enzyme (online, 3 Maret 2021). Vailabel Url: <https://www.liputan6.com/regional/read/4496243/keren-hotel-di-cirebon-hemat-50-persen-biaya-pemeliharaan-sejak-pakai-cairan-eco-enzyme> (diakses, 28/5/2021).
- MacRae. 2012. Solid waste management in tropical Asia: what can we learn from Bali?. *Waste Management & Research*, 30 (1) : 72–79.



- Maskey, B., and Singh, M. 2017. Household Waste Generating Factors and Composition Study for Effective Management in Gorkha Municipality of Nepal. *Journal of Sustainable Development*, 10 (6) : 169-185.
- Masrida, R. 2017. Kajian Timbulan Dan Komposisi Sampah Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah di Kampus II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. *Journal of Env. Engineering & Waste Management*, 2, (2) : 69-78
- Megah, S.S.I., Dewi, D.S., and Wilany, E. 2018. The Utilization Of Household Waste Used For Medicine And Cleanliness. *Minda Baharu*, 2 (1) : 50-58.
- Monney, I., Tiimub, B.M., and Bagah, H.C. 2013. Characteristics and management of household solid waste in urban areas in Ghana: the case of WA. *Civil and Environmental Research*, 3 (9) : 10-22.
- Murray, R. 2002. Zero Waste. United Kingdom by Russell Press. ISBN 1 903907 01 2. p. 5-10.
- Neupane, K, and Khadka, R. 2019. Production of Garbage Enzyme from Different Fruit and Vegetable Wastes and Evaluation of Its Enzymatic and Antimicrobial Efficacy. *TUJM*, 6 (1) : 113-118.
- Ningrum, L., Hendradewi, S., and Nurbaeti, N. 2018. *Healthy Rural Tourism with Good Management in Penglipuran Bali – Indonesia*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 145 (2018) 012068. doi :10.1088/1755-1315/145/1/012068
- Oktami, E.A., Sunarminto, T., dan Arief, H. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata Taman Hutan Raya Ir H Djuanda. *Media Konservasi*, 23 (3) : 236-243.
- Paramati, S.R., and Alam, S.C.F.C. 2017. The Effects of Tourism on Economic Growth and CO2 Emissions: A Comparison between Developed and Developing Economies. *J. Travel Res.* 2017, 56, 712–724.
- Prakoso, B.S.E., Pamungkas, G.S., and Yusari, T. 2020. *Household waste management in Sukoharjo Village, Ngaglik District, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 451 (2020) 012031. doi:10.1088/1755-1315/451/1/012031.
- Pratiwi, L.P.K. 2018. Potential of Community-Based Ecotourism Development as Urban Community Empowerment Efforts In The Ayung River Flow Area (Case Study of Tukad Bindu, Kesiman Village, East Denpasar District). *Journal on Socio-Economics of Agriculture and Agribusiness*, 12 (1) : 75-86. <https://doi.org/10.24843/SOCA.2018.v12.i01.p06>
- Rahayu, M.R., Muliarta, I.N., Situmeang, Y.P. 2021. Acceleration of Production Natural Disinfectants from the Combination of Eco-Enzyme Domestic Organic Waste and Frangipani Flowers (*Plumeria alba*). *SEAS (Sustainable Environment Agricultural Science)*, 5 (1) : 15-21. <https://dx.doi.org/10.22225/seas.5.1.3165.15-21>



- Rahmawati, S.W., Sunarti, dan Hakim, L. 2017. Penerapan Sapta Pesona Pada Desa Wisata (Analisis Persepsi Wisatawan atas Layanan Penyedia Jasa di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kota Batu), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 50 (2) : 195-202.
- Rini, T.S., Kusuma, M.N., Pratiknyo, Y.B., dan Purwaningrum, S.W. 2020. Kajian Potensi Gas Rumah Kaca dari Sektor Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Randegan, Kota Mojokerto. *Journal of Research and Technology*, 6 (1) : 97-107.
- Riswan, Sunoko, H.R., dan Hadiyanto, A. 2011. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9 (1) : 31-39.
- Ratya H., dan Herumurti, W. 2017. Timbulan dan Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Rungkut Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 6, (2) : 2337-3520.
- Rochyani, N., Utpalasari, L.N., dan Dahliana, I. 2020. Analisis Hasil Konversi Eco-Enzyme Menggunakan Nenas (*Ananas comosus*) dan Pepaya (*Carica papaya L.*). *Jurnal Redoks*, 5 (2) : 135-140.
- Sambou, O., Riniwati, H., and Fanani, Z. 2019. Socio-economic and Environmental Sustainability of Ecotourism Implementation: A Study in Ubud Monkey Forest-Bali, Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 7 (3) : 200-204. doi: 10.21776/ub.jitode.2019.007.03.09.
- Sarbassov, Y., Sagalova, T., Tursunov, O., Venetis, C., Xenarios, S., and nglezakis, V. 2019. Survey on Household Solid Waste Sorting at Source in Developing Economies: A Case Study of Nur-Sultan City in Kazakhstan. *Sustainability* 2019, 11, 6496; doi:10.3390/su11226496.
- Sari, R.P., Astuti, A.P. dan Maharani, E.T.W. 2020. Pengaruh Ecoenzym Terhadap Tingkat Keawetan Buah Anggur Merah dan Anggur Hitam. *HIGIENE*, 6 (2) : 70-75.
- Sayali, D. J., Shruti, C.S., Shweta, S.S., Sudarshan, E.P., Akash H.D., and Shrikant T.P. 2019. Use of Eco Enzymes in Domestic Waste Water Treatment. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4 (2) : 568-570
- Sseptiningtiyas, D.T., Sakinah, W., and Listriyana, A. 2018. The Estimation of Volume and Type of Household Waste in the Coastal Village, Besuki Region, Situbondo, East Java. *MATEC Web of Conferences* 177, 01020 (2018).
- Sivashanmugam, C.A.P. 2015a. Identification and optimization of parameters for the semi-continuous production of garbage enzyme from pre-consumer organic waste by green RP-HPLC method. *Waste Management*, 44 (2015) : 28–33. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2015.07.010>.
- Sivashanmugam, C.A.P. 2015b. Investigation of biocatalytic potential of garbage enzyme and its influence on stabilization of industrial



- waste activated sludge. *Process Safety and Environmental Protection*, 94 (2 0 1 5) : 471-478.
- Tanaya, D.R., dan Rudiarto, I. 2014. Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang. *Jurnal Teknik PWK*, 3 (1) : 71-81.
- Tang, F.E., and Tong, C.W. 2011. A Study of the Garbage Enzyme's Effects in Domestic Wastewater. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 60 ; 1143-1148.
- Tisnawati, N.M., Purbadharmadja, I.B., Widanta, A.A.B., Karmini, N.L. 2017. Strengthening The Existence of Waste Village Bank Efforts Through The Establishment of Waste Management Network Development In District District Sukawati Gianyar. *Journal of A Sustainable Global South*, 1 (1) : 8-11. DOI: <https://doi.org/10.24843/jsgs.2017.v01.i01.p03>
- Vama, L., and Cherekar, M.N. 2020. Production, Extraction and Uses of Eco-Enzyme Using Citrus Fruit Waste: Wealth From Waste. *Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc.*, 22 (2) : 346-351
- Verma, D., Singh, A.N., and Shukla, A.K. 2019. Use of Garbage Enzyme For Treatment of Waste Water. *International Journal of Scientific Research and Review*, (7 (7)) : 201-205.
- Vitasurya, V.R. 2014. Sawitri (Sampah Wisata Pentingsari): Model Pengelolaan Sampah Aktivitas Wisata Desa Pentingsari, Yogyakarta. *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*, 10 (5) :315-326.
- Widodo, S., dan Firdaus, N.A. 2018. Studi Timbulan Dan Komposisi Sampah Rumah Tangga Kota Magelang. *Jurnal Georafflesia*, 3 (2) : 74-80.
- Widyarsana, I.M.W. and Salmaa, K. 2019. Evaluation Of Waste Management Achievement In Padangtegal Pekraman Village, Ubud Sub District, Gianyar District, Bali. *Indonesian Journal of Urban and Enviromental Technology*, 2 (2) : 102-119. <http://dx.doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v0i0.4365>
- Winahyu, D., Hartoyo, S., and Syaikat, Y. 2013. Strategies of Final Disposal Site (TPA) Management of Bantargebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5 (2) : 1-17.
- Winarto, Mahfiana, L., Rosyidah, Z.N., dan Wicaksono, A. 2019. Pendampingan Manajemen Pengelolaan Sampah di Masyarakat Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. *DI-MAS*, 19 (2) : 191-204.
- Yuliandewi, N.W., Sukerta, I.M., and Wiswasta, I.G.N.A. 2018. Utilization of Organic Garbage as "Eco Garbage Enzyme" for Lettuce Plant Growth (*Lactuca Sativa L.*). *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7 (2) : 1521-1525.
- Zurbrügg, C., Gfrerer, M., Ashadi, H., Brenner, W., and Küper, D. 2012. *Waste Management*, 32 (2012) : 2126-2133. doi:10.1016/j.wasman.2012.01.011.



DESA ADAT BALI PADA MASA PANDEMI: CATATAN-CATATAN REFLEKSI



I Ngurah Suryawan

Pendahuluan

Dalam situasi krisis, komunitas desa adat di Bali, betul-betul menjadi tulang punggung pemerintah dalam penanggulangan pandemi ini. Berbagai kebijakan lahir dengan dalih untuk “memberdayakan” desa adat seluruh Bali yang secara langsung berada di garis depan pandemi, selain tentunya para dokter dan tenaga medis.

Pelibatan desa adat dalam penanganan pandemi mendapatkan sambutan dan pujian presiden. Inilah salah satu contoh aktifnya komunitas (adat) yang berkontribusi dalam pengendalian pandemi. Namun, seluruh “panduan” kontribusi tersebut telah dirancang oleh negara (pemerintah Provinsi Bali) dengan berbagai kebijakannya yang menjadikan desa adat sebagai objek untuk “penyelenggara” di lapangan. Negara bertindak sebagai raja yang menata (*negara mawatata*) di tengah kompleksitas desa adat (*desa mawacara*).

Jika kita melacak lebih dalam, relasi negara dan desa adat di Bali penuh dengan ketegangan dan pasang surut. Namun, sebagai umumnya relasi berlangsung, ia tidak pernah lepas dari ketimpangan dan berbagai macam kepentingan untuk menguasai. Relasi harmonis mungkin akan terlihat di depan pentas, namun dibalikinya intrik dan kepentingan menjadi Hasrat yang tidak terelakkan pasti terjadi. Saya memaknai sangat politis, tidak naif melihatnya harmonis atau bahkan pelibatan ataupun pemberdayaan yang tulus ikhlas.

Konstruksi pemerintah kolonial Belanda tidak bisa dilepaskan dalam konteks ini. Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930-an sudah mengintroduksi perbedaan antara



pemerintah dinas dan pemerintah adat di tingkat desa. Introduksi dan pengaturan ini dimaksudkan untuk memelihara agama dan kebudayaan (adat) Bali dalam sebuah negara otentik. Sementara dinas adalah institusi administrasi modern yang dikonstruksi pemerintah kolonial Belanda untuk tetap menancapkan kekuasaannya di desa-desa Bali. Pemisahan adat dan dinas ini terus berlangsung hingga Orde Baru, ketika negara melakukan kooptasi yang menguasai desa, dimana desa adat betul-betul ditundukkan oleh negara.

Pasca-Reformasi 1998 dan UU No.22/1999 tentang desentralisasi menjadi angin segar untuk mengkonstruksi kembali relasi negara dengan desa, terkhusus desa adat dengan desa dinas. Inilah momentum yang sangat penting dimana dinamika yang kencang terjadi dari euphoria kebangkitan adat di Indonesia pasca-Reformasi. Perda No. 3/2001 mengeluarkan sebuah peraturan mengenai desa adat yang mencerminkan keprihatinan orang-orang Bali kelas menengah perkotaan, yang percaya bahwa kebudayaan Bali harus dilindungi dari sifat-sifat jahat globalisasi. Kebudayaan Bali di mata orang-orang Bali kelas menengah perkotaan berakar di desa, dan desa didasarkan pada adat, maka adat dianggap sebagai batu pondasi kebudayaan Bali. Perda tersebut banyak dikritik karena didasarkan pada ide-ide kolonial Belanda mengenai sifat otonom dan republik dari desa Bali mencerminkan keinginan romantis akan otentisitas kultural (Nordholt, 2014:520-522; Warren, 2004).

Artikel ini menelusuri secara eksploratif berbagai pelibatan desa adat pada masa pandemi dan catatan-catatan refleksi yang bisa ditambahkan. Fokus utama adalah pada bagaimana relasi yang terbangun dari “penanganan pandemik berbasis desa adat” ini? Apakah pemaknaan yang bisa diterjemahkan dari usaha pemberdayaan desa adat di Bali ini dalam penanganan pandemik? Mengelaborasi pertanyaan tersebut pada bagian pertama.

Desa Adat dalam Medan Kekuasaan

Relasi desa adat dengan supra-desa membuatnya tidak terlepas dari medan kekuasaan. Pengalaman kooptasi desa



adat oleh berbagai otoritas supra-desa menunjukkan desa adat sebenarnya bisa “berpolitik” dengan modal sosial budaya yang dimilikinya. Membicarakan desa adat sebagai medan kekuasaan, desa adat sebenarnya telah berpolitik dan “dipolitik”. Desa adat berpolitik ketika desa adat berperan sebagai subjek (*actor, agency*) politik dalam pertarungan kekuasaan dengan individu maupun entitas supra-lokal. Sedangkan desa adat dipolitik terjadi ketika desa adat menjadi medan penaklukan kekuatan politik lokal dan supra-lokal.

Politik *suryak siyu* sangat gamblang terjadi pada masa Orde Baru, salah satunya dengan mengkonstruksi kebijakan memasukkan negara ke desa. Politik memasukkan negara ke desa dilakukan melalui strategi korporatisme negara. Dalam strategi ini, semua kelembagaan sosial-politik di tingkat desa dikendalikan melalui jaringan birokrasi desa (Dwipayana, 2004: 54-56). Ruang-ruang demokrasi lokal yang ada di desa adat disumbat dengan berbagai instrumen. Yang terjadi kemudian adalah penyeragaman dimana cengkraman otoritas negara, tanpa disadari, merasuk dengan memengaruhi ekspresi desa adat, dan yang terpenting adalah cara berpikir dan perilaku orang Bali di desa adat.

Mengajukan desa adat untuk “berpolitik” pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengkonstruksi kesadaran orang Bali di desa adat untuk “merdeka”. Kemerdekaan untuk berekspresi ini sangatlah penting. Desa adat bisa menjadi oposisi dan penyeimbang bagi kekuasaan negara. Politik komunitas desa adat memang bisa menjadi pedang bermata dua.

Desa adat bisa menjadi kekuatan yang militan dengan menjadi penjaga kuasa negara atau justru terfragmentasi. Jebakan paling menantang sudah tentu adalah mengatasi para elite desa adat yang sering berselancar untuk meraih kuasa ekonomi politik. Saya beranjak dari argumen Tania Li (2010: 405) yang melihat implikasi adat menjadi sebuah alat etnoteritorialisasi dan risiko manipulasi elite terhadap adat untuk tujuan politik.

Konteks Bali, menunjukkan pengaturan terhadap desa

adat terbaru, yaitu Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjadi momentum penting penetrasi kekuasaan supra-desa terhadap desa adat. Terlebih kemudian terbentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) di tingkat provinsi. Seluruh *bendesa* (ketua) desa adat di Bali juga bergabung dalam organisasi bernama Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang bersama dengan DPMA mengelola dana bantuan pemerintah terhadap seluruh desa adat di Bali senilai Rp300 juta. Lahirnya kebijakan Perda Desa Adat di Bali tersebut menjadi alat kontrol negara terhadap desa adat.

Pada masa pandemi di Bali, lahirlah kebijakan dari Gubernur Bali bersama dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yaitu pembentukan satuan tugas gotong royong pencegahan Covid-19 berbasis desa adat di Bali. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Kebijakan yang dirumuskan sebagai program pemberdayaan *krama* desa adat dan *yowana* (generasi muda) dalam melakukan pencegahan Covid-19 di desa adat secara *sekala* (alam nyata) dan *niskala* (supranatural). Negara mengatur desa adat sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan pandemi Covid-19.

Perda Desa Adat dan Pergub Sipandu Beradat semakin menambah instrumen yang menjadikan desa adat sebagai obyek pengaturan. Kepengaturan adalah sebuah kerangka berpikir yang kemudian diterjemahkan menjadi keinginan untuk “mengarahkan” sebuah objek yang dibayangkan menuju kebaikan. Dalam kepengaturan yang diterjemahkan dalam Perda dan Pergub tersebut, terjadi “pemisahan” yang tegas (melalui aturan) antara kelompok yang mengaku faham bagaimana seharusnya desa adat diberdayakan (birokrat, politisi, dan elite atau tokoh adat), dengan orang-orang Bali di desa adat yang dianggap harus diberdayakan. Ketika program berjalan, para wali masyarakat, (yang mengaku) elit-elit desa atau diangkat oleh negara sebagai tokoh adat, mengambil alih kekuasaan atas nama desa adat di Bali. Para



elite desa adat ini mulai melakukan perhitungan dan kalkulasi ekonomi politik dalam perencanaan mereka terlibat dalam usaha pemberdayaan desa adat dimaksud (Li, 2012).

Mengikuti perspektif ilmu politik, Dwipayana (2004:75-77) mengungkapkan agar desa adat semestinya diposisikan dengan ruang atau arena terbuka bagi demokratisasi lokal. Dalam membuka ruang demokrasi, desa adat semestinya membiasakan diri dan terbiasa terhadap kultur perbedaan. Dalam konteks inilah, sudah saatnya desa adat berpolitik. Desa adat yang berpolitik merupakan loncatan paradigma dari cara berpikir Orde Baru yang monolitik dan kooptasi semua lapisan masyarakat demi ketertiban dan keamanan. Hak berpolitik desa adat semestinya juga tidak diletakkan pada level individu, tetapi juga komunitas.

Rakyat saat *Grubug*

Rakyat kecil yang rentan saat *grubug* (wabah) Covid-19 harus memikirkan nasibnya di tengah himbauan bekerja dari rumah, *work from home*, *megae jumah*, dan sejenisnya. Mereka bukanlah para pejabat, birokrat, anggota DPR, atau ASN yang setiap bulan dipastikan memiliki pendapatan meskipun *work from home*.

Gelimang Bantuan Sosial (Bansos), hibah, hingga peredaran uang belum lama dirasakan masyarakat Bali pada saat pemilihan anggota legislatif. Namun, pada krisis ini, semuanya telah kering kerontang. Di tengah semakin tidak menentunya wabah, kehidupan mereka juga tidak menentu. Seolah-olah hanya satu kali untuk selama-lamanya masyarakat dimanjakan dengan gelontoran dana. Tentu motifnya sangat kental dengan muatan transaksional, yaitu jual beli suara dalam bentuk yang simbolik. Kini, bantuan kebutuhan pokok pun tidak mendapatkan bantuan secara cepat dari pemerintah.

Wabah Covid-19 ini memaparkan kerapuhan Bali dalam penanganan krisis dan wabah. Masyarakat tidak bisa berharap banyak dari pemerintah ataupun dari para elite yang sebelumnya memanjakan mereka. Tidak ada skema jaminan kesejahteraan sosial yang betul-betul meyakinkan, terutama untuk melindungi

masyarakat miskin yang rentan, yang dimiliki negara ini sehingga tidak heran, krisis dan wabah seperti sekarang ini membuat pemerintah teragak-agak untuk mengambil kebijakan sosial, terkhusus di Bali.

Sejatinya, negaralah yang mempunyai wewenang dan tentunya kemauan politik untuk membuat skema-skema kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial untuk melindungi individu, yaitu warga negaranya. Individu tidak berdaya dalam menghadapi arus industrialisasi dan transformasi sosial yang melaju kencang. Selain lokus negara yang menawarkan skema kesejahteraan sosial, terdapat juga lokus komunitas dan pasar.

Solidaritas sosial didefinisikan sebagai mekanisme kolektif untuk menyediakan sumber-sumber yang bertujuan untuk meminimalisasi beban dan resiko yang dihadapi oleh kelompok-kelompok rentan atau bahkan masyarakat secara umum. Solidaritas sosial merupakan produk dari konsensus yang dinamis ketimbang sebatas etika moral (Lay dkk, 2018: 5).

Seperti juga yang terjadi di Bali dan daerah-daerah lainnya di Indonesia, para elit dan pemburu kuasa, menggunakan isu-isu kesejahteraan sosial untuk menjaring suara. Studi dari Aspinall dan Sukmajati (2015) menunjukkan bahwa berbagai skema kesejahteraan seringkali dikembangkan terutama bertujuan untuk memperoleh dukungan elektoral dan dikelola dengan memelihara ikatan klientelistik.

Studi lainnya yang dilakukan Sumarto (2015) juga menjelaskan dengan gamblang bahwa kebijakan sosial di Indonesia dikembangkan untuk tujuan elektoral ketimbang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan sistem kesejahteraan yang terlembaga. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Mas'udi (2017) mengungkapkan bahwa ramuan kebijakan-kebijakan populis, seperti bantuan tunai, subsidi langsung untuk keluarga miskin, dan subsidi untuk layanan-layanan dasar terutama dikembangkan sebagai instrumen populis untuk menciptakan legitimasi kepemimpinan politik (Lay dkk, 2018: 3).

Lalu, darimana masyarakat bisa bersandar? Pada masa pandemi Covid-19 ini, melihat dinamika masyarakat di Bali,

solidaritas sosial justru terjadi pada ruang-ruang solidaritas komunitas. Saya merujuk kepada hadirnya Desa Adat dan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di tengah-tengah keterpurukan hidup paraarganya. Sebagai komunitas tradisional yang berakar kuat di Bali, Desa Adat beserta LPD memberikan langkah kongkrit untuk membantu meringankan kesulitanarganya di masa wabah.

Desa Adat Dukuh Panaban di Kabupaten Karangasem dan Desa Adat Batuan di Kabupaten Gianyar adalah beberapa diantaranya. Kedua desa ini memberikan bantuan beras dan kebutuhan dasar lainnya selama masa krisis berlangsung. LPD Desa Adat Panjer, Jumpai, dan Kedonganan adalah beberapa diantaranya yang membantu memberikan beras dan sembako kepadaarganya.

Langkah Desa Adat dan LPD dalam meringankan bebanarganya adalah contoh kuat solidaritas yang berlangsung pada lokus komunitas. Dua lokus lainnya adalah negara dan pasar, atau bahkan kombinasi di antara ketiganya. Ruang solidaritas komunitas ini dapat didasarkan pada agama, adat, kekerabatan atau ikatan-ikatan identitas lainnya. Ruang ini dapat bekerja baik secara formal maupun informal, serta berprinsip pada kesukarelaan (volunterisme). Solidaritas berbasis komunitas dapat mengambil bentuk dari mekanisme komunalisme formal sebagaimana dapat kita temui dalam masyarakat tradisional (Lay dkk, 2018: 8).

Upaya-upaya swadaya dan volunterisme merupakan karakter utama dari solidaritas sosial pada komunitas. Pada konteks Bali, komunitas yang mengakar kuat adalah desa adat dan *banjar-banjar* yang menopangnya. Solidaritas sosial pada komunitas memberikan kita harapan dalam menghadapi wabah Covid-19. Jika demikian, sangatlah terbuka harapan bahwa desa adat sebetulnya bisa mandiri, berkarakter kuat, dan merdeka untuk memberikan cermin bahkan kritik terhadap kuasa pasar dan negara yang selalu berebut mengeksploitasinya.

Wabah, *gering* pandemi Covid-19 pada awalnya memang adalah soal virus. Soal kesehatan. Namun, tak terbantahkan, implikasinya menyeruak ke seluruh sendi-sendi kehidupan

masyarakat global, tak terkecuali Bali. Mungkin ada baiknya jika kita melihat *gering* pandemi Covid-19 sebagai titik balik untuk merefleksikan tentang peradaban manusia. Sejarah peradaban kita dipaksa dipercepat saat seluruh umat manusia memacu diri menangani pandemi ini. Cara kita menangani wabah ini akan berdampak besar terhadap sejarah kehidupan di masa depan.

Bagi Bali, sudah tentu wabah ini menggoyahkan seluruh sendi kehidupan. Denyut nadi dan panglima ekonomi Bali *ngeseksek*, tergelepar menanti ajal. Begitu banyak manusia di pulau ini yang (dibuat) tergantung kepada industri pariwisata. Namun, meski menawarkan gelimang dollar, industri ini begitu rapuh. Saat seluruh pilihan alternatif kehidupan disingkirkan demi panglima pariwisata, tidak ada lagi pilihan lain sebagai sumber penghidupan. Kita seolah kehilangan daya, siasat, dan tauladan untuk memberikan ruang alternatif kehidupan lain mewarnai pemikiran kita kini.

Cara kita berpikir, bernegosiasi, mengambil kebijakan, berkebudayaan, hingga mentransmisikannya kepada generasi berikutnya tidak lepas dari bayang-bayang pariwisata. Meski *gering* Covid-19 yang begitu mematikan, kita masih berhalusinasi untuk mendatangkan wisatawan dan membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi masuk ke Bali.

Bali sebenarnya mendapatkan beberapa ‘pelajaran’ untuk tidak begitu tergantung terhadap industri pariwisata yang rapuh. Bom Bali 2002 dan 2005 dan beberapa *travel warning* pernah melanda Bali. Namun, kebanggaan menjual “pariwisata murah”, dan berbagai sanjungan sebagai “primadona tujuan pariwisata”, menutup mata dan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk memikirkan alternatif lain, jika suatu nanti pariwisata ambruk terkena krisis atau gangguan keamanan.

Pandemi Covid-19 adalah momentum yang tepat sebagai titik balik pariwisata Bali. Saat inilah waktu yang tepat untuk memikirkan Bali pascapariwisata. Hal ini sangat penting untuk menyusun skenario menyeluruh ketahanan lingkungan, ekonomi, sosial, kependudukan, budaya, dan seluruh aspek kehidupan manusia dan tanah Bali di masa depan secara sungguh-sungguh.

Pemerintah daerah dan otoritas publik hingga ke tingkat desa sepatutnya memikirkan untuk memproteksi sumber daya alam yang masih tersisa. Lewat sumber daya alam itulah yang akan menjadi modal dasar untuk kemandirian masyarakat Bali ke depan. Diperlukan kebijakan yang betul-betul menegakkan martabat manusia Bali, bukan menggadaikannya.

Pada masa krisis seperti sekarang, menstimulus bisnis pariwisata di tengah ancaman kematian manusia adalah kesalahan besar. Masa penanganan wabah ini, pilihan kebijakan seharusnya berorientasi pada korban. Hal ini justru bertolak belakang dengan paket stimulus kebijakan senilai kurang lebih Rp10 triliun pada sector pariwisata termasuk memberi subsidi kepada maskapai penerbangan. Hal ini jelas menyimpang jauh dari tujuan untuk memitigasi pandemi Covid-19 itu sendiri. Pelajaran pentingnya adalah segala macam kebijakan pada masa wabah ini harus terutama berorientasi pada korban, yaitu mengupayakan keselamatan dan kesehatan manusia, bukannya memberikan stimulus pada sektor pariwisata (Prasentyantoko, *Kompas*, 31 Maret 2020).

Pascapandemi Covid-19, saatnya juga untuk menunjukkan martabat dan kemandirian Bali, yang tidak selalu menjadi objek proyek ambisius Jakarta dan para predatornya. Saatnya galak untuk menolak investasi dari “pusat” yang hanya akan menggali kubur manusia dan tanah Bali. Sembari itu, dengan seluruh pikiran dan tenaga, seluruh elemen masyarakat Bali dan otoritas pemerintah, harus memikirkan ketahanan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya serta jaringan pengaman sosial yang komprehensif jika Bali dilanda krisis. Potensi bidang lain yang dipaksa minggir oleh panglima pariwisata harus dihidupkan kembali. Saya masih sangat meyakini menghidupkan pertanian pada masa digital ini masih sangat memungkinkan. Belum lagi bidang perkebunan, perikanan, dan potensi-potensi yang harus ditemukan mengantisipasi Bali tanpa pariwisata. Sayangnya, sumber penghidupan local itu harus dipaksa menyingkir dengan arus utama penghidupan dari pariwisata. Kini lah saatnya untuk kembali menggali semuanya. Tentu jika itu masih ada dan tidak



tergerus menjadi hotel atau villa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press: Singapore.
- Dwipayana, AAGN. (2004). "Genealogi Politik: Desa Adat Bali dan Ruang Demokrasi" dalam I Nyoman Darma Putra (ed.), *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif*. Denpasar. Pustaka Bali Post.
- Li, Tania Murai. (2012). *Will To Improve, Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (terj. Hery Santoso dan Pudjo Semedi), Jakarta. Marjin Kiri.
- Lay, Cornelis, Mas'udi, Wawan, dan Hasrul Hanif. (2018). "Kesejahteraan dan Ruang Solidaritas" Pendahuluan dalam *Politik Kesejahteraan: Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor.
- Nordholt, Henk Schulte. (2010). *Bali, Benteng Terbuka 1995 – 2005*. Denpasar. Pustaka Larasan.
- Nordholt, Henk Schulte. (1991). *State, Village, and Ritual in Bali: A Historical Perspective*. Amsterdam. VU University Press.
- Nordholt, Henk Schulte. (1994). "The Making of Traditional Bali: Colonial Ethnography and Bureaucratic Reproduction". *History and Anthropology*. Vol 8. Nov. 1- 4 (89-127).
- Prasetyantoko, A. (2020). "Pandemi, Resesi, dan Mitigasi", *Kompas*, 31 Maret 2020.
- Sumarto, M. (2014). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryawan, I Ngurah. (2020). "Desa Mawacara, Negara Mawatata: Bali's Customary Village-Based State Policies in the Time of the Covid-19 Pandemic", *Jurnal Politik*, Departmen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2020. p. 39 -66. <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/328>.
- Warren, C. (1993). *Adat and dinas: Balinese communities in the Indonesian state*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.



Kontestasi Ruang dan Sumber Daya Masyarakat Desa





PENGUATAN DESA MELALUI PENDEKATAN KOEKSIKSTENSI TERHADAP HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA DI BALI



I Made Suwitra

Pendahuluan

Salah satu ciri Bali yang paling unik dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia adalah adanya dualitas sistem pemerintahan desa yang lebih dikenal dengan Desa Adat dan Desa Dinas yang sama-sama mempunyai tugas untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui berbagai kegiatan inovatif. Dalam rangka penguatan “Desa” yang dimaksudkan adalah Desa Adat dan Desa Dinas melalui konsep koeksistensi. Artinya Penguatan melalui pemberdayaan potensi lokal yang mampu memberikan manfaat secara bersama, baik untuk Desa Adat, Desa Dinas, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah yang didesain dalam pendekatan “koeksistensi”.

Penguatan desa dijadikan pilihan dengan mereferensi Visi Universitas Warmadewa *jo* Visi Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa, yaitu Bermutu, Berwawasan Ekowista, dan Kompetitif secara Global.” Ekowisata dalam Rencana Strategis Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa telah diberikan definisi dalam lima unsur sebagai variabel kunci, yaitu **Edukasi, Konservasi, Pemberdayaan, Pelestarian Lingkungan, dan Kepuasan** (manfaat). Kegiatan yang relevan dengan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) adalah diorientasikan pada asas kemanfaatan (*utility*), yaitu manfaat terhadap pelestarian hutan sebagai sumber kehidupan, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Pendidikan (edukasi) terhadap pentingnya kelestarian hutan, dan perlindungannya (konservasi fungsi), pemberdayaan



ekonomi masyarakat lokal melalui desain wisata hutan, hutan Pendidikan, dan akhirnya mampu memberikan manfaat melalui rasa kepuasan (lahir bathin) terutama bagi pengunjung terhadap dampak dari seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan sehingga tumbuh kesadaran untuk selalu menjaga lingkungannya dari kerusakan dan menjaga kebersihannya dari sampah yang dapat merusak lingkungan. Apalagi Bali saat ini sudah dalam kondisi “darurat sampah.”

Dalam Renstra Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) 2010-2014, direncanakan hutan kemasyarakatan seluas 2 juta Ha dan hutan desa seluas 500.000 Ha. Dari areal yang dicadangkan, sekitar 50% dalam tahap proses verifikasi dan baru sekitar 131.209.34 (1,66%) yang telah diberikan izin oleh Bupati/ Gubernur sejak diterbitkan Peraturan Menhut tentang Hutan Kemasyarakatan (2007), Hutan Tanaman Rakyat (2007) dan Hutan Desa (2008). Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu upaya untuk menekan laju deforestasi di Indonesia yang pada tahun 2007 menempatkannya sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia dan negara emitor ketiga setelah USA dan China (World Bank, 2007). Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi.¹

Kerusakan hutan di Bali utara dan barat seperti di Buleleng belakangan ini makin mengkhawatirkan. Selain maraknya pencurian kayu hutan (*illegal logging*), ditemukan adanya praktek jual beli lahan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara pengawasan oleh polisi hutan belum optimal karena keterbatasan jumlah personel dan minimnya sarana prasarana dilapangan.² Hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Buleleng

1 Agus Budhi Prasetyo, tanpa tahun, “Serba serbi hutan desa”, *Makalah*. bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/attachments/article/1/utan%20Desa.pdf, diakses 9 Maret 2018.

2 Bali Post, 2016, “Perambahan hutan di Buleleng mengkhawatirkan, Dewan de-

pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat menyimpulkan, bahwa memang betul terjadi pencurian kayu, transaksi jual beli lahan seperti yang terjadi di Desa Sepang Busungbiu. Alasannya sangat klise, yaitu personil sangat minim, kendaraan operasional sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk menciptakan pola baru dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Menurut Suwitra dkk. disebutkan bahwa penguasaan kawasan hutan di beberapa Desa Adat/Desa Pakraman di Bali didasarkan pada hak ulayat, yaitu seperti di Desa Adat Culik, Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem. Dengan berlakunya “Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)” telah memberi kemungkinan peralihan hak penguasaan menurut hukum adat menuju penguasaan atau pamilikan menurut hukum Negara (“UUPA”). Implikaisnya tanah-tanah ulayat yang ada di kawasan hutan beralih status menjadi hak pemilikan individual atau komunal/kelompok seperti yang terjadi di Desa Adat Culik yang berimplikasi terjadinya konflik berkepanjangan.³ Sengketa yang disebabkan adanya jual beli tanah ulayat juga dapat dijumpai di Desa Adat Kemenuh Gianyar yang disebabkan adanya pengingkaran dari *Prajurit Desa Adat* terhadap hasil paruman yang telah mengizinkan pengalihan tanah ulayat menjadi tanah milik individu. Kemudian ada upaya dari pihak *prajuru adat* dalam pemanfaatan tanah tersebut walaupun yang bersangkutan sudah dengan rela melakukan kewajiban berupa “*ayahan*” yang melekat pada tanah dimaksud ke desa adat.⁴

Berbeda dengan pengelolaan Hutan oleh Desa Adat di Tenganan Pegringsingan Karangasem sebagai Hak Ulayat

sak Pemprov intensifkan pengawasan” Rabu, 11 Mei 2016, hal. 7.

3 I Made Suwitra, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Sujana, 2012, “Dampak Pendaftaran hak Atas Tanah Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Adat Culik Karangasem)”, *Laporan Penelitian*, Hibah Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional RI: 40.

4 I Made Suwitra, 2010, “Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Satus Tanah Adat di Bali”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, ISSN: 0854-8498 Terakreditasi SK Dirjen Dikti No.65A/DIKTI/KEP/2008, Vol. 17 (1), hal. 103-118.



masyarakat hukum adat yang disebut dengan Desa Adat berdasarkan “Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Perda No. 3 tahun 2001 jo No. 3 tahun 2003 dan terakhir diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.” Luas hutan sebagai ulayat Desa Adat mencapai 712,2 hektar. Kondisinya masih lestari dan tidak ada pencurian, karena masyarakat hukum adat taat pada mitos bahwa tanah ulayat berupa hutan tersebut dijaga oleh mahluk gaib yang disebut Lelipis Lembukit. Dan akan memberi hukuman yaitu dipatok ular kepada siapa saja yang melakukan pencurian kayu dan hasil hutan lainnya.⁵ Memperhatikan pada unsur *sekala-niskala* yang melekat pada Bali menjadikan pendekatan “koeksistensi” sangat relevan untuk selalu dijadikan dasar analisis.

Berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLH/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial memberikan amanat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Hutan Negara sebagai Hutan Desa dengan pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan yang bertujuan mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan Kawasan hutan, sehingga diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial dalam skema Huta Desa. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) di Bali Utara sudah dimulai tahun 2016, yaitu di 7 (tujuh) Desa, yaitu: Galungan, Lemukih, Selat, Sudaji, Tejakula, dan Wanagiri.

Mencermati harapan pemerintah dan realitas masyarakat lokal disekitar hutan dan eksistensi desa adat dalam pengelolaan hutan sebagai ulayat desa menjadi isu utama. Sementara HPHD ditujukan kepada Lembaga Desa dibawah pemerintahan Desa Dinas yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi

5 Surojo Wignodipuro. 1979. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Edisi ke tiga. Alumni, Bandung, hal. 250.



masyarakat lokal sekaligus pelestarian hutan. Adalah relevan dengan unsur ekowisata dalam pendekatan koeksistensi yang menjadi kata kunci dalam penguatan desa.

Kajian Teoretis

Pembangunan berkelanjutan oleh World Commission on Environmental and Development (WCED) dan komisi Brundtland disebutkan sebagai pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan (tri dimensional) secara terpadu yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.⁶ Adalah relevan dengan konsep ekowisata yang telah ditetapkan dalam Rentra Penelitian Universitas Warmadewa Tahun 2021-2025, yaitu yang terdiri dari 5 (lima) variable, yaitu edukasi, konservasi, pemberdayaan, pelestarian lingkungan, dan kepuasan yang berimplikasi pada aktivitas perlindungan terhadap lingkungan.

Penyelenggaraan Hutan Desa pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian hutan dan lingkungan. Pengelolaan Hutan Desa yang berorientasi ekonomi perlu juga mempertimbangkan aspek lainnya seperti keseimbangan lingkungan, dinamika sosial budaya sebagai sistem. Jika prinsip ini tidak dipahami dengan baik, maka dapat terjadi kerusakan hutan yang berdampak buruk terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungannya.⁷

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa Hutan Desa pada prinsipnya adalah Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat dalam

6 Ilham Wandu, Tanpa tahun, "Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable)", Hasil pertemuan ke 12: Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable), <https://slideplayer.info/slide/2587060/>.

7 Pietsau Amafnini, 2012, "Hutan Desa": Apa Tujuannya dan Bagaimana Pelaksanaannya...?, <https://sancapapuna.wordpress.com>.

organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Artinya, Hutan Desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui **lembaga desa** dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan menurut hukum negara. Pengelolaannya dikenal dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).

Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM, seperti *Hutan Desa*, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan lain-lain. Meski demikian berbagai skema tersebut mempunyai ciri penting yang sama yakni PHBM harus didasarkan akses legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumber daya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumber daya mereka. Selanjutnya konsep PHBM juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumber daya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka.⁸ Dari konsep ini tampak jelas ada unsur pemberdayaan dan konservasi fungsi serta pelestarian dengan mengkoeksistensikan hukum rakyat (*awig-awig-Bali*) sebagai kearifan lokal dengan hukum negara.

Masyarakat agar mendapat akses legal dalam pengelolaan hutan, maka diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MENLH/SETJEN/KUM.1/10/2016 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan **hutan lestari** yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh **masyarakat**

8 Rahmina H., Yanti Sofia, Edy Marbyanto, Ali Mustofa, 2011, *TATA CARA dan PROSEDUR Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat* dalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, www.forclime.org, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), Jakarta, hal. iii.



setempat atau **masyarakat hukum adat** sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan, bahwa: Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Jadi akses legal dalam HPHD ini ditujukan kepada Lembaga Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes). Oleh karena itu desa yang dimaksud dalam HPHD adalah Desa Dinas yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mencermati pada tujuan dari akses legal dalam HPHD, yaitu kesejahteraan disatu sisi dan hutan lestari di sisi lain, maka sangat relevan dengan teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dengan merferensi berbagai pemikiran seperti van Apeldoorn, Aristoteles, Bentham, Bellefroid, van Khan disimpulkan untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁹ Dalam perspektif kemanfaatan (*utility*) pendekatan konsep "koeksistensi" juga menjadi relevan dengan mengingat adanya dualitas pemerintahan desa di Bali. Dimana konsep koeksistensi yang dikembangkan melalui bekerjanya sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) komponen hukum, yaitu: (1) **Struktur**, (2) **Kultur**, dan (3) **Substansi** yang dikembangkan Friedman dan dikenal dengan *Legal System Theory*.¹⁰

Gustav Radbruch membangun teori kepastian hukum dalam arti: **kepastian oleh karena hukum**, dan **kepastian dalam atau diri hukum**. Menjamin Kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. **kepastian oleh karena hukum** dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Tugas hukum menjamin

9 E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 23-26.

10 Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation. New York, hal.1003.A2.



kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan. Sedang **Kepastian dalam hukum tercapai** apabila hukum itu ditegaskan melalui Undang-Undang, dan **tidak ada ketentuan** yang saling bertentangan.¹¹

Untuk keadilan, Thomas Aquinas membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah menurut kehendak UU, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Oleh Notohamidjojo menyebut dengan keadilan legal. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar keasamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan lagi dalam keadilan distributif (*justitia distributive*), dan keadilan komutatif (*justitia commutative*), dan keadilan vendikatif (*justitia vindicativa*).

Kemanfaatan atau *Utility* Bentham meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of people*).¹²

Hak Pengelolaan Hutan Desa

Dalam “Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 (UU 41/1999) jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 (UU 1/2004) tentang Perubahan atas UU Nomor 41 tahun 1999” membagi status hutan menjadi Hutan Negara dan Hutan Hak. Sementara dalam Hutan Negara dapat berupa Hutan Adat. Adalah relevan dengan konsep yang ditegaskan dalam ketentuan umum UU ini, bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang

11 *Ibid*, hal. 25.

12 Darji Darmidiharjo dan Shidarta, 1996, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 116.



kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (*Pasal 4 Ayat 3*). Kondisi ini mengindikasikan ada dominasi hukum Negara terhadap hukum adat. Adanya hutan adat ini sangat digantungkan pada adanya pengukuhan eksistensi masyarakat hukum adat yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (*Pasal 67 Ayat 2*). Untuk tujuan khusus kawasan pengelolaan hutan dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat dengan hak-hak sebagai berikut, yaitu:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam kenyatannya klaim hutan adat oleh masyarakat hukum adat sebagai hak ulayatnya sering menimbulkan konflik karena ada dominasi hukum Negara dalam pengelolaan hutan, seperti pada kasus Masuji di Lampung yang dilansir Detik. Com, 3 Jan 2013, perambahan hutan di Buleleng Barat seperti dilansir *Bali Post*, 11 Mei 2016, pengambilalihan tanah adat oleh pemerintah tanpa pelepasan oleh masyarakat hukum adat di Papua berkaitan dengan pemberian ganti rugi seperti dilansir *BeritaSatu*, 18 Nov 2014. Terbitnya Kebijakan Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri LH dan Kehutanan RI No. 9 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 juga akan berimplikasi pada perubahan penguasaan dan model pengelolaan Hutan Adat sebagai Ulayat Desa Adat di Bali terutama dalam konsep penguatan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, menargetkan 12,7 juta Ha hutan untuk dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial, salah satunya Hutan Desa. Hutan Desa adalah hutan Negara yang dikelola

oleh masyarakat dalam organisasi pedesaan. Dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Menurut Titian (2016), hutan desa tersebut bermaksud memberikan akses kepada masyarakat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.¹³

Lebih lanjut disebutkan, bahwa berdasarkan data Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tahun 2014 oleh Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (KLHK 2015), diketahui bahwa luas daratan kawasan hutan di pulau Bali ialah 127,3 ribu Ha atau sekitar 22,5% dari luas daratan provinsi Bali. Dari luas tersebut hanya 86,3 ribu hektar atau sekitar 2/3-nya yang memiliki penutupan lahan berupa hutan. Dalam konteks penataan ruang mesti didasarkan pada beberapa asas, seperti keterpaduan, keberlanjutan, kebersamaan dan kemitraan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, kepastian hukum. Dalam penyiapan perhutanan sosial wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara oleh kantor Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) sejak tahun 2015 yang bertugas melakukan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha dan kemitraan serta pemetaan konflik dibidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Mencermati adanya kondisi yang sangat berbeda dalam pengelolaan hutan menurut hukum negara di Bali Barat dengan pengelolaan hutan menurut hukum adat di Desa Adat di Tenganan Pegringsingan, Karangasem mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat berbasis hukum adat lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan hutan menurut hukum negara ditinjau dari aspek pengawasannya. Oleh karena itu, tampaknya model pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial seperti hutan desa akan dapat mengharmonisasi aspek pengawasan dalam pemanfaatan hutan melalui konsep ko-

13 Titian, 2016, “Sosialisasi bentuk-bentuk perhutanan sosial (Hutan Desa) di wilayah KPHP model Merakai Kabupaten Sintang”, *Materi sosialisasi*, di Wilayah KPHP Model Merakai Kabupaten Sintang, /844 View/February 24.



eksistensi dalam sistem hukum.

Beberapa desa di Kabupaten Bebeleng seperti Desa Galungan, Lemukih, Selat, Sudaji, Tejakula, dan Desa Wanagiri telah ditetapkan dalam pengelolaan hutan desa dengan memberdayakan masyarakat desa sekitar untuk meningkatkan kualitas hutan dan ekonomi masyarakat. Masing-masing desa memperoleh hak pengelolaan yang disebut HPHD berdasar “Keputusan Gubernur Bali No 2017/03’L/HK/2015 jo Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.629/Menhut-II/2010 adalah sebagai berikut.

No	Nama Desa	Kecamatan	Luas/Hektar
1	Desa selat	Sukasada	552
2	Desa Wanagiri	Sukasada	250
3	Desa Sudaji	Sawan	90
4	Desa Lemukih	Sawan	988
5	Desa Galungan	Sawan	712
6	Desa Telaga	Busungbiu	96
7	Desa Tejakula	Tejakula	353

Jadi, dalam upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka Desa ini telah diberikan akses legal dalam peneglolaan hutan dalam skema HPHD melalui Lembaga Desa yang dikenal BUMDes dalam jangka waktu 15 tahun, dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun. Tujuannya adalah fungsi hutan tetap terjaga secara berkelanjutan di satu sisi, sedang di sisi lain masyarakat tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi. Keberhasilan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan HPHD ini adalah berawal dari aspek edukasi yang mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan melalui konservasi fungsi, yaitu pemanfaatan yang berbasis pada pelestarian dan perlindungan. Artinya hutan dapat dimanfaatkan tanpa merusak fungsi hutannya. Seperti Desa Wanagiri melalui BUMDes Eka Giri Karya Utama memberdayakan sejumlah petani di Desa Wanagiri untuk memelihara “kopi-kopi hutan” yang

sudah ada sebelum ditetapkan sebagai Hutan Desa. Pemilihan kopi hutan ini menonjolkan citra kopi organik. Hasil panen kopi hutan yang dipelihara warga setempat kemudian diserap BUMDes dan kemudian diolah menjadi produk kopi siap konsumsi sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakatnya. Untuk meningkatkan produktifitas dilakukan pemeliharaan dan perawatan dari “tanaman kopi hutan” yang sudah ada tersebut.

Dari pola pemanfaatan hutan melalui HPHD ini, beberapa unsur **ekowisata** terefleksikan didalamnya, seperti unsur **edukasi** sekaligus **konservasi**, yaitu dengan adanya evaluasi dan validasi yang dilakukan oleh tim verifikasi HPHD terhadap komitmen masyarakat desa dalam mengkonservasi fungsi hutan sebagai hutan lestari. Selain itu ada fungsi **pemberdayaan** ekonomi masyarakat yang secara nyata dapat dirasakan melalui pemeliharaan dan pemanfaatan kopi-kopi hutan yang kemudian diolah BUMDes menjadi Wanagiri Bali Coffee kualitas premium yang dapat dijadikan keunggulan sebagai daya saing.

Selain itu BUMDes Wanagiri juga memanfaatkan air terjun yang dikenal dengan nama “Banyu Wana Amertha” sebagai wisata spiritual sehingga menjadi sumber pendapatan desa. Di sekitar area air terjun Banyu Wana Amertha dikembangkan taman *gumi banten*. Sebuah taman dengan tumbuhan aneka bahan ritual Bali, seperti intaran, sudamala, kelapa jenis khusus, dan tanaman langka lainnya untuk sarana pembuatan sesajen dan kegiatan spiritual. Jadi kegiatan ini mereflesikan pelestarian fungsi lingkungan dari “Ekowisata”. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan melalui HPHD merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelestarian hutan dan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat mencerminkan Visi ekowisata yang didalamnya terkaadung aspek edukasi, konservasi, pemberdayaan, dan pelestarian lingkungan. Dan terakhir secara perlahan akan memberikan kepuasan terhadap tampilan alam yang lestari dan pemanfaatannya sekaligus mampu mengkonservasi sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Segala aktivitas pemanfaatan hutan melalui HPHD yang

mampu merefleksikan ekowisata mengindikasikan didalamnya ada aktivitas **keadilan** (*justice*) dan **kemanfaatan** (*utility*), yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dan alam, manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta, dan manusia dengan manusia dalam wadah masyarakat secara komunal maupun hubungan secara personal, yaitu relevan dengan falsafah *Tri Hitakarana*. Selain itu aspek **kepastian hukum** memberikan **akses legal** bagi masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam bentuk HPHD melalui Keputusan Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Gubernur). Penetapan dan pemberian pemanfaatan Hutan Desa dalam bentuk HPHD tidak diperoleh dengan cara mudah, karena melalui beberapa tahapan dan evaluasi terutama kesungguhan dan komitmen masyarakat desa sebelumnya dalam memanfaatkan hutan dan menjaga fungsi hutan. Jadi pemberian HPHD kepada masyarakat sekitar hutan dalam wadah desa (Dinas dan/atau Adat) merupakan salah satu bentuk **penguatan desa** dengan konsep hutan untuk rakyat. Adalah relevan dengan Nawacita ke enam Joko Widodo (Presiden RI), yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestic sebagai landasan program Perhutanan Sosial

Koeksistensi Dalam Sistem Hukum Terhadap Pemanfaatan Hutan Melalui HPHD

Koeksistensi dalam sistem hukum yang dimaksudkan adalah dengan mencermati *legal substance*, yaitu berkenaan dengan aturan hukum negara dan aturan hukum adat, *legal structure* berupa pemerintahan desa dinas dan desa adat, dan *legal culture* berupa budaya hukum masyarakat sebagai *krama* desa adat dan sebagai penduduk desa dinas terhadap hak pemanfaatan hutan desa yang dikenal dengan HPHD. Untuk keperluan tersebut secara riil akan diungkap aktivitas BUMDes Pandan Harum Desa Selat dan BUMDes Eka Giri Karya Utama

Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada sebagai sampel.

Hutan desa di Desa Selat, mempunyai potensi dan ragam tumbuhan yang spesifik. Dengan beragam potensi yang dimiliki, hutan desa ini didesain menjadi kebun raya dan pariwisata Pendidikan, yaitu sebagai pembelajaran bersama dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan tanaman lokal berkelanjutan Hutan Desa Selat dengan suhu udara yang dingin dapat dikembangkan sebagai jalur *tracking* dan *outbond*. Dalam Hutan Desa Selat juga memiliki air terjun dan *view* laut yang sangat indah. Untuk perlindungan kawasan hutan dilakukan dengan memaksimalkan fungsi “*Pecalang Jaga Wana*” dan peran serta aktif masyarakat seluruh kawasan Hutan Desa.

Secara konseptual, model pengelolaan Hutan Desa berbasis masyarakat dengan kearifan hukum lokalnya melalui proses pemberdayaan, mengindikasikan ada koeksistensi dalam sistem hukum, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum secara empirik. Adanya pengaturan hukum Negara dan hukum adat (*Awig-Awig*) sebagai wujud substansi hukum, adanya Polisi Hutan dan *Pecalang Hutan (Jaga Wana)*, dan adanya proses pemberdayaan melalui pendidikan dalam pengamanan hutan, mengindikasikan ada kemauan kuat untuk mengoeksistensikan sistem hukum, yaitu antara Perdes dan *awig-awig* sebagai unsur substansi hukum, koeksistensi antara “*Pecalang Jaga Wana*” dengan Pertahanan Sipil Desa dan antara BUMDes dengan BUPDA sebagai struktur hukum, dan peran serta masyarakat penerima manfaat, dan dukungan seluruh *stake holder* atas dasar kesadaran hukumnya dalam pelestarian dan perlindungan Hutan Desa sebagai Hutan Lestari dalam konteks kultur hukum.

Dengan memperhatikan realitas yang ada, dapat dinyatakan bahwa koeksistensi dalam sistem hukum baru sebatas pemanfaatan “peluang” yang ada secara kasuistik dan belum secara konsisten didasarkan pada desain awal yang komprehensif. Artinya pemanfaatan hukum adat sangat minim dalam pemanfaatan Hutan Desa melalui HPHD, karena hanya dioreintasikan pada hukum negara. Demikian pula dalam pelibatan struktur hukum dengan menunjuk BUMDes



sebagai Lembaga Desa dalam lingkup hukum negara. Jadi lebih mengutamakan kepastian hukum menurut hukum negara. Adanya pelibatan “Pecalang Jaga Wana” bersifat kasuistis dan inovatif dari masyarakat hukum adat yang memanfaatkan Hutan Desa. Jadi pelibatannya hanya dilakukan bila diperlukan karena ada ketidakmampuan hukum negara dalam mengemban tugasnya.

Kondisi yang sama dan lebih jelas juga dapat dicermati terhadap model pemanfaatan Hutan Desa di Desa Wanagiri oleh BUMDes Eka Giri Karya Wanagiri. Dalam pemberdayaan masyarakat petani berupa upaya memelihara “kopi-kopi hutan” yang ada. Pemilihan kopi hutan dimaksudkan untuk menonjolkan citra kopi organik. Hasil panen kopi hutan yang dipelihara warga setempat kemudian diserap BUMDes dan kemudian diolah menjadi produk kopi siap konsumsi. Tahun 2020 lalu dari luasan hutan sosial yang dimanfaatkan produksi kopi hutan yang terserap sebanyak 15 ton.

Hasil panen kopi hutan itu kemudian diolah menjadi kopi bubuk dipasarkan mulai Maret 2020. Dalam pengolahan produk kopi bubuknya BUMDes Eka Giri Karya Wanagiri pun menawarkan produk premium hingga yang kualitas medium-low. Produksi kopi hutan masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan produksi kopi di lahan budidaya pada umumnya. Sejauh ini produksi Wanagiri Bali Coffee memang menyasar pasar menengah ke atas. Sehingga mereka baru memproduksi ketika ada pesanan. Namun selain memproduksi kopi bubuk, juga melakukan usaha pengolahan kopi dan sekaligus juga menerima jasa roasting biji kopi.

Selain memanfaatkan tanaman kopi hutan sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), di Hutan Desa Wanagiri juga telah diresmikan *Showcase* Ekowisata sebagai destinasi pariwisata baru bagi Bali tanggal 24 Agustus 2018 oleh Gubernur Bali Mangku Pastika, yaitu berkenaan dengan pemanfaatan potensi sumber daya air terjun Banyu Mala yang disebut ‘*miracle waterfall*’. Pengelolaannya diharapkan mampu mempertahankan kearifan lokal dan mengembangkan kreativitas dalam mengelola tempat



ekowisata itu.

Tanggal 24 Agustus 2018 menjadi lembaran baru bagi destinasi pariwisata Bali dimana Gubernur Bali Made Mangku Pastika meresmikan *Showcase* Ekowisata Hutan Desa di Desa Wanagiri. Air terjun Banyumala yang disebut '*miracle waterfall*' menjadi *icon* ekowisata Hutan Desa Wanagiri. Gubernur Bali juga mengingatkan pengelola untuk mempertahankan kearifan lokal dan mengembangkan kreativitas dalam mengelola tempat ekowisata itu. Sebagai kegiatan Perhutanan Sosial skemanya tidak berbeda dengan Hutan Desa yang lainnya, yaitu selain memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara dengan lestari juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 22 Hutan Desa di Bali dengan luas ± 6.770 hektar di 4 kabupaten, yaitu Jembrana, Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Hutan Desa Wanagiri sendiri memiliki luas ± 250 hektar dan merupakan hutan lindung. Hutan Desa Wanagiri ini dikelola oleh BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) Eka Giri Karya Utama yang membagi areal kerjanya menjadi 2 zona: zona perlindungan dan pemanfaatan. Zona perlindungan adalah areal hutan seluas ± 80 hektar yang dijaga keberadaannya, sedangkan zona pemanfaatan adalah areal di dalam hutan desa seluas ± 170 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman buah dan usaha jasa lingkungan seperti Ekowisata Air Terjun Banyumala. Letaknya di tengah kawasan hutan Desa Wanagiri. Air terjun ini oleh masyarakat dipercayai dapat dimanfaatkan untuk ruwatan atau di Bali dalam agama Hindu dikenal dengan "melukat". Khusus untuk pengelolaan Air Terjun Banyumala dikelola oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang merupakan salah satu unit usaha BUMDesa Eka Giri Karya Utama di bidang pariwisata. Tiket masuk sebesar Rp15.000,- pun disepakati dalam Peraturan Desa dan diharapkan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wanagiri.¹⁴

14 <https://merdesainstitute.id/desa-wanagiri-ekowisata-hutan-desa/>



Pemanfaatan Hutan Desa melalui HPHD dominan menjadi kewenangan hukum negara, hanya dalam beberapa kegiatannya dikoeksistensikan dengan hukum adat atau kerarifan lokal sebagai penciri khas Bali yang meresepsi agama Hindu, seperti pelibatan “Pecalang Jaga Wana” untuk memberikan nuansa kewibawaan struktur hukum adat setempat terhadap partisipasi masyarakat lokal. Selain itu terhadap pemanfaatan bahasa atau istilah yang bernuansa “*magis religious*” seperti penggunaan istilah “*melukat*” dan pemberian nama “Banyumala” sebagai daya jual tersendiri dan keunggulan yang berbeda dari tempat lainnya.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Kebijakan Perhutanan Sosial merupakan salah satu bentuk penguatan Desa di Bali, sebagai upaya penyeimbangan model keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap pengelolaan sumber daya hutan secara maksimal dan lestari dengan skema Hutan Desa. Kebijakan ini juga memperhatikan adanya kenyataan bahwa masyarakat yang tinggal dikawasan hutan belum memperoleh manfaat secara maksimal untuk pemberdayaan dirinya dari aspek ekonomi di satu sisi, sedang di sisi lain terjadi deforestasi dan degradasi kawasan hutan. Sementara dalam hutan tersimpan potensi sumber daya ekonomi, sosial dan religious untuk kesejahteraan. Integrasi potensi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lokal baik secara individual maupun secara komunal dalam wadah desa (Dinas dan Adat) sebagai bentuk penguatan melalui skema HPHD sebagai akses legal.

Dalam pelaksanaannya, HPHD diberikan kepada Lembaga Desa yang dikenal dengan BUMDes selama 15 (lima belas) tahun dan yang akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun. Jadi akses legal dalam pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa(des) sekitar hutan lebih berorientasi pada perberlakuan hukum negara. Koeksistensi dengan hukum adat baru dilakukan dalam beberapa aktivitas seperti pelibatan “Pecalang Jawa Wana” dalam pengawasan

dan pengekakan hukumnya terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan Hutan Desa yang dapat merusak konsep “hutan lestari”. Koeksistensi juga dapat dicermati dari pemberdayaan istilah *magis religious* dalam pelestarian sumber air, seperti masih dipertahankannya istilah “*melukat*” melalui desain pariwisata spiritual dan pendidikan. Juga dengan dipertahankannya istilah “Taman Gumi Banten” dalam pelestarian hutan untuk keperluan upacara dan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali khususnya dan Hindu di daerah lain. Dengan dikukuhkan sebagai hutan ekowisata akan menjadi yaitu relevan dengan Visi Universitas Warmadewa: Bermuutu, Berwawasan Ekowisata dan Kompetitif secara Global.

Saran

Ada beberapa saran yang relevan disampaikan berkenaan dengan model pemanfaatan Hutan Desa melalui HPHD, yaitu: kepada masyarakat sekitar hutan yang diberikan akses oleh BUMDes dalam memanfaatkan Hutan Desa perlu menjaga komitmen untuk tetap dapat menjaga hutan lestari dan secara maksimal dapat mengelola potensi hutan sesuai dengan zona peruntukannya untuk manfaat ekonomi sebagai upaya pemberdayaan. Kepada BUMDes yang diberikan hak Kelola secara berkesinambungan dapat melakukan fungsi edukasi, pemberdayaan yang berorientasi pada konservasi fungsi dan pelestarian lingkungan terutama dalam mengelola sampah model tempat olah sampah setempat (TOSS) atau pengeloaan sampah berbasis sumber yang dapat dikembalikan untuk memelihara kesuburan hutan. Dan akhirnya mampu memegang amanat “Perhutanan Sosial” secara berkelanjutan.


Hal penting lainnya adalah agar pendekatan koeksistensi dalam bidang substansi hukum, struktur, yaitu antara hukum antara hukum negara dan hukum adat sejak awal dapat diperankan secara maksimal dalam melindungi dan pelestarian Hutan Desa. Untuk itu perlu ditumbuhkan kultur hukum masyarakat lokal terhadap pentingnya pelestarian fungsi hutan. Jadi, koeksistensi dapat dilakukan secara seimbang sesuai dengan



kewenangan desa masing-masing. Untuk manfaat diharapkan kedua desa (Desa Dinas dan Desa Adat) memperoleh jasa lingkungan dari pengelolaan Hutan Desa yang dilakukan BUDes di masing-masing desa yang berorientasi pada “Penguatan Desa”. Sedangkan dalam pelaksanaan skema pengelolaan Hutan Adat diharapkan “betul-betul” dapat dilakukan perlindungan dan pengakuan terhadap “Ulayat Desa Adat” sebagai hutan Adat hukum negara melalui pendekatan konsep koeksistensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budhi Prasetyo, tanpa tahun, “Serba serbi hutan desa”, *Makalah*. bp2sdmk. dephut.go.id/emagazine/attachments/article/1/utan%20Desa.pdf, diakses 9 Maret 2018.
- Darji Darmidiharjo dan Shidarta, 1996, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation. New York, hal.1003.
- A2.Ilham Wandu, Tanpa tahun, “Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable)”, Hasil pertemuan ke 12: Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable), <https://slideplayer.info/slide/2587060/>.
- Pietsau Amafnini, 2012, “Hutan Desa”: Apa Tujuannya dan Bagaimana Pelaksanaannya...?, <https://sancapapua.wordpress.com>.
- Rahmina H., Yanti Sofia, Edy Marbyanto, Ali Mustofa, 2011, *TATA CARA dan PROSEDUR Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*, www.forclime.org, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), Jakarta,
- Surojo Wignjodipuro. 1979. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Edisi ke tiga. Alumni, Bandung.
- Suwitra. I Made, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Sujana, 2012, “Dampak Pendaftaran hak Atas Tanah Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Adat Culik Karangasem)”, *Laporan Penelitian*, Hibah Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional RI.



Suwitra. I Made, 2010, "Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Satus Tanah Adat di Bali", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, ISSN: 0854-8498 Terakreditasi SK Dirjen Dikti No.65A/DIKTI/KEP/2008, Vol. 17 (1).

Utrecht. E, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indoneeisa Tahun 1999 Nomor 167.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indoneeisa Tahun 2020 Nomor 245.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLH/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Peratuan Menteri Kehutanan RI No: P.89/Menhut-II/2014 (Permenhut P.89/2014)" Tentang Hutan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

PENDEKATAN *BOTTOM-UP* BERBASIS MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN TRIMATRA RUANG (PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGENDALIAN RUANG) BERKELANJUTAN



Ni Made Jaya Senastri

Pendahuluan

Makna ruang dapat dikaji secara filosofis (ontologis, epistemologis, dan aksiologis) ruang dapat dimaknai sebagai kegiatan yang memanfaatkan ruang tersebut membentuk pola ruang yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang/kawasan perdesaan juga mencerminkan hubungan antara manusia dengan manusia, sebagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan. Secara umum, ruang lebih dipandang dalam makna sebagai wadah kehidupan pribadi dan sosial manusia untuk menjalankan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, mutu kehidupan, dan kebanggaan kulturalnya. Ruang atau wadah kehidupan ini juga, dalam berbagai skala merupakan tempat aktualisasi bagi manusia sebagai aktor utama pengguna ruang dengan perilaku dan sifat-sifat sosialnya.¹

Dari sudut pandang antropologi, ruang merupakan sebuah urusan yang merujuk pada bagaimana *model pengaturan ruang* dilakukan oleh sekelompok individu, komunitas atau masyarakat sesuai dengan budaya mereka. Hakikat kajian antropologi mengenai ruang atau *anthropology of space* adalah masalah bagaimana individu mengatur ruang yang menjadi teritorinya, bagaimana *cognitive domain* dari individu, yang berfungsi sebagai

1 Departemen Pekerjaan Umum, (Jakarta, 2005) *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang*, hlm. 60

mental maps, menentukan kegunaan, fungsi dan batas dari sebuah wilayah.²

Dalam praktiknya, kebudayaan berfungsi untuk membuat-mengklasifikasi, menyeleksi, menyikapi dan menciptakan sistem peralatan yang sesuai terhadap berbagai unsur dan satuan unsur yang ada dalam lingkungannya, yang kemudian dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tanpa melanggar nilai dan norma yang berlaku pada kebudayaan yang bersangkutan. Dengan demikian penataan ruang dalam lingkungan hidup manusia, sangat tergantung pada kebudayaannya. Dalam konteks ini, persoalan penataan ruang dapat dipahami sebagai persoalan budaya, yaitu bagaimana sebuah komuniti menafsirkan makna suatu ruang dan memutuskan untuk menggunakannya sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan oleh kebudayaannya. Berangkat dari kajian hubungan antara kebudayaan dan penataan ruang, bahwa manusia telah menciptakan suatu dimensi baru yang disebut dimensi budaya yang *proxemic*, dimana penataan dan penggunaan ruang disesuaikan dengan konsep-konsep kebudayaannya. Sebagai satu kesatuan antara manusia dan lingkungannya, manusia dan lingkungan secara bersamaan berada dalam kondisi saling membentuk satu dengan lainnya.³

Dalam aktualisasinya, ruang merupakan kebutuhan yang berharga dan melalui sistem kontrak sosial dilakukan pemberian kedaulatan kepada negara dalam hal pengaturannya.⁴ Dengan sifat ruang tersebut, maka yang perlu dilakukan dalam “Penataan Ruang” untuk menetapkan aturan main bagi para pemangku kepentingan selaku pemanfaat ruang. Oleh karena itu, tujuan tertinggi dari keseluruhan proses penataan ruang adalah terjadinya perubahan pola pikir dan pola tindak pemangku kepentingan dalam memanfaatkan ruang secara berkelanjutan.

2 Ibid, hlm. 61

3 ibid

4 Muchsin H. dan Imam Koeswahyono Muchsin H, Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 128



Masalah-masalah yang potensial dihadapi pada wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu sebagai berikut;⁵

- a. Berubahnya struktur dan pola ruang perkotaan dan perdesaan yang berkonsekuensi pada hilangnya ruang lindung dan ruang budi daya bagi masyarakat, dan menimbulkan masalah sosial lainnya.
- b. Terbukanya peluang alih fungsi lahan atau kawasan hutan yang lebih besar dan berkonsekuensi pada laju degradasi lingkungan dan *deforestasi*.
- c. Berkembangnya modus korupsi untuk kepentingan bisnis dengan dalih *review* tata ruang yang justru mengorbankan aspek keberlanjutan lingkungan.

Kajian Teoretis

Aspek ruang secara yuridis adalah cara merumuskan tata ruang sebagai instrumen yuridis bagi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan terpadu melalui tiga pilar utama yaitu tahap perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian.⁶ Penataan ruang sebagai suatu sistem tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) (selanjutnya disingkat UUPR).⁷ Dalam perencanaan ini merupakan komponen yang penting dan dari aspek hukum perencanaan ini tidak dapat dilepaskan dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Perencanaan merupakan suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan sebuah species dari genus kebijaksanaan.⁸ Penataan ruang terdiri dari 3

5 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta, BPHN, 2014), hlm. 81

6 Yunus Wahid AM., *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta, Predanamedia, 2016), hlm. 85

7 Yang dimaksud dengan penataan ruang adalah “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang” (lihat Pasal 1 angka 5)

8 Juniarso Ridwan H., dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebi-*

(tiga) kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang saling berkait, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWKab/Kota). Dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi.

Keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang sebagai pola partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat, dalam Pasal 6 menyatakan:

- (1) Penataan ruang partisipatif meliputi :
 - a. Perencanaan tata ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa”.

- (3) Penataan ruang partisipatif dilakukan di :
 - a. Area baru atau lokasi baru;
 - b. Desa desa yang sudah ada; dan
 - c. Di luar desa.

Selanjutnya dalam Pasal 8 menyatakan:

- (1) Dalam penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berhak:
 - a. menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselarasakan dengan RTRWP dan RTRWK/K
 - b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa

- c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa dan
 - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, menjadikan UU Desa sebagai tonggak awal bahwa kebutuhan akan pengaturan penataan ruang kawasan perdesaan menjadi penting dan UU Desa juga membawa reformasi terkait kebijakan hubungan relasi negara atas desa, termasuk didalamnya kebutuhan atas pengaturan penataan ruang kawasan perdesaan oleh desa,⁹ sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUDNRI bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Sebelum UU Desa ini berlaku, semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi yaitu otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas.¹⁰

Pasal 3 UU Desa menyatakan Pengaturan Desa berasaskan:¹¹

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman
- d. kebersamaan;

9 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

10 Ni’Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm213

11 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- e. kegotong-royongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Dalam aras formulasi kebijakan yang didasarkan atas sistem hukum UU Desa, kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibatasi pada wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota yakni perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten/kota. Implementasi kebijakan penataan kawasan perdesaan diperintahkan oleh UU Desa untuk menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif, sehingga pola *top down* dari aras Pemerintah Pusat bukanlah implementasi kebijakan sebagaimana diperintahkan oleh UU Desa.¹²

Dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas ini, maka Desa memiliki kewenangan desa, dalam Pasal 18 UU Desa menyatakan:” Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Dalam Pasal 19 UU Desa menyatakan kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul,¹³

12 <https://www.kompasiana.com/anomsuryaputra/5635b33a81afbd107f17009/delay-of-implementation-pembentukan-kawasan-perdesaan?page=all>(akses tgl 8 Juni 2021)

13 Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan huku adat; d. pengelolaan tanah kas desa; e. pengembangan peran masyarakat desa. Lihat Pasal 34 ayat (1) PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.



- b. kewenangan lokal berskala desa;¹⁴
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan Pemerintah Desa dalam penataan ruang yang dalam UU Desa mempergunakan terminologi “pembangunan kawasan perdesaan” dapat dicermati dalam “Pasal 84 ayat (1) mencantumkan: Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan Pemerintah Desa”. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: “Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa”. Secara keilmuan, UU Desa memang menciptakan teori tersendiri dalam merumuskan kewenangan desa yakni meninggalkan pola desentralisasi-residualitas menjadi rekognisi-subsidaritas. Basis kewenangan desa bukanlah urusan melainkan kepentingan masyarakat ditambah urusan yang muncul dari asal-usul desa maupun prakarsa masyarakat, sehingga kewenangan desa itu

14 Kewenangan Lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar desa; c. pengelolaan tempat permukiman umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sangar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; i. pengelolaan lumbung desa; j. pengelolaan air minum berskala desa; dan k. pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian. Lihat Pasal 34 PP No. 43 ayat (2) Tahun 2014.

bersifat induktif, kontekstual, dan dinamis.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pengelolaan sistem perdesaan terintegrasi dengan kearifan lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2009 Nomor 16) dalam Pasal 19 Ayat (5) menyatakan:

Pengelolaan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan keterpaduan sistem pelayanan perdesaan dengan sistem pelayanan perkotaan;
- b. pemberdayaan masyarakat kawasan perdesaan;
- c. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- d. konservasi sumber daya alam;
- e. pelestarian warisan budaya lokal;
- f. pertahanan kawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan ketahanan budaya;
- g. penjagaan keseimbangan pembangunan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan; dan
- h. integrasi penataan ruang kawasan perdesaan dengan *sukerta tata palemahan desa pakraman*¹⁵ setempat.

Ketentuan dalam Perda RTRW Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tersebut mengintegrasikan kearifan lokal dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Sebagai contoh juga, dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4), dalam Pasal 92 menyatakan:

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat merupakan perpaduan pembangunan Desa Adat dengan Desa Adat lain dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau lebih.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana

¹⁵ *Palemahan desa pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh desa pakraman yang terdiri atas satu atau lebih banjar pakraman yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan kebersamaan dan gotong-royong.

- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan *Wewidangan* Desa Adat dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - dan d. pemberdayaan *Krama* Desa Adat untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah, MDA sesuai tingkatannya, Pemerintah Desa, dan Desa Adat.

Selanjutnya dalam Pasal 93 menyatakan:

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan *Padruwen* Desa Adat dan tata ruang Desa Adat harus melibatkan Desa Adat.
- (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan *Padruwen* Desa Adat untuk pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali berdasarkan pada hasil Paruman Desa Adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 94 menyatakan:

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali lintas Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah, Desa Adat, dan/atau BUPDA dengan mengikutsertakan *Krama* Desa Adat.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga harus sesuai dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam.

- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali yang berskala lokal Desa Adat diserahkan pelaksanaannya kepada Desa Adat dan/atau kerjasama antar-Desa Adat.

Dalam penjelasan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa: Penguatan dan jaminan terhadap keberlangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai kearifan lokal Bali harus dikuatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dengan diberlakukannya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, di Provinsi Bali telah ada penormaann terhadap pembangunan kawasan perdesaan yang berbasis pada desa adat.

Prinsip Kearifan Lokal dan Keberlanjutan Penataan Ruang Perdesaan dalam Tantangan Reorganisasi Ruang

Di Indonesia desa-desa sering diasumsikan sebagai sumber dari kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan cerminan dari kearifan lingkungan masyarakat yang bercorak religio-magis secara konkret terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary law*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks



Indonesia disebut hukum adat (adat *law/adatrecht*).¹⁶

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumber daya alam.¹⁷ Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumber daya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.¹⁸

Pengembangan kearifan lokal yang relevan dan kontekstual memiliki arti penting bagi berkembangnya suatu bangsa, terutama jika dilihat dari sudut ketahanan budaya, disamping juga mempunyai arti penting bagi identitas daerah sendiri.¹⁹ Tantangan utama pengetahuan lokal dapat berupa pandangan skeptik dari ilmuwan yang menganggap pengetahuan tersebut “hanyalah” anekdot.²⁰ Jadi masih perlu waktu sebelum sistem pengetahuan lokal dan pendekatan partisipatori benar-benar dapat diterima dan diakui. Tampaknya kedua sistem tersebut harus menjadi elemen utama dalam pengelolaan sumber daya

16 I Nyoman Nurjaya, “Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum.” Dalam Rachmad Safa’at, *et al. Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, (Malang, In-Trans Publishing, 2008), hlm 8

17 Rachmad Safa’at, *Rekonstruksi Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Daulatan Pangan*, (Malang: UB Press, 2013), hlm.3

18 Rachmad Safa’at, *Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Dalam Rachmad Safa’at, *et.al, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal* (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 61

19 Robert Kurniawan Ruslak Hammar, , *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, (Yogyakarta, Calpulis, 2017), hlm 108

20 Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan SumberDaya Dan Lingkungan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2016), hlm 321



dan lingkungan.²¹

Konsep peran serta masyarakat, dalam UUPR disusun dengan paradigma baru yang memandang masyarakat sebagai subjek pengaturan dengan keanekaragaman perilaku, keanekaragaman kehendak dan kepentingan. Oleh karena itu, UUPR membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penataan ruang, mulai dalam tahap perencanaan, pemanfaatan sampai dengan pengendalian. Bahkan dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa peran serta tersebut sebagai sebuah “hak” (*legalright*). Sebagai sebuah hak hukum atau hak yang dijamin oleh hukum, maka hak itu memberikan kuasa kepada yang bersangkutan untuk mempertahankan, menuntut atau menggugat kepada pihak yang mengabaikan, melanggar hak-hak tersebut melalui pranata-pranata hukum yang ada.

Dalam tahap perencanaan masyarakat tahu apa yang mereka butuhkan, dengan demikian mengarahkan pada produk rencana tata ruang yang optimal dan proporsional untuk berbagai kegiatan, sehingga terhindar dari spekulasi dan alokasi distribusi ruang yang berlebihan untuk kegiatan tertentu. Jika pada perencanaan masyarakat telah dilibatkan secara optimal, maka pada tahap pemanfaatan ruang masyarakat akan menjaga penggunaan ruang sesuai dengan peruntukan, alokasi dan waktu yang direncanakan sehingga terhindar dari konflik pemanfaatan ruang.

Pada tahap pengendalian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan berkelanjutan. Akhir-akhir ini, terdapat kecenderungan untuk mengubah paradigma “peran serta masyarakat” (*public participation*) menjadi “peran masyarakat” (*public role*). Paradigma peran masyarakat dilandasi pertimbangan bahwa Pemerintah tidak akan mampu untuk menyelenggarakan penataan ruang secara mandiri. Setahap demi setahap peran Pemerintah akan berkurang dan beralih ke tangan masyarakat. Di masa depan Pemerintah hanya berfungsi dalam penetapan kebijakan-

21 Ibid

kebijakan umum, seperti pengaturan dan penetapan pedoman, sementara pelaksanaan dan pengendalian dilakukan bersama dengan masyarakat. Masyarakat dipersilahkan mengembangkan aturan-aturan sendiri (*self regulation*) melalui kesepakatan, tradisi atau hukum kebiasaan.

Dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama dalam penataan ruang dan pembangunan. Prinsip yang digunakan adalah "*the less government is the good governance*". Pemanfaatan ruang berbasis penataan ruang yang tidak memperhatikan konsep *eco-region*, akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem, sehingga menimbulkan gangguan alam dan mengakibatkan berbagai musibah seperti banjir dan longsor. Untuk itu pendekatan *eco-region* menjadi hal yang sangat penting didalam melakukan penataan ruang, agar berbagai kerusakan akibat pemanfaatan ruang yang tidak berkelanjutan dapat dicegah di kemudian hari dan kelestarian lingkungan dapat dipertahankan.

Disamping itu, ruang secara alamiah memiliki kemampuan alami (daya dukung) untuk mengkonservasi air, mencegah banjir, mencegah longsor dan fungsi-fungsi ekologis lainnya. Sebagai contoh, ruang pada kawasan landai akan memberikan fungsi ekologis konservasi air yang berbeda dengan kawasan pegunungan, karena kemampuan alami tersebut sangat ditentukan oleh jenis tanah, jenis geologi, kondisi hidrologi, kemiringan lahan, serta faktor iklim. Keberlanjutan fungsi ekologis suatu kawasan dalam mengkonservasi air dari proses hidrologi yang terjadi sangat penting bagi keberlanjutan sebuah desa dan kota karena memberikan manfaat antara lain menjaga cadangan air tanah, melestarikan keberadaan air permukaan, serta mencegah terjadinya banjir/genangan. Fungsi ekologis untuk menyerap, menampung dan mengalirkan air tersebut dapat dipenuhi oleh penggunaan lahan alami (*natural land use*), misalnya hutan, taman/ruang terbuka hijau, sawah, lahan basah, rawa dan danau. Penataan ruang dengan pertimbangan *eco-region* memandang matra darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan penyangga kehidupan.

Khusus untuk kawasan perdesaan, UU No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang pengembangannya diarahkan untuk:

- a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.
- c. Konservasi sumber daya alam.
- d. Pelestarian warisan budaya lokal.
- e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan.
- f. Penjagaan keseimbangan pembangunan.

Ketentuan peraturan di atas mengisyaratkan bahwa maksud dari ditunjuk dan ditetapkannya suatu kawasan perdesaan tertentu untuk dilaksanakan penataan ruang adalah berdasarkan satu atau lebih enam butir arahan di atas. Pemberdayaan masyarakat sebagai arahan yang pertama dan paling utama di dalam penataan ruang mengandung maksud bahwa penataan ruang kawasan perdesaan pertama-tama merupakan instrumen “perlindungan” bagi masyarakat perdesaan dari ancaman degradasi dan kerusakan lingkungan, termasuk ancaman bencana alam maupun bencana buatan manusia. Kedua, pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat perdesaan mengenai situasi di lingkungannya, sehingga masyarakat dapat menentukan cara-cara atau pengambilan keputusan terkait dengan penataan ruang dengan pilihan terbaik. Ketiga, pemberdayaan mengandung arti adanya pengakuan dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal di dalam penataan ruang, karena dalam kenyataannya masyarakat lokal dengan kearifan lokal yang dimilikinya telah melakukan penataan ruang. Keempat, pemberdayaan mengandung arti

memberikan perlindungan dan penguatan akses masyarakat terhadap sumberdaya perdesaan bagi masyarakatnya. Terakhir, pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penataan ruang diarahkan untuk pengembangan perekonomian perdesaan termasuk pengembangan kegiatan pertanian bahan makanan, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, kegiatan perkebunan, kegiatan kehutanan, kegiatan pertambangan, pengelolaan jasa lingkungan, kerajinan dan industri perdesaan.²²

Arahan kedua dalam penataan ruang perdesaan adalah untuk pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya. Ketentuan ini mengandung arti bahwa disamping merupakan kawasan yang memiliki fungsi sosial ekonomi, kawasan perdesaan yang umumnya merupakan permukiman dengan kerapatan rendah, memiliki ruang terbuka hijau yang luas. Dengan begitu, kawasan perdesaan pada umumnya memberikan berbagai bentuk jasa lingkungan kepada kawasan perkotaan dan kawasan lain di bawahnya. Kawasan perdesaan yang memiliki jasa lingkungan tersebut (fungsi lindung bagi kawasan di bawahnya), dapat berupa kawasan perdesaan yang berasosiasi dengan kawasan ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi resapan air yang penting bagi keberlanjutan daerah aliran sungai, termasuk perdesaan pulau-pulau kecil dengan kekayaan terumbu karang dan padang lamun. Pertahanan kualitas lingkungan hidup juga mengandung arti bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan dapat menjamin mutu hidup generasi masa kini dan masa depan di perdesaan dan wilayah lain yang didukungnya, sehingga tetap terpenuhinya hak-hak dasar seperti ketersediaan air, mencegah dan meminimalkan dampak bencana.

Arahan ketiga penataan ruang kawasan perdesaan dimaksudkan untuk konservasi sumber daya alam. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan untuk melindungi keanekaragaman

22 Erna Rustiadi, *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan*, (Online Bulletin Tata Ruang ISSN: 1978-1571, Edisi Juli-Agustus 2009).

hayati dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari.

Arahan keempat, pelestarian warisan budaya lokal. Hal ini mengandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan perdesaan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan pelestarian warisan budaya lokal dengan pendekatan kawasan yang memiliki kesatuan entitas budaya, yang memerlukan perlindungan khusus sebagai bagian dari keberagaman kekayaan kebudayaan nasional. Dimana, budaya lokal mengandung arti budaya milik penduduk asli perdesaan yang telah dipandang sebagai warisan budaya. Sedangkan pelestarian budaya lokal dimaksudkan agar budaya lokal yang sudah ada dalam masyarakat dan bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupannya tetap menjadi hak masyarakat lokal.

Arahan kelima, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan. Ketentuan ini menekankan bahwa suatu kawasan perdesaan ditunjuk dan ditetapkan penataan ruangnya sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu kawasan budidaya pertanian yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Arahan keenam, penataan ruang kawasan perdesaan adalah bagian dari upaya penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Penataan ruang kawasan perdesaan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan guna menciptakan keseimbangan pembangunan perdesaan perkotaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan atau kawasan cepat tumbuh di kawasan perdesaan. Pengembangan pusat pertumbuhan dan kawasan cepat tumbuh di kawasan perdesaan diupayakan dengan kegiatan berbasis pertanian seperti kawasan agropolitan; maupun kegiatan berbasis sumberdaya non pertanian seperti: pertambangan, industri atau kerajinan rumah tangga perdesaan, dan jasa lingkungan.

Tantangan terhadap penataan ruang kawasan perdesaan dapat berbentuk ekspansi sistem produksi kapitalis yang dapat



menimbulkan reorganisasi ruang (*spatial reorganization*) yang khusus agar sistem produksi yang bercorak kapitalistik bisa meluas secara geografis (*geographic expansion*).²³ Istilah yang dimaksudkan di sini lebih luas maknanya dari istilah yang disebut pemerintah oleh pemerintah sebagai “penataan ruang”. Secara umum dimaksudkan dengan istilah ruang dalam “reorganisasi ruang disini mencakup: (a) ruang imajinasi dan penggambaran, termasuk perancangan teknokratik yang diistilahkan *master plan*, *grand design*, dan sebagainya; (b) ruang material, tempat dimana kita hidup; (c) praktik-praktik keruangan dari berbagai pihak dalam membuat ruang, memanfaatkan ruang, memodifikasi ruang, dan menyempatkan ruang, dalam rangka berbagai upaya memenuhi keperluan, termasuk mereka yang berada dalam posisi sebagai bagian negara, atau korporasi, atau rakyat.²⁴

Suatu renungan yang diungkapkan oleh Noer Fauzi Rachman, mengajak kita semua menjadi saksi hidup bagaimana nasib sebagian nasib rakyat Indonesia yang melanjutkan hidup di desa-desa dengan cara menguasai dan memanfaatkan tanah dan wilayahnya melalui sistem pertanian keluarga, perladangan suku, wana-tani, penggembalaan suku, kebun hutan bersama, hingga pengelolaan pesisir dan laut itu diluluhlantakkan. Ekspansi sistem-sistem produksi kapitalis akan memaksa kehidupan mereka berubah. Keadaan kampung, ladang, sawah, hutan, sungai, dan pantai mereka telah, sedang dan akan terus diubah oleh industri pengerukan (batu bara, timah, nikel, pasir besi, bauksit, emas, semen, marmer, dan sebagainya), *industry pulp and paper*, industri perkebunan kepala sawit, industri perumahan dan turisme, industri manufaktur, dan lain sebagainya.²⁵ Tentu saja, keberadaan negara yang hanya bersifat instrumental terhadap perluasan sistem kapitalisme ini sesungguhnya bertentangan dengan maksud pembentukan Republik Indonesia, sebagaimana

23 Noer Fauzi Rachman, *Panggilan Tanah Air*, (Yogyakarta, INSIST Press, 2015), hlm. 17

24 Ibid,

25 Ibid, hlm. 19

dicita-citakan pada masa pendiriannya.

Pilihan pendekatan yang dilakukan yang seharusnya dilakukan saat ini adalah paradigma “*bottom up planning*” yang maknanya mengakomodasi kebijakan pembangunan yang berasal dari seluruh tingkat pemerintahan terbawah yaitu pemerintahan desa melalui partisipasi masyarakat, sehingga aktivitas pembangunan dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Praktik penyusunan rencana tata ruang yang dilaksanakan di Indonesia baik pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/Kota selama beberapa dekade bercorak sentralistik . Pemusatan pada pihak eksekutif dengan menisbikan peran legislatif dan masyarakat), elitis, rasionalis (menjunjung tinggi logika dan asumsi deduktif dan prosedur ilmiah), *deterministic* (upaya menyeragamkan model dan program dengan berlindung dibalik efisiensi), dualisme (pemisahan ranah teori dan praktik) dan procedural. Hal ini akan menimbulkan kolaborasi antara birokrasi pemerintah dengan korporasi konsultan perencana (*planner*) yang hanya berfungsi sebagai analis belaka dengan rasionya mengolah data belaka, kemudian membuat asumsi-asumsi (dugaan) yang acapkali tidak melihat fenomena empirik.²⁶

Semakin parahnya di daerah kabupaten/kota dengan banyaknya kasus yang dapat dilihat beralih fungsinya kawasan ruang terbuka hijau menjadi kawasan perdagangan dan jasa, *hyper mall*, rumah toko, *Industrial zone* (kawasan industri), dan banyak kasus lain yang pada gilirannya semakin meminggirkan kelompok masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun perdesaan dengan berdalih pada “demi kepentingan umum”, maka pemerintah daerah secara refresif “menggusur” tanpa upaya yang bersifat solutif.²⁷ Sepatutnya seperti yang dikemukakan F. von Benda Beckmann, bahwa Negara (pemerintah) memberikan jaminan sosial yang pasti kepada kawulanya khususnya yang

26 Imam Koeswahyono, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks)*, (Malang, UB Press, 2012), hlm. 104

27 Ibid

papa tidak saja dari sisi tanahnya lebih luas ruang (spasial) di mana mereka mengembangkan diri dan keluarganya secara adil, beradab, dan sejahtera.²⁸

Dimensi penataan ruang berkelanjutan tentu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Emil Salim menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang (*a longer term perspective*) Konsep tersebut menuntut adanya solidaritas antar generasi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengeliminasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.²⁹Dapat diasumsikan bahwa penataan ruang berkelanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan, karena dalam aspek keberlanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (*spatial planning*), misalnya pembangunan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Penempatan berbagai macam aktivitas yang menggunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitas lingkungan alam dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan.

Ada beberapa alasan bahwa pembangunan berkelanjutan diukur dari lahan yang tersedia. Pertama, lahan adalah terbatas (*finite*). Menurut catatan "*World Resource Institute*"³⁰luas permukaan bumi itu 51.000 juta hektar dan hanya sekitar 13.000 juta hektar yang *terrestrial*. Hal ini menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan lahan menopang aktivitas manusia untuk mencapai kemakmuran. Kedua, lahan yang mendukung aktivitas ekonomi menggambarkan potensi produktivitas dimasa yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future (Masa Depan Bersama)* yang disiapkan

28 Ibid, hlm 106

29 Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.3

30 Ibid, hlm 14

oleh *World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan) (1987) yang dikenal dengan Komisi Bruntland. Pernyataan yang sering dikutip dari Komisi Bruntland adalah bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Walaupun demikian, ada pernyataan yang jarang dikutip, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci, adalah: (1) kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di negara berkembang; dan (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diinterpretasikan oleh komisi Bruntland, sesungguhnya berangkat dari konsep *antroposentrik*, yang menjadikan manusia sebagai tema sentralnya.³¹

Perencanaan ruang (spasial) berperan sangat penting dalam mengembangkan manfaat perekonomian, sosial, dan lingkungan hidup, yang dapat dirinci sebagai berikut:³²

1. Manfaatekonomi;mencakupantaralain:a)menciptakankondisi yang lebih mapan, terbuka bagi investasi dan pengembangan wilayah; b) mengidentifikasi dan menunjukkannya dalam rencana tata ruang, lokasi-lokasi yang sesuai dengan bagi pengembangan perekonomian; c) memastikan bahwa lahan-lahan untuk pengembangan menempati lokasi yang baik dalam hubungannya dengan jaringan jalan dan tempat tinggal angkatan kerja; d) mempromosikan kualitas lingkungan hidup di kota maupun perdesaan yang mampu menciptakan kondisi yang menarik bagi investasi dan pengembangan; e) mengidentifikasi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal; f) mempromosikan regenerasi

31 Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, op.cit, hlm. 32

32 Achmad Djunaedi, *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 99-100



dan pembangunan kembali kawasan-kawasan; g) membuat keputusan-keputusan dengan cara yang efisien dan konsisten.

2. Manfaat sosial; mencakup antara lain: a) memelihara manfaat yang dihasilkan dari pengembangan komunitas; b) mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan; c) meningkatkan aksesibilitas dalam pengembangan lokasi kegiatan baru; d) melengkapi fasilitas umum bila ternyata kurang; e) mempromosikan pemanfaatan lahan kosong, terutama bila menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas kehidupan dan perkembangan perekonomian, dan f) membantu penciptaan dan pemeliharaan lingkungan yang nyaman, sehat, dan aman.
3. Manfaat lingkungan hidup, mencakup antara lain; a) mempromosikan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam secara bijaksana; b) mempromosikan regenerasi dan kesesuaian antara penggunaan lahan dengan bangunan-bangunan serta infrastruktur; c) memprioritaskan pembangunan di lahan tidak subur daripada lahan subur; d) melestarikan atau konservasi aset-aset lingkungan hidup, historis, dan kultural yang penting; e) mengantisipasi risiko bencana lingkungan yang potensial; f) melindungi dan meningkatkan kawasan-kawasan rekreasi dan pusaka alam; g) menyediakan akses ke lokasi-lokasi pengembangan dengan berbagai moda transportasi; h) mendorong efisiensi energi dalam tata letak dan rancangan pengembangan kawasan-kawasan.

Simpulan dan rekomendasi

Simpulan

Konsep pengaturan penataan ruang kawasan perdesaan berbasis kearifan lokal dalam sistem penataan ruang nasional kedepan hendaknya berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:

- (a) Dimensi budaya menjadi dasar perumusan kebijakan pembentukan hukum dalam penataan ruang kawasan perdesaan.
- (b). Kewenangan Pemerintah Desa dalam penataan ruang kawasan perdesaan berbasis desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, berupa kewenangan pembentukan kawasan perdesaan atas prakarsa desa kepada Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.
- (c) Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kawasan perdesaan sebagai wujud demokrasi dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang berbasis desa, oleh Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Dalam membangun prinsip tri matra penataan ruang yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam penataan ruang kawasan perdesaan haruskan didasarkan dengan paradigma yang bersifat *bottom-up* yang berbasis pada partisipasi masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum adat untuk menciptakan perencanaan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi

Kepada pemegang kekuasaan legislatif di daerah maka dalam pembentukan peraturan daerah sepatutnya menggali dan mencantumkan kearifan lokal setempat sebagai asas dalam penataanruang, sehingga tercapai penataan ruang dengan pendekatan *bottom up*.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Djunaedi, *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014)

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan



- Hak Asasi Manusia R.I., *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta, BPHN, 2014)
- Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2016)
- Departemen Pekerjaan Umum, (Jakarta, 2005) *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang*,
- Erna Rustiadi, *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan*, (Online Bulletin Tata Ruang ISSN: 1978-1571, Edisi Juli-Agustus 2009).
- INyoman Nurjaya, *Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum: Dalam* Rachmad Safa'at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, (Malang, In-Trans Publishing, 2008)
- Imam Koeswahyono, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks)*, (Malang, UB Press, 2012)
- Juniarso Ridwan H., dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2013)
- Muchsin H. dan Imam Koeswahyono Muchsin H, Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Press, 2015)
- Noer Fauzi Rachman, Noer Fauzi Rachman, *Panggilan Tanah Air*, (Yogyakarta, INSIST Press, 2015)
- Rachmad Safa'at, *Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Dalam Rachmad Safa'at, et.al, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal* (Malang: In-Trans Publishing, 2008)
- Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Daulatan Pangan*, (Malang: UB Press, 2013)

Robert Kurniawan Ruslak Hammar, , *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, (Yogyakarta, Calpulis, 2017)

Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012)

Yunus Wahid AM., *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta, Predanamedia, 2016)



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR: STUDI DI DESA WISATA TIMPAG, KERAMBITAN TABANAN



I Ketut Kasta Arya Wijaya

Pendahuluan

Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang mutlak diperlukan untuk semua makhluk hidup termasuk manusia. Namun jika tidak dikelola dengan bijak dan benar air bisa menjadi sumber bencana, bisa terjadi konflik, pertentangan dengan satu warga dengan warga yang lain. Bahkan adanya konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk mencegah terjadinya konflik baik antar warga maupun antara warga dengan pemerintah maka diperlukan pengelolaan yang dapat memberikan kemanfaatan kepada semua pihak.

Bali yang perkembangan pariwisatanya sangat pesat menambah permasalahan di bidang sumber daya air sehingga tidak jarang menimbulkan berpotensi konflik baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Desa Timpag yang sedang mengembangkan potensi desanya di bidang sumber daya air tidak terlepas dari permasalahan air. Adanya pengambilan sumber daya air yang dilakukan oleh pihak perusahaan (PDAM) menimbulkan permasalahan pada masyarakat sekitar di desa Timpag.

Air dalam perkembangannya yang ketersediaanya semakin berkurang di lain pihak kebutuhan masyarakat semakin meningkat akan bisa memicu pertentangan dalam mencukupi kebutuhan bagi warga. Seperti yang dialami oleh masyarakat Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang sudah mulai ada tanda-tanda kearah terjadinya perebutan terhadap sumber daya air. Hal ini dikarenakan Perusahaan



Daerah Air Minum mengambil sumber daya air yang mengalir di wilayah di Desa Timpag. Akibat dari pengambilan tersebut kebutuhan warga masyarakat terhadap hak atas air Desa Timpag menjadi terganggu, jelas hal ini tidak dibenarkan. Maka untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Desa Timpag terkait dengan pemenuhan terhadap hak atas air.

Pemenuhan terhadap air bagi setiap warga Negara merupakan tanggung jawab Negara (pemerintah) ini dapat dilihat dalam konstitusi Negara RI yakni Pasal 28 I dan Pasal 33 (3) yang secara substantif mengatur mengenai Hak Asasi manusia dan Kesejahteraan Sosial. Kaitannya dengan Hak asasi manusia bahwa air merupakan bagian dari Hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh Negara kepada setiap warga Negara. Kaitannya dengan adanya permasalahan air di desa Timpag belum adanya kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dalam mendapatkan akses terhadap pemenuhan air, sehingga ada ketidak seimbangan dalam pemanfaatan terhadap air bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian terhadap latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat Adat terhadap pemanfaatan sumber daya air oleh Perusahaan Daerah yang ada disekitar Desa sehingga telah mengganggu kebutuhan hak atas air masyarakat sekitar di Desa Timpag? Bagaimanakah kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan kemanfaatan yang seimbang antara kebutuhan usaha dengan kebutuhan warga minimal sehari hari pada masyarakat sekitar ?

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam beberapa sumber, pemberdayaan masyarakat dapat dikemukakan antara lain oleh Arif Purbantara Mujiyanto¹ Pemberdayaan bukan hanya dalam pengertian yang bersifat

1 Mujiyanto, Arif Purbantara, 2019, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jakarta. hal. 78

tunggal. Namun pemberdayaan diartikan bermacam-macam menurut prespektif berbagai orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial masyarakat. Ada beberapa arti pemberdayaan seperti sebagai proses megembangkan, bersifat mandiri, swadaya, dan mempunyai posisis tawar di masyarakat yang paling bawah terhadap beberapa kekuatan yang ada disektor kehidupan seperti kekuasaan.²

Ada juga yang menjelaskan pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.¹³

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) memberikan pengertian tentang pemberdayaan masyarakat, dijelaskan dalam Undang-undang tersebut disebutkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.²⁴

Undang-Undang tentang desa juga menyatakan dalam Penjelasan umum angka 4 alinea ke-2 Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dasar pemikirannya adalah memajukan kemampuan masyarakat desa

2 Suhartini dan Halim, 2015, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren, Jogyakarta.hal.78

3 Ibid.

4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa. Jadi, Pemberdayaan itu merupakan kewajiban pemerintah desa, di sisi lain masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang mendorong terciptanya program pemberdayaan serta mengawasi jalannya program tersebut. Aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan ini merupakan bentuk partisipasi dan komitmen sebagai sebuah kelompok untuk membangun desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ketut Kasta Arya Wijaya (2013) yang berjudul *Subak dalam Prespektif Tata Hukum di Indonesia*, diuraikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengairan dimana pengelolaan air masih belum memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat petani, air yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan sehari-hari masih belum menjadi prioritas.⁵ Kemudian dalam studi perbandingan berkaitan dengan air, Ketut Kasta Arya (2017) dalam *Journal of Resources Development and Management*,⁶ *Water Resources Management Comparativ of law Indonesia and India*, mengemukakan bahwa pengaturan air dari beberapa negara baik Australia dengan Indonesia, India di dalam konstitusinya telah mengatur berkaitan dengan air dan memberikan perlindungan kepada masyarakat adat terhadap air, begitu juga di Indonesia telah secara tegas mengatur berkaitan dengan bumi, air bahwa berkaitan dengan hak asasi manusia. Begitu juga dalam penelitian mengenai Pengaturan sumber daya air di beberapa negara, Jepang, Australia dan India, Kasta Arya Wijaya (2019) dikemukakan bahwa dari negara-negara tersebut mengenai sumber daya air sangat mengakomodir

5 Kasta Arya wijaya, 2013, *Subak dalam Prespektif tata Hukum Indonesia*, Majalah Ilmu Hukum *Kertha Wicaksana*, 19, 2 08536422.

6 Kasta Arya Wijaya, *Water Resources Management Comparativ of law Indonesia and India*, *Journal Of Resources Development And Management*, 2017, 37, 1 2422-8397.



apa yang menjadi konvensi-konvensi Internasional yang salah satunya adalah menetapkan air bagian dari hak asasi manusia, dengan demikian negara-negara di dunia pengelolaan masalah air sudah memperhatikan apa yang menjadi agenda MDGs dan SDGs yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan.³

Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air di Desa Timpag

Desa Timpag merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan yang memiliki beberapa potensi wisata alam, potensi wisata budaya dan buatan yang sangat baik untuk dikembangkan. Hal tersebut yang mendasari dan menjadi pertimbangan masyarakat di Desa Timpag berinisiatif ingin mengembangkan potensi wisata desanya sehingga mendukung pengembangan desa wisata. Adapun potensi wisata Desa Timpag seperti: potensi alam berupa pemandangan dan hamparan persawahan dengan luas 375 hektar yang menghijau dengan suasana perdesaan dan aktivitas bertani di sawah, sungai, dan konservasi jenis burung hantu.

Kondisi topografi Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan merupakan daerah landai dengan ketinggian 350 - 500 meter di atas permukaan laut, curah hujan relatif sedang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Jegu
- Sebelah Timur : Desa Kesiut dan Sembung Gede
- Sebelah Selatan : Desa Meliling.
- Sebelah Barat : Sungai Yeh Ho.

Luas wilayah Desa Timpag seluas 465 Ha. Yang dipilah menjadi:

- Lahan Pemukiman seluas 27.930 Ha.
- Lahan Sawah seluas 330.030 Ha.
- Lahan Tegalan seluas 94.636 Ha.
- Lahan Perkantoran seluas 0,185 Ha.
- Lahan lainnya seluas 0,081 Ha.

Desa Timpag memiliki jalan sepanjang 18,5 Km dengan perincian 5 km jalan kabupaten, 13,5 km jalan desa. Dengan kondisi beraspal sepanjang 10 Km, beton sepanjang 1,5 Km, geladag sepanjang 1 km dan jalan tanah sepanjang 1 km.

Selanjutnya dapat diuraikan sedikit asal usul dari Desa Timpag, kata Timpag berasal dari kata *TITI* dan *EMPAK*, *TITI* yang artinya Jembatan, *EMPAK* artinya Putus. Jadi, Timpag merupakan satu Desa dimana dijadikan jembatan pemutus antara Kecamatan Penebel dan Kecamatan Kerambitan. Desa Timpag mengalami perkembangan dan sampai saat ini Timpag terdiri dari 13 Banjar menjadi 6 Dusun (banjar dinas) dan dengan mewilayahi 3 desa Adat lengkap dengan Tri Kahyangannya.

Desa Timpag terbagi atas beberapa wilayah yang meliputi : Wilayah Desa Timpag terdiri dari 6 Banjar Dinas, 13 Banjar Adat dan 3 Desa Pakraman. Adapun 6 Banjar Dinas tersebut antara lain : 1. Banjar Dinas Belulu terdiri dari 186 KK. 2. Banjar Dinas Delod Peken terdiri dari 107 KK. 3. Banjar Dinas Dajan Peken terdiri dari 185 KK 4. Banjar Dinas Sambian Pondok terdiri dari 137 KK. 5. Banjar Dinas Sambian Tengah terdiri dari 198 KK. 6. Banjar Dinas Telaga Tunjung terdiri dari 170 KK.

Kemudian desa Timpag memiliki 13 Banjar Adat antara lain : 1. Banjar Adat Telaga Tunjung Kaja; 2. Banjar Adat Telaga Tunjung Kelod; 3. Banjar Adat Lebah; 4. Banjar Adat Munduk; 5. Banjar Adat Dajan Peken; 6. Banjar Adat Delod Peken; 7. Banjar Adat Beluluk; 8. Banjar Adat Angligan; 9. Banjar Adat Bengkel; 10. Banjar Adat Sambian Pengayehan; 11. Banjar Adat Sambian Pondok; 12. Banjar Adat Sambian Tengah; 13. Banjar Adat Sambian Undagi. Kemudian ada Tiga Desa Pakraman, antara lain 1. Desa Pakraman Telaga Tunjung; 2. Desa Pakraman Sambian; 3. Desa Pakraman Timpag.

Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air sungai tidak terlepas dari berbagai permasalahan, antara lain masalah penurunan sumber daya alamiah, pencemaran dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan dan pemanfaatan air di sekitar Daerah



Aliran Sungai (DAS). Saat ini kondisi DAS di sebagian besar di cenderung menurun. DAS memikul beban yang sangat berat dengan meningkatnya kepadatan penduduk di sekitar DAS dan meningkatnya pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya air secara intensif sehingga kondisi DAS mengalami degradasi kualitas.

Penurunan kualitas di bidang lingkungan termasuk air merupakan juga masalah antara daerah hulu dan hilir adalah permasalahan di era desentralisasi dan otonomi daerah. Era otonomi daerah telah merubah berbagai kewenangan dibidang lingkungan hidup yang semakin terbatas di tingkat pemerintah pusat dan propinsi akan tetapi menjadi lebih besar di tingkat Kabupaten /Kota.⁴

UU Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (2), menjelaskan kewenangan Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat meliputi tahap perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan Kabupaten/ Kota. Dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya air sungai, maka pengelolaan ini termasuk pengelolaan yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dikaji melalui isi ketentuan Pasal 11 ayat 2 Undang- undang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota salah satunya adalah Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disebutkan “Pasal 17 Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki tugas meliputi:⁵

- a. membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
- b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
- c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan

- d. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa.

Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat desa (adat) dalam pengelolaan sumber daya air telah di atur dalam Undang-Undang Sumber daya air dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari hari, dengan demikian masyarakat sekitar sumber air wajib mendapatkan hak atas air untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya.

Dikaitkan dengan adanya masyarakat (Adat) di Desa Timpag yang kebutuhan airnya untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya merasa terganggu dan terancam karena adanya pengambilan oleh Perusahaan daerah Air minum yang ada di kabupaten tabanan, maka perlu ada skla prioritas untuk memberikan pemenuhan kepada masyarakat yang ada disekitar sumber daya air.

Sumber air permukaan yang berupa Bendungan Telaga Tunjung salah satu sumber air permukaan yang dipergunakan oleh PDAM dalam melayani masyarakat di Daeah Tabanan dan juga diluar Tabanan. Oleh karena PDAM merupakan perusahaan , yang ada unsur keuntungan yang harus diperhentikan, hal ini lah yang perlu diantisipasi dalam memberikan hak dasar bagi masyarakat yang ada disekitar sumber air yakni Desa Timpag yang harus mendapatkan prioritas dalam memenuhi kebutuhan sehari hariya berupa pemenuhan terhadap kebutuhan air.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”⁶

Adanya ketentuan hak asasi bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1), mengharuskan Negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Di sisi lain kita sebagai warga Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disamping diatur dalam Pasal 28 H ayat 1, pengelolaan

lingkungan hidup yang *suitable* juga diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam mewujudkan kemakmuran rakyat terkait dengan pemenuhan hak atas air setidaknya mengacu pada konsep hak atas air yang menjadi prinsip Pasal 33 UUD 1945 adalah untuk menciptakan jaminan penguasaan atas nilai manfaat. Pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan dicerminkan oleh struktur hak atas nilai manfaat yang tidak timpang.

Dengan demikian pengelolaan sumber daya air memberikan kemanfaatan pada masyarakat sekitar dan apabila masyarakat sekitar yang terdapat sumber airnya terpenuhi maka boleh dimanfaatkan dalam pengusahaan oleh perusahaan sehingga dalam pengelolaan sumber daya prinsip keadilan dapat diimplementasikan terkait dengan pemanfaatan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber air permukaan yang berupa bendungan di Desa Timpag salah satu sumber air yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan, selain yang berlokasi di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat; Desa Bajera, Selemdeg, Dusun Guniang, Kecamatan Selemadeg Timur; Desa Nyayni, Kediri dan Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti.

Permasalahan muncul ketika musim kemarau saat mengeringnya Bendungan Telaga Tunjung di Desa Timpag yang merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Tabanan karena debit air bendungan telaga tunjung yang menurun samapai 50 persen. Berdasarkan hasil wawancara kabag Hubungan dan langganan PDAM Tabanan Ida bagus Marjaya wirata menerangkan akibat menurunnya debit air di Bendungan Telaga Tunjung mengakibatkan banyaknya desa terganggu dalam pemenuhan ha katas airnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan minimum sehari-hari pemerintah daerah belum sepenuhnya mengakomodir hak atas air bagi

masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan demikian perlu ada skala prioritas dalam pengelolaan sumber daya air dalam memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak.

Pemanfaatan sumber daya air yang holistik haruslah mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, ekologi budaya dan politik. Pemanfaatan air yang holistik berarti menjamin keberlanjutannya dan medistribusikannya secara adil dan dapat melindungi kepentingan seluruh pengguna.

Dalam hal ini, konsep hak atas air tidak lagi hanya sebagai kesepakatan formal alokasi air, tetapi mencakup pula kesepakatan nilai manfaatnya. Oleh karena itu, di masa depan diperlukan suatu institusi pengelolaan sumberdaya air secara devolutif yang mantap berupa kerjasama kemitraan (*partnership*) antara pelaku pemanfaat air yang mempersatukan hubungan-hubungan horizontal maupun vertikal.⁷

Konsep hak atas air yang diatur oleh pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya adalah tentang hak atas nilai manfaat dengan menyediakan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan kemitraan dalam rangka melakukan alokasi dan relokasi nilai manfaat secara adil dan terintegrasi.

Pemberdayaan Masyarakat (Adat) dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Atas Air

Pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat untuk mengawal akses masyarakat terhadap sumber daya air, termasuk aspek kuantitatif dan kualitatif. Yang paling penting, mengakui bahwa air merupakan suatu benda sosial dan sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu, air tidak boleh dimiliki secara privat, melainkan harus dijaga, dilindungi, dipelihara dan digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Distribusi air secara berkeadilan (tapi tidak sama) di dalam suatu wilayah DAS, yang membutuhkan upaya untuk mewujudkan kesetaraan berdasarkan : ketersediaan air secara alami berdasarkan curah hujan; jumlah penduduk pada saat ini

7 Rudy C. Tarumingkeng, dkk, *Menelaah UU Sumber Daya Air*



dan perkiraan populasi di masa mendatang yang akan mendiami wilayah DAS; dan variabilitas ketersediaan air pada lokasi yang berbeda di dalam satu wilayah DAS.

Meskipun hak atas air untuk minum dan penggunaan domestik dilihat sebagai prioritas, akan memberi fleksibilitas kepada masyarakat agar menentukan volume air yang mereka perlukan untuk aktivitas lainnya seperti pertanian, kehutanan, perikanan atau aktivitas lain yang berhubungan dengan mata pencaharian mereka.

Oleh karena itulah kita perlu memastikan bahwa hak-hak tersebut ada dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan hal ini, kita perlu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bernegosiasi dan membuat keputusan bijaksana yang didasari oleh kombinasi ilmu pengetahuan secara turun-temurun dan data yang ilmiah. Hal ini memerlukan pembaharuan dalam pengetahuan tradisional dan penyampaian data ilmiah relevan sehingga lebih mudah dimengerti. Proses tersebut akan membantu membangun rasa percaya diri dan menguatkan organisasi-organisasi pada tingkat desa sehingga mereka mampu untuk meningkatkan nilai mereka sendiri dalam membentuk kelembagaan.⁸

Aspek lain yang penting di dalam pemberdayaan masyarakat adalah pemeliharaan kemandirian finansial dengan memperoleh pendanaan dari sumber yang beragam dan mengelolanya dengan cara yang transparan dan demokratis. Sebagai contoh, organisasi masyarakat yang berhasil meningkatkan porsi kontribusi lokal, dengan menyeimbangkan porsi tersebut dengan hibah dari pemerintah lokal/nasional, menambahnya dengan kontribusi dari para pemangku kepentingan, badan usaha sektor privat dan donor asing, atau sumber lain, akan lebih mampu untuk menolak kondisi yang tidak dapat diterima atau tekanan dari satu sumber saja.

Dengan demikian jelas bahwa air sebagai kebutuhan

8 Rob Koudstal dan Vijay Paraniye, (editor) *Melibatkan Masyarakat, Sebuah Panduan Tentang Pendekatan Negosiasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Penerbit Telapak Bogor Indonesia.2011.hal.67



manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 secara filosofis adalah sebagai penjelmaan sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini air sebagai salah satu kekayaan nasional yang merupakan kebutuhan rakyat, dikuasai negara dalam kerangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkemanfaatan dan Berkeadilan

Pembentukan hukum dan formulasi kebijakan, diantara keduanya sesungguhnya dapat saling mengisi dan memperkuat satu sama lain. Sebab dengan interaksi yang baik antara dua hal tersebut maka akan dihasilkan produk yang mapan secara substansial, dan menghasilkan produk kebijakan publik yang legitimated dan dipatuhi secara massif oleh para *stakeholder*-nya.⁹ Dalam proses pembentukan hukum dapat dilihat bagaimana alur dan tahap-tahap yang dilalui sampai pada terciptanya sebuah peraturan hukum tertentu, apakah undang-undang, Peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan melihat bagaimana proses dan alur dalam pembentukan hukum, maka dapat dilihat penjelasannya yang gamblang bagaimana sesungguhnya semua produk hukum itu sangat terkait erat dengan proses yang ada dalam kebijakan publik itu sendiri. Harold Laswell sebagai ilmuwan yang pertama kali mengembangkan studi tentang kebijakan publik. Laswell menggagas suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses kebijakan (*policy process approach*). Kemudian, agar ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diuraikan menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu agenda-setting, formulasi, legitimasi,

9 Sagita Enggar Pratiwi, *Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian* Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga, hal.2

implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi.¹⁰

Kaitannya dengan kebijakan di bidang sumber daya air, Penguasaan oleh Negara atas Air dilakukan dengan pengaturan, pengurusan perizinan dan alokasi air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Bumi, air, dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kaitannya dengan perusahaan sumber daya air, negara dalam pengusahaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah. Dalam pelaksanaan perusahaan sumber daya air, menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1974, dilakukan berdasarkan atas Pasal 11 ayat (1) perusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilkuan oleh Pemerintah, baik pusat maupun Daerah, (2) Badan Hukum, Badan Sosila Dan atau Perorangan yang melakukan perusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Atas dasar ini maka untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai perusahaan air oleh Negara dan penguasahaan oleh swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air merupakan dasar hukum dalam perusahaan sumber daya air di Indonesia. Dalam perusahaan sumber daya air harus tetap mengacu kepada amanat Mahkamah Konstitusi mengenai enam prinsip dasar pengelolaan sumber daya air demi menjaga terciptanya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dengan demikian dalam Pasal 2 PP nomor 121 tahun 2015 telah dicantumkan berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dimaksud MK. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat dengan peredoman asas usaha bersama dan kekeluargaan. Selama ini perusahaan air dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, pemerintah telah memberikan

10 Agus Erwan,, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Gava Media. Yogyakarta: hal. 17

kewenangannya kepada Perusahaan daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Kegiatan PDAM antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan sampai mendistribusikan air ke masyarakat/pelanggan.

Ada enam skema yang memungkinkan peran swasta dalam pengusahaan sumber daya air, khususnya PDAM. Pada dasarnya skema tersebut, mulai dari Servis Kontrak, management Kontrak, Leasing, Konsesi, dan Buliding Operete Transfer, Joint Venture dan konsesi sebagai berikut :¹¹

1. Servis Kontrak

Model ini sederhana dengan keuntungan terbatas dengan mekanisme ini swasta mengerjakan tugas-tugas seperti memasang atau membaca meteran, memonitor angka kehilangan air, memperbaiki jaringan pipa dan menagih rekening. Servis kontrak biasanya untuk jangka pendek mulai 6 bulan hingga 2 tahun.

2. Managemen Kontrak

Dari sisi skema privatisasi, management kontrak setingkat diatas servis kontrak. Manajemen kontrak diharapkan membuat kinerja PDAM lebih efisien dan membantu PDAM menentukan target-target pendapatan dan layanannya. Kontrak ini umumnya berlaku untuk tiga sampai lima tahun, biasanya sektor swasta mendapat *fee* yang tetap untuk melakukan kerja managerial.

3. Lease (ing)

Model ini adalah jika sektor swasta menyewa asset PDAM dan mengambil tanggung jawab untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan. Sang penyewa membeli hak PDAM dan sebagai imbalannya, swasta memperoleh pendapatan. Keuntungan kontraktor swasta sangat tergantung pada bagaimana mengurangi biaya operasional

11 Rizka Melania, *Privatisasi: Antara Kepentingan Publik dan Kepentingan Ekonomi*, Artikel Jurnal Keadilan, Vol.4 No. 1 Tahun 2005/2006, hal. 30

dan meningkatkan efisiensi. Artinya pihak swasta sesungguhnya hanya melakukan konsolidasi kerja sehingga lebih sehat.

4. Koneksi

Dalam koneksi ini, swasta tidak hanya bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan aset tetapi juga investasi. Hanya saja setelah masa koneksi selesai aset kembali diserahkan ke pemerintah. Namun dalam jangka 25-30 tahun swasta secara penuh menggunakan semua aset tersebut. Koneksi menggunakan penawaran secara lelang. Penawar mengusulkan untuk mengoperasikan dan membuat target-target investasi dengan menawarkan tarif terendah yang akan memenangkan koneksi.

5. BOT (*Build – Operate-Transfer*)

Swasta membangun tempat penampungan air atau pengolahan air, mengoperasikannya untuk beberapa tahun sesuai kontrak. Pemerintah membayar perusahaan pemegang BOT. Jadi sekedar alih teknologi dari swasta ke pemerintah (PDAM).

6. Joint Venture

Merupakan kerjasama dalam permodalan. Pada skema ini permasalahan yang sering muncul, yakni siapa yang bertanggung jawab dan untuk mengurus apa. Di beberapa negara, kemudian ada skema yang sangat ekstrim yang dilakukan oleh Inggris dibawah kepemimpinan Margaret Thatcher dengan menerapkan mekanisme *Divestasi* atau *Golden Share*.¹²

Perubahan kebijakan reformasi sektor di bidang pengairan, telah diantisipasi melalui program yang disebut Reformasi Kebijakan Sektor Keairan atau *Water Sector Adjustment Program* (WATSAP). Empat hal yang ingin diwujudkan yaitu: (1) penyusunan kerangka kebijaksanaan pengembangan dan pengelolaan air dan sumber air. (2) penyusunan kerangka organisasi dan pembiayaan pengelolaan wilayah sungai; (3)

12 Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang.hal. 223

penyusunan kelembagaan, dan pelaksanaan pengelolaan kualitas air. (4) penyusunan kelembagaan dan pengaturan pengelolaan irigasi.¹³

Konsep reformasi di bidang pengairan yang didasarkan atas paradigma baru yaitu: (1) Berwawasan Lingkungan artinya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, maka air dan sumber air harus dijaga keberadaan dan fungsinya untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh sektor dan juga oleh generasi mendatang bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. (2) **Perubahan Peran Pemerintah ini berarti** pada masa lalu, dalam pengelolaan dan pengembangan air dan sumber air, pemerintah banyak berperan sebagai penyedia (*provider*), akan berubah fungsi sebagai yang memungkinkan tersedianya air dan sumber air (*enabler*), sehingga perannya lebih sebagai fasilitator. (3) **Desentralisasi Kewenangan artinya** pengelolaan dan pengembangan air dan sumber air, harus memperhatikan secara sungguh-sungguh kewenangan daerah kabupaten, kota dan provinsi. Di waktu lalu, pengembangan air dan sumber air didasarkan pada sifat-sifat alami sungai yaitu menggunakan pendekatan daerah aliran sungai atau wilayah sungai, dan dominasi Pemerintah (Pusat) sangat menonjol.¹⁴

Dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka untuk mengurangi kompleksitas pengelolaan air dan sumber air dengan semangat otonomi daerah, pendekatan pengembangan dan pengelolaan air dan sumber air dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan air yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Harus diakui bahwa selama ini terjadi ketidakadilan dalam distribusi air terutama di perkotaan dan telah merambah daerah perdesaan, dan setiap individu sebenarnya mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap air dan sumber air.

13 Ibid

14 Ade Saptomo, Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya, Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Andalas Padang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, September 2006: 130 –144.

Selama ini pendekatan pembangunan lebih didominasi oleh pola *top-down*, termasuk pembangunan air dan sumber air. Pada masa ini pola demikian sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan, walaupun harus diakui bahwa tidak semua pola *top-down* tidak baik. Oleh karena itu, harus dikembangkan pula pola-pola pendekatan yang proporsional antara *top-down* dan *bottom-up* sehingga akan lebih efektif. Segenap *stake-holders* air dan sumber air mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan semestinya semua becerpan dari awal proses mulai dari perencanaan, pendayagunaan hingga pengelolaan.

Paradigma baru yang mewarnai reformasi kebijakan sektor keairan yang didukung oleh WATSAL (*Water Sector Adjustment Loan*), arahnya adalah pengkajian ulang dan reformulasi kebijakan sektor keairan dengan memperhatikan kebutuhan, tantangan, kendala, dan peluang baru yang lebih transparan. Kegiatannya antara lain Reformasi Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan sudah mulai Tahun 2004 telah berlaku UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dan terakhir UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Upaya reformasi ini sangat selaras dengan isu-isu global mengenai keairan, sebagaimana deklarasi Den Haag pada *Second World Water Forum* yang menyepakai 7 tantangan masalah air yaitu: memenuhi kebutuhan dasar, ketahanan pasokan pangan, perlindungan ekosistem, Pembagian (*sharing*) air dan sumber air, mengelola resiko banjir dan kekeringan. menghargai air, mengatur air secara bijak.¹⁵

Didesa Timpag kebijakan yang memberikan ijin terkait dengan pengusahaan air oleh Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Tabanan yang berpotensi mengganggu kebutuhan dasar pokok masyarakat yang ada disekitar desa Timpag jelas bertentangan dengan Kebijakan nasional seperti Putusan Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pengusahaan Air.

15 Kodoatie, Robert J, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Edisi 2, Penerbit Andi Yogyakarta.hal.56

Hal tersebut di atas tentu bertentangan dengan kedudukan air sebagai benda sosial yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kendatipun UUD NRI 1945 pasca amandemen tidak lagi menyertakan penjelasan sebagai integral Batang Tubuh UUD NRI 1945, penjelasan Pasal 33 sebelum amendemen penting diperhatikan. Di tegaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 bahwa :

“Perekonomian berdasar atas deemokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindas. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang- seorang.”

Tidak seorang pun menyangkal pernyataan bahwa pengusahaan air adalah termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengusahaanya pun seharusnya dikuasai oleh negara bukan oleh swasta. Namun di lain pihak, arus globalisasi telah memengaruhi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ekonomi global yang cenderung memiliki ciri aliran liberal kapitalis yang tidak memihak kepada masyarakat dan menuntut adanya privatisasi disegala lini kehidupan perekonomian negara.

Tujuan bangsa Indonesia semula hendak mengelola perekonomian nasional khususnya sumber daya alam dengan menggunakan Pasal 33 sebagai kerangka politik hukumnya. Namun label globalisasi berupa kapitalise ternyata telah memaksa Indonesia menuruti kemauannya untuk menciptakan ekonomi pasar, dengan memprivatisasi usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk di bidang sumber daya air tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, yang menurut Mahkamah Konstitusi terindikasi pasar

bebas dan cenderung kapitalistik, liberalis dimana menyerahkan sepenuhnya kepada kebutuhan pasar masyarakat. Pada hal sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 air adalah termasuk salah satu sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara bukan oleh perorangan dan Badan Usaha Swasta.

Berlatar belakang realita tersebut, pemahaman dari hal ini berangkat dari sikap bahwa sumber daya alam masih bisa menjadi factor yang diandalkan, selain factor sumber daya manusia dan teknologi untuk kemakmuran negara Indonesia. Pembenerannya didasarkan pada fakta bahwa masa lalu keunggulan negara ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu:

1. Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mensejahterkan bangsa terutama air;
2. Kualitas sumber daya manusia belum dapat disejajarkan dengan negara-negara industri baru yang tergolong *the rising up states*;
3. Tingkat kemajuan teknologi juga belum setingkat dengan negara-negara maju, sehingga pengelolaan sumber daya alam, khususnya air harus dilakukan oleh negara.¹⁶

Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam termasuk air, harus ada jiwa kebersamaan dan keberpihakan kepada rakyat, kemudian adanya konsistensi dari terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya air, yang bermula dari konstitusi, TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya alam, UU Pengairan, Putusan Mahkamah Konstitusi maupun peraturan-peraturan yang ada dibawahnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan aspek konstitualisme dalam Pengaturan Sumber daya air berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) yang dimaknai bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikelola oleh negara, oleh

16 Ibid

karena menyangkut hajat hidup orang banyak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun dilain pihak adanya pengaruh globalisasi ekonomi ada upaya perusahaan terhadap bumi, air dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini jelas akan bertentangan apa yang menjadi landasan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya air, dikarenakan air adalah merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan dan penghidupan, maka seharusnya pengusahasannya dilakukan oleh negara.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat disimpulkan dan diberikan saran sebagai berikut :

Simpulan

1. Pemberdayaan masyarakat (Adat) dalam pemanfaatan sumber daya air di Desa Timpag belum sepenuhnya optimal dapat dilihat belum berperannya masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya air terutama sumber air permukaan yang berasal dari Bendungan Telaga Tunjung, Perusahaan Daerah Air Minum yang mengambil dari sumber air Bendungan Telaga Tunjung justru mengganggu masyarakat sekitar dalam pemenuhan dasar terhadap air. Masyarakat sekitar dalam mempertahankan hak-haknya terkait dengan kebutuhan dasar harus dijamin seperti mendapatkan pengairan untuk kebutuhan pertanian, kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dasar hal ini yang belum disadari oleh masyarakat sekitar, maka pendekatan negosiasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar dalam mempertahankan kebutuhan terhadap hak-hak atas air yang diperlukan sehari hari. Pendekatan negosiasi dapat diterapkan dalam berbagai pengaturan, dan pada berbagai skala, dimana banyak faktor berinteraksi untuk menciptakan situasi yang kompleks dan dinamis.
2. Kebijakan yang memberikan izin terkait dengan pengusahaan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Tabanan yang berpotensi mengganggu kebutuhan dasar pokok masyarakat yang ada di sekitar Desa Timpag jelas bertentangan dengan Kebijakan nasional seperti Putusan Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 212 Tahun 2016 tentang perusahaan Air. Hal tersebut di atas tentu bertentangan dengan kedudukan air sebagai benda social yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saran

Dari simpulan yang diuraikan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pemanfaatan sumber daya air, baik yang dilakukan oleh perusahaan daerah maupun perusahaan swasta perlu memperhatikan kepentingan masyarakat adat dalam pemenuhan hak atas air, karena air adalah kebutuhan yang vital maka kebutuhan minimal sehari-hari masyarakat setidak-tidaknya agar tidak terganggu, karena apabila kebutuhan dasar minimal masyarakat terganggu berpotensi adanya unsur perbuatan melawan hukum baik dilakukan oleh Perusahaan Negara maupun oleh Perusahaan Swasta.
2. Hendaknya Pejabat Tata Usaha Negara agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan baik berupa Ijin atau aturan baik itu Perda Kabupaten terkait perusahaan air agar tidak mengganggu kebutuhan dasar dari masyarakat sekitar karena air adalah kebutuhan yang sangat mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, September 2006: 130 – 144 Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
- Agus Erwan,, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Gava Media. Yogyakarta

- Kasta Arya wijaya, 2013, "Subak dalam Prespektif tata Hukum Indonesia," *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, 19, 2 08536422.
- Kasta Arya Wijaya, "Water Resources Management Comparativ of law Indonesia and India," *Journal Of Resources Development And Management*, 2017, 37, 1 2422-8397.
- Kodoatie, Robert J, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Edisi 2, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mujiyanto, Arif Purbantara, 2019, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jakarta.
- Rizka Melania, "Privatisasi: Antara Kepentingan Publik dan Kepentingan Ekonomi," *Jurnal Keadilan*, Vol.4 No. 1 Tahun 2005/2006
- Rudy C. Tarumingkeng, dkk, *Menelaah UU Sumber Daya Air*
- Sagita Enggar Pratiwi, "Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian." *Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga*.0
- Suhartini dan Halim, 2015, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren, Jogyakarta.
- Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang.
- Rob Koudstal dan Vijay Paranipye, (editor) *Melibatkan Masyarakat, Sebuah Panduan Tentang Pendekatan Negosiasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Penerbit Telapak Bogor Indonesia.2011
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber daya Air

EKSISTENSI SISTEM SUBAK DALAM PENGELOLAAN AIR DAN USAHA PENGEMBANGAN KAWASAN SUBAK SEBAGAI DAERAH EKOWISATA



I Gusti Agung Putu Eryani

Pendahuluan

Pariwisata alternatif merupakan sebuah produk pariwisata yang diciptakan untuk menjaga lingkungan. Pariwisata alternatif dibentuk lebih akrab dengan lingkungan serta tetap mempertahankan budaya yang ada di dalamnya agar tidak rusak atau hilang (Smith and Eadington, 1992). Pembangunan pariwisata justru berperan besar dalam terjadinya kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah tergerusnya areal persawahan khususnya di Bali.

Areal persawahan Bali yang terkenal dengan sistem organisasi subaknya kini mulai terancam dengan banyaknya aktivitas pembangunan pariwisata yang mengorbankan persawahan. Arida (2009) menyatakan bahwa dalam tataran realitas ternyata kebijakan pembangunan pariwisata yang telah dikembangkan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, dan mengabaikan kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat.

Pembangunan pariwisata yang baik hendaknya memperhatikan aspek lainnya, dengan tidak mendahulukan kepentingan yang dianggap menguntungkan tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi kedepannya, maka dari itu perlu adanya upaya untuk mengarahkan pembangunan pariwisata tanpa harus merusak keberadaan lingkungan dan budaya yang ada di sekitarnya, sehingga pariwisata yang ada dapat berjalan secara berkelanjutan dan kearifan lokal

masyarakatnya tetap terjaga.

Kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap alam, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran lingkungan merupakan suatu pengertian ekowisata. Konsep ekowisata memiliki pengertian, sejarah, kriteria atau prinsip tersendiri dibandingkan wisata konvensional. Konsep ekowisata, prinsip, dan manfaat tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang melatar belakangi lahirnya gagasan wisata berbasis konservasi lingkungan hidup tersebut. Konsep, aktivitas, kriterianya berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan hidup masyarakat global. Untuk lebih memahami tentang gagasan tersebut, sehingga tidak dengan mudah sebuah kegiatan wisata alam langsung dikategorikan sebagai *ecotourism*. Perkembangan suatu kawasan untuk mendukung fasilitas ekowisata, sering berpengaruh terhadap lingkungan daerah atau desa tersebut, dan satu sisi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengaruh yang paling dominan terjadi adalah perubahan fungsi lahan di kawasan yang awalnya pemanfaatan lahan sebagai daerah pertanian menjadi lahan penunjang wisata seperti: hotel, villa dan restaurant serta kafe.

Alih fungsi lahan merupakan salah satu konsekuensi logis dari pembangunan yang semakin berkembang. Di Kabupaten Badung kondisi alih fungsi lahan ini dapat mengancam program pemerintah, yaitu program ketahanan pangan, swasembada pangan termasuk kedaulatan pangan. Kabupaten Badung dibagi menjadi Badung Utara dan Selatan. Potensi pertanian lebih dominan terdapat di wilayah Badung Utara. Agung (2012) menyatakan, pertanian induk kebudayaan dan pertanian warisan budaya unggulan, saat ini sudah ada beberapa daerah pertanian di wilayah Badung Utara dikembangkan sebagai daerah ekowisata subak (Agung, 2012). Pengubahan bentang alam, bentuk lahan dan pemanfaatan lahan mempengaruhi sistem hidrologi, hal ini berkaitan dengan besar-kecilnya aliran permukaan (*runoff*), sebaran, jumlah dan kualitas air, cadangan, pemasukan ke tanah dan limpasan (Liu, 2005; Ongkosongo, 2010). Konservasi sumber daya air kunci pembangunan berkelanjutan.

Sumber daya air menghadapi persoalan kualitas dan kuantitas air. Tujuan studi ini adalah untuk menilai eksistensi sistem subak menjadi kawasan tujuan ekowisata, menggambarkan upaya-upaya dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan; dan mengetahui manfaat yang diperoleh dari pengembangan ekowisata di kawasan subak.

Pada studi ini, dipilih beberapa responden kunci yaitu pengurus subak, pimpinan desa adat (desa pakraman), pengelola ekowisata, Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata Badung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survai, wawancara, observasi secara langsung di lokasi, serta dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa Subak Mambal memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan ekowisata guna mendukung pembangunan pertanian dan ekonomi di tingkat subak dan pedesaan serta perkotaan. Potensi yang dimiliki oleh Subak Mambal adalah: keberadaan bentang alam atau lansekap sawah, budaya dalam sistem subak, nilai-nilai sosial dalam sistem subak, keinovatifan anggota subak. Peningkatan kapasitas petani terkait dengan pengembangan ekowisata.

Seiring dengan pengembangan ekowisata pada sistem subak, parameter-parameter kualitas air irigasi seharusnya tetap dipertahankan berada di bawah kadar maksimum yang diperkenankan untuk pertanian. Sedangkan kondisi fisik irigasi dan fasilitas subak tidak terganggu dengan adanya pengembangan ekowisata pada sistem subak, bahkan diharapkan mengalami perbaikan untuk memenuhi rasa keindahan dan kenyamanan pengunjung. Sistem sosial budaya masyarakat subak diharapkan kondisinya membaik dengan adanya pengaruh positif dari pengembangan ekowisata.

Subak sebagai bagian dari budaya Bali adalah organisasi sosial yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya dalam mengatur penggunaan air untuk irigasi sawah, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya bersama dengan hak-hak tradisionalnya

(Wibawa, 2019). Subak sebagai organisasi tradisional memang sudah dikenal mancanegara. Sebagai organisasi yang mengurus tentang sistem irigasi tradisional, Subak juga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yaitu *rice terrace* (sawah berteras) atau Subak Bali-Landscape yang umumnya tersusun atas petak sawah yang bertingkat-tingkat atau berundak-undak menyerupai anak tangga yang tidak berukuran, pemandangan itulah yang menyuguhkan para wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali.

Manajemen pengelolaan pengembangan ekowisata pada sistem subak harus memperhatikan prinsip-prinsip ekowisata seperti, peningkatan perekonomian masyarakat, tidak merusak lingkungan, kenyamanan pengunjung tetap dijaga. Berkaitan dengan hal tersebut, fasilitas ekowisata dianggap baik apabila memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut adanya fasilitas jogging track, memanfaatkan pematang sawah alami namun tertata, atau tanggul saluran air subak, akomodasi di rumah-rumah penduduk atau petani anggota subak, menu makanan lokal setempat yang penyediaan makanannya dilakukan oleh anggota subak serta tempat penyajian dapat dilakukan di rumah penduduk, petani anggota subak atau di balai subak. Pengadaan souvenir oleh penduduk petani anggota subak.

Kajian Teoretis

Pengertian Ekowisata

Pariwisata dianggap mampu memberikan keuntungan besar bagi negara sehingga pengembangannya menjadi salah satu fokus pemerintah. Banyak atraksi wisata baru dikembangkan dari beragam destinasi wisata di Indonesia. Meskipun pariwisata Bali sudah lama berkembang dan dikenal dunia, namun pemerintah masih menganggap diperlukannya pembenahan dan beragam pembangunan untuk menunjang aktifitas pariwisata di Bali.

Pengembangan adalah suatu cara atau strategi untuk memperbaiki, memajukan atau meningkatkan kondisi kepariwisataan yang dalam hal ini dimaksud dengan daya tarik wisata agar menarik dan layak dikunjungi oleh wisatawan

serta bermanfaat bagi masyarakat lokal sekitarnya maupun pemerintah. Dalam pengembangan daya tarik wisata hal yang perlu diperhatikan adalah aspek budaya, sejarah, dan ekonomi daya tarik wisata yang akan dikembangkan (Patuursi, 2007).

Ekowisata merupakan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah terhadap lingkungan, tidak bersifat konsumtif dan berorientasi pada lokal (dalam hal kontrol, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan usaha) (David, 1999).

Pengertian Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat, melibatkan interpretasi serta pendidikan lingkungan hidup. Demikianlah konsep ekowisata menurut The International Ecotourism Society (2015). Konsep ekowisata mencoba memadukan tiga komponen penting yaitu konservasi alam, memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kesadaran lingkungan hidup. Hal ini ditujukan tidak hanya bagi pengunjung, tetapi melibatkan masyarakat setempat.

Manfaat Ekowisata

Manfaat ekowisata berdampak dalam berbagai aspek. Manfaat tersebut meliputi aspek konservasi, pemberdayaan, dan pendidikan lingkungan. Manfaat tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

1) Konservasi.

Keterkaitan ekowisata dan satwa terancam punah sangat erat, bahkan harus bersifat positif (Suryaningsih, 2018). Wisata berkorelasi positif dengan konservasi berarti memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keanekaragaman hayati budaya, melindungi warisan alam serta budaya di planet bumi.

2) Pemberdayaan ekonomi.

Ekowisata melibatkan masyarakat lokal berarti me-

tingkatkan kapasitas, kesempatan kerja masyarakat lokal. Konsep ekowisata adalah sebuah metode yang efektif untuk memberdayakan masyarakat lokal di seluruh dunia guna melawan kemiskinan, mencapai pembangunan berkelanjutan.

3) Pendidikan lingkungan.

Melibatkan pendidikan lingkungan berarti kegiatan wisata yang dilakukan harus memperkaya pengalaman, juga kesadaran lingkungan melalui interpretasi. Kegiatan harus mempromosikan pemahaman, penghargaan yang utuh terhadap alam, masyarakat, budaya setempat.

Dampak Positif dan Negatif Ekowisata terhadap Keberlanjutan Subak

Berdasarkan kacamata ekonomi makro, ekowisata memberikan beberapa dampak positif (Yoeti, 2008), yaitu:

- Menciptakan kesempatan berusaha;
- Menciptakan kesempatan kerja;
- Meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, sebagai akibat *multiplier effect* yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar;
- Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah;
- Meningkatkan pendapatan nasional atau Gross Domestic Bruto (GDB);
- Mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya;
- Memperkuat neraca pembayaran. Bila neraca pembayaran mengalami surplus, dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, dan sebaliknya.

Pengembangan ekowisata tidak saja memberikan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan beberapa dampak negatif, antara lain (Yoeti, 2008):

- Sumber-sumber hayati menjadi rusak, yang menyebabkan Indonesia akan kehilangan daya tariknya untuk jangka panjang;
- Pembuangan sampah sembarangan yang selain menyebabkan bau tidak sedap, juga dapat membuat tanaman di sekitarnya mati;
- Sering terjadi komersialisasi seni-budaya; dan lain sebagainya.

Pengelolaan Ekowisata Subak dengan Konsep Tri Hita Karana

Subak merupakan organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat Bali yang bersifat sosioagraris, religius, dan ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Sistem irigasi Subak dapat dipandang sebagai sistem budaya masyarakat yang pada dasarnya memiliki tiga subsistem yaitu subsistem budaya (termasuk pola pikir, norma, dan nilai), subsistem sosial (termasuk ekonomi), dan subsistem kebendaan (termasuk teknologi) (Windia, 2018)

Konsep *Tri Hita Karana* (THK) yang pada hakikatnya terdiri dari parhayangan (hubungan manusia dengan Tuhan, yang dimanifestasikan melalui bangunan suci subak dan ritual yang mengikutinya di lahan persawahan), pawongan (hubungan manusia dengan manusia, yang dimanifestasikan dalam kelembagaan subak dan interaksi sosial yang terjadi di subak) dan palemahan (hubungan manusia dengan alam, yang dimanifestasikan dalam wilayah atau lahan pertanian yang menjadi wilayah usahatani anggotanya) (Windia, W., Suprodjo, P., Sutawan, N., Sudira, P. dan Arif, 2005). Parameter kemasyarakatan sistem subak meliputi kepentingan bersama terhadap pura, keamanan, pengaruh budaya wisatawan. Sedangkan parameter kelembagaan meliputi gotong royong, sistem pembagian air, kepentingan bersama terhadap air, sanksi sosial, sanksi finansial, koordinasi, dan kualitas sumber daya manusia.

Pembahasan

Subak Mambal

Subak Mambal adalah salah satu subak di Desa Mambal yang mulai dikembangkan sebagai daerah ekowisata. Secara geografis, lokasi Subak Mambal yang terletak di Desa Mambal, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung dengan luas lahan pada tahun 2018 sebesar 182,25 Ha. Wilayah Subak Mambal memiliki ketinggian tempat adalah 80 m sampai dengan 135m di atas permukaan air laut. Wilayah Subak Mambal secara topografis merupakan daerah yang datar meskipun ada sedikit berbukit sehingga dengan ketersediaan air irigasi yang memadai.

Lanskap subak yang indah dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang baik hanya sekedar melihat dan menikmati keindahan alam, budaya, dan adat istiadat yang ada. Setiap alam dengan panorama yang indah, mereka hanya sekedar mengabadikan dalam foto maupun video. Daerah wisata subak juga dapat dijadikan sebagai area jogging bagi masyarakat sekitar yang ingin mencari rekreasi menghilangkan penat setelah bekerja.



Gambar 3.1 Lanskap Subak Mambal

Subak sedang menghadapi bermacam tantangan, lebih dalam menyongsong era globalisasi yang jika tidak teratasi maka kelangsungan hidup subak bisa terancam. Tantangan tersebut antara lain dapat diuraikan di bawah ini.

Perubahan Tata Guna Lahan

Berdasarkan hasil citra dari google earth dari tahun 2005-2020 (Gambar 3.2), dapat dilihat cukup banyak perubahan lahan sawah menjadi lahan terbangun, khususnya di daerah sekitar Ekowisata Subak Mambal.



Gambar 3.2 Perubahan Lahan di Sekitar Lokasi Studi Tahun 2005-2020

Sumber: Google Earth (2020)

Penciutan areal sawah ini sungguh pesat, lebih-lebih di lokasi yang dekat kota karena dipicu oleh harga yang cenderung membubung tinggi. Tampaknya petani pemilik sawah di daerah sekeliling kota cenderung tergoda oleh tawaran harga tanah yang tinggi, jika dibandingkan dengan mengusahakan sendiri untuk usaha tani hasilnya sungguh tidak seimbang.

Petani mungkin lebih memilih mendepositokan uang hasil penjualan tanahnya itu di bank dan tinggal menerima bunganya tiap bulan yang bisa jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil usaha taninya. Andaikata penyusutan areal persawahan ini berlanjut terus seperti sekarang ini dikhawatirkan organisasi su-

bak akan terancam punah. Jika subak hilang apakah kebudayaan Bali dapat bertahan karena diyakini bahwa subak bersama lembaga sosial tradisional lainnya seperti banjar dan desa adat merupakan tulang punggung kebudayaan Bali. Dalam kaitan ini para petani anggota subak perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masalah pengalih fungsian lahan sawah yang berada dalam wilayah subak mereka.

Hubungan Antar Anggota Subak

Para petani anggota subak selama ini masih bertindak sendiri-sendiri secara individual dalam berusaha tani padahal, mereka tergolong petani gurem dengan luas garapan yang sempit, permodalan yang terbatas dan posisi tawar yang sangat lemah. Petani belum memanfaatkan kelembagaan subak sebagai wadah bersama untuk melakukan kegiatan usahatani yang lebih berorientasi agribisnis. Dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam maka seharusnya para petani bersatu melalui suatu wadah yang sudah ada yaitu subak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi agribisnis bukan sekedar menggunakan wadah subak itu hanya untuk tujuan operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi.

Persaingan Penggunaan Air dengan Kebutuhan Domestik

Ketersediaan air semakin terbatas seiring dengan jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan masyarakat serta pembangunan di segala bidang terutama pemukiman dan industri pariwisata di Bali yang menuntut terpenuhinya kebutuhan air yang terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Potensi air permukaan harus dijaga keberlanjutannya, yang merupakan sumber air di jaringan irigasi mengisyaratkan bahwa air menjadi sumberdaya yang semakin langka.



Gambar 3.3 Proyeksi Kebutuhan Air di Desa Mambal tahun 2014-2040

Sumber: (Eryani, 2020)

Kebutuhan air di Desa Mambal berdasarkan tabel kebutuhan air/orang/harinya dapat dilihat di Gambar 3.3 dilihat jika tidak ada pengelolaan air secara baik, dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan air meningkat 7,63% selama lima tahun, 15,26% selama sepuluh tahun dan mencapai 30,52% dalam dua puluh tahun. Hal ini jika dibandingkan dengan ketersediaan yang dapat dilihat dari curah hujan di Desa Mambal, rata-rata adalah sebesar 1749,38 mm/tahun. Pola hujan ini memiliki bulan hujan mulai November-Maret kemudian bulan kemarau mulai April-Oktober. Curah hujan maksimal mencapai 622,8 mm dan curah minimal mencapai 0 mm. Hal ini dapat menjadi suatu ancaman dalam eksistensi subak di Desa Mambal. Pada saat musim penghujan mungkin semua subak akan mendapatkan air, akan tetapi pada musim kemarau kemungkinan untuk terjadi kekeringan dan gagal panen sangat mungkin terjadi. Sehingga pengaturan pola tata tanam dan alokasi air sangatlah penting dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan air serta menjaga eksistensi subak.

Kerusakan Lingkungan dan Jaringan Irigasi

Persaingan yang menjurus ke arah konflik kepentingan dalam pemanfaatannya antara berbagai sektor terutama sektor pertanian dan nonpertanian cenderung meningkat di masa-masa

mendatang. Belum adanya hak penguasaan air yang dimiliki oleh para pengguna merupakan salah satu sebab pemicu konflik pemanfaatan air. Hal ini dapat dimengerti karena air yang selama ini dimanfaatkan lebih banyak untuk pertanian, sekarang dan di masa depan harus dialokasikan juga ke sektor non pertanian. Mengingat air menjadi semakin langka maka para petani anggota subak dituntut untuk mampu mengelola air secara lebih efisien dan demikian pula para pemakai air lainnya agar mampu mengembangkan budaya hemat air.

Kerusakan lingkungan khususnya pencemaran sumber daya air di beberapa tempat telah muncul keluhan-keluhan dari masyarakat petani tentang adanya pencemaran lingkungan khususnya sumber daya air pada sungai dan saluran irigasi akibat adanya limbah industri dan limbah dari hotel serta pemukiman. Kecenderungan menurunnya kualitas air ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah industri yang mengeluarkan limbah beracun yang disalurkan melalui sungai maupun saluran irigasi. Dalam kaitan ini subak dituntut untuk mampu berperan aktif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.



Gambar 3.4 Keadaan Jaringan Irigasi Subak Mambal

Penyerahan kembali tanggung jawab pengelolaan air jaringan irigasi kepada petani karena semakin terbatasnya kemampuan pemerintah baik dari segi personil maupun pendanaan untuk melakukan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi, maka pemerintah telah mengambil seperangkat kebijaksanaan yang pada dasarnya memberikan tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi kepada para petani yang tergabung dalam P3A/subak. Untuk jaringan irigasi di atas 500 ha para petani diwajibkan membayar Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR), sedangkan untuk yang di bawah 500 ha diserahkan sepenuhnya kepada P3A/subak melalui program Penyerahan Irigasi Kecil (PIK). Adanya tuntutan finansial akibat tanggung jawab memikul beban OP jaringan irigasi maka subak seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai kegiatan pengumpulan dana bersama. misalnya, dengan memanfaatkan lembaga subak sebagai wahana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi ekonomi/ agribisnis.

Minat Penerus Petani

Berkurangnya minat pemuda untuk bekerja sebagai petani ada kecenderungan bahwa bertani di sawah dianggap tidak lagi dapat mendukung peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan dengan bekerja di sektor industri dan jasa khususnya yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini disebabkan karena sempitnya luas tanah garapan dan rendahnya nilai tukar petani. Bekerja di luar sektor pertanian cenderung lebih menarik dibandingkan jadi petani yang serba bergelimang lumpur dan penuh resiko akibat kegagalan panen dan fluktuasi harga, dapat dimengerti kalau pemuda-pemuda desa dari keluarga petani cenderung meninggalkan orang tua mereka dan pergi ke kota mencoba mencari pekerjaan yang lebih bergengsi, dapat diduga pula bahwa dalam beberapa tahun mendatang yang tinggal di daerah perdesaan bekerja sebagai petani adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut yang tentunya kurang produktif lagi. Kecenderungan ini kiranya dapat berimplikasi negatif terhadap kehidupan subak itu sendiri.

Model SWOT Pengelolaan Potensi Air Subak Untuk Menjaga Eksistensi Subak Dalam Usaha Pengembangan Kawasan Subak Sebagai Daerah Ekowisata

Pengembangan ekowisata berbasis sistem subak, kualitas air irigasi masih dapat dipertahankan dalam kondisi baik digunakan untuk pertanian. Pengembangan ekowisata diharapkan dapat mendukung program Provinsi Bali yaitu “Bali Green and Clean” yang di deklarasikan oleh Gubernur Provinsi Bali pada 22 Februari 2010 bertepatan dengan pembukaan Konferensi ke-11 UNEP di Nusa Dua, Bali. Visi dari program “Bali Green and Clean” adalah penciptaan lingkungan Bali yang bersih, sehat, nyaman, lestari dan indah. Pengembangan subak ke arah ekowisata sangat mendukung program tersebut, karena dalam kegiatan ekowisata akan memperhatikan kualitas daripada kuantitas, serta menerapkan prinsip-prinsip dalam ekowisata yang diantaranya adalah kepedulian terhadap lingkungan (*ecological friendly*). Dalam pengembangan ekowisata berbasis sistem subak salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah keberlanjutan sistem subak sebagai wujud kelestarian alam dan budaya serta kesejahteraan masyarakat. Sistem subak sebagai suatu sistem yang mengelola irigasi pada lahan pertanian memiliki metode pendistribusian air yang khas.

Berdasarkan potensi dan keadaan eksisting Subak Mambal, Kabupaten Badung maka dapat dibuat suatu model SWOT mitigasi kerentanan eksistensi subak landscape dan sumber air akibat pengembangan Ekowisata Subak Mambal di Kabupaten Badung berdasarkan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threaten* seperti berikut.

Strenght (S)

- Potensi air yang besar, sehingga dapat menjaga ketahanan hasil pertanian subak
- Potensi daya tarik wisata landscape subak dan perkembangan ekonomi yang cukup baik
- Kearifan lokal berupa *Tri Hita Karana* dan norma sosial (*awig-awig*) yang kuat yang masih dipercayai masyarakat.
- Sudah ada organisasi pengelola ekowisata subak mambal

Weakness (W)

- Masih ada kerusakan di beberapa saluran irigasi.
- Mulai terjadinya perubahan fungsi lahan sawah menjadi lokasi terbangun di sekitar lokasi ekowisata.
- Perkembangan ekonomi dan jumlah penduduk yang mendorong peningkatan pembangunan pemukiman dan menggantikan lahan pertanian serta meningkatkan kebutuhan air.
- Masih digunakan pupuk secara masif dan belum ada pengelolaan kualitas air sehingga kualitas air menurun akibat kandungan pupuk yang terkandung di air.

Opportunity (O)

- Jika subak dapat dijaga eksistensinya dapat berakibat positif dalam keberlanjutan ketahanan pangan.
- Pengembangan ekowisata dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar
- Ekowisata subak sudah mulai diminati, dan dimasa mendatang mungkin menjadi salah satu wisata yang sangat diminatin karena biaya yang murah dan bisa menikmati alam.
- Dapat mengurangi alih fungsi lahan jika dalam pengembangan ekowisata menekankan pada keberlanjutan landscape subak.

Threaten (T)

- Peningkatan perubahan fungsi lahan pertanian ke lahan terbangun menyebabkan tingkat limpasan tinggi, serta mengurangi penyerapan/ cadangan air.
- Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk meningkatkan tekanan kebutuhan air.
- Penurunan motivasi petani dalam subak akibat modernisasi.
- Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi yang dapat menyebabkan kehilangan air irigasi dan kekurangan air di musim kemarau.

Berdasarkan *strength*, *weakness*, *opportunity* dan *threaten* maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mitigasi kerentanan subak lanskap dan sumber air akibat pengembangan Ekowisata Subak Mambal di Kabupaten Badung diantaranya sebagai berikut.

Strategi SO

(Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)

- Pengelolaan sumber daya air yang efisien sehingga ketersediaan air yang ada dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga ketahanan pangan.
- Menggalakan promosi untuk ekowisata Subak mambal untuk meningkatkan tingkat ekonomi daerah tersebut.
- Memperkuat implementasi *Tri Hita Karana* dan *awig-awig* subak untuk mempertahankan eksistensi subak.
- Menjaga keindahan landscape subak agar tetap menjaga potensi ekowisata alam dan juga dapat mengurangi alih fungsi lahan sehingga berakibat positif dalam keberlanjutan sumber daya air.

Strategi WO

(Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang)

- Memperbaiki saluran irigasi yang rusak agar kehilangan air disalurkan dapat di minimalisir, dan dilakukan upaya pelestarian agar keberlanjutan potensi air dapat terjaga adanya.
- Kemudian untuk mengurangi dampak kekurangan air pada musim kemarau, perlu adanya pemilihan pola tata tanam yang tepat, sehingga kekurangan air dapat diminimalisir.
- Membuat peraturan yang jelas mengenai lahan subak yang akan dialihfungsikan, dan jika memang bisa dipertahankan diusahakan untuk mempertahankan *landscape* subak yang menjadi potensi ekowisata Subak Mambal.
- Memberikan peraturan yang jelas mengenai pengunjung ekowisata, agar tidak mencemari daerah ekowisata Subak Mambal.

Strategi ST

(Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)

- Menjaga kelestarian sumber daya air dari pencemaran dengan menerapkan *Tri Hita Karana* dalam pelaksanaannya. Karena dalam *Tri Hita Karana* ada unsur hubungan manusia dengan lingkungan.
- Memberikan motivasi pada petani yang mau tetap menjalani aktivitas sebagai petani, dan memberikan wawasan jika pet-

ani sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan pangan.

- Melakukan kesadaran masyarakat sekitar serta pengunjung yang datang ke ekowisata Subak Mambal akan pentingnya menggunakan air seefisien mungkin agar tidak menggunakan air secara berlebih.
- Ekowisata subak mambal juga bisa menambahkan edukasi mengenai pengelolaan air sederhana, agar pengunjung yang datang ke ekowisata dapat menikmati keindahan landscape subak dan juga dapat menambah pengetahua.

Strategi WT

(Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- Mengajak partisipasi krama/warga subak untuk menjaga kelestarian saluran irigasi baik dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, bergotong-royong rutin untuk membersihkan saluran serta pemeliharaan teknis yang terencana.
- Memperkuat awig-awig atau peraturan lokal yang ada mengenai perubahan lahan subak menjadi lahan terbangun, dengan menerapkan sanksi adat.
- Memberikan edukasi mengenai pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah sehingga peran atau pekerjaan sebagai petani atau pengembang subak sangat penting adanya.
- Dengan strategi ini diharapkan dapat menjaga eksistensi subak dari ancaman kekurangan air dan degradasi lahan akibat tingginya pertumbuhan penduduk didaerah sekitar.

Pelaksanaan sistem alokasi dan distribusi air dilakukan secara kontinyu dan bersifat proporsional. Dengan sistem alokasi dan distribusi air tersebut, anggota subak masing-masing memiliki kepentingan terhadap air irigasi yang dialirkan. Kondisi kepentingan anggota subak terhadap air irigasi dicerminkan oleh kegiatan gotong-royong yang dapat diketahui dari rutinitas dan keaktifan anggota dalam kegiatan gotong-royong. Kegiatan gotong-royong dilaksanakan dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dilaksanakan oleh anggota subak yang berkepentingan terhadap air irigasi yang melalui fasilitas irigasi

dimaksud. Unit ukuran air yang digunakan disebut *tektek*.

Satu *tektek* air irigasi di subak, pada dasarnya bermanfaat untuk mengairi areal sawah seluas satu bit tenah (areal sawah yang bibitnya satu tenah/ sekitar 10 kg atau dengan luas areal sawah sekitar 0,30–0,35 ha). dan harus menyumbangkan tenaga kerja sebanyak satu *ayahan* (satu unit/satu orang tenaga kerja) pada setiap aktivitas subak yang bersangkutan. Dengan demikian, kalau seorang anggota subak memiliki sawah dua bit tenah, maka yang bersangkutan mendapat air irigasi dua *tektek*, dan harus menyumbangkan tenaga kerja sebanyak dua *ayahan* pada setiap aktivitas subak, oleh karenanya, petani yang bersangkutan harus menggunakan tenaga orang lain sebagai tenaga kerja tambahan.

Subak sebagai suatu organisasi pengelola air irigasi, subak juga memiliki aturan-aturan (*awig-awig*). *Awig-awig* subak juga mengatur tentang sanksi-sanksi bagi anggota subak yang melanggar aturan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi finansial maupun sanksi sosial, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Keberadaan aturan tentang sanksi pada Subak Mambal.

Akses berupa jalan beraspal yang mudah dilalui serta dengan lokasi yang strategis merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki Subak Mambal. Kenyamanan dan kemudahan menjadi salah satu faktor penunjang yang membuat wisatawan merasa terbantu jika ingin berwisata ke Subak Mambal. Kekuatan lainnya yang dimiliki Subak Mambal adalah pola tanam yang teratur setiap tahunnya dan tanaman yang ditanam juga beragam. Misalnya pada musim padi petani juga menanam bunga, hal ini dikenal dengan istilah tumpang sari sehingga ada variasi tanaman yang bisa dilihat oleh wisatawan

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Subak memiliki potensi yang cukup memadai untuk menjadi lembaga yang tangguh (*viable*) seperti terlihat dari hal-hal berikut: organisasi yang relatif mantap seperti adanya struktur yang jelas, kepengurusan yang jelas wewenang dan tanggung jawabnya, dilengkapi dengan *awig-awig* (peraturan-

peraturan) dengan berbagai sanksinya. Setiap anggota subak berhak melakukan pengawasan dan monitoring terhadap siapa saja termasuk pengurusnya dalam menerapkan peraturan yang telah disepakati bersama, semangat gotong-royong yang tinggi dalam melakukan kegiatan-kegiatan persubakan terutama dalam pemeliharaan jaringan fisik dan kegiatan ritual subak.

Ritual subak merupakan unsur pemersatu para anggotanya sehingga subak menjadi organisasi yang kuat dan tangguh. Subak memiliki batas wilayah yang jelas dan berdasarkan prinsip hidrologis bukan atas dasar kesatuan administratif. Subak mempunyai landasan filosofis *Tri Hita Karana* yang menekankan pada keseimbangan dan keharmonisan yakni keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan sesamanya, dengan alam lingkungannya dan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala yang ada di alam semesta ini. Ini berarti bahwa subak memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan sebagai pengelola sumberdaya alam guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan ekowisata pada sistem subak dikaji dari aspek lingkungan (lingkungan fisik dan sosial budaya) dapat dilaksanakan dan tidak mengganggu eksistensi subak bahkan diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sistem subak. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan ekowisata yang memanfaatkan pematang sawah sebagai fasilitas jogging track alami sehingga menjadi tertata, kegiatan usaha tani sebagai objek wisata, akomodasi di rumah-rumah penduduk petani anggota subak, menu makanan lokal setempat dan penyediaan makanan dilakukan oleh anggota subak serta tempat penyajian dapat dilakukan di rumah penduduk petani anggota subak atau di balai subak. Pengadaan souvenir oleh penduduk petani anggota subak.

Subak memiliki mekanisme penanganan konflik yang timbul di kalangan anggotanya maupun antara anggota subak yang bersangkutan dengan anggota dari subak lain. *Awig-awig* dapat diubah dan disesuaikan menurut keadaan yang selalu berubah berdasarkan kesepakatan seluruh anggota subak. Peng-

galian dana sebagai salah satu fungsi penting dari subak untuk membiayai perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi serta untuk keperluan penyelenggaraan ritual. Banyak subak telah menunjukkan kemampuannya menggali dana dengan berbagai cara seperti melalui usaha simpan pinjam, pengumpulan denda, pemungutan iuran dari anggota, menyewakan areal persawahan subak untuk pengembalaan itik, dan lain lain Selain potensi ataupun kekuatan-kekuatan yang terdapat pada subak, ternyata subak tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut, antara lain belum dimilikinya status badan hukum oleh sebagian besar subak di Bali.

Sempitnya luas garapan petani anggota subak dan banyak yang berstatus sebagai penyakap. Kurangnya pemilikan modal dan terbatasnya akses perkreditan yang dimiliki petani / subak. Lemahnya posisi tawar petani karena bertindak sendiri-sendiri secara individual dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Terbatasnya kemampuan petani di bidang teknologi budidaya nonpadi mulai dari proses produksi sampai pengolahan pasca panen. Terbatasnya kemampuan managerial dan wirausaha di kalangan petani. Lemahnya penguasaan petani atas informasi pasar terutama yang berkaitan dengan jumlah kebutuhan, harga, waktu, kualitas, sistem pembayaran. Kurangnya pengetahuan dan penguasaan teknologi dalam bidang pelestarian sumberdaya alam khususnya sumberdaya air, masih terdapatnya beberapa DI (Daerah Irigasi) yang merupakan penggabungan fisik sistem irigasi namun belum memiliki wadah koordinasi antar subak dalam lingkungan DI yang bersangkutan.

Subak Mambal memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan ekowisata guna mendukung pembangunan pertanian dan ekonomi di tingkat subak dan pedesaan. Sistem yang dimiliki oleh Subak Mambal adalah: keberadaan bentang alam atau lansekap sawah, budaya dalam sistem subak, nilai-nilai sosial dalam sistem subak dan keinovatifan anggota subak. Peningkatan kapasitas petani terkait dengan pengembangan ekowisata.

Hasil dari analisis faktor internal dan eksternal dalam pengembangan Subak Mambal sebagai kawasan ekowisata, dapat disimpulkan bahwa kelestarian lahan persawahan di Subak Mambal tetap terjaga akibat adanya awig-awig subak yang melarang alih fungsi lahan serta adanya peruntukkan Subak Mambal sebagai ruang terbuka hijau. Hal yang menjadi kelemahan dari Subak Mambal terkait dengan SDM (Sumber Daya Manusia) dan kelembagaan yang belum dipersiapkan dalam rangka pengembangan subak sebagai ekowisata.

Rekomendasi

Pengembangan Subak Mambal sebagai kawasan ekowisata akan berjalan dengan baik untuk itu, diharapkan pemerintah sebagai fasilitator dalam hal ini secara kontinyu memberikan pengarahan secara terpadu terkait langkah-langkah awal untuk mengembangkan Subak Mambal sebagai kawasan ekowisata.

Sebaiknya masyarakat dapat memposisikan diri serta membentuk kelembagaan di dalam subak yang khusus menangani kegiatan ekowisata di Subak Mambal. Anggota subak diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi yang sudah dimiliki sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait potensi-potensi yang akan dikembangkan. Sebaiknya sosialisasi kepada anggota subak terkait hal tersebut terus dilaksanakan agar ancaman yang nantinya mungkin dihadapi anggota Subak Mambal dalam pengembangan kawasan ekowisata segera dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G. (2012) *Badung Padukan Potensi Pertanian Dengan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung*. Available at: <https://badungkab.go.id/instansi/diperpa/baca-berita/240/Badung-Padukan-Potensi-Pertanian-Dengan-Pariwisata.html>.
- Arida, N. S. (2009) *Meretas Jalan Ekowisata Bali (Proses Pengembangan, Partisipasi Lokal dan Tantangan Ekowisata di Tiga Desa Kuno Bali)*. Denpasar: Udayana University Press.

- David, F. (1999) *Ecotourism Policy and Planning*. London: CABI Publishing.
- Eryani, I. G. A. P. (2020) *Model Mitigasi Kerentanan Subak Landscape Dan Sumber Air Akibat Pengembangan Ekowisata Subak Mambal Di Kabupaten Badung*. Denpasar.
- Liu, Y. (2005) 'Land Use/Cover Changes, the Environment and Water Resources in Northeast China', *Environmental Management*, 36(5), pp. 691–701.
- Ongkosongo, O. S. R. (2010) *Kuala, Muara Sungai dan Delta*. Jakarta: LIPI.
- Patuursi, S. A. (2007) *Pengembangan Kawasan Pariwisata*. Denpasar: Udayana University Press.
- Smith, V. L. and Eadington, W. R. (1992) *Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism*. University of Pennsylvania Press.
- Suryaningsih, Y. (2018) 'Ekowisata Sebagai Sumber Belajar Biologi Dan Strategi Untuk Meningkatkan Kepedulian Siswa Terhadap Lingkungan', *Bio Educatio*, 3(2), p. 279499.
- Wibawa, I. P. S. (2019) 'Legal Pluralism in Subak Regulation in Bali', *International Journal of Applied Science and Sustainable Development*, 1(1), pp. 10–13. Available at: <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/IJASSD/article/view/310/301>.
- Windia, W., Suprodjo, P., Sutawan, N., Sudira, P. dan Arif, S. S. (2005) 'Sistem Irigasi Subak Dengan Landasan Tri Hita Karana (Thk) Sebagai Teknologi Sepadan Dalam Pertanian Beririgasi', *SOCA (Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness)*, 5(3).
- Windia, W. (2018) 'Kebertahanan Subak Di Era Globalisasi', *Jurnal Bappeda Litbang*, 1(agustus, 2018), p. 2.
- Yoeti, O. A. (2008) *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi.*, Kompas Media Nusantara. Edited by B. Pribadi. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=408576>.

Dinamika Hukum, Bahasa, dan Ekonomi Desa





DINAMIKA BAHASA TABU DI DESA TENANGAN PEGRINGSINGAN: SEBUAH DESA WISATA DI BALI TIMUR



I Made Astu Mahayana

Pendahuluan

Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa yang terkenal akan budayanya yang unik dan menjadi salah satu destinasi pariwisata di Bali. Desa ini terletak di Kabupaten Karangasem, berdekatan dengan Objek Wisata Candidasa. Sebagian penduduk di Desa Tenganan berprofesi sebagai petani dan pengrajin. Hasil tani dan kerajinan tangan yang dihasilkan oleh penduduk di desa ini tercipta dengan metode tradisional yang diwarisi oleh leluhur mereka. Berdasarkan hal tersebut, Desa Tenganan Pegringsingan ditetapkan sebagai desa Bali asli atau disebut *Bali Aga*, dan menjadi salah satu cagar budaya nasional oleh pemerintah (Astawa *et al.*, 2019).

Di tengah maraknya pengaruh globalisasi saat ini, penduduk Desa Tenganan Pegringsingan bertahan dengan segala identitasnya untuk melestarikan tradisi dan budaya mereka. Dikarenakan penduduk Desa Tenganan merupakan suku Bali asli atau yang biasa disebut *Bali Aga* maka kebudayaan mereka cenderung unik dibandingkan dengan kebudayaan Suku Bali pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari ritual, adat, cara berpakaian, serta bahasa yang mereka gunakan dalam aktivitas social sehari-hari. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Desa Tenganan Pegringsingan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bahasa Bali pada umumnya. Dialek mereka dapat dikatakan berbeda dengan dialek-dialek bahasa Bali yang ada. Selain itu, mereka juga memiliki norma dan kesantunan bahasa yang memiliki ciri khas yang berbeda.



Seperti masyarakat pada umumnya, penduduk Desa Tenganan Pegringsingan sangat memperhatikan etika dalam berinteraksi sosial. Secara tidak langsung, mereka menerapkan *rule of the game* dalam berkomunikasi agar pesan yang di sampaikan dapat diterima dengan baik dan tidak menyinggung individu lainnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh AR (2015) bahwa komunikasi yang baik dapat diwujudkan apabila pesan yang disampaikan memiliki komunikasi yang efektif, serta tepatnya penggunaan ungkapan/bahasa agar tidak menimbulkan kesan yang tidak nyaman bagi mitra tutur, seperti mendiskreditkan mereka dengan ungkapan-ungkapan tabu.

Setiap bahasa pastinya memiliki kata-kata yang tabu untuk diucapkan, tidak terkecuali di Desa Tenganan Pegringsingan sendiri. Adapun salah satu keunikan ungkapan tabu dalam bahasa Bali di desa tersebut, seperti *kebo* 'kerbau'. Ungkapan *kebo* merupakan ungkapan yang tabu dalam konteks jika kata tersebut dialamatkan kepada binatang kerbau jantan. Masyarakat menyebut istilah kerbau jantan dengan istilah *jero gede*, karena hewan tersebut merupakan salah satu hewan yang dikeramatkan oleh penduduk Desa Tenganan. Dalam kesehariannya, apabila masyarakat setempat ingin menceritakan bahwa ia baru saja melihat seekor kerbau (jantan), mereka akan berkata *tuni tyang ningalin jero gede* 'tadi saya melihat seekor kerbau (jantan)'. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata *kebo* merupakan salah satu ungkapan tabu di Desa Tenganan yang tidak boleh sembarangan diucapkan dalam konteks tertentu, begitu pula ungkapan-ungkapan tabu lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Laksana (2009) bahwa dalam kasus tabu, pengucapan ungkapan tabu dapat menimbulkan malapetaka karena sebuah kata dapat memiliki kemanjuran (*efficacy*).

Perlu diketahui bahwa permasalahan penggunaan umpatan atau kata tabu berawal dari pernyataan Patrick (1901) yang mengungkapkan *why do we swear? When we swear? Why do we choose the words we do?* (mengapa dan kapan kita mengumpat? Serta



Gambar 1.1 Situasi Desa Tenganan Pegringsingan



Gambar 1.2 Kerbau atau yang disebut Jero Gede

mengapa kita memilih kata-kata tertentu untuk mengumpat?).¹ Hal ini secara tidak langsung memberikan jawaban bahwa suatu kata/ungkapan termasuk tabu tergantung pada dengan siapa kita bicara dan tempat di mana percakapan tersebut terjadi. Fenomena ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Jay, (2009) bahwa tingkat ofensifitas dan kelayakan sebuah kata tergolong tabu dipengaruhi oleh variable kontekstual dan rasa sensitivitas kita saat mendengar ungkapan tersebut.

Pada umumnya, suatu ungkapan dalam suatu topik tergolong tabu, seperti seks, bagian vital tubuh, dan sebagainya. Di Amerika dan Negara-negara Eropa, ungkapan-ungkapan tertentu yang berkaitan dengan ras, dan agama merupakan salah satu topik yang tergolong tabu. Seperti contoh: *Ohh My God, Jesus Christ, Holyshit* merupakan beberapa ungkapan berkaitan dengan keagamaan yang tidak boleh dikatakan sembarangan. Namun, di Indonesia, khususnya Bali, ungkapan-ungkapan seperti “Ya Allah” atau “Mimih Dewa Ratu” merupakan hal yang tidak tabu untuk diungkapkan. Faktor sosiokultural seperti faktor gender dan norma budaya berpengaruh pada tabu atau tidaknya suatu ungkapan.² Seperti halnya kata *kebo* yang telah dipaparkan di atas merupakan suatu ungkapan yang ditabukan dan tidak boleh dikatakan sembarangan di Desa Tenganan, namun menjadi

1 Jay, T. (2009). The Utility and Ubiquity of Taboo Words. *Perspectives on Psychological Science*, 4(2), 153–161.

2 Schippers, A. F. (2013). *Bad Language in Reality television*. Goteborgs Universitet.

ungkapan yang biasa di wilayah lainnya, termasuk Denpasar.

Penggunaan bahasa tabu dan ungkapan yang digunakan oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan tidak selalu berkesan negatif. Secara tidak langsung hal tersebut dapat menjadi ciri khas atau daya tarik dari Desa Tenganan Pegringsingan yang pada umumnya tidak dapat dijumpai di daerah lain di Bali dan perlu untuk dilestarikan. NKT (Nilai Konservasi Tinggi) didefinisikan sebagai proses lengkap dalam mengidentifikasi daerah yang bernilai konservasi dan pengembangan manajemen dan melakukan monitor terhadap rencana untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diidentifikasi dipertahankan atau ditingkatkan (Stewart *et al.*, 2008). Dalam hal ini, nilai konservasi dianggap penting dalam hal aspek pelestarian budaya yakni bahasa lokal sebagai budaya lokal yang memiliki hubungan erat dengan pengembangan ekowisata.³

Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan mengingat ungkapan-ungkapan tabu merupakan bagian dari bahasa yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya lokal. Dalam hal ini ungkapan tabu yang berada di Desa Tenganan Pegringsingan mengandung pesan moral dan nilai-nilai kebaikan atau nilai kearifan yang unik dan perlu dilestarikan.

Kajian Teoretis

Ungkapan tabu merupakan ungkapan yang tidak boleh diucapkan secara sembarangan, namun hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena ungkapan-ungkapan tersebut merupakan bagian dari kebahasaan yang memiliki kaitan erat dengan social dan budaya. Penelitian tentang ungkapan tabu atau umpatan dalam bahasa Bali sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Namun penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada jenis, bentuk, dan referensi ungkapan-ungkapan tabu. Penelitian tentang konteks penggunaan ungkapan

3 <https://mfarmer.co/id/lessons/nilai-konservasi-tinggi-high-conservation-value-nkt/>

tabu dalam bahasa Bali belum pernah dikaji atau dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang jenis dan referensi, serta motif penggunaan ungkapan-ungkapan tabu dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Dewi dkk. (2017) menganalisis tentang umpatan (*swearing*) yang digunakan oleh masyarakat di Desa Cempaga. Penelitian ini berfokus pada bentuk dan fungsi umpatan yang terdapat pada komunitas tutur masyarakat Desa Cempaga. Serupa dengan penelitian Dewi dkk. (2017), penelitian Dewipayani *et al.*, (2017) menganalisis bentuk dan fungsi umpatan dalam bahasa Bali. Namun, sumber data dalam penelitian ini adalah anak-anak muda di Nusa Penida. Berdasarkan kedua hasil penelitian, ditemukan bahwa penggunaan umpatan dan ungkapan tabu tidak hanya bersifat negatif, namun memiliki manfaat positif seperti hiburan, penghilang stress, dan sebagai bahan candaan. Selain itu, ditemukan delapan fungsi utama dalam umpatan, yaitu untuk menarik perhatian, untuk memberikan katarsis, untuk memprovokasi, untuk menciptakan identitas interpersonal, integratif, agresif, regresif, dan penekanan.

Mahayana dkk. (2020) menganalisis tentang bentuk, jenis, dan motif penggunaan ungkapan-ungkapan tabu di Kota Denpasar. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat tiga motif dan sepuluh jenis ungkapan tabu di Kota Denpasar. Penelitian ini memberikan gambaran awal bagaimana masyarakat Bali dalam berkomunikasi secara informal dan jenis-jenis ungkapan tabu apa saja yang ditemukan, serta mengapa mereka menggunakan ungkapan tabu tersebut.

Landasan Teori

Seperti yang sudah dijelaskan pada subchapter sebelumnya, bahasa/kata/ungkapan tabu merupakan bagian dari bahasa yang tak dapat dipisahkan dalam aktivitas sosial masyarakat dalam berkomunikasi. Penelitian ini menerapkan teori Sosiolinguistik, Ungkapan Tabu, dan Konteks yang akan dibahas lebih detail pada *subchapter* berikut.

1) Sociolinguistik

Eksistensi ungkapan tabu serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dapat berbeda (bervariasi) dari satu daerah ke daerah lainnya. Dapat dikatakan, tidak ada ungkapan yang tabu bagi semua orang dalam situasi dan waktu tertentu. Leksikon-leksikon tabu yang ada saat ini dapat berubah atau kehilangan fungsi tabunya, atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berhubungan dengan Sociolinguistik.

Berbicara mengenai bahasa dan masyarakat, sociolinguistik merupakan bagian utama dari bahasa dan masyarakat yang tidak bisa kita sampingkan. Wardaugh (2006: 13), menyatakan bahwa sociolinguistik adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Ilmu ini mengkaji lebih dalam tentang struktur bahasa serta fungsinya yang diterapkan di masyarakat. Holmes (2013: 1), menambahkan bahwa fokus utama studi sociolinguistik adalah mendeskripsikan pandangan masyarakat dalam berinteraksi pada suatu konteks sosial yang berbeda-beda, serta menjelaskan penggunaan bahasa dalam kehidupan social masyarakat dalam berkomunikasi. Sebagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi pada kelompok masyarakat, dapat dikatakan bahwa komunikasi tersebut bersifat kontekstual. Selain itu, pesan yang disampaikan berpacu pada konteks social serta setting (tempat) komunikasi itu terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok masyarakat merupakan sebuah perspektif inklusif, sebab antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya tidak akan mendiskusikan hal yang sama. Diskusi yang terjadi menggunakan medium bahasa. Bahasa menurut Wardaugh (2006:1) adalah sesuatu yang diungkapkan dan dibicarakan oleh suatu kelompok tertentu.

Sebagaimana halnya kelompok tertentu membahas hal/topik tertentu sesuai dengan latar belakang masyarakat tersebut, beberapa aspek di luar komunikasi akan muncul saat mereka berinteraksi. Seperti yang dikatakan oleh Chaika (1982: 2), bahwa nilai sosial, situasi, kepercayaan, serta hal lainnya memengaruhi pembicara dalam membentuk komunikasi dan menentukan gaya bicara yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam

sebuah interaksi social. Seperti contoh penggunaan bahasa formal dalam sebuah komunitas dalam rangka mencapai kebutuhan social, karena memang cara tersebut dianggap ampuh dalam berkomunikasi pada komunitas tersebut. Di sisi lain, terdapat pula sebuah komunitas masyarakat yang menggunakan bahasa informal, seperti bahasa tabu. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan sebuah identitas serta memperkuat makna bahasa yang mereka ungkapkan.

2) Ungkapan Tabu

Istilah tabu merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Secara umum, tabu merupakan yang dianggap suci, tidak boleh disentuh atau diucapkan karena dianggap sebagai suatu pantangan atau larangan. Istilah-istilah tabu ini sendiri dapat diuraikan sebagai kata-kata yang menyakitkan hati tau menghina, mengejutkan atau tidak sopan, atau kasar. Istilah tabu ini digunakan seseorang penutur baik secara personal maupun interpersonal.

Kata tabu berasal dari bahasa Tongan 'tabu' yang berarti 'to forbid' atau 'forbidden' 'dilarang/larangan' (Allan & Burridge, 2006). Sebuah ungkapan dikatakan tabu berdasarkan norma dan kesepakatan masyarakat pada komunitas social tertentu. Seperti yang diungkapkan Whorf dalam Wardaugh (2006: 221):

Different societies may value certain things and do them in a certain way, yet almost all of the societies that exist in this world have the same requirements of the categorization of good and bad language.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua kata merupakan ungkapan tabu, meskipun sebagian besar komunitas masyarakat menyepakati hal-hal tertentu yang merupakan ungkapan tabu, misalnya topik yang berkaitan dengan seks, anggota tubuh, dll.

Napoli & Hoeksema (2009) menyebutkan terdapat beberapa topik yang dianggap tabu, seperti *religion, sex, health, bodily excretions, insulting physical attributes and racial/ethnic groups, extreme political*, dan *name calling*. Di sisi lain, Jay (1992: 2-9), menyebut istilah tabu sebagai *dirty words* dan mengklasifikasikannya menjadi

sepuluh jenis, yaitu *cursing*, *profanity*, *blasphemy*, *taboo*, *obscenity*, *vulgarity*, *slang*, *epithets*, *insults and slurs*, dan *scatology*.

Pada momen tertentu, kata-kata tabu mungkin dapat ditoleransi oleh sebagian orang, tetapi sebagian orang lain mungkin tidak. Kadang, penggunaan ungkapan tabu atau mengumpat '*swearing*' menunjukkan bahwa penutur memiliki, atau ingin memiliki, hubungan pribadi yang dekat dengan orang lain. Di sisi lain, mengumpat cenderung bersifat emotif, kasar, dan dapat memunculkan kesan tidak menyenangkan. Ljung (2011), menggolongkan umpatan menjadi dua jenis, yaitu *swearing words* 'kata-kata umpatan' dan *non swearing words* 'kata-kata non umpatan'. Ia menambahkan bahwa ungkapan-ungkapan tabu belum tentu bias dikatakan sebagai umpatan, namun, segala bentuk dan kata-kata umpatan sudah pasti merupakan ungkapan tabu, seperti contoh di bawah berikut.

- a) We living in *hell*. Trapped
- b) Go straight to *hell*!

Berdasarkan contoh di atas, kata *hell* pada kalimat (a) mempertahankan arti aslinya yang menunjukkan interpretasi metaforis "sesuatu yang tidak menyenangkan" atau "tempat yang tidak menyenangkan". Sedangkan kata *hell* pada kalimat (b) merupakan sebuah umpatan yang bersifat eksplisit.⁴

3) Konteks

Dalam peristiwa tutur terjadi interaksi verbal yang selalu melibatkan faktor-faktor yang ada di luar bahasa, antara lain: penutur, lawan tutur, pokok pembicaraan serta waktu tempat bicara, seperti yang dikemukakan oleh Fish (dalam Surana, 2017: 87), dalam pernyataan "*Who speak, What language, to whom, when and what end*".

Hymes (dalam Brown & Yule, 1983: 38) menjelaskan mengenai konteks situasi, yaitu pembicara/penulis (*addressor*),

4 Pratama, A. D. Y. (2017). The Functions Of Taboo Words And Their Translation In Subtitling: A Case Study In "The Help." *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 2(2), 350. <https://doi.org/10.22225/jr.2.2.65.350-363>

pendengar/pembaca (*addresse*), topik pembicaraan (*topic*), saluran (*channel*), kode (*code*), bentuk pesan (*message form*), peristiwa (*event*), dan tempat/waktu (*setting*). Lebih lanjut Hymes (dalam Junaidi & Wardani, 2019: 5) merumuskan merumuskan ihwal faktor-faktor penentu dalam peristiwa tutur dalam konteks situasi yang tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya, melalui akronim SPEAKING. Tiap-tiap fonem mewakili faktor penentu yang dimaksudkan

- (S) *Setting and scene*, yaitu latar dan suasana. Latar (*setting*) lebih bersifat fisik, yang meliputi tempat dan waktu terjadinya tuturan. Sementara *scene* adalah latar psikis yang lebih mengacu pada suasana psikologis yang menyertai tuturan.
- (P) *Participants*, peserta tuturan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan, baik langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan partisipan, seperti usia, pendidikan, dan latar sosial juga menjadi perhatian.
- (E) *Ends*, hasil, yaitu hasil atau tanggapan dari suatu pembicaraan yang memang diharapkan oleh penutur (*ends as outcomes*), dan tujuan akhir pembicaraan itu sendiri (*ends in view goals*).
- (A) *Act sequence*, pesan/amanat, terdiri dari bentuk pesan (*message form*) dan isi pesan (*message content*).
- (K) *Key*, meliputi cara, nada, sikap, atau semangat dalam percakapan. Semangat percakapan, misalnya: serius, santai, akrab, dan sebagainya.
- (I) *Instrumentalities* atau sarana, yaitu sarana percakapan. Maksudnya dengan media apa percakapan tersebut disampaikan. Misalnya: dengan cara lisan, tertulis, surat, radio, dan sebagainya.
- (N) *Norms*, menunjuk pada norma atau aturan yang membatasi percakapan. Misalnya, apa yang boleh dibicarakan dan tidak, bagaimana cara membicarakannya: halus, kasar, terbuka, dan sebagainya.
- (G) *Genres* atau jenis, yaitu jenis atau bentuk wacana. Hal ini langsung menunjuk pada jenis wacana yang disampaikan. Misalnya: telepon, koran, puisi, ceramah, dan sebagainya.

Pembahasan

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, dinamika bahasa tabu yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis, di antaranya jenis aktivitas, hewan, bagian organ tubuh, *excrement*, sakral, makian, dan pronomina. Setiap ungkapan tabu tersebut masih bertahan sampai saat ini dan tidak selalu bersifat negatif. Kata tabu tersebut dapat bersifat positif apabila digunakan oleh komunitas guyub tutur Desa Tenganan Pegringsingan dalam hal memperlambat hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Dalam temuan di lapangan ditemukan bahwa bahasa tabu di Desa Tenganan Pegringsingan memiliki empat konteks, yakni konteks *setting* 'tempat', *participant* 'pembicara dan pendengar', *ends* 'tujuan', serta *norms* 'norma'. Pembahasan mengenai dinamika bahasa tabu beserta jenis-jenisnya dipaparkan pada subbab berikut.

1. Ungkapan Tabu Berjenis Aktivitas

Berdasarkan jenis aktivitas, ditemukan beberapa kata yang ditabukan di daerah Tenganan Pegringsingan. Salah satu ungkapan tabu yang berjenis aktivitas adalah ungkapan *nginem* yang berarti 'minum'. Dalam hal ini, ungkapan tersebut tidak boleh diungkapkan secara sembarangan. Faktor *setting* dan *participant* menjadi aspek kapan dan di mana ungkapan ini boleh diungkapkan. Jika diucapkan oleh komunitas tutur pemuda Tenganan Pegringsingan kata ini tidak menjadi tabu. Terlebih lagi jika mereka memiliki hubungan yang dekat satu sama lain di antara komunitas tersebut. Selain kata *nginem*, kata *nyegseg* juga merupakan ungkapan yang tabu di Desa Tenganan Pegringsingan. Kata *nyegseg* memiliki makna 'makan' dalam konteks kasar. Kata yang memiliki makna serupa dengan *nyegseg* yakni *manted*. Kata tersebut juga merupakan ungkapan tabu berjenis aktivitas. Dua kata aktivitas 'makan' tersebut pada umumnya hanya digunakan oleh komunitas tutur pemuda di Desa Tenganan Pegringsingan. Dengan kata lain, jika kata tersebut diungkapkan oleh satu sama lain di komunitas tersebut, ungkapan tersebut tidak menjadi ungkapan tabu, melainkan ungkapan biasa yang bersifat candaan, dan secara tidak langsung menandakan bahwa mereka



mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Kata lain yang tergolong tabu berjenis kata aktivitas yakni *nyangklik* yang bermakna ‘bersenggama’. Sedikit berbeda dengan ungkapan tabu aktivitas makan dan minum di atas, ungkapan ini agak jarang digunakan oleh komunitas pemuda di Desa Tenganan Pegringsingan, Selain kata-kata yang telah disebutkan di atas, terdapat satu kata yang ditabukan dan termasuk dalam jenis kata aktivitas, yakni *melud*. Makna dari kata *melud* sendiri yaitu ‘tidur’. Kata *melud* biasanya ditemukan dalam suatu percakapan apabila pembicara dan pendengar memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Seperti contoh anak muda yang sedang berbicara kepada seorang kakek dalam percakapan berikut.

Kak, be melud, Kak?
(Kek, sudah tidur tadi?)

Dalam percakapan tersebut, ungkapan tersebut tidak tergolong tabu walaupun dialamatkan kepada seseorang yang lebih tua dari si pembicara. Dalam hal ini, si pembicara dan si pendengar (kakek) memiliki hubungan yang dekat, sehingga kata tersebut tidak memiliki makna negative. Jika ditinjau dari aspek *setting*, kata tersebut masih umum digunakan apabila dalam suatu percakapan bertempat di suatu rumah atau tempat berkumpul yang situasinya tergolong santai dan tidak serius. Berbeda halnya jika mereka berada dalam suatu paruman yang sifatnya tergolong formal dan serius. Dalam paruman tersebut, seluruh masyarakat, termasuk pemuda di desa diwajibkan menjaga etika dan sopan santun ketika paruman tersebut berlangsung. Ungkapan-ungkapan tabu seperti yang sudah dijelaskan di atas sebaiknya dihindari penggunaannya dalam forum tersebut.

‘Berebut’ atau dalam bahasa Bali disebut *megarang* merupakan ungkapan tabu berjenis aktivitas yang tergolong tabu di Desa Tenganan Pegringsingan. Pada umumnya, kata *megarang* merupakan ungkapan hal yang biasa diungkapkan di daerah lain, terutama di Kota Denpasar. Namun berbeda dengan di Desa Tenganan Pegringsingan, kata tersebut tergolong tabu dan negative jika diungkapkan secara sembarangan, terlebih

jika merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada contoh di bawah berikut.

Eeehh! De megarang!!
(Hei! jangan rebutan!!)

Kata *megarang* hanya boleh ditujukan kepada hewan seperti contoh pada kalimat “*nasi e garang buyung*” yang memiliki makna “nasinya direbut lalat/dicari lalat”. Dalam hal ini, masyarakat pada umumnya tidak menggunakan kata *megarang* jika ingin memberikan informasi tentang merebut sesuatu. Kata umum yang digunakan dalam mengungkapkan ‘rebutan’ adalah *merebut*. Ungkapan tersebut lebih berterima dan sesuai norma jika digunakan di desa ini.

2. Ungkapan Tabu Berjenis Hewan

Pada bahasa tabu dalam jenis hewan terdapat beberapa kata yang ditemukan di Desa Tenganan Pegriingsingan; di antaranya *bojog*. Kata *bojog* yang merujuk kepada ‘monyet’ termasuk salah satu ungkapan tabu. Terlebih jika ungkapan tersebut diucapkan dalam suatu kegiatan formal dalam aspek *setting*. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa saat *pesangkepan* atau pertemuan pemuda Desa Tenganan Pegriingsingan atau yang dikenal dengan *Pesangkepan Daha*, mereka dituntut untuk menjaga etika dan sopan santun ketika kegiatan berlangsung. Mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara kasar, mengumpat, dan mengutarakan sesuatu secara sembarangan. Salah satu contohnya adalah ketika mereka melihat seekor kera yang datang mengambil sebuah makanan. Para pemuda menyiasati hal tersebut dengan menghindari menggunakan kata *bojog* dengan mengubahnya dengan kata *bo*. Secara morfologis, kata *bojog* menjadi *bo* merupakan proses pembentukan kata baru yang diklasifikasikan sebagai *clipping* yang berarti memotong suatu suku kata dalam suatu kata. Dengan demikian mereka akan mengutarakan informasi tersebut dengan cara:

Melahang wenten bo masuk!
(Awas, ada monyet masuk ke rumah)



Perlu diketahui bahwa ungkapan di atas merupakan ungkapan yang umum di desa tersebut. Kata *bojog* merupakan salah satu hewan yang penggunaannya yang tidak boleh diucapkan sembarangan, karena mereka percaya bahwa apabila kata tersebut diungkapkan sembarangan, maka mereka akan mendapatkan pasangan hidup yang berupa dan bertingkah laku seperti binatang, dalam hal ini adalah *bojog* ‘monyet’.

Ungkapan tabu berjenis hewan lainnya adalah *kaung* ‘babi jantan’. *Kaung* dalam bahasa Tenganan bermakna ‘pejantan babi’. Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat menabukan dan menghindari pengucapan kata tersebut, terutama apabila diucapkan pada saat pertemuan atau *pesangkepan*. Oleh karena itu mereka menyiasati ungkapan *kaung* tersebut dengan eufemisme *truna*. Dengan kata lain, kata *kaung* merupakan sebuah ungkapan tabu di Desa Tenganan dalam konteks *norms*, karena kata tersebut menjadi tabu jika diungkapkan di manapun dan dalam situasi apapun dalam komunitas tutur Desa Tenganan Pegringsingan.

Serupa dengan kata *bojog*, ungkapan tabu berjenis binatang, *sampi* ‘sapi’ juga ditabukan karena menurut kepercayaan masyarakat Tenganan Pegringsingan, sapi merupakan hewan yang disucikan. Dalam kepercayaan masyarakat agama Hindu, sapi adalah lambing dari Ibu Pertiwi yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat di bumi. Oleh karena itu, mereka menyiasati penggunaan kata *sampi* dengan *sam* yang merupakan proses pemotongan satu suku kata akhir yang membentuk satu kata baru. Namun, ungkapan tersebut tidak selamanya tabu atau bersifat negatif apabila digunakan oleh kalangan muda yang melontarkan ungkapan tersebut ke sesama kalangan muda di desa; seperti contoh:

“e I sampi teke!”

Berdasarkan hasil wawancara, ungkapan tersebut biasa digunakan dalam konteks candaan, dan justru dapat meningkatkan kekerabatan (*goodwill*). Selain itu dikatakan bahwa dalam suatu paruman, ungkapan tersebut sebaiknya

dihindari karena mereka percaya apabila ungkapan tersebut dapat mencelakai si pembicara itu sendiri. Namun, jika berada di luar paruman, ungkapan tersebut boleh diungkapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tabu tidaknya ungkapan *sampi* tersebut dipengaruhi oleh aspek *setting* dan *participant* dalam sebuah diskusi atau percakapan.

3. Ungkapan Tabu Berjenis Bagian Organ Tubuh

Selain jenis kata tabu diatas, terdapat jenis kata lain yang ditabukan di Desa Tenganan Pegringsingan yakni jenis bagian organ tubuh. Terdapat beberapa kata yang menyangkut soal organ tubuh yang didapati, diantaranya seperti *lengget*. Makna dari kata *lengget* sendiri yakni alat kelamin pria. Kata tersebut tidak boleh diucapkan sembarangan. Kendati demikian, ungkapan tersebut jika diucapkan dalam konteks candaan, maka ungkapan tersebut menjadi positif dalam rangka mempererat kejerabatan. Selain kata *lengget* terdapat jenis kata serupa yang ditabukan dan tidak diperbolehkan diucapkan sembarangan, yakni *momok* yang berarti 'alat kelamin wanita'. Seperti contoh:

"e momok e ngenah"

Dalam ungkapan tersebut, pembicara melontarkan kata tersebut kepada keponakannya yang saat itu telah selesai mandi. Dalam hal *participant*, si pembicara memiliki status social yang lebih tinggi dibandingkan pendengar, dalam hal ini keponakannya. Selain itu, si pembicara mengutarakan ungkapan tersebut dengan tujuan candaan semata. Oleh karena itu, seperti ungkapan-ungkapan tabu di desa Tenganan Pegringsingan pada umumnya, ungkapan tersebut merupakan hal yang tabu jika dilihat dari konteks *setting* dan *participant* dalam sebuah wacana atau percakapan.

4. Ungkapan Tabu Berjenis *Excrement*

Menurut *Cambridge English Dictionaries*, *excrement* memiliki makna *the solid waste that is released from the bowels of*

a person or animal atau dalam bahasa Indonesia bermakna limbah padat yang dikeluarkan dari perut manusia atau hewan (kotoran). Dalam bahasa tabu yang terdapat di Desa Tenganan terdapat kata yang masuk dalam jenis *excrement*, adalah *ngendig*. *Ngendig* adalah sebuah aktivitas 'buang air besar'. Tabu tidaknya ungkapan ini dipengaruhi oleh konteks *setting* dan *participant*. Ungkapan tabu ini akan menjadi positif jika diucapkan dan dialamatkan antar kalangan remaja dengan tujuan candaan. Dengan kata lain, mempererat ikatan kekeluargaan antar kaum remaja di Tenganan Pegringsingan.

5. Ungkapan Tabu Berjenis Sakral

Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat menjunjung tinggi nilai kesakralan terutama dalam bahasa. Terdapat kata yang tabu diucapkan sembarangan karena mengandung nilai kesakralan, yakni terdapat enam nama sakral yang pantang untuk sembarangan disebut. Enam nama sakral tersebut diucapkan pada saat masyarakat melakukan upacara *Nganyunang Loka* atau yang bermakna upacara memutar bumi. Masyarakat Desa Tenganan percaya bahwa upacara ini sangat penting dilakukan demi menjaga keseimbangan bumi. Ungkapan ini dapat menjadi nilai jual dalam bidang ekowisata budaya.

6. Ungkapan Tabu Berjenis Makian

Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan juga memiliki makian yang khas dan berbeda dari daerah lain di Bali. Bila daerah lain di Bali mengenal kata *bangsat* atau *nas kleng*, maka masyarakat Tenganan menggunakan kata *kawah* dan *kawah incuk*. Kata *kawah* memiliki persamaan makna dengan kata 'brengeks' sedangkan *incuk* tidak memiliki makna yang spesifik. Ungkapan ini tentunya ditabukan bila dilontarkan oleh anak muda ke orang yang lebih tua atau dilontarkan pada saat acara resmi di desa seperti *paruman*. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat situasi dan kondisi dalam penyebutan ungkapan ini.

7. Ungkapan Tabu Berjenis Pronomina

Pronomina atau *pronoun* merupakan jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Adapun ungkapan tabu berjenis pronominal di Desa Tenganan Pegringsingan contohnya *engko* yang dalam bahasa Indonesia berarti 'kamu'. Kata *engko* dianggap tidak sopan bila ditujukan kepada orang yang lebih tua. Namun pada umumnya kata *engko* dapat digunakan kepada orang yang sebaya. Selain kata *engko*, kata *wake* juga ditabukan jika dialamatkan kepada yang lebih tua. Kata *engko* tidak menjadi tabu untuk diarahkan ke orang tua bila ditambahkan kata tertentu seperti misalkan bila mengatakan kata *engko* ke kakek maka harus ditambah kata *ki* menjadi *engko ki*.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis data beserta penjelasannya yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis kata tabu yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan diantaranya ungkapan tabu berjenis aktivitas, hewan, bagian organ tubuh, *excrement*, sakral, makian, serta berjenis pronomina.

Selain jenis-jenis yang tertera di atas, ditemukan juga konteks-konteks bahasa tabu yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan, diantaranya seperti *setting and scene* 'latar dan suasana', *participants* 'peserta tuturan', *ends* 'tujuan', serta *norms* 'norma'.

Melalui hasil analisis data yang telah dipaparkan pada beberapa bab di atas, dapat juga disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat menjunjung tinggi norma kesopanan. Oleh karena itu, hanya sedikit ditemukannya data bahasa tabu yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan beserta konteksnya yakni berjumlah enam belas kata tabu.

Ungkapan – ungkapan tabu tersebut akan menjadi positif apabila diucapkan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti *setting*, *participant*, tujuan, dan norma. Dengan demikian, ungkapan tabu yang awalnya bermakna negatif dapat berubah menjadi positif. Selain itu, ungkapan – ungkapan tabu yang

terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan dapat menjadi nilai pendidikan bagi pembaca/pelajar bahasa bahwa bahasa tabu tidak hanya negatif. Bahasa tabu di Tenganan menjadi suatu budaya dan ciri khas desa karena dapat meningkatkan *goodwill* antara masyarakat setempat. Bahasa tabu daerah Tenganan merupakan bagian dari konservasi bahasa daerah, dan merupakan warisan budaya. Dengan terpeliharanya warisan budaya, maka Desa Tenganan Pegringsingan dapat menjadi desa wisata yg berbasis budaya dan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Dengan demikian kajian pelestarian bahasa lokal sebagai bagian dari budaya lokal dan unsur pendidikan yang berkaitan dengan bahasa tabu dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu aspek dalam perkembangan ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, K., & Burridge, K. (2006). *Forbidden Word: Taboo and the Censoring Of Language*. Cambridge University Press.
- AR, A., Juita, N., & Burhanuddin, D. (2015). Ungkapan Tabu dalam Tuturan Peserta pada Acara Indonesia Lawyers Club di Stasiun TV One. *Bahasa Sastra Dan Pembelajaran*, 3(1), 57–68.
- Astawa, I. G., Budiarsa, M., & Simpen, I. W. (2019). The Representation of The Tri Hita Karana Ecosophy in The Awig-awig (Customary Law) Text of Tenganan Pegringsingan Village: Critical Ecolinguistics Perspective. *Journal of Language Teaching and Research*, 10(2), 396. <https://doi.org/10.17507/jltr.1002.23>
- Brown, G., & Yule, G. (1983). *Discourse Analysis*. Cambridge University Press.
- Chaika, E. (1982). *Language: The Social Mirror*. Newbury House Publishers Inc.
- Dewi, M. I. K., Budasi, I. G., & Ramendra, D. P. (2017). An Analysis of Balinese Swear Words Used in Cempaga Village. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha*, 5(2).
- Dewipayani, N. P. A. S., Suarnajaya, I. W., & Suprianti, G. A. P. (2017). Swear Words Used By the Teenagers in Nusa Penida a Descriptive Qualitative Study. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha*, 5(2), 1–11.



- Holmes, J. (2013). *An Introduction to Sociolinguistics* (Fourth). Routledge.
- Jay, T. (1992). *Cursing in America: A Psychological Study of dirty language in The Courts, in The Movies, in The Schoolyards and on The Street*. John Benjamin Publishing Co.
- Jay, T. (2009). The Utility and Ubiquity of Taboo Words. *Perspectives on Psychological Science*, 4(2), 153–161.
- Junaidi, & Wardani, V. (2019). Konteks Penggunaan Bahasa Tabu sebagai Pendidikan Etika Tutur dalam Masyarakat Pidie. *Jurnal Serambi Ilmu*, 20(Maret 2019), 1–17.
- Junaidi, Yani, J., & Rismayeti. (2016). Variasi Inovasi Leksikal Bahasa Melayu Riau di Kecamatan Pulau Merbau. *Jurnal Pustaka Budaya*, 3(1), 1–17.
- Laksana, I. K. D. (2009). *Tabu Bahasa: Salah Satu Cara Memahami Kebudayaan Bali* (Cetakan Pe). Udayana University Press.
- Ljung, M. (2011). *Swearing: A Cross Cultural Linguistic Study*. In *Palgrave Macmillan* (First).
- Mahayana, I. M. A., Suarjaya, A. A. G., & Putri, D. A. D. P. (2020). The use of taboo words in denpasar. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 4623–4633. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I8/PR280479>
- Napoli, D. J., & Hoeksema, J. (2009). The grammatical versatility of taboo terms. In *Studies in Language* (Vol. 33, Issue 3, pp. 612–643). <https://doi.org/10.1075/sl.33.3.04nap>
- Pratama, A. D. Y. (2017). The Functions Of Taboo Words And Their Translation In Subtitling: A Case Study In “The Help.” *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 2(2), 350. <https://doi.org/10.22225/jr.2.2.65.350-363>
- Schippers, A. F. (2013). *Bad Language in Reality television*. Goteborgs Universitet.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Surana. (2017). Aspek Sociolinguistik dalam Stiker Humor. *Lokabasa*, 8(1), 86–100.
- Wardaugh, R. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics* Blackwell Textbooks in Linguistics. In *Religion*. Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1353/lan.2003.0268>



PENGUATAN PERAN BENDESA ADAT DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI BIDANG LEMBAGA KEUANGAN MILIK DESA ADAT



Desak Gde Dwi Arini

Pendahuluan

Bali merupakan salah satu provinsi yang menggerakkan roda perekonomiannya tidak dengan kekuatan sumber daya alam, melainkan dengan sumber daya budaya. Seperti halnya sumber daya alam, kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi juga memerlukan pemeliharaan. Pemeliharaan kebudayaan Bali sebagai sumber daya ekonomi saat ini sepenuhnya menjadi tanggungan masyarakat *desa adat*. Kebudayaan Bali merupakan roh dan modal dasar pariwisata di Bali.¹

Pada tahun 1984, Pemerintah Provinsi Bali mencetuskan gagasan membantu *desa adat* dalam menyelenggarakan fungsi kulturalnya. Dengan Surat Gubernur Nomor 972 tahun 1984, tertanggal 1 November 1984 tentang Lembaga keuangan milik desa adat (Lembaga Perkreditan Desa), Pemerintah Provinsi Bali mencetuskan gagasan pembentukan Lembaga Perkreditan Desa pada setiap desa adat.

Muncullah rintisan Lembaga Keuangan yang dimiliki Desa Adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa di delapan desa adat di Bali, yakni Desa Adat Lukluk di Kabupaten Badung, Desa Adat Selumbung di Kabupaten Karangasem, Desa Adat Ekasari di Kabupaten Jembrana, Desa Adat Julah di Kabupaten Buleleng,

1 Ida Bagus Wyasa Putra, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Di Bali*, Udayana Perss, Bali, hal 1.

Desa Adat Kubu di Kabupaten Bangli, Desa Adat Manukaya di Kabupaten Gianyar, Desa Adat Buahman di Kabupaten Tabanan, dan Desa Adat Penasan di Kabupaten Klungkung. Sebagai modal awal, kedelapan Lembaga Perkreditan Desa dengan suntikan dana APBD Bali sebesar masing-masing Rp 2 juta.

Selanjutnya, tahun 1988 pemerintah daerah mempertegas status kepemilikan lembaga perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan milik desa adat. Dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan desa, bahwa Lembaga Perkreditan Desa merupakan Badan Usaha Simpan Pinjam Milik Desa Adat. Diperbaharui dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang diperbaharui dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Perda Lembaga Perkreditan Desa), Pasal 1 angka 9 menentukan Lembaga Perkreditan Desa adalah Lembaga Keuangan Milik Desa bertempat di Desa.

Karakteristik lembaga keuangan milik desa adat (Lembaga Perkreditan Desa) ditegaskan dalam Perda adalah Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan milik *desa adat*, berlandaskan peraturan yang berlaku pada *desa* tersebut (*awig-awig*). Kepemilikan *desa adat* diharapkan dapat memperkuat Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga perkreditan rakyat untuk membantu masyarakat mempertahankan tradisi adat istiadatnya. *Desa adat* mempunyai *awig-awig* (peraturan) desa, memiliki kekuatan di masyarakat sehingga *desa adat* dinilai tepat memiliki dan mengontrol Lembaga Perkreditan Desa.

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan milik desa adat mengadopsi administrasi manajemen perbankan yang dibina oleh Bank Pembangunan Daerah Bali. Lapangan usaha Lembaga Perkreditan Desa menerima/menghimpun dana dari *krama* desa dalam bentuk tabungan dan deposito dan memberikan pinjaman hanya kepada *krama* desa, bukan dana publik luar seperti perbankan pada umumnya. Karena Lembaga Perkreditan Desa tidak semata-mata berorientasi profit,



tetapi untuk kesejahteraan *krama* desa secara keseluruhan.²

Perkembangan ekowisata di bidang lembaga keuangan milik desa adat dewasa ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada hakekatnya pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat.

Lembaga keuangan milik Desa adat telah menunjukkan perkembangan sangat pesat, baik dari segi jumlah maupun dari segi perkembangan usahanya. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro, Lembaga Perkreditan Desa telah cukup berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, serta turut dalam program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Bali.

Lembaga keuangan milik desa adat mempunyai peranan strategis karena selama ini telah melayani Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut UMK) dan masyarakat pedesaan di Bali melalui pelayanan jasa keuangan dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu prosedur sederhana, proses yang singkat, pendekatan personal serta kedekatan lokasi dengan nasabah.

Hal unik Lembaga keuangan milik desa adat di Bali adalah di satu sisi Lembaga Perkreditan Desa berbasis komunitas *desa adat* dan berlandaskan hukum adat, tetapi di sisi lain kinerja administrasi Lembaga Perkreditan Desa mengadopsi manajemen perbankan.

Lembaga Perkreditan Desa tidak mengesampingkan peraturan-peraturan mengenai hukum jaminan di Indonesia, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas itikad baik dan kemampuan membayar melunasi utangnya sesuai yang

2 I Nyoman Nurjaya, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Di Bali, Dalam tulisannya yang berjudul Lembaga Perkreditan Desa di Bali dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Udayana Perss, Bali, hal 25-26.



diperjanjikan. Pemberian kredit dengan jumlah besar disertai jaminan, apabila jaminan benda tidak bergerak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan apabila jaminan benda bergerak maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Namun dalam prakteknya tidak semua nasabah memperoleh kredit di Lembaga keuangan milik desa adat mampu mengembalikan kredit dengan baik dan tepat waktu yang diperjanjikan. Akibatnya pengembalian kredit tersebut terhenti atau bermasalah atau sering disebut dengan kredit macet.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, pada Pasal 7 ayat 1 huruf b, Perda Lembaga Perkreditan Desa mengatur bahwa “Lembaga Perkreditan Desa memberikan pinjaman kepada *krama desa*”, dalam artian hanya kepada warga *desa adat* tersebut.

Tetapi dalam kenyataannya, perkembangan lembaga keuangan milik desa adat/Lembaga Perkreditan Desa yang pesat, sehingga kredit tidak hanya diberikan kepada warga *desa* saja, melainkan warga lain di luar *desa adat*. Tentunya perbedaan antara Perda Lembaga Perkreditan Desa dengan kenyataan terjadi di masyarakat, menimbulkan masalah yaitu tidak dapat diterapkannya sanksi adat kepada warga di luar *desa adat*. Daya berlaku *awig-awig* tersebut sifatnya lokalitas, artinya hanya mampu mempunyai kekuatan hukum mengikat terbatas kepada warga *desa adat* tersebut. Adanya kecenderungan berlakunya sanksi adat di perkotaan mulai menurun, sedangkan di desa masih berlaku. Maka dari itu *awig-awig* desa adat tidak menyelesaikan persoalan, jika terjadi kredit bermasalah oleh nasabah di luar *desa adat* tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka penulis mengkaji tentang Penguatan Peran Bendesa Adat dalam Pengembangan Ekowisata Di Bidang Lembaga Keuangan Milik Desa Adat

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang menarik diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah peranan Bendesa adat dalam menerapkan sanksi

adat terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada Lembaga Keuangan milik Desa Adat.

Kajian Teoretis

Desa Adat di Bali

Dalam perspektif historis, desa adat sebagai organisasi sosial religius masyarakat Bali diyakini ada sejak zaman Bali Kuno, sekitar abad ke-9—14 masehi. Seperti tercatat dalam prasasti Desa Trunyan abad ke-10.³

Menurut I Wayan Surpha, pengertian Desa Adat sebagai lembaga masyarakat, yaitu “Desa Adat merupakan wadah tempat hidup suburnya pengamalan ajaran-ajaran agama Hindu yang umumnya diwujudkan dalam pelaksanaan adat (adat kebiasaan) khususnya dalam bentuk upacara keagamaan Hindu dengan variasinya berwujud unsur-unsur budaya seni.”⁴

Melengkapi pendapat di atas I Made Suasthawa Dharmayuda mengemukakan bahwa pengertian Desa Adat adalah “Merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi tata *krama* pergaulan hidup dalam ikatan Kahyangan Desa (tempat persembahyangan bersama), mempunyai wilayah tertentu, mempunyai pengurus sendiri, mempunyai harta kekayaan sendiri yang berwujud maupun tidak berwujud, serta mengatur rumah tangganya sendiri.”⁵

Menyikapi hal itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri di Jakarta

3 I Gde Parimartha, 1998, *Desa Adat Dalam Perspektif Sejarah*, Dinamika Kebudayaan, Universitas Udayana, Denpasar-Bali, hal 2.

4 I Wayan Surpha, 1993, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, PT Upada Sastra, Denpasar, hal 31.

5 I Made Suasthawa Dharmayuda, 1999, *Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang Dari Sudut Filsafat dan Agama*, Lembaga Pengkajian Budaya Bali, Denpasar, hal 2.

pada tanggal 14 Februari 1997. Dengan didasari pertimbangan bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang diberdayakan, dibina, dilestarikan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, pasal 1 ayat (11) menentukan bahwa desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun, dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangannya serta mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri.

Isi otonomi *desa adat* adalah kewenangan atau kekuasaan mengurus rumah tangganya sendiri. Kekuasaan yang dimiliki *desa adat* meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti dikemukakan Wirtha Griadhi dikutip oleh Sudantra,⁶ menguraikan isi otonomi *desa adat* tersebut sebagai berikut:

1. Kekuasaan atau kewenangan menetapkan aturan hukum berlaku bagi mereka

Dengan kekuasaan *desa adat* menetapkan tata hukumnya sendiri meliputi seluruh aspek kehidupan dalam wadah *desa adat*. Aturan-aturan hukum yang disebut dengan *awig-awig* atau *pararem* yang ditetapkan secara musyawarah melalui lembaga musyawarah disebut *paruman* desa. Kekuasaan dapat diidentikan dengan kekuasaan perundang-undangan (legislatif) dalam lingkungan negara;

2. Kekuasaan atau kewenangan menjaga kehidupan organisasinya.

Aktivitas utama *desa adat* adalah aktivitas bersifat sosial religius. Semua aktivitas diselenggarakan dalam kordinasi pengurus/ pimpinan desa disebut *prajuru adat*. Kekuasaan

6 Wayan Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Publikasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hal 46.



dapat diidentikan dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dalam lingkungan negara;

3. Kekuasaan atau kewenangan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum

Persoalan-persoalan hukum dihadapi *desa adat* dapat berupa pelanggaran hukum (*awig-awig*) dan dapat berupa sengketa. Kekuasaan dapat diidentikan dengan kekuasaan peradilan (yudikatif) dalam lingkungan negara.

Kekuasaan menyelesaikan sengketa-sengketa menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan menyimpang dari aturan yang ditetapkan dinilai sebagai perbuatan mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui perdamaian maupun memberikan sanksi adat, *Kelihan* atau *Bendesa* kerap menjadi hakim perdamaian desa.

Berdasarkan pengertian *desa adat* seperti di atas, disimpulkan bahwa *desa adat* adalah suatu persatuan wilayah berdasarkan ketentuan tradisi tata *krama* pergaulan hidup diwariskan secara turun-temurun, diikat oleh *Tri Hita Karana*, yaitu Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem.

Prajuru Desa adat

Pemerintahan *desa adat* dilakukan oleh pengurus *desa adat* lazim disebut prajuru atau dulu (paduluan). Sistem pemerintahan *desa adat* sangat variatif dipengaruhi oleh tipe desa bersangkutan. Tipe *desa adat* di Bali dibedakan menjadi :⁷

1. Desa Baliage
Yaitu desa tua di Bali masih kuat mempertahankan sistem kemasyarakatan asli, pada zaman kerajaan dulu tidak dipengaruhi sistem kemasyarakatan era Majapahit;
2. Desa Apanage
Desa-desa yang pada jaman kerajaan dahulu intensif mendapat pengaruh dari sistem kemasyarakatan majapahit;
3. Desa Anyar
Desa timbul karena akibat perpindahan penduduk didorong

⁷ *Ibid*, hal 50.

keinginan mencari lapangan penghidupan. Mereka merabas hutan dan membentuk desa.

Sistem pemerintahan *desa adat* tipe apanage dan desa anyar umumnya menganut sistem pemerintahan tunggal sedangkan desa baliage menganut sistem pemerintahan kembar.⁸

Dalam sistem pemerintahan tunggal struktur prajuru terdapat seorang pejabat puncak disebut *Bendesa* atau kelian desa, dibantu oleh *penyarikan* atau juru tulis dan *petengan* fungsinya seperti bendahara organisasi modern serta prajuru lainnya seperti sinoman. Sedangkan *desa adat* menganut sistem pemerintahan kembar, terdapat dua pejabat puncak struktur pemerintahannya.⁹

Prajuru *desa adat* dipilih dan ditetapkan oleh *desa adat*. Struktur dan susunan prajuru *desa adat* diatur dalam *awig-awig* dan *awig-awig* dilaksanakan oleh prajuru desa. Prajuru desa selaku badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada *awig-awig* dibuat dan disahkan *krama* desa. Oleh karena itu prajuru desa bertanggung jawab kepada *krama* desa dan pertanggung jawaban dikemukakan melalui *paruman* bersifat demokratis.¹⁰

Tugas wewenang prajuru *desa adat*, dimuat dalam ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2009, ditentukan bahwa prajuru *desa adat* mempunyai tugas-tugas :

1. Melaksanakan *awig-awig desa adat* ;
2. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di *desa adat*;
3. Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;
4. Mewakili *desa adat* dalam bertindak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *paruman* desa;
5. Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan *desa*

8 *Ibid*, hal 52.

9 *Ibid*.

10 I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Pers, Bali, hlm. 15.

adat ;

6. Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah *desa adat*.

Dalam mewujudkan tujuan bersama Prajuru *Desa adat* mempunyai tugas melaksanakan *awig-awig*, mengambil kebijakan-kebijaksanaan, melalui *paruman* bertujuan menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan *krama* desanya, mengusahakan keseimbangan harmonis di desanya berlandaskan konsep *Tri Hita Karana*, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan disepakati (*awig-awig*) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis *skala-niskala*.

Awig-awig

Seperti diuraikan didepan *desa adat* adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai suatu masyarakat hukum, *desa adat* mempunyai tata hukum sendiri bersandikan kepada adat istiadat (*dresta*) setempat. Tatanan hukum berlaku bagi *krama desa adat* lazim disebut *awig-awig desa adat*.

Secara umum yang dimaksud *awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku baik tertulis maupun tidak tertulis dibuat oleh masyarakat bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan hidup dalam masyarakat dalam hubungan antara *krama* desa dengan Tuhan, antarsesama *krama* maupun *krama* dengan lingkungan.¹¹


I Wayan Surpha memberikan pengertian *awig-awig* yaitu berupa suatu ketentuan mengatur tata *krama* pergaulan hidup masyarakat mewujudkan tata kehidupan ajeg di masyarakat.¹²

I Nyoman Sirtha mengemukakan bahwa:¹³ “Kehidupan masyarakat di Bali tersusun satu kesatuan *desa adat* (*desa pakraman*) mempunyai hukum sendiri disebut *awig-awig*. Setiap *desa adat* mempunyai *awig-awig*, berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* (tiga dasar kebahagiaan) yakni *Parhyangan*, *Palemahan*,

11 Wayan Windia dan Ketut Sudantra, *Op. Cit*, hal 55.

12 I Wayan Surpha, *Op.Cit*, hal 51.

13 I Nyoman Sirtha, 2002, Bali Heritage Trust Sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali Yang Berbasis Desa Adat Kabupaten Badung, hal 4.



Pawongan."

Menurut I Gusti Ngurah Oka, *awig-awig* adalah peraturan-peraturan hidup para *krama* mewujudkan desa tentram, aman, tertib, dan sejahtera.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Desa adat di Bali* disebutkan pengertian *awig-awig*, yaitu "*Awig-awig* adalah aturan dibuat *desa adat dan* atau banjar *adat yang berlaku bagi karma desa adat, krama tamiu, dan tamiu.* Hal ini dipakai sebagai pedoman pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai *desa mewacara dharma* agama di *desa adat* masing-masing."

Awig-awig memuat aturan-aturan dasar menyangkut wilayah adat, *krama* desa adat, keagamaan serta sanksi. *Awig-awig desa adat*, merupakan hukum adat mempunyai fungsi mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Awig-awig hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan memberikan sanksi-sanksi adat, baik berupa sanksi denda, sanksi fisik, maupun sanksi psikologi bersifat sprirtual sehingga dirasakan sebagai derita pelanggarnya.

Kehidupan masyarakat di Bali tersusun satu kesatuan *desa adat* mempunyai hukum sendiri disebut *awig-awig*. Setiap *desa pakraman* mempunyai *awig-awig*, berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*. Dalam upaya mewujudkan tujuan bersama masyarakat adat mempunyai tugas melaksanakan *awig-awig* dan ikut serta dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan melalui *paruman* (rapat) bertujuan menjamin terpeliharanya persatuan kesatuan *krama* desanya, tetap mengusahakan keseimbangan harmonis di desanya berlandaskan konsep *Tri Hita Karana*, sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan disepakati (*awig-awig*) menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis *sekala-niskala*. Untuk itu perlu pemulihan terhadap ketidakseimbangan. Pemulihan juga dilaksanakan secara *sekala*

14 I Gusti Oka Ngurah, 2000, *Himpunan Peraturan Tentang Pembedayaan Desa Adat di Bali*, Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Provinsi Bali, hal 6.

dan *niskala*.

Sanksi Adat

Soepomo mengemukakan bahwa hubungan pengenaan sanksi, yang penting adalah adanya pengutamakan terciptanya keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya orang seorang, antara persekutuan dengan masyarakatnya.¹⁵

Sanksi mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat di Bali. Tidak hanya pelanggaran adat saja oleh masyarakatnya dikenakan sanksi adat, bahkan terhadap delik biasapun seringkali masyarakatnya dibebani sanksi adat meskipun si pelaku sudah dipidana di peradilan umum.¹⁶

Ada tiga golongan sanksi adat masyarakat Bali disebut *pamidanda*, tiga golongan sanksi dikenal sebutan *tri danda*, terdiri atas:¹⁷

1. *Artha danda*

Yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda berupa uang atau barang;

2. *Jiwa danda*

Yaitu tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik atau psikis);

3. *Sangaskara danda*

Berupa tindakan hukum mengembalikan keseimbangan magis (hukuman untuk melakukan upacara agama).

Sanksi-sanksi *awig-awig* Desa Adat terdapat pada *pawos indik pamindanda* adalah :

1. *Desa miwah banjar wenang niwakang pamindanda ring krama/warga desa/banjar sane sisip* (Desa dan Banjar bisa *memidanda*/memberikan sanksi kepada warga desa/warga banjar yang

15 Soepomo, R, 1977, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 112.

16 I Made Widnyana, *Op.Cit*, hal 9.

17 Suasthawa Dharmayuda, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, hal 145.

bersalah).

2. *Tatiwak danda inucap kalaksanayang olih Kelihan Desa Adat /Kelihan Banjar, manut kawentenan.* (Sanksi/denda dilaksanakan Kelihan Adat Banjar dan Kelihan Desa Adat sesuai situasi).
3. *Bacakan pamidanda luwire* (Macam-macam sanksi /denda) :
4. *Pamidanda sane katiwakan patut madudonan, masor singgih manut kaiwangan* (sanksi dikenakan supaya dibeda-bedakan sesuai kesalahannya).
5. *Jinah pamidanda/raja berana olih-olihan pamidanda inucap kengin ngeranjing dados druwen Desa/Banjar.* (sanksi berupa arta kekayaan menjadi milik desa atau banjar).

Di antara beberapa jenis sanksi adat masih berlaku, sanksi *kasepe kang* (dikucilkan) merupakan sanksi paling berat. Sanksi biasanya dijatuhkan kepada warga desa atau seseorang, disebabkan warganya dianggap membangkang secara terus menerus terhadap kesepakatan bersama dituangkan ke dalam *awig-awig*. Mereka yang *kasepe kang* tidak mendapatkan pelayanan adat sebelum memperbaiki diri dan menyatakan tunduk kepada peraturan-peraturan berlaku. Sering terjadi penerapan sanksi *kesepe kang* diterapkan melebihi makna terkandung di dalamnya yaitu dikucilkan agar yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga kembali bermasyarakat dengan baik. Kadang-kadang terjadi mereka yang *kasepe kang* selain dikucilkan juga dilarang menggunakan fasilitas adat seperti dilarang menggunakan balai banjar, dilarang ke pura dan dilarang menggunakan *setra* (kuburan).¹⁸

Konsep Ekowisata

Ekowisata mempunyai pengertian suatu perjalanan wisata ke daerah masih alami. Meskipun perjalanan bersifat berpetualang, namun wisatawan dapat menikmatinya. Ekowisata selalu menjaga kualitas, keutuhan, dan kelestarian alam serta budaya dengan menjamin keberpihakan kepada masyarakat.

18 Wayan Windia dan Ketut Sudantra, *Op. Cit*, hal 148.

Peranan masyarakat lokal sangat besar dalam upaya menjaga keutuhan alam. Peranan ini dilaksanakan mulai saat perencanaan, saat pelaksanaan pengembangan dan pengawasan dalam pemanfaatan mengembangkan ekowisata yang dilaksanakan dengan cara pengembangan pariwisata pada umumnya.

Pengertian ekowisata lebih populer banyak dipergunakan dibandingkan terjemahan seharusnya dari ecotourism. Pengertian ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada hakekatnya pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area masih alami memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat (<https://save forest.webs.com>, diakses tgl 29-5-2021, pukul 13.00 wita)

Jadi, konsep ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi, ekowisata mencoba memadukan komponen penting yaitu konservasi alam, memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kesadaran lingkungan hidup. Hal ini ditujukan tidak hanya bagi pengunjung, tetapi melibatkan masyarakat setempat.

Kredit

Istilah kredit berasal bahasa Romawi *credere* berarti percaya atau *credo* atau *creditum* berarti saya percaya. Jadi seseorang mendapatkan kredit adalah seseorang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.¹⁹

Menurut pendapat Achmad Anwari kredit adalah “suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).²⁰

Lembaga Perkreditan Desa dalam memberikan kredit melakukan penilaian seksama terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (prospek) dan *collateral*

19 Mariam Daruz Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hal 21.

20 Achmad Anwari, 1980, *Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, hal 14.

(agunan) dari debitur,²¹ Dalam perbankan prinsip ini dikenal prinsip 5 C, begitu juga halnya dalam Lembaga Perkreditan Desa prinsip ini merupakan dasar pemberian kredit kepada debitur. Adapun penjelasan dari prinsip 5 C, apabila dikaitkan dengan Lembaga Perkreditan Desa adalah sebagai berikut :

1. *Character* (watak)

Penilaian terhadap watak debitur didasarkan kepada hubungan yang telah dijalin antara Lembaga Perkreditan Desa dengan debitur ataupun informasi pihak lain dipercaya. Sehingga Lembaga Perkreditan Desa menyimpulkan bahwa watak dari debitur tersebut jujur, beritikad baik serta tidak menyulitkan Lembaga Perkreditan Desa dalam pengembalian kredit di kemudian hari.

2. *Capacity* (kemampuan)

Lembaga Perkreditan Desa meneliti keahlian debitur dalam bidang usahanya, atau kemampuan debitur mengatur manajemen, sehingga Lembaga Perkreditan Desa yakin bahwa usahanya dibiayai kredit dikelola oleh orang yang tepat.

3. *Capital* (modal)

Lembaga Perkreditan Desa melakukan analisis posisi keuangan secara keseluruhan debitur, baik pada masa sekarang maupun di kemudian hari, sehingga kemampuan permodalan debitur diketahui.

4. *Condition* (prospek)

Penilaian terhadap prospek usaha debitur oleh Lembaga Perkreditan Desa, dilakukan agar Lembaga Perkreditan Desa mengetahui prospek pemasaran dari usaha debitur.

5. *Colleteral* (agunan)

Dalam hal agunan, Lembaga Perkreditan Desa menganalisis agunan yang dijaminkan debitur. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan dalam eksekusinya, apabila kredit bermasalah.

21 Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, hal 99.

Landasan Teori

Teori Living Law

Dasar dan teori dikemukakan Ehrlich adalah bahwa ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lainnya. Oleh Eugen Ehrlich dikatakan bahwa hukum positif baru memiliki daya berlaku efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Titik pusat perkembangan hukum tidak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi masyarakat itu sendiri.

Hukum adalah 'hukum sosial' lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan lambat laun mengikat dan menjadi tatanan efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan. Kekuatan mengikat 'hukum yang hidup' tidak ditentukan kewibawaan negara. Tidak tergantung pada kompetensi penguasa negara. Memang semua hukum eksternnya diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi mengatur segi internnya adalah tergantung anggota-anggota dan kelompok. Inilah *living law*.

Pandangan Ehrlich terlihat mirip dengan von Savigny, Ehrlich menggunakan istilah kenyataan sosial dan bukan *valks geist* sebagaimana digunakan Savigny. Kenyataan sosial anormatif menjadi normatif sebagai kenyataan hukum (*facts of law*) atau hukum yang hidup (*living law*) dinamakan *rechtsnormen*. Huijbers disebutkan ada empat cara menjadikan kenyataan sosial menjadi normatif, yaitu melalui: (1) kebiasaan, (2) kekuasaan yang efektif, (3) milik efektif, dan (4) pernyataan kehendak pribadi.

Teori Pembangunan Hukum

Mochtar Kusumaatmaja, mengelaborasi cara berfikir *sociological jurisprudence* yaitu mengalihkannya menjadi konsep pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam rangka melaksanakan Program Legislasi Nasional. Oleh Mochtar, hukum dilihat tidak semata-mata merupakan gejala normatif, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah mengatur

kehidupan manusia dalam masyarakat. Lebih dari itu, hukum merupakan gejala sosial yang tidak pernah terlepas dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan nilai-nilai berlaku dalam masyarakat. Sebagai pengukuhan asumsinya, Mochtar mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, tentunya sesuai dengan atau merupakan pencerminan dan nilai-nilai berlaku dalam masyarakat.

Peran Bendesa Adat Dalam Penerapan Sanksi Adat Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Milik Desa Adat

Dalam konsep keberlakuan sanksi adat dalam desa adat di Provinsi Bali merupakan suatu kontrol sosial bersanksi, berguna memberikan sepat siku-siku masyarakat tradisional, kehendak disesuaikan hukum positif, walaupun struktur hukum di Indonesia kedudukan hukum adat merupakan substansi hukum nasional. Hal ini dilihat dalam awig-awig desa adat dengan perangkat hukum adat, baru dapat mengikat warganya jika disahkan secara formal melalui hukum atau legitimasi formal daerah setempat. Desa adat di Provinsi Bali memiliki landasan kuat diatur hukum adat dan menjadi wahana pengembangan tri hita karena. Tri hita karena pada dasarnya adalah suatu sistem panutan dijadikan pedoman masyarakat di Bali, berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Bali, sebab *Tri Hita Karana* berupa kumpulan ide-ide berkaitan dengan tiga dimensi secara kompleks terwujud dalam kenyataan sosial secara totalitas berupa satu kesatuan.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja terdapat beberapa masalah pelaksanaan konsepsi "hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat". Di Indonesia undang-undang merupakan cara pengaturan hukum utama, pembangunan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembangunan hukum melalui perundang-undangan. Hukum adat sebagai salah satu bidang hukum berada di luar bidang bersifat netral kiranya

sulit diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum ada sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beraneka ragamnya corak budaya, agama, sosial adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori aliran mazhab sejarah dipelopori *Friedrich Carl Von Savigny (Volk Geist)* menyatakan kebiasaan merupakan sumber hukum formal. Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh berkembang bersama-sama dengan masyarakat, bahwa hukum semua berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Hal ini memberikan makna apabila seseorang memeluk suatu agama harus mengikuti hukum-hukum agama dengan setia, jadi secara tegas suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

Jika dicermati teori tentang *living law* dan teori pembangunan hukum diuraikan di atas dinyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat sosial kontrol dalam arti mengugeri perilaku warga masyarakat agar tidak menyimpang sehingga kedamaian masyarakat terwujud. Fungsi lainnya adalah sebagai alat pemaksa (pengendalian sosial) agar seluruh warga masyarakat mematuhi dan menjaga keutuhan masyarakat sendiri. Jadi di satu sisi hukum berfungsi sebagai alat mengayomi dan melindungi, sedangkan di sisi lain berfungsi sebagai alat membatasi kebebasan bergerak bagi yang melanggarnya. Oleh karena fungsi hukum diibaratkan sebagai “Kepala Yanus” (Dewa Yunani berkepala dua), artinya hukum mempunyai dua wajah, yaitu pengayom dan pelindung di satu sisi, dan sanksi/hukuman di sisi lain. Adalah relevan dengan pernyataan *Bendesa Adat* bahwa: “*awig-awig* dalam *desa adat* mempunyai fungsi sebagai “*tali penegul*” (tali pengikat) bagi warga desa sehingga dijadikan pedoman berperilaku bagi warga desa. Dari pernyataan ini dicermati bahwa *awig-awig* desa di satu sisi berfungsi mengayomi dan melindungi sedangkan di sisi lain sebagai alat pemaksa dengan sanksinya bagi warga melakukan

pelanggaran. Fungsi hukum sejalan dengan pengertian *awig-awig* sendiri, yaitu sebagai peraturan dalam *desa adat* baik yang sudah dituliskan/tercatat maupun belum ditulis/tercatat mengokohkan serta menguatkan *desa adat* agar tidak rusak, untuk menjamin tegaknya *desa adat*.²² Jadi, *awig-awig* berfungsi mengugeri warga masyarakat agar tetap berperilaku menurut koridor tatanan hukum yang ada.

Tujuan pengenaan sanksi adat terutama bagi nasabah yang menyebabkan kredit bermasalah pada lembaga keuangan milik desa adat adalah :

1. Untuk mengamankan uang Lembaga Keuangan milik Desa Adat yang sekaligus merupakan uang masyarakat, dan uang bantuan pemerintah.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap posisi keuangan Lembaga Keuangan milik Desa Adat.
3. Membina persatuan dan kesatuan di *desa adat*.
4. Memelihara keajegan dari *awig-awig desa adat*.
5. Untuk mencegah agar masyarakat lain tidak melakukan peniruan terhadap perilaku menyimpang terutama tidak ikut-ikutan memacetkan kreditnya.
6. Menjadikan pelaku sadar dan segera dapat kembali sebagai warga yang baik dan taat pada hukum.
7. Agar pelaku segera dapat melunasi kreditnya.

Di lain pihak tujuan dan pengenaan sanksi adat adalah :

1. Memberikan pendidikan bagi yang bersangkutan agar dapat kembali pada jalan yang patut, yaitu membayar kembali uang Lembaga Keuangan milik Desa Adat yang telah digunakan.
2. Memberikan pendidikan bagi warga masyarakat lain agar tidak mengikuti jejak tidak patut dan mencegah agar perbuatan tidak patut tidak ditiru oleh warga lain.
3. Memberikan pengayoman pada warga yang baik bertindak secara patut.

²² Anak Agung Ngurah Gde Agung, 1986, *Pedoman Penyuratan Awig-awig*, Majelis Pembina 5 Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, hal. 1.



Kemudian dari *prajuru adat* lainnya dan beberapa tokoh masyarakat menginformasikan bahwa tujuan pengenaan sanksi adat antara lain :

1. Agar kredit dapat segera dilunasi.
2. Agar warga yang lainnya tidak melakukan peniruan terhadap jejak nasabah bandel.
3. Menakut-nakuti warga lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.
4. Menjadikan pelaku bertobat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Jika dikaitkan dengan teori *Living law* dan teori Pembangunan Hukum diungkapkan tampaknya fungsi sanksi adat sejalan terutama pada motif pembalasan bersifat empiris, seperti sebagai alat mengganti kerugian ditimbulkan pada korban baik materiil atau inmateriil, sebagai suatu reaksi terhadap perasaan pembuat delik yang diperlukan menghilangkan rasa kebersalahannya. Tujuan untuk mengganti kerugian ditimbulkan pada korban memang tidak secara eksplisit dicatatkan dalam *awig-awig* desa, tetapi secara tersirat dicermati dari adanya formulasi sanksi "*ayah-ayahan panukun kasisipan*" yang dalam masalah lebih bersifat penggantian kerugian materiil, yaitu kembalinya dana Lembaga Perkreditan Desa.

Langkah-langkah yang dilakukan Lembaga Keuangan milik Desa adat, apabila menghadapi kredit bermasalah, pada Lembaga Keuangan Milik Desa Adat adalah :

1. Lembaga Keuangan milik Desa Adat mengadakan pendekatan terhadap nasabah, pendekatan dimaksudkan mengetahui faktor-faktor penyebab nasabah tidak mampu mengembalikan kreditnya. Apabila disebabkan oleh usahanya kurang berkembang sementara telah diusahakan dengan baik atau ada hambatan di luar kemampuan nasabah maka terhadap nasabah demikian diberikan perpanjangan waktu pembayaran. Setelah diberikan waktu perpanjangan belum mampu membayar kreditnya maka dikenakan denda.
2. Apabila setelah dilakukan pendekatan dan pemberian

perpanjangan jangka waktu kredit, nasabah belum mampu membayar. Maka pengurus Lembaga Keuangan milik Desa adat menyampaikan keadaan tersebut kepada *Bendesa Adat* atau *Kelihan Banjar (Tetua Adat)*. Selanjutnya *Bendesa Adat* akan melakukan perundingan kepada nasabah, apabila perundingan tidak membuahkan hasil. Upaya terakhir dilakukan adalah menerapkan sanksi adat yang terdapat dalam peraturan desa (*awig-awig*) untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.

Dengan mencermati penjatuhan sanksi adat pada kasus kredit bermasalah pada Lembaga Keuangan milik Desa Adat yaitu di satu sisi dijatuhi hukuman berupa sanksi adat *Kanorayang/ke-wusang* (dinonaktifkan) sebagai *krama banjar/desa* menurut *awig-awig* Desa Adat masing-masing desa.

Pada dasarnya penjatuhan “sanksi” adat oleh Desa Adat masing-masing pada dasarnya berfungsi represif dengan tujuan menyelamatkan keuangan Lembaga keuangan milik Desa adat karena kelalaian pengurus Lembaga keuangan milik Desa adat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tampaknya belum menyadari bahwa harus taat pada *awig-awig* desa. Jika ia mau melaksanakan yang disepakati dalam *paruman desa*, permasalahannya tidak seperti sekarang. Namun tidaklah berarti terlambat jika kembali merenungkan tentang yang seharusnya dilakukan apabila ia mau sebagai *krama banjar/desa* kembali, karena sanksi adat akan berakhir setelah penggantian kerugian seperti diharusnya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2009 dipenuhi sesuai dengan hasil *paruman desa*. Adanya sanksi ganda dimungkinkan Perda Nomor 4 Tahun 2009, karena untuk pengikatan di Lembaga Keuangan milik Desa Adat dilandasi *awig-awig* desa, yaitu sebagai konsekuensi logis bahwa Lembaga Keuangan Desa milik desa adat setempat.

Mencermati ketika ada kredit bermasalah, tujuan utama penjatuhan “sanksi” adat adalah menyelamatkan uang Lembaga Perkreditan Desa dalam hal ini sebagai uang masyarakat desa dan uang bantuan Pemerintah Daerah diperuntukkan meningkatkan taraf hidup *krama desa* guna menunjang pembangunan desa.



Oleh karena “sanksi” adat yang dijatuhkan dalam kasus kredit bermasalah adalah berfungsi represif, yaitu untuk mamaksa pelaku kredit bermasalah pada lembaga keuangan milik desa adat / Lembaga Perkreditan Desa agar dapat melakukan pembayaran kembali guna menutupi kerugian Lembaga Perkreditan Desa selaku korban sehingga tercipta “keseimbangan” meteriil. Oleh karena itu, penjatuhan “sanksi” adat ini secara langsung memberikan perlindungan pada korban yang selama ini belum bisa diberikan hukum pidana positif.

Hukum sebagai institusi melakukan pengintegrasian proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, menerima masukan-masukan dari bidang ekonomi, politik, budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran yang dikembalikan ke dalam masyarakat dalam bentuk *justice* (keadilan).²³ Masukan dimaksud berupa sengketa atau konflik. Hukum dengan otoritasnya menyelesaikan sengketa sehingga muncul struktur baru yang kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat. Apabila institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, harus diterima masyarakat menjalankan fungsinya.

Untuk mengatasi masalah Lembaga Keuangan milik Desa Adat/Lembaga Perkreditan Desa tidak sehat/ bermasalah/macet, karena tingginya tunggakan, maka Pembina lembaga keuangan milik desa adat mengupayakan langkah-langkah memberikan rekomendasi untuk:

1. Ditempuhnya prosedur penyelesaian masalah pinjaman, yaitu :
 - (1) Mengirimkan surat peringatan maksimum tiga kali;
 - (2) Menghubungi nasabah secara pribadi oleh Pengurus dan *Bendesa Adat*;
 - (3) Terhadap nasabah bandel dibawa pada *Paruman Desa Adat*.

23 Dikutip dari Ariawan, 1992, “*Eksistensi Delik Hukum Adat Bali dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional Suatu Pendekatan Yuridis Dengan Perspektif Sosiologi Penelitian di Desa Adat Denpasar*”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 27.

2. Mengundang Tim Pembina dalam *sangkepan*.
 - (1) Penegasan terhadap isi *Awig-awig*;
 - (2) Menyiarkan Prima Nota Pinjaman Lembaga Perkreditan Desa bagi semua nasabah;
 - (3) Memberikan sanksi melalui *Paruman Desa* demi utuhnya Lembaga Perkreditan Desa.²⁴

Jika dicermati upaya yang dapat ditempuh mengatasi kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa, penerapan “sanksi” adat adalah sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya lain tidak berhasil dengan tujuan agar kredit bermasalah dapat dibayar kembali. Dalam penerapan “sanksi” adat diperlukan ketegasan dan objektivitas dari *prajuru desa adat (Bendesa)*, karena penerapan “sanksi” adat yang dilandasi adanya unsur nepotisme menimbulkan krisis kepercayaan anggota (*krama*) banjar/desa terhadap keberadaan *prajuru* dan *awig-awig desa* dihormati dan ditaati.

Simpulan dan Rekomendasi

Dari uraian dan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa peranan bendesa adat dalam menerapkan sanksi adat terhadap kredit bermasalah pada Lembaga keuangan milik desa adat, dimana sanksi adat adalah sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya lain tidak berhasil dengan tujuan agar kredit bermasalah atau macet dapat dibayar kembali. Dalam penerapan “sanksi” adat sangat diperlukan ketegasan dan objektivitas dari *prajuru desa adat (Bendesa)*, karena penerapan “sanksi” adat dilandasi adanya unsur nepotisme akan dapat menimbulkan krisis kepercayaan anggota (*krama*) banjar/desa terhadap keberadaan *prajuru* dan *awig-awig desa* yang selama ini sangat dihormati dan ditaati. Oleh karena itu, sejak awal dalam perjanjian kredit diupayakan adanya bentuk pengikatan menurut *awig-awig desa* adat dan yang tampak dalam rekomendasi dari *Kelihan Banjar* dan *Bendesa adat*. Jika terjadi kredit macet persoalannya dapat diselesaikan dalam *paruman desa* dengan menjatuhkan “sanksi”


24 Bappeda Tingkat I Bali, 1997/1998, “Inventarisasi Pendapatan Aset-Aset LPD di Daerah Bali”.

adat. Dari simpulan diatas maka diajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu diberikan peranan yang lebih besar kepada bendesa adat di dalam wilayahnya sendiri (desa adat), agar eksistensi bendesa adat dalam desa adat bisa dipertahankan.
2. Karena bendesa adat dalam desa adat diperlukan dalam berbagai bidang, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus desa adat perlu mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Anwari, 1980, *Praktek Perbankan di Indonesia(kredit investasi)*, Balai Aksara, Jakart
- Anak Agung Ngurah Gde Agung, 1986, "*Pedoman Penyuratan Atwig-awig*" (Majelis Pembina 5 Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali).
- Ariawan, 1992, "*Eksistensi delik hukum adat Bali dalam rangka pembentukan hukum nasional suatu pendekatan yuridis dengan perspektif sosiologi penelitian di Desa Adat Denpasar*", Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bappeda Tingkat I Bali, 1997/1998, "*Inventarisasi pendapatan aset-aset LPD di Daerah Bali*".
- Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta.
- Djuhaendah Hasan, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi penerapan Asas pemisahan Horizontal*, Nuansa Madani, Jakarta.
- I Gusti Oka Ngurah, 2000, *Himpunan Peraturan Tentang Pemberdayaan Desa Adat di Bali*, Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Provinsi Bali.
- I Made Suasthawa Dharmayuda, 1999, *Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang Dari Sudut Filsafat dan Agama*, Lembaga Pengkajian Budaya Bali, Denpasar
- I Nyoman Nurjaya, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Di Bali, Dalam tulisannya yang berjudul Lembaga Perkreditan Desa di Bali dalam*



Perspektif Antropologi Hukum, Udayana Press, Bali.

I Nyoman Sirtha, 2002, *Bali Heritage Trust Sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali Yang Berbasis Desa Adat Kabupaten Badung*.

_____, 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Bali.

I Wayan Surpha, 1993, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, PT Upada Sastra, Denpasar.

Ida Bagus Wyasa Putra, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Di Bali*, Udayana Perss, Bali.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia

Soepomo, R, 1977, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suasthawa Dharmayuda, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar.

Wayan Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Publikasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah*

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Desa Adat Di Bali*.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*.

POLITIK HUKUM PARIWISATA BALI DAN DINAMIKA DESA ADAT DALAM MENGELOLA DESA WISATA PERSPEKTIF PERJANJIAN *BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT)*



I Wayan Wesna Astara
Putu Ayu Sriasih Wesna

Pendahuluan

Pariwisata merupakan proses yang menarik bagi ilmu kajian Budaya dan ilmu hukum, Persolan budaya dan ilmu hukum dalam mengkaji pariwisata senyatanya pariwisata telah menjadi salah satu industri besar di dunia. Ekonomi pariwisata merupakan bisnis kelompok kapitalis, golongan masyarakat menengah, Ketika kapitalis, kelompok menengah mampu mengelola potensi yang ada di daerahnya. Bali adalah primadona pariwisata Indonesia. Ketika Belanda berkuasa di Bali, sudah mulai fase eksplorasi dalam pembangunan kepariwisataan Bali, dan sudah mulai sejak tahun 1920-an, ditandai dengan mulai aktifnya perusahaan pelayaran Belanda, KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschappij*).¹ Pembangunan bisnis kepariwisataan bagi Bali dibangun dari kebudayaan Bali yang adiluhung, dengan mengembangkan pariwisata Budaya Bali. Akibat internalisasi lewat pariwisata, membawa masyarakat lokal (*krama Bali*) terjepit diantara dua kutub kekuatan. Di satu pihak, mereka diwajibkan memelihara tradisi dan adat budayanya yang merupakan komoditas yang dapat “dijual” dalam pariwisata. Di sisi lain, internasionalisasi melalui jaringan pariwisata berarti membenturkan kebudayaan lokal tersebut

1 I Gede Pitana, 2002, *Pariwisata, Wahana Pelestarian Kebudayaan dan dinamika Masyarakat Bali*, Dalam Orasi Ilmiah, Denpasar, Universitas Udayana, hal. 15.

dengan dunia modern. Hal ini menurut Picard, memberikan peluang besar bahwa budaya lokal akan hanyut dalam derasnya gelombang budaya global (Picard, 1996). Bagi penulis bahwa Bali memiliki benteng kebudayaan dalam mempertahankan kebudayaan Bali (agama, adat, seni, dan budaya) dalam gempuran budaya global yaitu desa adat di Bali. Selain itu, pariwisata juga telah meminggirkan krama Bali dalam posisi tenaga untuk posisi general menager masih dikuasai oleh tenaga kerja asing dan / atau tenaga kerja luar Bali.²

Bagi kepentingan pariwisata perlu belajar hukum untuk kesejahteraan manusia, adalah suatu kenicayaan. Hukum dibuat untuk membahagiakan manusia. Demikian pula, ketika Bali dikembangkan sebagai tujuan Pariwisata dunia, maka diperlukan perangkat hukum untuk mengelola potensi desa adat yang memiliki nilai kearifan lokal sebagai potensi desa wisata di wilayah desa adat di Bali. Nilai kearifan local yang dimiliki Bali, menjadi pendukung pariwisata budaya, dan nilai tambah juga untuk desa adat di Bali dalam mengelola bisnis kepariwisataan berbasis desa adat. Kepariwisataan di Bali, dapat dilakukan selain diatur oleh hukum negara, juga dapat diatur oleh desa adat melalui *awig-awig* dan/atau *perarem* untuk mengatur kegiatan kepariwisataan yang ada di wilayah desa adat di Bali. Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manuialah yang merupakan penentu.³ Dalam konteks Perjanjian *Build Operate and Transfer* yang selanjutnya disebut BOT merupakan bentuk kerja sama pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur bersekala besar. Jangka waktu penggunaan tanah merupakan jangka panjang (umumnya 20-30 tahun atau lebih). Dalam Hak eksklusif, memberikan hak kepada penerima BOT untuk membangun, mengelola atau mengoperasikan dan memperoleh keuntungan secara ekonomis

2 I Wayan Wesna Astara, dkk, 2020, *Hukum Bisnis di Bali dan Perlindungan Tenaga Kerja*, Pustaka Larasan, Denpasar, hal. 2.

3 Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, hal. 5.



atas tanah dan bangunan bahkan dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah (HGB atau hak pakai) yaitu apabila atas tanah dengan status HPL, terdapat hak opsi pengajuan dapat pula diberikan opsi untuk perpanjangan sewa atau membeli tanah/bangunan. Objek pada umumnya berupa lahan/tanah kosong yang cukup luas (lebih dari 1 ha). Dalam status kepemilikan bangunan: selama perjanjian berlangsung, bangunan menjadi hak dan milik pengguna tanah/penerima BOT untuk jangka waktu tertentu dan setelah masa BOT berakhir, bangunan menjadi milik pemilik tanah. Untuk berakhirnya perjanjian tanah diserahkan kembali beserta bangunan beserta segala sarana dan fasilitasnya setelah masa BOT berakhir.⁴ Pengalihan tanah objek perjanjian, untuk tanah hak milik, mengingat pengolahan lahan dengan sistem BOT, berlangsung lama (jangka panjang), maka tidak menutup kemungkinan di tengah berjalannya kerja sama tersebut pemilik tanah bermaksud mengalihkan (menjual) tanah yang menjadi obyek BOT kepada pihak lain. Bahwa didalam perjanjian BOT tidak ada unsur pengalihan kepemilikan tanah, melainkan hanya menyerahkan penguasaan fisik, penggunaan/pemanfaatan dan pengelolaan tanah kepada penerima BOT selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian maka pemilik tanah tetap memiliki hak. Pengkajian hukum perjanjian BOT, akan mencoba mengkaji desa adat Kuta,⁵ Wisata gajah di Banjar Taro Kaja, merupakan titik awal dari pariwisata di pedesaan/ekowisata dengan melibatkan kapitalis pariwisata, dalam Banjar adat dalam persepsi (hukum) *ius constituendum*.

Beranjak dari politik hukum desa adat di Bali dapat ditemukan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

4 Irawan Soerodjo, 2016, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan, Perjanjian Build Operate and Transfer atas Tanah, Pengaturan, Karakteristik dan Praktik*, Laksbang, Yogyakarta, h. 95.

5 Nyoman Sukma Arida, 2016, *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali*, Perpustakaan Larasan Kerjasama dengan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, h. 19.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-undang (UUD 1945 Perubahan Kedua pasal 18B ayat (2)). Desa adat di Bali sebagai masyarakat hukum adat yang hidup mengalami dinamika sesuai dengan *desa, kala, patra*.

Permasalahan hukum dalam perjanjian BOT:

- a. Bagaimana model pengaturan Perjanjian BOT dalam pembangunan pariwisata Budaya yang berbasis Ekowisata dalam pengelolaan Desa wisata di Desa adat Bali?
- b. Bagaimana Implikasi hukum dalam pengelolaan Desa wisata bagi desa adat di Bali dalam perjanjian BOT?

Kajian Konseptual dan Teoretis

Perjanjian BOT apabila perjanjian atau kontrak dimaknai sesuai ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian tersebut "tidak lengkap" dan sangat "luas". Tidak lengkap hanya bersifat sepihak, dan terlalu luas karena mempergunakan istilah "perbuatan" sehingga dapat mencakup perbuatan perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Juga mencakup segala perbuatan yang bukan perbuatan hukum.⁶ Dalam KUHPerdata, pasal 1320 untuk sah suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan karena undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan

6 Irawan Soerodjo, *op.cit*, h. 57.

itikad baik.

Menurut Van Dunne, perjanjian itu bukan semata-mata perbuatan hukum, tetapi suatu hubungan hukum. Sedangkan Henry Cample Black memberikan pengertian perjanjian sebagai "*An agreement between two or more with creates an obligation to do or not todo particular thing*". Sementara Charles, L Knapp dan Nathan M Crystal memberikan defenisi perjanjian sebagai "*An agreement between two or more persons not merely a shared belief, but common unsterstanding as to something that is to be done in the future by on or both of them*".⁷

Pengertian dalam B.W Belanda yang baru, disebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dengan mengacu berbagai pendapat yang merupakan konsep yang ditawarkan, maka pengertian perjanjian dirumauskan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi dua (timbal balik dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Namun, selanjutnya mengenai pengertian BOT juga tidak ada ketentuan yang baku. Menurut Clifford W. Garstang BOT adalah salah satu bentuk pembiayaan proyek dimana kontraktor (investor) harus menyediakan diri pendanaan untuk proyek-proyek tersebut dan harus menanggung pengadaan material, peralatan dan jasa lainnya yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Selanjutnya kontraktor (investor) diperbolehkan untuk mengambil manfaat ekonomi dari proyek yang dibangun untuk selama waktu tertentu sebagai penggantian atas nama biaya yang dikeluarkan.⁸

Teori yang digunakan dalam analisis perjanjian BOT, teori Interpretasi dalam perjanjian atau/ kontrak, secara ilmu hukum, dengan mengambil contoh interpretasi kontrak yang dilakukan oleh seorang hakim agar maksud dan kepentingan parak pihak

7 *Ibid.*

8 Clifford W Gatstang, *BOT Arrangement, BOT & Project Finance Conference*, Sidley & Austin, Singapore. 1999, "dalam Anita Kamilah", h. 115.

dapat diketahui secara jelas, sehingga dalam membuat suatu rumusan nanti, hakim diharapkan dapat memenuhi harapan pencari keadilan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan tetap mengakomodir nilai-nilai keadilan. Pedoman interpretasi kontrak sesungguhnya sudah diberikan pedoman dalam KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 1342-1351 KUH Perdata. Namun dalam praktik, tidak mudah bagi hakim dan/atau pembuat kontrak untuk merumuskan interpretasi dalam kontrak secara tepat dengan tetap memperhatikan maksud dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁹

Dalam Black's Law Dictionary, penafsiran atau *interpretation* diartikan sebagai "*The art of process of discovering and ascertaining the meaning of a statute, will, contract or other written document. The discovery and representation of the true meaning of any signs used to, convey ideas*, yang esensi maknanya, yaitu penafsiran adalah suatu seni atau proses penemuan dan memperjelas makna dari suatu undang-undang, kontrak, atau dokumen tertulis lainnya. Penemuan dan pengungkapan kebenaran makna dari suatu tanda-tanda yang digunakan untuk mengemukakan ide-ide.¹⁰

Menurut Corbin, penafsiran atau interpretasi kontrak adalah proses dimana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain. Simbol yang lazim digunakan adalah kata-kata baik satu persatu maupun kelompok, oral atau tertulis. Suatu perbuatan dapat juga menjadi simbol yang dapat dilakukan interpretasi. Interpretasi kontrak/perjanjian harus dibedakan dengan konstruksi kontrak. Pada suatu kontrak yang dimulai dengan interpretasi bahasa yang digunakan (gramatikal), proses interpretasi berhenti manakala sampai pada penentuan hubungan hukum di antara para pihak. Adapun Kellermann memberikan pengertian penafsiran kontrak/perjanjian, yaitu penentuan makna oleh para pihak dalam kontrak dan akibat hukum yang timbul karenanya. Jadi pemahaman komprehensif terhadap substansi kontrak

9 Bambang Sutiyoso, *Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis & Problematikanya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h. 36

10 *Ibid*, h. 34.

sangat tergantung pada kemampuan dan penguasaan metode penafsiran yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang profesional di bidangnya.¹¹

Perencanaan Desa Wisata, agar secara khusus dapat dikelola oleh desa adat, pemerintah provinsi Bali dapat membuat suatu kebijakan atau kata lain, dengan teori orientasi kebijakan. Proses kekuasaan tujuannya dapat mengendalikan, dapat mempergunakan kerangka penelitian untuk menjamin sebuah kebijakan untuk mengatur desa wisata di Bali. Dengan memperhatikan sistematis kebijakan masa lalu, faktor yang berpengaruh, dan kemungkinan masa depan, desa wisata dan / atau ekowisata untuk desa adat di Bali demi kesejahteraan dan kebahagiaan *krama adat* Bali.¹²

Model pengaturan Perjanjian BOT dalam Pembangunan Pariwisata Budaya yang Berbasis Ekowisata dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Adat Bali

Ilmu hukum, ilmu budaya, dan manajemen dalam teori dan praktik memerlukan dukungan ilmu lain dalam mengkaji pariwisata budaya yang berbasis ekowisata/desa wisata yang dikembangkan di Provinsi Bali. Manajemen adalah mengatur atau mengelola suatu kegiatan. Didalam manajemen terdapat fungsi-fungsi yang dapat diterapkan dalam pariwisata budaya khususnya dalam mengelola ekowisata/desa wisata di Bali. Secara umum fungsi manajemen terdapat 4 (empat) aspek, yaitu; (1) perencanaan; (2) Pengorganisasian; (3) Pelaksanaan; (4) pengawasan. Dalam perencanaan perlu ada perkiraan yang termasuk dalam fungsi perencanaan dalam pengelolaan desa wisata/ekowisata. Perkiraan dibutuhkan sebelum membuat suatu perencanaan, Perkiraan suatu kondisi yang terjadi di masa yang akan datang berdasarkan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah perubahan hukum dan peraturan.¹³

11 *Ibid*, h. 35.

12 Wyasa Putra, Ida Bagus, 2016, *Teori Hukum dengan Orientasi Kebijakan*, Udayana University Press, h. 123-124.

13 Kasmir, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia, (Teori dan Praktik)*, PT Ra-

Pengaturan BOT, secara normatif tidak diatur secara formal dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam istilah "Perjanjian BOT" terdapat dua kata yang mempunyai pengertian sendiri, perjanjian dan BOT. Penggunaan istilah BOT, juga masih beragam, ada yang masih mempergunakan istilah aslinya untuk kata BOT dan ada yang sudah diterjemahkan dengan BGS (Bangun Guna Serah).

Perjanjian BOT, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.07/2007, tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan dan Pemindahan tangan barang Milik Negara, BOT diterjemahkan dengan Bangun Guna Serah (disingkat BGS), yaitu: "Pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan Kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu". Jenis Perjanjian BOT tidak dikenal dalam KUHPerdara (BW), dan istilah perjanjian BOT terdapat pula dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 1995, Nomor 248/KMK.04/1995, tentang perlakuan pajak penghasilan pihak-pihak yang melakukan Kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun guna serah/BOT. Dalam keputusan itu disebutkan "bentuk perjanjian Kerjasama dilakukan antara pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian Bangun Guna Serah (BGS), dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir.

Perjanjian BOT, juga diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan Barang. Skema pembangunan BOT, dalam Permendagri ini dikenal dengan istilah Bangun Guna Serah. Bangun guna serah ini, pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak

lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk digunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Perjanjian BOT, dapat dijadikan perubahan hukum dan peraturan dalam mengelola desa wisata Kuta, Desa Wisata Taro, dalam manajemen pengelolaan Ekowisata kekinian. Ekowisata "Banjar Taro Kaja" itupun adanya *bargaining* dan kelompok elite lokal (Bupati Gianyar, Cok Budi Suryawan) untuk mendapatkan lokasi tanah, bagi investor John dari Australia dan tanah adat yang dipergunakan untuk lokasi wisata gajah. Tanah yang dipergunakan adalah tanah adat Banjar Taro Kaja, tanah kawasan hutan merupakan tanah negara. Investor mempergunakan untuk digunakan sebagai Taman Wisata Safari Gajah dalam jangka waktu 20 tahun.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Pasal 1, angka (3) berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai pasilitas, serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah. Dalam hal ini, untuk aktivitas kepariwisataan, maka dapat dilaksanakan dengan perjanjian BOT, yang dilatar belakangi oleh tuntutan masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menghendaki terjalinnya hubungan kemitraan atau kerja sama dalam menjalankan usaha atau melakukan ekspansi yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan lazimnya para pihak yang kepentingannya merasa dilindungi dikemudian hari dibuat dihadapan notaris.¹⁵

Dalam mengembangkan pembangunan pariwisata melalui BOT, objek dan daya tarik wisata dapat dijadikan potensi untuk membuka aktivitas kepariwisataan di Bali, terutama desa wisata atau ekowisata. Kuta memiliki daya tarik wisata alam pantai; sedangkan Taro daya tarik wisata budaya, dan wisata buatan dengan didatangkan Gajah sumatra sebagai daya tarik. Daerah

14 Nyoman Sukma Arida, *opcit*, h. 122-123.

15 Irawan Soerodjo, *Passim*.

yang dibangun pariwisatanya, akan dapat melibatkan investor asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1): "Penanam modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia."¹⁶ Sementara itu menurut Pasal 1 ayat (4) yaitu: Penanaman modal adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam Negeri dan penanam modal asing.¹⁷ Selanjutnya dalam membuat kebijakan yang dapat memberikan asas manfaat kepada desa adat, maka Pemerintah Provinsi Bali, dapat merencanakan model kebijakan yang berbasis keadilan/ pro-rakyat dan kemanfaatan bagi desa adat, dengan berbasis penelitian, supaya produk hukum Provinsi Bali berbasis nilai kearifan lokal Bali Hindu.

Investasi Pembangunan Pariwisata melalui Model BOT (*Build Operate and Transfer*)

Berkembangnya pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, menyebabkan pemodal baik asing maupun pribumi untuk berinvestasi di sektor pariwisata. Pembangunan sarana prasarana seperti di hotel, villa, apartemen, dan restoran menyebabkan lahan-lahan pertanahan yang semula dikuasai oleh masyarakat mulai berpindah tangan kepada pemodal. Akibatnya, bahwa membuat masyarakat tidak memiliki lagi tanah-tanahnya di tempat-tempat yang strategis. Hal ini perlu dipikirkan/diantisipasi dan diterapkan model perjanjian yang baru seperti perjanjian *Build operate and Transfer* agar masyarakat tidak kehilangan tanah hak milik mereka.¹⁸ Dalam hal ini, salah

16 Anita Kamilah, 2017, *Investasi membangun pariwisata melalui Model Build Operate and Transsfer/BOT dalam menghadapi keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur*, "dalam Jurnal of Empowerment", vol. 1, No. 2 Desember 2017, h. 79.

17 Sri Andayani, *Upaya Pemerintah Sumatra Selatan Menarik Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal*, "dalam Jurnal Dinamika Hukum", Volume 11, Nomor 1, Januari 2011, h. 64-65.

18 I Gede Abdhi Prabawa, 2017, *Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Buildd Operate and Transfer (BOT) untuk melindungi hak Milik atas Tanah Dalam rangka*



satu alternatif proyek yang dapat dilakukan adalah mengundang pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan proyek desa wisata yang dilakukan oleh desa adat dengan sistem *Build Operate Transfer*.¹⁹

Dalam politik hukum kepariwisataan Indonesia, bahwa garis pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama tahun 1961-1969, meletakkan kepariwisataan sebagai sub-bidang distribusi perhubungan (Ketetapan MPRS Nomor: II/MPRS/1960. Dalam GBHN 1973, meletakkan Kepariwisataan di bidang ekonomi TAP MPR Nomer IV/MPR/1973; TAP MPR Nomor: IV/MPR/1978 (GBHN); GBHN 1983, Nomor: II/MPR/1983; GBHN 1993, Ketetapan MPR, Nomor: II/MPR/1993. Selanjutnya dalam GBHN 1999, di bawah bidang sub-bidang Sosial-Budaya, dengan Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/1999, dan Undang-undang Nomor: 25 tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004.

Dalam hal pendayagunaan dan pemanfaatan tanah, maka pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat vital yaitu mempunyai hak menguasai negara, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Tanah adalah memiliki fungsi untuk mensejahterakan rakyat dengan berbagai peruntukan. Alih fungsi lahan perkebunan menjadi daerah pariwisata adalah memfungsikan suatu area perkebunan menjadi daerah pariwisata atau usaha jasa pariwisata seperti hotel, villa, resort dan usaha pariwisata lainnya.²⁰ Dalam konteks desa adat di Bali, pariwisata budaya yang dikembangkan telah terjadi alih fungsi lahan di beberapa wilayah

menunjang sector Pariwisata, hal. 1.

19 Ide ini untuk memberikan nilai tambah kepada desa adat di Bali dalam mengelola desa wisata dengan mengundang investor, dan buat perjanjian dalam klausula-klausula pengelolaan, juga secara langsung melibatkan Prajuru adat (Desa adat, Banjar adat), dan krama adat.

20 Subaedi, 2014, *Alih Fungsi Lahan Perkebunan menjadi Daerah Pariwisata dalam perspektif Tata Ruang, Dalam Kajian Hukum dan Keadilan*, h. 54.

yang ada di desa adat untuk kepentingan pariwisata. Desa adat Kuta, telah memberikan andil terhadap pariwisata Bali dengan “Branding” Pariwisata Pantai, yang pada mulanya wisatawan asing datang ke Kuta-Bali, ingin menikmati pantai Kuta. Memang lahirnya pariwisata Kuta adalah di sebuah desa adat di Bali yang kebanyakan kehidupan masyarakat dari aktivitas di laut sebagai nelayan.

Implikasi Hukum dalam Pengelolaan Desa wisata bagi Desa Adat di Bali dalam Perjanjian BOT

Pemikiran untuk mengelola desa adat di Bali dengan model Perjanjian dan/atau Kontrak BOT merupakan pilihan alternatif untuk mensejahterakan krama adat di masing-masing desa adat di Bali. Persoalan ini akan menjadi teraplikasi di desa adat, apabila Bendesa adat memahami model perjanjian ini, apabila belum, maka solusinya adalah intelektual kampus Fakultas Hukum dapat mendampingi dan /atau *lawyer* secara Cuma-Cuma untuk membangun kesejahteraan di desa adat melalui kegiatan pengabdian dan penelitian. Hal ini, sehubungan dengan untuk mengetahui persoalan hukum/ persoalan sosial ekonomi masyarakat adat Bali. Masyarakat adat Bali adalah “*owner*” dari kebudayaan Bali. Pemerintah Provinsi Bali, wajib hukumnya untuk melindungi, mempertahankan, bahkan ada model untuk mengembangkan ke arah keberlanjutan suatu peradaban dan kebudayaan. Model lokawisata, yang dikembangkan tahun 1974, melalui pasal 27, bahwa (1) dalam lokawisata dapat disediakan tumpangan wisatawan pada rumah-rumah penduduk; (2) Pemerintah Tingkat II melakukan pembinaan agar tumpangan wisatawan memenuhi syarat-syarat keamanan, kebersihan dan kesehatan; (3) Banjar atau desa yang bersangkutan dapat menetapkan tata tertib yang bertujuan: (a) menjamin keamanan pribadi dan milik wisatawan penumpang; (b) terciptanya pergaulan yang sopan dan ramah; (c) mencegah dan menghindarkan terjadinya pelanggaran atau pencemaran terhadap kesusilaan dan tata cara adat setempat.

Dalam tahun 1974, desa wisata Kuta pemilik *home stay*,



tanah, penginapan adalah masyarakat adat kuta secara langsung, Namun penterapan perjanjian BOT, menurut bendesa adat Kuta I Wayan Wiasita (wawancara tanggal 11 Mei 2021) tidak diperlukan bagi desa adat Kuta mengingat pemilik *home stay*, penginapan, adalah masyarakat krama adat Kuta yang memiliki. Pada awal Desa Kuta, bersentuhan dengan wisatawan asing secara alami, bahkan menurut I Made Mastra (kelian Br. Pande Mas Kuta) dalam tahun 1974 pariwisata Kuta baru mulai secara massif, menyebutkan bahwa, pengaturan dalam rumah tumpangan diberikan kewenangan pemilik *home stay*, dan penginapan untuk mengaturnya. Bendesa adat Kuta memberikan kewenangan kepada pemilik *home stay*, penginapan untuk mengaturnya merujuk pada *awig-awig* desa adat Kuta.

Dalam realitas budaya lokawisata desa adat Kuta dibiarkan begitu saja berkembang mengikuti arus wisatawan asing. Model ekowisata yang dikelola di desa adat Kuta tahun 1974 tidak diatur oleh desa adat, baik dalam *awig-awig*-nya **maupun** *pararem*. Hal ini terjadi suatu kontradiksi, karena tidak ada pengaturan secara riil dalam *awig-awig* maupun *pararem*. Namun, secara sosail politik dibiarkan diberikan kewenangan pemerintah untuk menertibkan apabila terjadi sengketa dalam aktivitas kepariwisataan.

Desa adat Kuta, memberikan kontribusi terhadap perkembangan pariwisata Bali dari desa wisata "*hippies*" dengan keindahan pantai Kuta dan Desa adat Kuta menerapkan ekowisata dengan potensi alam (pantai), keramahan penduduk. Bahwa dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 tahun 1974, tentang pariwisata budaya, dalam pasal 23: menyebutkan ayat (1) Kepala Daerah tingkat II dalam menetapkan lokawisata mendengar pendapat lembaga masyarakat, sekehe-sekehe, kesenian, pengerajin setempat dan atau pihak-pihak lain yang bersangkutan; Ayat (2) Lokawisata hendaknya memenuhi syarat-syarat: a. Terdapat potensi daya tarik yang cukup besar untuk menarik kunjungan wisatawan; b. Terdapat hasrat yang kuat dari masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan dan meningkatkan pembangunan kesejahteraan desanya. Artinya disini bahwa Peraturan Daerah Nomor: 3 tahun 1974, memberikan

pintu masuk kepada desa adat Kuta untuk mengembangkan lokawisata, dengan memperhatikan potensi desa. Desa adat Kuta belum sempat ditata secara detail oleh pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, maka berkembang secara alami, dengan masuk investor dalam kapitalisme pariwisata di desa adat Kuta. Rupanya "peran negara" memberikan desa adat Kuta berkembang sesuai kebutuhan desa adat dalam mengelola "lokawisata" dalam hal ini disebut oleh penulis "ekowisata"/desa wisata. Ide ekowisata baru muncul dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 33 tahun 2009, tentang pedoman pengembangan ekowisata di Daerah. Pasal 1, angka (1) ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab yang mempertahankan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pasal 1 angka (6) pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata.

Politik Hukum Desa Wisata di Bali dalam Pengelolaan yang Berbasis Desa Adat

Penduduk Bali adalah etnis Bali yang memiliki kebudayaan Hindu Bali, dan selanjutnya Politik hukum dalam pengembangan kepariwisataan di Bali, penulis aplikasikan dengan mempergunakan kerangka konseptual politik hukum Moh. Mahfud MD, bahwa politik hukum pariwisata menggali dari potensi Bali yang berbasiskan agama Hindu, Kebudayaan Bali, tradisi, dan adat istiadat Bali. Agama Hindu Bali menjadi "nafas" dan roh dalam berperilaku dan berkebudayaan di Bali, nilai kesenian dapat dipertunjukkan dalam prosesi agama. Desa adat Kuta, sangat taat akan kegiatan ritual dan pariwisata menjadi harmoni. Mahfud MD, mengaitkan politik hukum di Indonesia (dalam I Wayan Wesna Astara, 2010: 271) dengan *legal policy*²¹ yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh

21 I Wayan Wesna Astara, 2010, *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan, Otonomi Desa Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h. 271.



Indonesia yang meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap hukum, materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum.

Provinsi Bali yang mayoritas umat Hindu, telah diwariskan Desa adat memiliki hukum yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan pada lapisan lokal (desa adat) disebut "hukum dari bawah" (*customary law*). Selain itu, negara juga mempunyai kekuasaan untuk mengatur seluruh warganegarannya melalui peraturan perundang-undangan (*negara mawa tata*). Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara diistilahkan "hukum dari atas" (*Statutory law*).²² Kemampuan desa adat dalam pola penguatan desa adat yang diharapkan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, memberikan harapan kepada krama adat Bali untuk mengelola ekowisata di desa adat. Hal ini, tersurat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 4 tahun 2019, tentang desa adat di Bali. Desa adat perlu penguatan dalam pengembangan perekonomian; menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban palemahan desa adat, melaksanakan pembinaan dan pemerdayaan krama dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan; melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat (Pasal 22, ayat: h, j, k, i). Pasal 60, Bagian kedua, Usaha Desa adat: Desa adat memiliki Usaha Desa adat yang terdiri atas: a. LPD; dan BUPDA. Pasal 62: ayat (1) BUPDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, huruf b; merupakan Usaha Desa adat di bidang ekonomi dan sektor riil; (2) BUPDA sebagaimna mana dimaksud ayat (1) dibentuk diatur, dikelola berdasarkan hukum adat; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, mekanisme dan pendirian BUPDA diatur dengan Peraturan Daerah.

Apabila ekowisata/desa wisata yang ingin dikelola oleh oleh desa adat apakah mempergunakan instrumen hukum

22 I Wayan Wesna Astara, 2020, *Dinamika Politik Hukum dan Kebudayaan dalam Mempertahankan Eksistensi Desa adat di Bali*, Dalam "Menabur Pesona, Merebut Kuasa" Pustaka Larasan, Denpasar, h. 88.



dari BUPDA yang belum diatur oleh Peraturan Gubernur dan / atau Peraturan Pemerintah daerah? Kapan lahirnya Peraturan Daerah tentang BUPDA dalam mengelola ekowisata, apakah memepergunakan Peraturan Daerah tentang Desa wisata. Penulis memberikan pendapat bahwa apabila belum ada hukum yang mengatur dan tidak ada hukum yang melarang, maka BOT, dapat diterapkan di desa adat di Bali dengan investor (pelaku pariwisata) untuk bekerjasama. Perjanjian BOT dibuat antara pemegang hak pengelolaan dengan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas dalam suatu akta autentik yang dibuat dihadapan notaris atau dengan akta dibawah tangan.

Pengeloaan Pariwisata Kuta (Desa Adat Kuta)

Desa Wisata dan/ atau pariwisata desa adat kuta dari desa wisata "Hippies" sekitar tahun 1971, orang-orang asing atau pemuda "hippies" datang ke Pantai Kuta dan menginap di pantai dengan memasang tenda-tenda. Perkembangan pariwisata Kuta secara alami, dari "hippies" ini, kemudian mendatangi rumah-rumah penduduk untuk disewa dan oleh wisatawan disarankan untuk membuat kamar mandi dan WC. Ketika itu rumah penduduk kamar mandinya dengan pancoran. Rumah-rumah penduduk yang disewa tersebut satu dollar per-hari. Wisatawan asing ke desa adat Kuta tujuannya adalah berjemur di Pantai Kuta.²³ Selanjutnya masyarakat Kuta memulai mengembangkan proses adaptasi dalam usaha-usaha yang bersifat individual atau bersifat kekeluargaan. Jenis usaha yang dikembangkan hotel, *home stay*, *persion*, restoran, *souvenirshop*, *stage* (panggung), warung, dan toko. Desa adat Kuta berkembang menjadi "kota pariwisata", antara penduduk "asli" pendatang, wisatawan dan wisatawan mancanegara berbaur menjadi suatu masyarakat yang memiliki corak dan karakteristik tersendiri, yaitu masyarakat Bali yang "menginter-nasional". Kuta sudah menjadi *Global village* yang dihuni oleh multietnik dan multibudaya.²⁴ Pariwisata

23 I Wayan Wesna Astara, *op.cit.*, h. 279.

24 I Gede Pitana, dkk, 2000, *Kuta Cermin Retak Pariwisata Bali*, Penerbit BP, Denpasar, h. 22-23.

menjadi *leading* sektor yang telah mendongkarak perekonomian Bali. Perencanaan (kebijakan legal), sosial dan budaya perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hotel-hotel, diskotik, restoran, bar, bertebaran di wilayah di desa adat Kuta. Hal ini seyogyanya dibarengi dengan "konsepsi hukum sebagai proses kebijakan". Anatomi konsepsi hukum sebagai proses kebijakan mencakup beberapa komponen, yaitu:

1. Proses komunitas sebagai konteks kebijakan (*community process*);
2. Nilai (*values*); dan
3. Interaksi komunitas (*community interaction*); dan
4. Espektasi komunitas (*community exspectation*) sebagai orientasi kebijakan.

Dalam proses komunitas merupakan konteks dari kebijakan yang ditetapkan mulai proses itu. Peristiwa dalam suatu komunitas yang harus direspon oleh pembentuk kebijakan melalui proses kebijakan dalam bentuk penetapan kebijakan. Dalam nilai yang dianut oleh komunitas dipergunakan untuk berinteraksi oleh komunitas sebagai dasar kekuatan dalam pembentukan kebijakan. Interkasi mempengaruhi nilai dan nilai mempengaruhi derajat kebijakan.²⁵ Desa Adat Kuta membutuhkan suatu kebijakan secara holistik untuk merencanakan Desa Wisata yang dapat menjawab persoalan budaya, realitas sosial Desa adat Kuta, yang tumbuh menjadi desa pariwisata. Dari sebuah desa wisata "*Hippies*" menjadi desa wisata "*Kapitalis*" yang menarik kehadiran investor ke desa adat Kuta untuk "*mengais dollar*", dan kini, "*mass tourism*" sebuah keniscayaan untuk desa adat Kuta. Dalam realitas ekonomi politik pariwisata Kuta menuju pariwisata beorientasi kapitalis. Suatu hal penting dalam pembangunan pariwisata Kuta (Desa adat Kuta) mengalami kemajuan secara alami dapat melakukan tindakan hukum perjanjian BOT dalam aktivitas kepariwisataan, dalam kerangka pariwisata budaya dengan model ekowisata dikelola oleh Desa

25 Ida Bagus Wyasa Putra, 2016, *Teori Hukum dengan Orientasi Kebijakan*, Udayana University Press, Denpasar, h. 107-115.

adat dan model ekowisata dikelola oleh investor. Pola ini perlu dirajut kembali oleh desa adat Kuta dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali/Pemerintah Kabupaten Badung, sehingga terjadi kolaborasi model ekowisata pengelolaan desa adat dan pengelolaan investor, dengan pola perjanjian Bangun Guna Serah atau *Build, Operate and Transfer* (BOT).²⁶

Konsep ekowisata sebagai konsep *alternative tourism*, yang memberikan kritikan terhadap paradigma lama tentang pariwisata. Dikatakan pembangunan pariwisata merupakan pembangunan yang masif, eksploitatif, cepat, dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Hal ini menjadi antitesa terhadap bentuk pengembangan pariwisata konvensional (*mass tourism*) yang cenderung rakus terhadap sumber daya alam dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Salah satu wujud adalah apa yang kemudian lebih dikenal sebagai *ecotourism*. Sudut pandang *ecotourism* (ekowisata) diambil sebagai paradigma baru untuk mengakomodir pariwisata yang pro masyarakat lokal (*Pro local people*).²⁷

Produk ekowisata adalah bertemunya wisatawan dengan masyarakat setempat sebagai *host*. Menurut Nugroho (dalam Nyoman Sukma Arida, 2016), bersifat khas melekat keadaan lingkungan, dan budaya setempat. Produk ekowisata jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (1). bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan alam dan budaya yang ditimbulkannya; (2). Dilakukan di daerah alami atau yang dikelola sesuai dengan kaidah alam; (3) melibatkan unsur-unsur pendidikan dan pemahaman terhadap lingkungan dan budaya daerah tujuan wisata, (4) mendukung upaya konservasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.²⁸

Ekowisata Banjar Taro Kaja

Bagaimanapun pula, desa adat merupakan pemilik kebu-

26 Irawan Soerodjo, op.cit, h. 108.

27 Nyoman Sukma Arida, *loc.cit*.

28 *Ibid.*, h.31.

dayaan dan yang mempertahankan kebudayaan di Bali. Desa Taro kaja, secara historis adalah penyangga kebudayaan Bali yang berkaitan dengan Pura Gunung Raung di Desa Taro Kecamatan Tegallalang, Gianyar. Banjar Taro merupakan daerah hulu dari pemukiman spiritual kuno yang disebut Munduk Taro (Muduk artinya Pegunungan). Dalam era pariwisata kekinian, Banjar Taro Kaja Desa Taro, menjadi ekowisata yang menonjolkan wisata Gajah. Ekowisata yang dikembangkan adalah tipe Investor, secara massif modal dan bisnis *oriented*.

Banjar Taro Kaja dengan jejak historis Resi Markandya di Banjar Taro Kaja yang tampak dari tinggalan berupa pura Gunung Raung yang dapat pula dikembangkan sebagai ekowisata spiritual. Lahirnya *Bali Elephant Safari Park*, dekade tahun 1990-an, adanya tarik ulur para *broker* tanah dengan investor. *Broker* berharap supaya mempergunakan tanah perseorangan, karena adanya *fee* dalam penjualan tanah hak milik. Dalam kenyataannya bahwa investor yang bernama John tidak melalui broker, tetapi langsung ke Kelian Dinas Banjar Taro Kaja dengan diantar oleh pejabat dinas kehutanan Provinsi Bali. Atas intervensi Bupati Gianyar Cok Budi Suryawan. Budi Suryawan merepresentasikan dua kepentingan, yaitu kepentingan Puri Ubud, dan kepentingan Pemerintah.²⁹

Simpulan dan Saran

Simpulan

Pengaturan Perjanjian BOT dalam pembangunan pariwisata Budaya yang berbasis Ekowisata dalam pengelolaan Desa wisata di Desa adat di Bali, dengan menata kembali model desa wisata/ekowisata dapat memberikan kesejahteraan secara langsung ke desa adat. Pengaturan BOT dalam perjanjian dan kontrak dimaknai sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdata, dan turunannya merujuk pasal 1320 KUH Perdata. Sehubungan dengan interpretasi kontrak merujuk dalam pasal 1342-1351 KUH Perdata. Lebih lanjut pengaturan perjanjian BOT tertuang dalam

29 Nyoman Sukma Arida, *op.cit*, h. 124.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.07/2007, tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan dan Pindahan tangan barang Milik Negara. Juga ditemukan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan Barang.

Perjanjian BOT, dapat dilakukan oleh pengelola desa wisata/ ekowisata di desa adat Kuta, dan ekowisata dengan wisata Gajah di Banjar Taro Kelod, dengan memperhatikan nilai kearifan local masyarakat adat di masing-masing desa adat tersebut. Potensi desa supaya dikelola oleh desa adat dengan mensinergikan dengan BUPDA yang ada di desa adat.

Implikasi hukum dalam *iusconstituendum* dalam pengelolaan ekowisata di desa adat Kuta, dan Banjar Taro Kelod, dapat diterapkan model perjanjian BOT, dengan merevitalisasi semua produk aktivitas kepariwisataan berbasis budaya Bali dengan mensinergikan perjanjian BOT, dengan produk *hukum awig-awig dan pararem* desa adat masing-masing dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten. Sehingga bentuk hukum yang diterapkan berimplikasi hukum bermakna sosial.

Saran

- Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi produk hukum bermakna sosial dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya. Perjanjian BOT yang akan diterapkan (*ius constituendum*) memberikan kesejahteraan kepada desa adat pemilik nilai kearifan lokal di desa adat; dan apabila perlu dengan kajian lebih lanjut dapat membuat produk hukum perlindungan terhadap desa adat dalam mengembangkan pariwisata di tingkat desa adat. Hal ini juga, perlu dipikirkan/diantisipasi dengan membangun ekowisata kolaboratif desa adat dan investor yang saling menguntungkan yang didisain oleh Pemerintah provinsi Bali, untuk melindungi nilai budaya adiluhung di desa adat di Bali.
- Desa adat dan prajuru desa adat di Bali oleh pemerintah daerah Provinsi Bali dan kabupaten/kota, dapat diberikan

wawasan kepariwisataan dan model perjanjian BOT dalam mengelola desa wisata/ekowisata berbasis agama Hindu, kebudayaan Bali, tradisi, dan adat yang sesuai dengan perkembangan jaman dan dalam negara NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Bambang Sutiyoso, *Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis & Problematikanya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Clifford W Gatstang, *BOT Arrangement, BOT & Project Finance Conference*, Sidley & Austin, Singapore. 1999, " dalam Anita Kamilah
- I Gede Pitana, dkk, 2000, *Kuta Cermin Retak Pariwisata Bali*, Penerbit BP, Denpasar.
- I Gede Pitana, 2002, *Pariwisata, Wahana Pelestarian Kebudayaan dan dinamika Masyarakat Bali*, Dalam Orasi Ilmiah, Denpasar, Universitas Udayana
- I Wayan Wesna Astara, 2020, *Dinamika Politik Hukum dan Kebudayaan dalam Mempertahankan Eksistensi Desa adat di Bali*, Dalam "Menabur Pesona, Merebut Kuasa" Pustaka Larasan, Denpasar.
- I Wayan Wesna Astara, 2010, *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan, Otonomi Desa Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- I Wayan Wesna Astara, dkk, 2020, *Hukum Bisnis di Bali dan Perlindungan Tenaga Kerja*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- I Gede Abdhi Prabawa, 2017, *Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Buildd Operate and Transfer (BOT) untuk melindungi hak Milik atas Tanah Dalam rangka menunjang sector Pariwisata*.
- Irawan Soerodjo, 2016, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan, Perjanjian Build Operate and Transfer atas Tanah, Pengaturan, Karakteristik dan Praktik*, Laksbang, Yogyakarta.
- Kasmir, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia, (Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada
- Nyoman Sukma Arida, 2016, *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali*, Pustaka Larasan Kerjasama dengan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana
- Subaedi, 2014, *Alih Fungsi Lahan Perkebunan menjadi Daerah Pariwisata dalam perspektif Tata Ruang*, Dalam Kajian Hukum dan



Keadilan.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing

Wyasa Putra, Ida Bagus, 2016, *Teori Hukum dengan Orientasi Kebijakan*, Udayana University Press.

Jurnal

Sri Andayani, *Upaya Pemerintah Sumatra Selatan Menarik Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal*, "dalam Jurnal Dinamika Hukum", Volume 11, Nomor 1, Januari 2011.

Anita Kamilah, 2017, *Investasi membangun pariwisata melalui Model Build Operate and Transsfer/BOT dalam menghadapi keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur*, "dalam Jurnal of Empowerment", vol. 1, No. 2 Desember 2017.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.07/2007, tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan dan Pindahan tangan barang Milik Negara.

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan Barang.

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 33 tahun 2009, tentang pedoman pengembangan ekowisata di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019, tentang Desa adat.

INDEKS

A

Abiansemal 218
Amerika (USA) 55, 78, 100, 146,
237
Amlapura 9
Anwari, A. 265, 275
Aquinas, T. 152
Aristoteles 151
Aspinall, E. 138, 142
Australia 192, 285
awig-awig vi, 11, 23, 150, 158, 224,
226, 227, 228, 231, 254, 256,
258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 268, 269, 270, 271, 272,
274, 278

B

Badan Usaha Milik Desa (BUM-
Des) 112, 151, 160
Badung 27, 40, 69, 212, 213, 218,
224, 225, 231, 232, 253, 261,
276, 290, 293, 294
Bajera 197
Bali Aga 3, 235
Bangli vi, 160, 254, 307
Batuan 139
Baturiti 197
Beckmann 182
Belanda 133, 134, 277, 281
Bellefroid 151
Bentham 151, 152
Besakih 4, 72
bhuta yadnya 65
Black, H.C. 281, 282
Bourdieu, P. 43, 44, 45, 51, 54, 57,
58
Buahan 254
Budi Suryawan, C. 285, 295
Buleleng vi, 146, 153, 160, 253

C

Candidasa 235

Candi Kuning 197
Ceking 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36
Cempaga 239, 251
Ceningan 27, 40
China 146, 232
Cina 96
Community Based Tourism 21, 35
Covid-19 viii, xii, 37, 69, 76, 77, 89,
96, 114, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142

D


Denpasar ii, iv, vii, xii, 24, 34, 36,
38, 42, 53, 57, 58, 69, 72, 130,
142, 231, 232, 238, 239, 245,
257, 263, 273, 275, 276, 277,
278, 290, 291, 292, 293, 297
desa wisata 4, 90, 118, 120, 123,
193, 251, 278, 283, 285, 287,
288, 289
dewa yadnya 65, 68
Dharmayuda 257, 263, 275, 276
Dwipayana, A.A.G.N. ix, 135, 137,
142

E

Eco-Enzyme xiv, 115, 124, 129,
130, 131, 132
ecological friendly 31, 224
ecologically sustainable 20
Ehrlich 267
Ekasari 253
ekosistem 7, 18, 31, 177, 205
Endraswara, S. 62, 71
Eropa 78, 96, 237

G

Galungan 148, 155
Garstang, C.W. 281
Gelgel 66, 70
Gianyar vi, 27, 28, 40, 69, 72, 132,
139, 147, 254, 285, 295
globalisasi ix, 134, 206, 208, 218,



235
Gunung Agung 4, 66

H

Hak Pengelolaan Hutan Desa
(HPHD) 145, 148, 151, 155,
156, 157, 158, 161, 162
Hemalatha, M. 125, 126, 129
Hindu 3, 11, 24, 40, 42, 50, 60, 65,
66, 67, 69, 70, 107, 160, 161,
162, 247, 257, 286, 290, 291
Hochbaum, G. 99
Hutan Adat 150, 151, 152, 153, 163

I

India 128, 192, 210
Indonesia ii, viii, ix, 27, 35, 36, 59,
71, 72, 75, 77, 78, 79, 82, 83,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 99,
100, 113, 116, 122, 128, 129,
130, 131, 134, 138, 142, 145,
146, 148, 150, 151, 154, 155,
164, 167, 169, 174, 175, 181,
182, 183, 187, 192, 196, 199,
200, 201, 204, 206, 207, 209,
210, 214, 216, 217, 237, 249,
250, 251, 255, 257, 265, 267,
268, 269, 273, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 282, 284, 286,
287, 290, 291, 297, 298
industri pariwisata 18, 38, 41, 51,
52, 61, 77, 126, 140, 216, 220

J

Jaga Wana 158, 159, 161
Jakarta 14, 35, 36, 38, 43, 55, 58, 71,
72, 91, 92, 130, 141, 142, 151,
152, 163, 164, 165, 166, 167,
187, 188, 190, 210, 232, 257,
263, 265, 266, 273, 275, 276
jaminan sosial 138, 182
Jembrana vi, 160, 253
Jepang 78, 192
Joko Widodo 96, 99, 103, 157
Jumlah 253
Jumpai 139

K

kahyangan desa 42, 258
Kahyangan Jagat 65, 70

kahyangan tiga 42, 258
Karangasem vi, 4, 5, 13, 27, 40,
139, 147, 154, 160, 163, 235,
253
kasepeka 264
kearifan lokal 11, 15, 17, 23, 24, 25,
27, 30, 31, 32, 33, 34, 66, 90,
150, 159, 160, 172, 174, 175,
178, 185, 186, 211, 286, 296
kebudayaan Bali 134, 220, 253,
277, 278, 288, 297
Kediri 197
Kedonganan 139
Kegels, S. 99
Kemenuh 27, 40, 147
Kerambitan xiv, 189, 193, 194
Klungkung 27, 40, 254, 308
Korn, V.E. 3, 5, 14
Kusumaatmaja, M. 267, 268
Kuta 75, 279, 285, 288, 289, 290,
292, 293, 294, 296

L

Lalanglinggah 197
Lampung 153
Laswell, H. 200
Lawrence Green 102, 103, 107, 111
legal culture 157
Lembaga Perkreditasi Desa 49,
139, 253, 254, 255, 256, 265,
266, 271, 272, 273, 274, 275,
276
Lemukih 148, 155
Lukluk 253

M

Mahayana, IM.A. ii, xiv, 235, 239,
252, 310
Mahfud MD, M. 290
Majapahit 3
Mambal 213, 218, 219, 221, 222,
224, 225, 226, 227, 228, 230,
231, 232
Manggis 4, 311
Mangku Pastika 159, 160
Manukaya 254
Marakatta 62, 65, 66, 70
Markandeya 66
Maslow 59
Mas'udi, W. 138, 142



mendak toya 67
Modal Budaya xiii, 1, 42, 49
modal simbolik 44
modal sosial 56, 135

N

Ningrum, R.K. ii, xiii, 75, 122, 130, 313
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 200, 297
Notohamidjojo 152
Nusantara viii, ix, 232, 312
Nusa Penida 239, 251

O

Oka, I G.N. 262, 275
Orde Baru ix, 134, 135, 137

P

palemahan 25, 30, 33, 49, 172, 217, 291
Panaban 139
Panjer 139
parahyangan 25, 30, 32, 33
pariwisata Bali 37, 39, 51, 68, 69, 103, 120, 140, 160, 214, 288, 289
pariwisata budaya 39, 52, 278, 283, 287, 289, 293
Parsons, T. 51
Paruman Desa 173, 273, 274
pawongan 25, 30, 32, 33, 49, 217
Pecalang hutan 158
Pecalang Jagawana 158
Pecalang Jaga Wana 158, 159, 161
Pelaga 27, 40
pendapatan asli daerah 68, 69
Penebel 194
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) 150, 163
Peraturan Desa 151, 160, 186
Picard, M. 38, 58, 278
praktik sosial 43, 45, 46, 54, 112
Prasasti Trunyan 66
Provinsi Bali vii, 4, 11, 13, 14, 40, 42, 50, 72, 103, 136, 148, 164, 172, 174, 224, 253, 254, 256, 258, 262, 268, 275, 276, 283, 286, 288, 291, 294
Pura Besakih 4, 72

Pura Sakenan 65
Pura Ulun Danu 65
Pura Ulun Suwi 65, 70

R

Rachman, N.F. 181, 187
Radbruch, G. 151
Reformasi 94, 134, 203, 205
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 168, 172
Rosenstock, I. 99
Ruang sosial 45

S

Sad Kerthi 11
Sapta Pesona 116, 120, 131
Sekaa Manyi 63, 68
Sekaa Mula 63, 68
Sekaa Numbeg 63
Selat 148, 155, 157, 158
Selemadeg 197
Selumbang 253
Sembung Gede 193
Sibetan 27
Sirtha, I.N. 260, 261, 276
sistem sosial 41, 42, 45
Soekmono, R. 59, 62, 72
Soepomo, R. 263, 276
Solidaritas sosial 138, 139
subak 42, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
Sudaji 148, 155
Sukasada 155, 158
Sukmajati, M. 138, 142
Sumarto, M. 138, 142
Surpha, I.W. 257, 261, 276

T

Tabanan xiv, 189, 193, 196, 197, 205, 209, 254, 304
Tania Li 135
Taro 66, 279, 285, 294, 295, 296
Tegallalang 26, 27, 28, 29, 35, 36, 295
Tejakula 148, 155
Tenganan Pegringsingan xiii, xiv, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 147,



- 154, 235, 236, 237, 238, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250,
251
- The Ecotourism Society 17, 40
- Titian 154
- Tjondronegoro xi, xii
- Tri Hita Karana xiii, 11, 17, 22, 24,
25, 30, 32, 33, 34, 35, 217, 224,
226, 229, 232, 251, 259, 261,
262
- Trunyan 66, 257
- U**
- Ubud 28, 104, 131, 132, 295, 307,
308
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014
75, 87
- Undang-undang Nomor 10 Tahun
2009 46
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 167
- United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organi-
zation (UNESCO) 4, 15, 35
- UNTWO (World Tourism Orga-
nization) 89
- UU Cipta Kerja 153
- UU No. 23 Tahun 2014 204
- V**
- van Apeldoorn 151
- Van Dunne 281
- Visantini, P. 125, 126, 129
- W**
- Wanagiri 148
- Wardaugh, R. 240, 241, 252
- Wayan Koster 103, 291
- wisata spiritual 4, 156
- Wuhan 96
- Y**
- Yoeti, O.A. 6, 14, 216, 232

TENTANG PENULIS



Dr. Ir. I Gusti Agung Putu Eryani, MT dilahirkan di Denpasar, 8 Januari 1966. Pendidikan dasar ditempuhnya di SD Negeri 26 Pemecutan di daerah kelahirannya. Pendidikan Menengah ditempuhnya di SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 2. Gelar sarjana bidang teknik sipil diperolehnya di Universitas Warmadewa pada tahun 1991. Gelar magister bidang teknik sipil diperolehnya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Dan gelar doktor diperolehnya di Universitas Udayana pada tahun 2015. Sejak tahun 1991 sampai sekarang ia menjadi dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Warmadewa.

Matakuliah yang diampu adalah Rekayasa Pantai, Perancangan bangunan Air, Statistik dan Probabilitas, Metodologi Penelitian dan Teknik Presentasi serta Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Prodi Teknik Sipil (S1). Mengampu matakuliah Manajemen Ekowisata di Magister Manajemen (MM). Matakuliah Sistem Subak dan Manajemen Kualitas air di Magister Sains Pertanian (MSP). Matakuliah Statistik Terapan, Metodologi Penelitian dan Penulisan Jurnal di Magister Infrastruktur dan Lingkungan (MRIL) Pascasarjana Unwar.

Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Universitas Warmadewa pada tahun 1997-2000, menjadi Kepala Laboratorium Hidro Universitas Warmadewa pada tahun 2001-2003, menjadi Kepala Pusat Penelitian Universitas Warmadewa pada tahun 2003-2009, dan menjadi Wakil Dekan I Fakultas Teknik Universitas Warmadewa tahun 2016 sampai sekarang.

Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain tentang Pengaruh Perubahan Iklim Global terhadap Karakteristik Kerusakan Pantai di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kajian Perubahan Fungsi Lahan di Muara Sungai Terhadap Pelestarian Sumber Daya Air, Potensi Air Muara Sungai Petanu dan Saba Sebagai Dasar Model



Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Provinsi Bali, Di sela-sela kesibukannya sebagai dosen dan penulis, ia juga menjadi narasumber pada berbagai forum seminar dan/penataran. Selain itu, ia juga menjadi dosen berprestasi tingkat universitas di Universitas Warmadewa serta di tingkat Kopertis Wilayah VIII Denpasar pada tahun 2017.



I Ketut Kasta Arya Wijaya lahir di Singaraja, 26 Maret 1969 gelar sarjana Hukum diperoleh di Fakultas Hukum Udayana Denpasar tahun 1994, kemudian tahun 2000 melanjutkan Kuliah S2 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang, Konsentrasi Kekhususasan Hukum Agraria. Gelar Doktor diraih September

2019 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar di bidang Hukum Sumber Daya Air.

Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sejak tahun 1995. Pernah menjabat sebagai sektertaris Pusat Penelitian Unwar tahun 2005, sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa tahun 2008-2016. Dan saat ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Unwar. Penulis juga seorang Advokat/ Jasa pemberi Layanan hukum sejak tahun 1998, menjadi anggota Peradi DPC Denpasar. Konsultan Hukum di beberapa Perusahaan Swasta bergerak dibidang Konsultan pembangunan. Penulis Juga aktif menulis artikel ilmiah di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional.



Dr. Drs. I Made Sumada, M.M., M.Si, Lahir di Tabanan, 31 Mei 1965. Lulus Sarjana (S1), Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Ngurah Rai Denpasar, Pada 30 Maret 2007 memperoleh gelar Magister Manajemen dan 3 Oktober 2007 memperoleh gelar Magister Sains

(Administrasi Publik) pada PPs. Universitas Wiajaya Putra Surabaya pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan S3 di Pascasarjana UNPAD Bandung dengan Biaya Beasiswa BPPS Dirjen Diktit Depdiknas dan selesai tahun 2015.

Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kopertis Wilayah VIII 1 Maret 1985, dan Pindah menjadi Dosen PNS dpk di Universitas Ngurah Rai Denpasar pada Tahun 2000. Jabatan yang pernah diemban yaitu, Pembantu Dekan I FISIP UNR 2001-2005, Dekan FISIP 2005-2010 dan Sekretaris Pasrcasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar 2008-2013, dan sekarang tercatat sebagai Dosen pada FISHUM dan MAP PPs. UNR, serta mengajar di MAP PPs. UNWAR. Buku yang pernah ditulis Filsafat Ilmu (2010), Policy Evaluation Applied For School Operational Assistance (2019) dan Kobo di Bali (2021). Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya berjudul Evaluasi Kebijakan BOS pada SMPN di Kabupaten Badung Bali (2015), Peranan Kearifan Lokal Bali Dalam Perspektif Kebijakan Publik (2017), *Collaboration Policy Of Regional Office Of National Anti-Narcotics Agency With Local Wisdom (Perarem Desa Pekraman) In Bali Handling Drug Abuse* (2018) dan Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung (2020) dari penelitian tersebut telah diterbitkan dalam jurnal yang bereputasi nasional dan internasional, serta puluhan hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam jurnal baik nasional dan internasional



dr. Made Indra Wijaya, MARS., PhD adalah dosen di Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas – Ilmu Kedokteran Pencegahan (IKK-IKP), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), Universitas Warmadewa. Latar belakang pendidikan adalah S1 – Sarjana Kedokteran dan Dokter Umum (Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, lulus tahun 1999), S2 – Magister Administrasi Rumah Sakit (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, lulus tahun 2012), dan S3 – *Doctor of Philosophy* di bidang *Public Health* (University of

Cyberjaya, Malaysia, lulus tahun 2020). Sebelum menjadi dosen, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Busingbiu 2 (2001-2004) dan direktur BIMC Hospital (2016-2020). Penghargaan yang pernah diraih adalah PERSI Award (2017 dan 2018), Asian Hospital Management Award (2018), dan KARS Award (2019). Selain di Bagian IKK-IKP, penulis juga bertugas di Pusat Kesehatan Pariwisata (Puskesmas), FKIK Universitas Warmadewa.



I Nengah Muliarta merupakan dosen pada Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Menamatkan pendidikan S2 pada Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Udayana pada tahun 2002. Menempuh pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Pertanian, Universitas Udayana, pada konsentrasi konservasi air dan tanah. Selain sebagai dosen, juga terlibat dalam bidang Komunikasi dan Media di Warmadewa Research Centre (WaRC), Universitas Warmadewa. Fokus penelitian lebih banyak pada pengelolaan limbah, mulai dari limbah medis hingga limbah pertanian. Tercatat dua buah buku terkait pengelolaan limbah yang telah dihasilkan, yaitu “Limbah Medis dan Pengelolaannya” serta buku “Berkah Limbah Jerami Padi”.

Sempat menduduki jabatan sebagai Komisioner KPID Bali Periode 2014-2017. Selama menjadi komisioner menerbitkan dua buku berkaitan dengan penyiaran diantaranya berjudul “Wajah Penyiaran Bali” dan “Remeh Temeh Penyiaran Radio”. Karya lainnya yang dihasilkan berkaitan dengan penyiaran yaitu buku berjudul “Menyepikan siaran” yang dirilis pada akhir Pebruari 2021. Aktivitas lainnya yaitu terlibat aktif sebagai tim Pembina dan asesor sekolah adiwiyata Provinsi Bali sejak tahun 2012.

Berbekal pendidikan jurnalistik selama di pers kampus hingga akhirnya mendapatkan tawaran menjadi reporter Kantor Berita Radio (KBR 68H) pada periode 1999-2014. Dalam perjalanan kemudian mendapatkan kepercayaan untuk menjadi stringer Radio VOA

sejak tahun 2002 hingga 2014. Menginjak tahun 2008 mendapatkan kepercayaan sebagai penyiar talkshow di Dewata TV. Hingga akhirnya tahun 2014 seluruh kegiatan jurnalistik mesti ditinggalkan karena mendapatkan kepercayaan sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali. Beberapa prestasi yang diraih diantaranya Karya Jurnalistik Radio Terbaik Dalam program Lintas Daerah dari KBR68H (2007), Juara 1 Kategori Feature Radio Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Perwami (2008), Juara Harapan 3 Lomba Artikel Kategori Wartawan yang diselenggarakan oleh Polda Bali (2012), Pemenang 1 Fellowship Perubahan Iklim SIEJ 2013, Juara 1 (media online) Anugerah Jurnalistik Wisata Bahari, Kementerian Pariwisata 2016, dan Adi Acarya Award (Akademi Berkarya) dari Gerakan Menulis Buku (GMB) Indonesia (2020).



Dr. Drs. I Wayan Gede Suacana, M.Si lahir di Ubud, 5 Agustus 1966 adalah dosen pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan dan S2 Magister Administrasi Publik Unwar. Tamat SMAN 3 Denpasar (1985) S1 Ilmu Pemerintahan UGM (1990) S2 Administrasi Negara UGM (1997) dan S3 Kajian Budaya Unud (2008). Kini sebagai Ketua Pusat Kajian Pancasila Unwar, Ketua Yayasan Dvipantara Samskrtam dan Ketua Litbang

Veda Poshana Ashram Pusat. Peminat Hatha Yoga, Meditasi, Bahasa Sanskerta dan Wirama Kakawin ini sebelumnya sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Sosial Politik Sarathi, 1993 s.d. 2013, Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmu Sosial Sintesa 1999 s.d 2005; Redaktur Pelaksana Majalah Singhadwala Unwar 1993 s.d 1995; Kelompok Ahli Pembangunan Bangli 2010 s.d. 2016, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bali 2010 s.d. 2018, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unwar 2012 s.d. 2016, Ketua Bidang Kerjasama Kelembagaan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pusat 2015 s.d. 2019. Suami dari Dra. Ni Nyoman Trisna Yudhani, Apt ini telah menjalani Prosesi Diksa Acharya (2015) sebagai persiapan menuju *Milestone* ke-3 Catur Asrama, yaitu *Wanaprastha*, dengan *swadharma* pendalaman praktik disiplin spiritual/ sadhana, Hatha Yoga dan Meditasi. Pengelola

Usaha Griya Sehat *Bali Siddha Ayurveda* dan Pondok *Prema Ubud* ini memiliki prinsip hidup “*Me nahi karatha Hari hi karatha Hari hi karatha kevalam*” (Bukan aku tetapi Tuhanlah Sang Pelaku, Tuhanlah Pelaku satu-satunya). Alamat e-mail yang bisa dihubungi: suacana@gmail.com.



I Made Suwitra lahir di Klungkung pada hari Kamis Pon Wuku Krulut Tahun 1960. Menyelesaikan Sarjana Hukum (1984) di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali. Magister Hukum (2000) di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur (2009) dengan Judul Disertasi: “Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional”. Jabatan Fungsional Guru Besar (Profesor) diterima Tahun 2014. Mengawali profesi dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram 1985-1988, di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar 1988-sekarang. Pernah menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris Bagian Hukum dan Masyarakat (1996-1990), Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat (1990-1997), Pembantu Dekan I (2000-2004), Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (2012-2016), Kepala Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa (2016-sekarang). Sebagai Dosen Teladan Tingkat Nasional mewakili Kopertis Wilayah VIII (1997), Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden RI (1999), Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI (2008). Sebagai Tim Penasihat Produk Hukum Pemerintah Kota Denpasar (2010-sekarang), Kelompk Ahli Pembangunan/Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Klungkung (2014-sekarang), Ketua Divisi Hukum Kopertis Wilayah VIII/LLDikti Wilayah VIII (2015-sekarang), Anggota Dewan Kehormatan Peradi Denpasar (2017-sekarang), Tim Perancang RUU Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (2018), komunitas Lingkar Belajar Hukum Agraria dan Hukum Adat Indonesia (LIBERA), Aktif dalam berbagai pertemuan



ilmiah tingkat Perguruan Tinggi, Daerah, dan Nasional serta sebagai Ahli Agraria di Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara.

Kontak Person: 081805597794. Email addres: madesuwitra@yahoo.co.id



Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara,SH,M. Hum, MH. Lahir di Badung, 6 Agustus 1958. Menyelesaikan studi ilmu Sejarah (konsentrasi Politik dan nasionalisme Indonesia), di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 1984, Magister Ilmu Humaniora Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun 1996,

kosentrasi Sosiologi politik dan Nasionalisme Indonesia, Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Mahasaraswati Tahun 2003 (Hukum Administrasi Negara), Tahun 2010 meraih Gelar Doktor Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Udayana, dengan kosentrasi Hukum dan Budaya. Tahun 2015 menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum (MH) Pascasarjana Universitas Udayana, Kosentrasi Hukum Pariwisata (Hukum Kepailitan). Jabatan yang pernah dijabat antara lain: Ketua jurusan Sejarah Universitas Warmadewa Tahun 1985-1986 (pendiri jurusan sejarah di Universitas Warmadewa. Tahun 1986- 1992, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Tahun 1999-2001 sebagai Wakil Dekan I Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Tahun 2001-2004 menjadi Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Tahun 2013-2016, sebagai Kabid Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa. Tahun 2016-2020 sebagai Kepala Lembaga Pengabdian Universitas Warmadewa; dan Tahun 2020-2024, sebagai Kepala Pengabdian Universitas Warmadewa. Kini menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, juga berkarier sebagai Advokat.

Tulisan yang telah diterbitkan: *Pertarungan Politik Hukum dan politik Kebudayaan : Otonomisasi Desa adat Di Bali* (Udayana University Press); *Manusia dan Kebudayaan Indonesia Dari Filsafat Ilmu sampai Kajian Budaya*, *Catatan Kritis Pergulatan Hukum dan Kebudayaan* (Udayana University Press); *Hukum Kepailitan Teori dan Praktik*, 2018 (Warmadewa University Press).

Aktif mengikuti seminar nasional dan Internasional, *workshop*, Pelatihan, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, menulis artikel: Sebagai presenter dalam *International Conference Global Connectivity Cross Cultural Connections, Social Inclusion, and Recognition: The Role of Social Sciences, Papers* dengan judul *Law Politic of Tradisional Village and Local Genius Value in Electing Head of Traditional Village (Bendesa Adat Kuta)* “ September 11-12, 2017, presenter dalam *International Conference Sustainability Design and Culture, Papers* dengan judul “*Cultural Practice of Traditional Security Officers (Pecalang)* , *Tourism and The Meaning of the Local Wisdom Value in Bali*”, October 20, 2017, presenter dalam *International Conference and Call for Papers on Bussiness Law and Local Wisdom in Tourism, Papers* dengan judul “*The Cultural Tourism and The The Tourism Law Practices in Bali: Correlation of Local Value and Tourism Activity in Globalization Era*”, Februari 14-15, 2018, dan, presenter International for Papers *Bali Hindusm, Traditional, and Interreligious Studi*, “March 10, 2018. Jurnal ilmiah Internasional : *Journal of Law, Policy and Globalization* “ Human Right and Conflict of Custom in Bali (The Case of “Caste Status” Change Caused Kesepakang in Bungaya Traditional of Karangasem), *Journal of Law, Policy and Globalization* “Public Policy and Role of Traditional Sceruty (Pecalang of Religios Tolerance in The Traditional Village Kuta-Bali”.



I Made Astu Mahayana, S.S., M.Hum., lahir di Denpasar, 16 Juni 1990 merupakan dosen tetap Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Warmadewa. Menempuh jenjang pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Sastra, Universitas Warmadewa (2012); dan Magister Linguistik Pascasarjana Universitas Warmadewa (2015). Penulis

telah melakukan beberapa penelitian, di antaranya berjudul “Pola Pengalihan Bahasa Ibu Pada Anak-Anak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung” (2019); “Kajian Ekowisata Linguistik Pada Khazanah Leksikon di Daerah Pariwisata Sanur” (2019); dan “Tenganan Pegringsingan, Desa Wisata Potensial Di Karangasem,

Bali” (2019). Selain telah melakukan beberapa penelitian, penulis juga telah melakukan beberapa pengabdian, antara lain “Pemberdayaan Guide Lokal di Obyek Wisata Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung” (2016 – 2017); “Pengembangan Lingkungan Kepariwisata Berkelanjutan di Desa Sangeh” (2017 – 2018); “Pelatihan Bahasa Inggris Komunikatif bagi Anggota Kepolisian Polisi Sektor Denpasar Selatan” (2019); dan “Pengajaran ESP bagi Polisi Pariwisata di Sekolah Tinggi Polda Bali” (2020). Adapun beberapa artikel penulis yang dimuat di beberapa jurnal di antaranya “Offensive Languages in Bad Boys 2” (*KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya vol. I No. 1 Tahun 2017*); “Structure Shift in Indonesian-English Translation” (*KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya vol II No. 1 Tahun 2018*); “Taboo Words Found in Crank 2: High Voltage” (*KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya vol III No. 1 Tahun 2019*); “Leksikon-Leksikon Flora Dalam Metafora Bahasa Bali: Kajian Ekolinguistik” (*KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya vol III No. 2 Tahun 2019*); “Lexicon that Survives, Changes, and Innovates in Sanur Area: Ecotourism Linguistics” (*ICTMT 2019: Proceedings of the First International Conference on Technology Management*); “The Use of Taboo Words in Denpasar” (*International Journal of Psychosocial Rehabilitation vol 24 issue 28*).



Prof. Dr. Ir. I Wayan Runa, M.T., IAI, AA, selaku Guru Besar Konservasi Arsitektur lahir di Desa Pesedahan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem pada Soma Pon Sinta, 11 Juni 1962. Tinggal di Jalan Soka, Gang Kertapura VB No. 9, Kesiman Denpasar (80237), HP. 08174775043 dengan alamat E-mail: sarwagunawayan@gmail.com. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana / S-1 di Teknik Arsitektur Universitas Udayana tahun 1986 dengan judul Tugas Akhir: Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Udayana di Bukit Jimbaran. Kemudian menyelesaikan Magister / S-2 Teknik Arsitektur di Universitas Gadjah Mada tahun 1993 dengan judul Tesis: Perubahan Rumah Tinggal Tradisional Desa Adat Tenganan Pagringsingan. Menempuh

pendidikan Doktoral / S-3 juga di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi ilmu Konservasi Arsitektur selesai tahun 2004 dengan judul Disertasi: Sistem Spasial Desa Pegunungan di Bali, Dalam Perspektif Sosial Budaya. Mata Kuliah yang diampu di S-1 adalah Konservasi Arsitektur, Konservasi Alam dan Bangunan, Desain Arsitektur 4 dan 5. Juga mengajar di S-2 / Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan (MRIL). Aktif sebagai Ketua Pembina di Yayasan Puspadi Bali (Sosial Disabilitas), dan Ketua Yayasan Nusa Jaya / Nusantara Jaya (Sosial Spiritual).



A. A. Gede Raka adalah Budayawan dan Dosen Fakultas Sastra Universitas Warmadewa Denpasar, Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Arkeologi di Faksas Unud th 1985; S 2 di Program Pascasarjana Unhi Denpasar th 2008; dan S3 Program Doktor Pascasarjana Unud th 2015. Sejak th 2016 dipercaya sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Unwar. Sejak th 2018

Konsultan Desa Wisata Kabupaten Badung. Dalam Karya Seni, Memberi Ide Cerita Tari Kebesaran Pascasarjana Unwar 2017 dan Tari Kebesaran DPRD Bali 2018. Dipercaya PHDI Pusat mentransformasi Nilai-nilai Pancasila kedalam bentuk Ukiran Panil Kayu untuk Istana Presiden. Karya bukunya Pancasila, Kearifan Lokal dan Masyarakat Bali 2019.



I Ngurah Suryawan, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Warmadewa, Bali dan peneliti di *Warmadewa Research Centre* (WaRC). Menyelesaikan pendidikan Doktor Antropologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan beasiswa penulisan disertasi dari Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore (NUS)

pada tahun 2013 dan NUFFIC-NESO di Faculty of Humanities, Universiteit Leiden, Belanda pada tahun 2014. Program penelitian pascadoktoral dimulainya dari tahun 2016-2017 tentang ekologi budaya orang Marori dan Kanum di Merauke, Papua dalam skema ELDP (*Endangered Languages Documentation Programme*) bekerjasama dengan *Australian National University* (ANU). Menjadi peneliti tamu di KITLV (*Koninklijk Instituut voor taal-, Land- en Volkenkunde*), Universiteit Leiden 2017 – 2018 untuk menulis penelitiannya tentang terbentuknya kelas menengah Papua di daerah-daerah pemekaran. Bukunya di tahun 2020 diantaranya adalah *Siasat Elit Mencari Kuasa: Dinamika Pemekaran Daerah di Papua Barat* (2020), *Saru Gremeng Bali: Sepilihan Esai Kritik Kebudayaan* (2020), *Menabur Pesona, Merebut Kuasa: Dinamika Penguatan Desa Adat dalam Politik Kebudayaan Bali* (2020 – Editor), *Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus* (2020—Editor). Bukunya terbaru adalah: *Bali, Pandemi, Refleksi: Dinamika Politik Kebijakan dan Kritisisme Komunitas* (2021). Saat ini sedang melakukan penelitian tentang studi kompartif dinamika masyarakat adat dan eksploitasi sumber daya alam di Bali dan Papua. Emailnya: ngurahsuryawan@gmail.com.
memecahsenyap@gmail.com.



dr. Rima Kusuma Ningrum, MMedEd lahir di Semarang, 31 Oktober 1985 merupakan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Pada tahun 2007, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Universitas Gadjah Mada dan tahun 2009 menyelesaikan Pendidikan Profesi Dokter (dr.) di Universitas Gadjah Mada. Gelar Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran (MMedEd) diperoleh pada tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada dengan tesis yang berjudul Hubungan Regulasi Diri dalam Belajar dengan Prestasi Akademik pada Mahasiswa Kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Penulis pernah menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris *Medical Education Unit* FKIK Unwar (2015-2017), Kepala *Medical Education*

Unit FKIK Unwar (2017-2020) dan Kepala Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Universitas Warmadewa (2020-sekarang). Pada tahun 2021, Penulis menjadi Reviewer terpilih Dikti untuk Program Kompetisi Kampus Merdeka.



Desak Gde Dwi Arini, SH., M.Hum adalah dosen Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Warmadewa tahun 1989. Melanjutkan pendidikan Magister pada bidang Hukum Ekonomi dan Teknologi di Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2002.



Dr. Dra. Anak Agung Inten Mayuni, M.Hum., lahir di Denpasar, 15 Mei 1959. Penulis adalah dosen tetap Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Warmadewa sejak 1988. Menempuh jenjang pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Udayana, (1988); Magister Linguistik Kebudayaan, Fakultas Sastra Universitas Udayana (2005); dan Program Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar (2020). Penulis telah menerjemahkan beberapa teks Mahabharata berbahasa Inggris karya Kamala Subramaniam, antara lain Sabha Parwa (2009); Wana Parwa (2010); Wirata Parwa (2011); Udyoga Parwa (2012); Bhisma Parwa (2013); Drona Parwa (2014); Salya Parwa (2015); dan Karna Parwa (2016). Beberapa artikelnnya juga telah dimuat dalam beberapa jurnal, antara lain “Perempuan Karir dan Poligami dalam Perspektif Hindu” (Dharmasmerti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, Vol IV No.8, hlm. 77-186); “Perempuan dalam Perspektif Hindu” (Dharmasmerti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol. V Nomor 10 Oktober 2009); “The Equivalence in Translation of Puja Tri Sandhya From Indonesian to English” (Kulturistik Fakultas Sastra, Universitas

Warmadewa, Tahun 2019); “Wacana Eskatologi dalam Putru Pasaji” (Dharmasmerti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol. 20, Tahun 2020); “Eschatology Discourse in Putru Pasaji” (International Journal of Psychosocial Rehabilitation Vol. 24, Issue 05, 2020); “Strategi Hindu Umat hindu Memasuki Era Baru: Refleksi Sosiologi Hindu Menyikapi Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid-19, dan Society 5.0” (Ida Bagus Gde Yudha Triguna, Anak Agung Inten Mayuni, Nanang Sutrisno, dalam Jurnal Penelitian Agama Hindu, Vol. 4 No. 4, 2020, hlm. 237–244); 19 dan “Konstruksi Wacana Moral dalam Putru Pasaji” (Anak Agung Inten Mayuni, Ida Bagus Gde Yudha Triguna, Nanang Sutrisno, dalam Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol.3 No. 3, 2020, hlm. 327–338).



Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna, S.H., M.Kn, lahir di Denpasar, Bali 19 Maret 1988. Gelar Sarjana Hukum nya diperoleh pada tahun 2010 pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Magister Kenotariatan diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2012. Keinginan penulis yang begitu besar untuk selalu berbagi ilmu yang bermanfaat kepada banyak orang, serta untuk kepuasan bathin yang mungkin tidak bisa Penulis dapatkan pada profesi lain, maka sejak tahun 2014 Penulis menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali. Keinginan untuk terus belajar, mendapatkan pengalaman dan ilmu baru, serta meningkatkan kualitas diri sebagai Dosen yang merupakan salah satu profesi yang mulia, sehingga pada tahun 2015 Penulis memutuskan untuk kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana. Lulus pada tahun 2019 dengan jangka waktu 3,5 tahun dengan predikat *cum laude* dan menjadi yudisiawan terbaik pada Yudisium Fakultas Hukum Universitas Udayana Periode Juli 2019 di usia yang masih relatif muda yaitu 30 tahun merupakan pengalaman terbaik Penulis selama menempuh Pendidikan. Penulis aktif melakukan penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding, jurnal nasional maupun internasional.

Adapun mata kuliah yang diampu oleh Penulis pada S1 (Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa), antara lain Hukum Jaminan, Hukum Perikatan, Hukum Perancangan Kontrak, Hukum Perdata, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Alih Teknologi, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi, dan Hukum Bisnis pada S1 (Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa). Pada S2 Program Studi Magister Kenotariatan mata kuliah yang diampu yaitu Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan Hukum Perbankan, Hukum Perusahaan, Hukum Alih Teknologi dan Hukum Jaminan. Selain sebagai Dosen, Penulis juga seorang advokat PERADI. Email penulis : ayuwesna@gmail.com





Mengikuti argumen dari James C. Scoot dalam bukunya *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia* (2009), sejatinya desa-desa di wilayah Asia Tenggara tidak pernah sepi dari penetrasi pengaruh kekuatan pemerintahan supra-desa atau negara. Desa-desa tersebut, khususnya di wilayah pegunungan Asia Tenggara sudah sejak lama menjalankan strategi bertahan agar tetap otonom dari pengaruh supra-desa, terutama dari berbagai pengaruh kekuasaan negara. Konteks Bali memberikan gambaran ekspansi pariwisata menyentuh wilayah-wilayah perdesaan. Relasi desa dengan moda ekonomi pariwisata memiliki sejarah panjang dan penuh pasang surut. Ekowisata menjadi wacana baru yang membingkai relasi desa dengan pariwisata. Artikel-artikel dalam buku ini menyemaikan gagasan penguatan posisi dan eksistensi desa (koeksistensi antara desa dinas dan desa adat) di Bali dalam relasinya dengan berbagai aspek yang terikat di dalamnya. Berbagai aspek yang dielaborasi dalam buku ini, diantaranya narasi kearifan lokal dan modal budaya, inisiatif-inisiatif penguatan desa adat, kontestasi ruang hidup dan sumber daya alam yang dimiliki desa, dan dinamika hubungan bahasa, hukum, dan ekonomi masyarakat desa. Keseluruhan aspek-aspek tersebut bekelidan dan sangat mempengaruhi gerakan penguatan ataupun bisa jadi pelemahan desa.



ISBN 978-623-6013-35-9

